



**PUTUSAN**  
Nomor 65/Pdt.G/2016/PN.Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**KURSANI**, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta, Km 15, RT 37, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALFIAN N. ASZARI,S.H., SAMPARA,S.H., ALFONSO GULTOM,S.H., dan AKBAR ALI AMIN,S.H.** Advocat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia Kaltim beralamat di Komplek Ruko Mall Fantasi Blok B No. 17 RT.09, Kel. Damai Baru, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2016. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi Asal / Tergugat Rekonvensi Asal / Tergugat Intervensi**;

Lawan

**PT. VICO INDONESIA**, berkedudukan kantor cabang Jl. Cendrawasih No. 1 Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ACHMAD KHADAFI MUNIR, S.H., M.H., ADINDA ADITHA, S.H. RAYI BASKARA, S.H. RESY NOVELIA SIRAIT, S.H. dan HADIANSYAH SAPUTRA, S.H.** advokat-advokat pada kantor hukum Dafi Munir & Partners, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Gedung Gandaria 8 Office, Lantai 3, Unit 3E, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta 12240, Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2016. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi / Turut Tergugat Intervensi I**;

Halaman 1 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



**PT. PERTAMINA PERSERO**, Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Pertambangan dan Energi cq. Pertamina Pusat cq. Pertamina Daerah Kalimantan yang berkedudukan / beralamat di Jl. Yos Sudarso atau setempat dikenal dengan Jl. Minyak Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANTON SUMARTONO RAHARJO dan TAMAJI. Keduanya adalah pekerja PT. PERTAMINA (Persero) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT. PERTAMINA (Persero). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. SK-301/C00000/2016-S0 tanggal 29 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Turut Tergugat Intervensi II**;

Dan

**SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas)**, berkedudukan di Gedung Wisma Mulia Lt. 35, Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 42, Jakarta – 12710 (PO.BOX 4775), dalam hal ini diwakili oleh Amien Sunaryadi selaku Kepala, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 189/M/2014 tanggal 18 November 2014;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ANTON DEDI HERMANTO, S.H., M.H., 2. WASHINGTON E. PANGARIBUAN, S.H., 3. AMRIZAL SYAHRINI, S.H., M.H., 4. ROLAND KENDIETZ I BUDIHARSO, S.H., 5. DIPO AGDIYAL, S.H., 6. LUDIN SITORUS, S.H., 7. NOVIANDI S. PANGARIBUAN, S.H., 9. DAVIN VARIAN, S.H. pada Advokat pada Kantor dan Pengacara “AntonDedi Hermanto, S.H.& Rekan”, beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 46Q Jakarta Pusat-10610 Telp. (021) 4205465 serta 1. MUHAMMAD AGUS IMADUDDIN, 2. SYAIFUDIN ZUCHRI, 3. SAFE'I, 4. ALAM MULYAWAN, 5. E.M.

Halaman 2 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



ALFALESA, 6. BEN SAFARO, Para Pekerja Divisi Pertambangan Hukum SKK Migas baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KUS-0050/SKKO0000/2017/S0 tanggal 18 Januari 2017. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

**DALAM PERKARA POKOK**

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 15 November 2016 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2016/PN.Trg,- telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah anak kandung dari Andi Kulasa yang merupakan salah seorang ahli waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan **Salinan Surat Keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah Sjar'ijah Balikpapan No. 37 / 1965 tertanggal 6 Juli 1965 dan Silsilah Andi Makulawu Petta Sanipah (Gelar Raden Karta) bin Andi Makawu Awu (Datuk Lapadjung) yang dibuat oleh H. Andi Nurdin dan diketahui serta dibenarkan oleh Lurah Kuala Samboja tertanggal 10 Februari 2012;**
2. Bahwa Alm. Andi Kulasa, semasa hidupnya berkat jasa-jasanya terhadap Kerajaan Kutai, maka oleh Sultan Muhamad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai di anugerahkan/ diberikan Tanah Perwatanan seluas  $\pm$  18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan **Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894;**

Bahwa ada pun Tanah Perwatanan seluas  $\pm$  18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) yang telah diberikan oleh Sultan Muhamad Sulaiman yang

Halaman 3 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Pipa Pertamina / BPM;
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja;
- Sebelah Timur : Laut;
- Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa;

3. Bahwa terhadap penyerahan tanah perbatasan oleh Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894 tersebut selanjutnya diperkuat dan diakui oleh Sultan A.M. Parikesit selaku Sultan Kutai / Kepala Daerah Istimewa Kutai sesuai **Surat Pernyataan / Pengakuan Sultan A.M Parikesit dimasa pemerintahannya serta Surat Keterangan Camat / Asisten Wedana Samboja tertanggal 1 Januari 1956;**

4. Bahwa tanah perbatasan milik (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu seluas 18.000 hektar ini selanjutnya sebagian dari Luas Tanah tersebut telah diduduki dan digarap oleh penduduk setempat dan sebagian lagi masih merupakan tanah kosong dan dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria), **maka tanah perbatasan aquo berubah statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;**

5. Bahwa pada tanggal terhadap tanah aquo oleh **Kantor Agraria Daerah Kutai Tenggarong** telah diterbitkan Surat Pengakuan Hak Sementara tertanggal 18 Mei 1965, yang antara lain berisikan, memutuskan:

1. *Memberikan / membuat surat pengakuan hak kepada Pemilik yang secara keseluruhannya;*
2. *Membagi penguasaan hak tersebut menjadi 2 (dua) bagian:*



a. *Bagian yang belum diduduki yakni tanah kosong tetap **milik ahli warisnya**;*

b. *Bagian yang sudah diduduki / digarap oleh penduduk akan diselesaikan oleh Panitia Landreform dalam rangka redistribusi tanah;*

Bahwa berdasarkan Surat aquo, yang dikeluarkan oleh Lembaga/ Intansi Negara yang mengurus masalah Pertanahan, telah terbukti bahwasannya Negara melalui Lembaga/ Intansi Negara yang mengurus masalah Pertanahan telah memberikan pengakuan terhadap Hak Kepemilikan tanah milik PENGGUGAT aquo;

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK-129 / DJA / 1995 tertanggal 9 Desember 1995 dalam Diktum Kedua telah mempersilahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur untuk menetapkan / mengusulkan peruntukan selanjutnya atas tanah tersebut pada Diktum "pertama" dengan ketentuan:

a. Terhadap bagian-bagian tanah yang sudah diduduki / digarap petani penggarap, agar diselesaikan melalui redistribusi dan pemberian hak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya;

b. Terhadap bagian-bagian yang belum / tidak diduduki / digarap rakyat agar diselesaikan pemberian haknya dengan prosedur permohonan hak seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972;

7. Bahwa **pada sekitar bulan Mei 1995** di atas sebagian tanah peninggalan (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, yaitu **± 141,9 Ha ( Seratus Empat Puluh Satu Koma Sembilan Hektare )**, telah dikuasai secara tanpa Hak, dan selanjutnya dibangun pabrik pengolahan minyak oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Cq. Vico Indonesia Balikpapan;

8. Bahwa tindakan menguasai tanah yang diikuti dengan pembangunan pabrik pengolahan minyak oleh Pertamina Cq. Vico Indonesia Balikpapan di atas tanah milik ahli waris (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta



Sanipah) bin Andi Makawu Awu **dengan tanpa memberikan suatu ganti rugi / melakukan Pembebasan** terhadap pihak yang berhak/ Pemilik ( in casu PENGGUGAT ) tanah aquo, sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, nyata-nyata sangat merugikan hak-hak keperdataan PENGGUGAT selaku ahli waris (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu terhadap tanah perbatasan aquo;

9. Bahwa dalam Perkara Gugatan aquo, adalah PENGGUGAT lah Pihak yang benar - benar berhak terhadap Tanah yang dikuasai secara tanpa Hak oleh TERGUGAT I, karena PENGGUGAT lah yang merupakan Ahli Waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan **Salinan Surat Keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah Sjar'ijah Balikpapan No. 37 / 1965 tertanggal 6 Juli 1965 dan Silsilah Andi Makulawu Petta Sanipah (Gelar Raden Karta) bin Andi Makawu Awu (Datuk Lapadjung) yang dibuat oleh H. Andi Nurdin dan diketahui serta dibenarkan oleh Lurah Kuala Samboja tertanggal 10 Februari 2012;**

10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang menguasai tanah dan diikuti dengan pembangunan sumur-sumur pengolahan minyak dan pemasangan dan penanaman pipa-pipa oleh Pertamina Cq. Vico Indonesia Balikpapan di atas tanah milik ahli waris (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu **dengan tanpa memberikan suatu ganti rugi / melakukan Pembebasan**, terhadap pihak yang berhak/ Pemilik ( in casu PENGGUGAT ) tanah aquo nyata - nyata adalah sebuah **Perbuatan Melawan Hukum**, yang melanggar Peraturan Perundang - undangan serta melanggar Hak Keperdataan milik PENGGUGAT, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata  
**Pasal 1365 KUHPerdata**





*Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*

**11.** Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, pada suatu Perbuatan dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) jika memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

**1. Adanya suatu Perbuatan**

Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh adanya suatu perbuatan dari si pelaku.

**2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum**

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah Melawan Hukum, dalam arti yang seluas- luasnya, meliputi hal – hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar Undang – undang yang berlaku;
- b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh Hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan yang lain;

**3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku**

Suatu perbuatan dikatakan Perbuatan Melawan Hukum, apabila mengandung unsur kesalahan (schuldelemen) dalam melaksanakan perbuatan tersebut, suatu tindakan dikatakan mengandung unsur kesalahan secara hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban, memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesengajaan;
- b. Adanya unsur kelalaian (neglegence, culpa);
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain – lain;



**4. Adanya kerugian bagi korban**

Adanya kerugian (schade) bagi korban, yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yang dimaksudkan dengan kerugian disini disamping kerugian dalam bentuk materiil juga kerugian dalam bentuk immateriil.

**5. Adanya hubungan kausal antara Perbuatan dengan Kerugian**

Hubungan kausal antara Perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi, merupakan suatu syarat dari suatu perbuatan melawan hukum, dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maka menimbulkan kerugian bagi si korban.

**12.** Bahwa Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT baik kerugian secara Materiil maupun Imateriil;

**13.** Bahwa terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu :

**Pasal 1365 KUH Perdata**

*Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;*

**14.** Bahwa dengan demikian adalah telah sangat tepat apabila PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT telah menderita kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan adalah sangat beralasan apabila selanjutnya PENGGUGAT meminta Ganti atas kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, hal demikian adalah sudah sangat tepat dan berdasarkan hukum.

**15.** Bahwa adapun kerugian PENGGUGAT baik secara materiil maupun imateriil yang terurai sebagai berikut :

**Kerugian Materiil**, yang terdiri dari :

Halaman 8 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





■ **Ganti Rugi/ Pembebasan Tanah**, yang menjadi Obyek Sengketa, dengan penghitungan sebagai berikut :

➤ **Luas Tanah milik PENGGUGAT yg dikuasai Tergugat** : ± 141,9 Ha ( Seratus Empat Puluh Satu Koma Sembilan Hektare ) (1.419.000 m<sup>2</sup> (meter persegi)

Berdasarkan Nilai Jual Tanah yang sering dipakai dalam jual beli di lokasi Tanah tersebut berada per m<sup>2</sup> (meter persegi ) = Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu Rupiah ) / m<sup>2</sup> (meter persegi )

**Jadi Penghitungannya**, adalah :

1.419.000 x Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu Rupiah )

= **Rp 493.150.000.000 ( Empat ratus sembilan puluh tiga milyar seratus lima puluh juta Rupiah )**

■ **Ganti Rugi sewa Tanah**, dimana TERGUGAT I telah memakai Tanah Milik PENGGUGAT yaitu sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai dengan Gugatan aquo di daftarkan di Pengadilan pada Tahun 2016 terhitung ± 21 Tahun;

➤ **Harga sewa tanah**, yang sering dipakai dalam sewa-menyewa di lokasi Tanah tersebut sesuai harga pasaran adalah Per 1 Ha = Rp.120.000.000,- ( Seratus dua puluh juta Rupiah ) / bulan;

➤ Tanah milik PENGGUGAT yang telah dimanfaatkan / dikuasai oleh TERGUGAT I secara tanpa Hak, telah selama 21 (dua puluh satu) Tahun = 252 bulan;

**Jadi hitungan sewa tanah selama ± 21 Tahun**, Penghitungannya adalah :

= 141,9 Ha x Rp.120.000.000,- ( Seratus dua puluh juta Rupiah ) x 252 bulan= **Rp 4.291.056.000.000 (Empat Trilyun Dua ratus sembilan Puluh satu Miliar lima Puluh enam Juta Rupiah);**

■ Ganti Rugi keuntungan yang seharusnya diperoleh selama tidak dipergunakan lahan tersebut untuk perkebunan ketela (singkong) yaitu sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai dengan Tahun 2016 terhitung ± 21 Tahun,



dengan asumsi per hektar dapat menghasilkan 80 ton/tahun, dimana 1 Kg seharga Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) menjadi:

= 141, 9 Ha x 80 ton Per Ha = 11.352 ton = 11.352.000 Kg;

**Jadi Hitungannya** = 11.352.000 Kg x Rp. 2.000,- x 21 Tahun = **Rp. 476.784.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah);**

**Kerugian Immateriil**, yang terdiri dari :

Bahwa selain kerugian materiil PENGUGAT juga mengalami kerugian Immateriil, yaitu berupa biaya-biaya perkara yang terjadi akibat harus mengurus Perkara atas tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, akan tetapi demi untuk kepastian hukum atas gugatan ini maka PENGUGAT mohon untuk dapat dikabulkan ganti rugi Immateriil sebesar Rp10.000.000.000, - (Sepuluh miliar rupiah)

**16.** Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PENGUGAT tersebut maka PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Tenggara berkenan meletakkan **Sita Jaminan** terhadap Obyek Sengketa;

**17.** Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi putusan perkara ini nantinya, maka Penggugat memohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggara cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadap harta milik Para Tergugat baik berupa benda tetap maupun benda bergerak yang akan Penggugat uraikan didalam surat permohonan sita jaminan nantinya;

**18.** Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini nantinya, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan perkara ini yang akan dihitung sejak Gugatan ini didaftarkan hingga dilaksanakan putusan perkara ini;



19. Bahwa oleh karena Penggugat akan mengajukan bukti-bukti yang kuat dan benar yang tidak mungkin terbantahkan oleh Para Tergugat, maka patut kiranya apabila Penggugat memohon putusan serta merta walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi nantinya (*Uit voorbaar bij vooraad*); Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggara cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik sah secara Hukum, terhadap Tanah Perwatan seluas  $\pm$  18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) yang telah diberikan oleh Sultan Muhamad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Pipa Pertamina / BPM;
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja;
- Sebelah Timur : Laut;
- Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa;

3. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa tindakan menguasai tanah yang diikuti dengan pembangunan pabrik pengolahan minyak oleh Pertamina Cq. Vico Indonesia Balikpapan di atas tanah milik ahli waris (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu **dengan tanpa memberikan suatu ganti rugi / melakukan Pembebasan** terhadap pihak yang berhak/ Pemilik (in casu PENGGUGAT);

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar Ganti Rugi kepada PENGGUGAT baik secara materiil maupun imateriil yang terurai sebagai berikut :

**KERUGIAN MATERIIL**, yang terdiri dari :

Halaman 11 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



■ **Ganti Rugi/ Pembebasan Tanah**, yang menjadi Obyek Sengketa, dengan penghitungan sebagai berikut :

- **Luas Tanah milik PENGGUGAT** : ± 141,9 Ha (Seratus Empat Puluh Satu Koma Sembilan Hektare) (1.419.000 □ (meter persegi));
- Berdasarkan Nilai Jual Tanah yang sering dipakai dalam jual beli di lokasi Tanah tersebut berada per □ (meter persegi ) = Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) / □ (meter persegi)

**Jadi Penghitungannya**, adalah :

1.419.000 □ x Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu Rupiah )

- = **Rp 493.150.000.000 ( Empat ratus sembilan puluh tiga milyar seratus lima puluh juta Rupiah )**

■ **Ganti Rugi sewa Tanah**, dimana TERGUGAT I telah memakai Tanah Milik PENGGUGAT yaitu sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai dengan Gugatan aquo di daftarkan di Pengadilan pada Tahun 2016 terhitung ± 21 Tahun

- **Harga sewa tanah**, sesuai harga pasaran adalah Per 1 Ha = Rp. 93.750.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah)/ bulan;
- **Harga sewa tanah**, yang sering dipakai dalam sewa-menyewa di lokasi Tanah tersebut sesuai harga pasaran adalah Per 1 Ha = Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta Rupiah) / bulan;
- Tanah milik PENGGUGAT yang telah dimanfaatkan / dikuasai oleh TERGUGAT I secara tanpa Hak, telah selama 21 ( dua puluh satu) Tahun = 252 bulan;

**Jadi hitungan sewa tanah selama ± 21 Tahun**, Penghitungannya adalah:

= 141,9 Ha x Rp.120.000.000,- ( Seratus dua puluh juta Rupiah) x 252 bulan= **Rp 4.291.056.000.000 ( Empat Trilyun Dua ratus sembilan Puluh satu Miliar lima Puluh enam Juta Rupiah);**



■ Ganti Rugi keuntungan yang seharusnya diperoleh selama tidak dipergunakan lahan tersebut untuk perkebunan ketela (singkong) yaitu sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai dengan Tahun 2016 terhitung  $\pm$  21 Tahun, dengan asumsi per hektar dapat menghasilkan 80 ton/tahun, dimana 1 Kg seharga Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) menjadi

**Jadi Hitungannya = 11.352.000 Kg x Rp. 2.000,- x 21 Tahun = Rp. 476.784.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah);**

**KERUGIAN IMMATERIIL**, yang terdiri dari :

Bahwa selain kerugian materiil PENGGUGAT juga mengalami kerugian Immateriil, yaitu berupa biaya – biaya perkara yang terjadi akibat harus mengurus Perkara atas tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, akan tetapi demi untuk kepastian hukum atas gugatan ini maka PENGGUGAT mohon untuk dapat dikabulkan ganti rugi Immateriil sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah)**

5. Meletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah yang menjadi Obyek Sengketa aquo;

6. Menyatakan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

7. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uit voerbaar bijvoorraad*);

9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul didalam perkara ini;

**Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).**



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir KURSANI (Penggugat Prinsipal) bersama Kuasa Hukumnya, Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat Intervensi masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TEOPILUS PATIUNG, SH. MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Februari 2017, dimana upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil yang dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tertulis dalam Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I ini.

Adapun Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I ini kami ajukan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, perkenankanlah TERGUGAT I menyampaikan beberapa cacat formil ataupun pelanggaran formil yang TERGUGAT I temukan di dalam Gugatan;

Adapun cacat formil ataupun pelanggaran formil tersebut selengkapnya TERGUGAT I sampaikan dalam eksepsi sebagai berikut:

##### **A. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA***

##### **A.1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS MAUPUN KUALITAS HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO***

Halaman 14 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





(*NON LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO - DISKUALIFIKASI IN PERSON*) KARENA TANAH PERWATASAN SELUAS  $\pm$  18.000 (delapan belas ribu) *HEKTARE* YANG TERLETAK DI SANIPAH (SAMBOJA) YANG DIAKUI OLEH PENGGUGAT SEBAGAI MILIKNYA SEBENARNYA ADALAH TANAH MILIK NEGARA

1. Bahwa di dalam butir 2 halaman 2 Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT adalah anak kandung dari Andi Kulasa yang merupakan salah seorang ahli waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu yang berkat jasa-jasanya terhadap Kerajaan Kutai, maka oleh Sultan Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai dianugerahkan/ diberikan Tanah Perwatanan seluas  $\pm$  18.000 (delapan belas ribu) *hektare* yang terletak di Sanipah (Samboja) berdasarkan Surat Penyerahan Hak No.85 Tahun 1894, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Pipa Pertamina / BPM
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja
- Sebelah Timur : Laut
- Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa

2. Bahwa faktanya, pada zaman Sultan AM Parikesit telah diberlakukan *Rondscehrijven* tanggal 16 September 1931 Nomor: 1677/3-ZB tentang ketentuan hak tanah untuk perkebunan tanaman-tanaman yang bertahun (selanjutnya disebut sebagai "*Rondscehrijven*") yang terdiri dari 15 (lima belas) butir (pasal) yang dijadikan pegangan (pedoman) bagi Kepala Penjawat (Camat) dalam mengatur, mengurus dan menyelesaikan kasus-kasus tanah yang timbul dalam masyarakat, dimana pada angka 10 *Rondscehrijven* tanggal 16 September 1931 Nomor: 1677/3-ZB telah dinyatakan bahwa:

Halaman 15 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



*“seseorang jang tidak boleh mengingat peratoeran dahoeloe kala jang menjatakan masing-masing rantau, soengai, kolam atawa noesa dll. sebagai poesaka dari nenek mojangnya, karena Pemerintah Keradjaan Koetai telah tarik kembali hak-hak itoe dari orang-orang jang dikaroenai dahoeloe”.*

3. Bahwa ketentuan *Rondscehrijven* tanggal 16 September 1931 Nomor: 1677/3-ZB, telah mencabut dan menarik kembali setiap tanah pemberian Sultan kepada masyarakatnya, sehingga seandainya pun benar Sultan Muhammad Sulaiman pernah memberikan tanah perwatanan ± 18.000 (delapan belas ribu) *hektare* kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu **QUOD NON**, maka dengan adanya *Rondscehrijven* tanggal 16 September 1931 Nomor: 1677/3-ZB, **pemberian itu telah DICABUT DAN DIHAPUSKAN.**

4. Bahwa disamping telah dicabut dan dihapuskan berdasarkan *Rondscehrijven* tanggal 16 September 1931 Nomor: 1677/3-ZB, dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut **“UU Pokok Agraria”**) maka tanah-tanah bekas pemberian Kerajaan Kutai Kartanegara langsung menjadi tanah Negara tanpa terkecuali. Hal ini dipertegas pula dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 132 Tahun 1975 tentang Penegasan Bidang Tanah-Tanah Yang Terletak Antara Kampung Labuhan Besar Dengan Kampung Sigagu Seluas 18.000 Ha (delapan belas ribu *hektare*) Menjadi Bidang Tanah Negara (selanjutnya disebut **“SK Gubernur Kaltim Nomor**



132/1975”) yang pada bagian Memutuskan – Menetapkan:

Pertama:

“.....menegaskan bidang tanah seluas 18.000 HA, yang terletak antara Kampung Labuhan Besar dan Kampung Sigagu, Kecamatan Samboja, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, **menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara....”**.

Selanjutnya dalam bagian Memutuskan – Menetapkan:

Keempat:

“Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Penegasan ini maka Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Tingkat II Kutai tanggal 18 Mei 1956 No. A-131/D-2-1963 yang terang-terang pemberiannya adalah bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 122/Ka/1962 dinyatakan **dicabut dan tidak berlaku.**”

5. Bahwa pertimbangan diterbitkannya **SK Gubernur Kaltim Nomor 132/1975** ini adalah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Hak tanah yang telah diberikan oleh Sultan Kutai dengan surat pemberiannya tahun 1894 kepada Andi Makulawu adalah bersifat penguasaan atas sebagian wilayah Kerajaan yang **telah dihapuskan** berdasarkan ketentuan Rondschrifven No. 1677/3-ZB tanggal 16 September 1931 angka 10, **sehingga dengan berlakunya UU Pokok Agraria menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara;**
- b. Sejak tahun 1917 tanah tersebut telah ditinggalkan oleh yang bersangkutan **tidak diurus dan dipelihara** sebagaimana mestinya, sehingga menjadi terlantar



kenyataan mana adalah bertentangan dengan Undang-Undang No.5 tahun 1960 pasal 10;

c. Oleh karena bidang tanah tersebut sejak tahun 1930 hingga tahun 1966 **sebagian tanah telah diusahakan oleh penduduk serta sebagian lainnya adalah berwujud hutan yang dikelola Perhutani** sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 20-10-1963 No. SK. 46/Ka/1963, maka **tuntutan ahli waris Andi Makulawu atas tanah tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.56/Prp tahun 1960 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya;**

d. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu ditegaskan bahwa **bidang tanah tersebut menjadi tanah Negara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (d) Peraturan Pemerintah No.224/1961, untuk ditetapkan penggunaannya lebih lanjut oleh Pemerintah;

6. Bahwa ditambah lagi, atas tanah tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah diterbitkan Sertifikat hak apapun atas nama PENGUGAT maupun Andi Kulasa yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi PENGUGAT untuk membuktikan hak atas kepemilikan tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU Pokok Agraria, sehingga dengan tidak adanya alas hak kepemilikan yang sah atas tanah perbatasan tersebut, maka secara hukum PENGUGAT tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan kepemilikan atas tanah objek sengketa (*non legitima persona standi in judicio*);

7. Bahwa salah satu doktrin hukum acara perdata telah mengajarkan bahwa untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka menurut Star Busman sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo,

Halaman 18 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajarah yang dapat diterima sebagai dasar gugatan (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Cetakan 1, Yogyakarta; Liberty, 1993, halaman 38-39);

8. Bahwa kualitas atau kepentingan PENGGUGAT merupakan asas umum yang menimbulkan hak bagi seseorang untuk mengajukan tindakan hukum, sesuai dengan adagium “tiada kepentingan, tiada gugatan”, yang berarti bahwa bila tidak ada kepentingan yang berkaitan langsung tidak dibenarkan mengajukan gugatan, yang dikenal dengan istilah “*point d’interest, point d’action*” (Perancis), atau “*No interest, no action*” (Inggris) atau “*Nemo Judex, sine acti*” (Latin). Sehingga apabila subyektum tidak nyata-nyata berwenang atau tidak berhak mengajukan gugatan, maka yang bersangkutan dipandang tidak memiliki kepentingan guna mengajukan gugatan;

9. Bahwa lebih lanjut, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 111, menyatakan bahwa:

*“tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan:*

*.....yang bukan pemilik, menggugat pembayaran sewa atau harga barang. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah yang tidak punya syarat untuk itu.”*

Bahwa karena PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*non legal persona standi in judicio*) maka



Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* telah diajukan tanpa hak dan tanpa kepentingan serta mengandung cacat secara formil berupa *diskualifikasi in person* sehingga adalah **patut jika Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998;

**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973 ta Oktober 1973:**

*"gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".*

**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 1977:**

*"bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2961 K/Pdt/1993 tanggal 1998:**

*"bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya suatu gugatan secara gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak PENGGUGAT. Menurut Hukum Acara, orang yang memiliki k mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata hanya orang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan Objek gugat disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak me kapasitas untuk memperkarakan sesuatu, maka gugatan mengandungur hukum dan gugatan dinyatakan mengandung cacat error in person dalam dan kualifikasi in person, dan oleh karenanya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima".*





Karena PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*non legal persona standi in judicio*) maka Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* telah diajukan tanpa hak dan tanpa kepentingan sehingga adalah patut jika Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**A.2. PENGGUGAT SALAH DALAM MENYEBUTKAN IDENTITAS TERGUGAT I**

10. Bahwa PENGGUGAT baik di dalam Surat Kuasa Khusus maupun di dalam Gugatannya telah menarik pihak sebagai TERGUGAT I adalah:

"1. PT. VICO INDONESIA, beralamat kantor cabang Jl. Cendrawasih No. 1, Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai .....

**TERGUGAT I"**

11. Bahwa penyebutan identitas TERGUGAT I oleh PENGGUGAT adalah salah dan keliru, karena TERGUGAT I bukanlah sebuah badan hukum yang berbentuk "PT" atau "PERSEROAN TERBATAS" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

12. Bahwa penyebutan identitas TERGUGAT I sebagai PT VICO INDONESIA merupakan sebuah kesalahan fatal karena pada faktanya berdasarkan akta pendirian perusahaan, identitas TERGUGAT I bukanlah PT VICO INDONESIA, melainkan sebuah korporasi yang didirikan di Negara Bagian



Delaware, Amerika Serikat yang bernama "VIRGINIA INDONESIA CO., LLC", dan alamat TERGUGAT I bukanlah di Muara Badak Kalimantan Timur, melainkan di Wisma Mulia Lantai 48-49, Jalan Jenderal Gatot Subroto No.42, Jakarta 12710;

**13.** Bahwa penyebutan identitas secara benar dalam gugatan merupakan syarat formil keabsahan dari suatu gugatan, sama halnya dengan penulisan nama orang, penulisan korporasi atau badan hukum yang harus lengkap dan jelas sesuai dengan nama sesungguhnya berdasarkan nama yang disebutkan dalam anggaran dasar atau dokumen resmi perusahaan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang mengandung kaidah hukum bahwa gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), oleh karenanya **patut jika Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**;

**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 447 K/Sip/1976 tan Oktober 1976:**

*"gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verkla*

### **A.3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)**

**14.** Bahwa di dalam butir 7 halaman 4 Gugatan, PENGGUGAT telah mendalilkan:

Halaman 22 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



*“bahwa **pada sekitar bulan Mei 1995** di atas sebagian tanah peninggalan (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, yaitu  $\pm$  **141.9 Ha (Seratus Empat Puluh Satu Koma Sembilan Hektare)**, telah dikuasai secara tanpa Hak, dan selanjutnya dibangun pabrik pengolahan minyak oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Cq. Vico Indonesia Balikpapan”;*

15. Bahwa sebelum TERGUGAT I membahas mengenai tidak jelasnya objek sengketa maupun dasar perhitungan luas tanah seluas  $\pm$  141.9 Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan hektare) yang diklaim oleh PENGGUGAT, perlu TERGUGAT I sampaikan bahwa penguasaan TERGUGAT I atas tanah-tanah yang terletak di Kecamatan Samboja maupun Kecamatan Muara Jawa (batas-batas tanah yang diklaim sebagai milik PENGGUGAT) didapatkan oleh TERGUGAT I melalui proses pembebasan dari pemilik asal, yang dilakukan dengan melibatkan aparat pemerintah terkait dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

16. Bahwa karena PENGGUGAT hanya menggugat TERGUGAT I dan TERGUGAT II saja sebagai pihak dalam Gugatan tanpa ikut menarik para pemilik asal yang telah melepaskan hak atas tanah-tanahnya kepada TERGUGAT I sebagai pihak dalam Gugatan, **maka Gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak**, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1078 K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor



1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984;

**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 1975:**

*“Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik Tergugat”.*

**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/SIP/1972 tanggal 10 Nopember 1975:**

*“seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat”.*

**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983:**

*“semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat -I kepada Tergugat - II ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa selagi hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat -I”.*

**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984:**

*“secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkarakan Tergugat”.*

**17.** Bahwa disamping apa yang telah TERGUGAT I uraikan dalam butir 16 di atas, perlu juga untuk TERGUGAT I disampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut “UU Migas”) maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi



(selanjutnya disebut “PP 35/2004”) kedudukan TERGUGAT I hanyalah sebagai kontraktor yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana, yang dalam hal ini adalah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut “SKK Migas”);

18. Bahwa Pasal 78 ayat 1 PP 35/2004 telah menentukan dengan tegas:

*“seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana”.*

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa barang-barang berupa tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh TERGUGAT I dari para pemilik asal sebagaimana dimaksud dalam butir 15 dan 16 di atas secara otomatis dan seketika menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan pengelolaannya dilakukan oleh SKK Migas, sehingga PENGGUGAT seharusnya juga ikut menarik Pemerintah Republik Indonesia selaku pemilik tanah-tanah yang telah dibebaskan tersebut dan juga SKK MIGAS selaku pengelola tanah-tanah yang telah dibebaskan tersebut sebagai pihak dalam Gugatan;

**Kedudukan TERGUGAT I hanyalah sebagai kontraktor yang d wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pad wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Mi tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh TERGUGAT I secara otom seketika menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakul**

Halaman 25 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Pemerintah Republik Indonesia dan pengelolaannya dilakukan oleh Migas.

19. Bahwa jika kita uraikan kedudukan Pemerintah Republik Indonesia, SKK Migas dan TERGUGAT I terhadap tanah-tanah yang telah dibebaskan tersebut akan tergambarkan kualitas dan kapasitas masing-masing pihak, sebagai berikut:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	→	PEMILIK TANAH
SKK MIGAS	→	PENGELOLA TANAH
TERGUGAT I	→	KONTRAKTOR SKK MIGAS

Dengan demikian jelas bahwa kedudukan TERGUGAT I yang hanya sebagai kontraktor SKK Migas jauh lebih rendah status *bezit*-nya (kedudukan berkuasanya) dibandingkan SKK Migas selaku pengelola tanah atau bahkan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemilik tanah, sehingga adalah suatu kondisi kekurangan pihak yang nyata (*plurium litis consortium*) jika PENGUGAT tidak ikut menarik SKK Migas maupun Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak dalam Gugatan; Bahwa karena PENGUGAT hanya menggugat TERGUGAT I dan TERGUGAT II saja tanpa menarik (i) para pemilik asal yang telah melepaskan hak atas tanahnya kepada TERGUGAT I, (ii) SKK Migas selaku pengelola tanah dan juga (iii) Pemerintah Republik Indonesia selaku pemilik tanah sebagai pihak dalam Gugatan, maka Gugatan PENGUGAT menjadi cacat formil dan tidak sah karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 oleh karena itu **patut jika**

Halaman 26 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982 ta Agustus 1983:

*"suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik Tergugatnya adalah orang yang secara nyata-nyata benar menguasai tanah yang disengketakan".*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 1977:

*"ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai Tergugat tetapi menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat (plur consortium)".*

Karena PENGUGAT hanya menggugat TERGUGAT I dan TERGUGAT II saja tanpa ikut menarik (i) para pemilik asal yang telah melepaskan tanah mereka kepada TERGUGAT I, (ii) SKK Migas selaku pengelola tanah, dan juga (iii) Pemerintah Republik Indonesia selaku pemilik tanah, sebagai dalam Gugatan, maka Gugatan PENGUGAT menjadi cacat formil dan tidak sah karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

**B. SURAT KUASA PENGUGAT TIDAK SAH KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL**

**B.1. PENERIMA KUASA DIDUGA BUKANLAH LEMBAGA BANTUAN HUKUM YANG SAH**

20. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Rugi tertanggal 10 Nopember 2016 yang tercatat dalam register Perkara Perdata Nomor: 65/Pdt.G/2016/PN.Trg

Halaman 27 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



diajukan oleh PENGGUGAT dengan berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Nopember 2016 (selanjutnya disebut "**Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT**"), dimana dalam surat kuasa tersebut Sdr. KURSANI telah memberikan kuasa kepada:

**"LEMBAGA BANTUAN HUKUM WARGA JAYA**

**INDONESIA KALTIM** beralamat kantor Komplek Ruko Mall

Fantasi Blok B No.17 RT.09, Kelurahan Damai Baru, Kota

Balikpapan, dengan anggota-anggota yaitu:

ALFIAN ASZHARI, S.H.

SAMPARA, S.H.

ALFONSO GULTOM, S.H.

AKBAR ALI AMIN, S.H.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**;"

**21.** Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut "**UU BAKUM**") telah dijelaskan mengenai apa itu Bantuan Hukum, siapa itu Pemberi Bantuan Hukum, bagaimana mekanisme Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dengan definisi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 1 UU BAKUM:

**"Bantuan Hukum** adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum".

Pasal 1 ayat 3 UU BAKUM:

**"Pemberi Bantuan Hukum** adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini".

Pasal 1 ayat 4 UU BAKUM:



*“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”.*

Pasal 6 ayat 2 UU BAKUM:

*“Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini”.*

Pasal 6 ayat 3 UU BAKUM:

*“Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:*

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;*
- b. Menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;*
- c. Menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;*
- d. Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan*
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran”.*

Pasal 7 ayat 1 UU BAKUM:

*“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:*

- a. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan*
- b. Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini”.*



Penjelasan Pasal 7 ayat 1 huruf b UU BAKUM:

*“Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum”.*

Sebagai tindak lanjut atas UU BAKUM, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (selanjutnya disebut “**PP BAKUM**”), dimana pada Pasal 4 telah ditentukan bahwa:

*“Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:*

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus; dan
- e. Memiliki program Bantuan Hukum.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelas bahwa suatu Lembaga Bantuan Hukum untuk dapat memberikan layanan Bantuan Hukum harus mengacu dan berdasarkan UU BAKUM dimana untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum, **Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan tersebut salah satunya harus telah TERAKREDITASI oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

**22.** Bahwa sebagai pelaksanaan atas ketentuan Akreditasi dalam UU BAKUM, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan verifikasi dan akreditasi serta menetapkan **Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi**



**Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 S.D. 2018** dimana berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tersebut, **Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia Kaltim** yang beralamat kantor Komplek Ruko Mall Fantasi Blok B No.17 RT.09, Kelurahan Damai Baru, Kota Balikpapan **TIDAK TERDAFTAR** sebagai Lembaga Bantuan Hukum yang terverifikasi maupun terakreditasi berdasarkan UU BAKUM;

Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 S.D. 2018, **Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia Kaltim** yang beralamat Komplek Ruko Mall Fantasi Blok B No.17 RT.09, Kelurahan Damai Baru, Kota Balikpapan **TIDAK TERDAFTAR** sebagai Lembaga Bantuan Hukum yang terverifikasi maupun terakreditasi berdasarkan UU BAKUM.

23. Bahwa karena Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia Kaltim tidak memenuhi syarat sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan UU BAKUM, maka Pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia Kaltim kepada PENGUGAT adalah **TIDAK SAH**. Dan Surat Kuasa Khusus PENGUGAT yang dibuat oleh Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia Kaltim tersebut adalah **CACAT FORMIL dan TIDAK SAH** dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 551K/Sip/1976**

Halaman 31 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



tanggal 22 Mei 1978 sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang mulia menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 551K/Sip/1976 tanggal 1978:**

*"Karena Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang dite-  
oleh undang-undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tid-  
terpenuhi, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima".*

**B.2. SURAT KUASA PENGUGAT TIDAK MENYEBUT SECARA RINGKAS DAN KONKRET POKOK DAN OBJEK SENGKETA YANG DIPERKARAKAN;**

**24.** Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Rugi tertanggal 10 Nopember 2016 yang tercatat dalam register Perkara Perdata Nomor: 65/Pdt.G/2016/PN.Trg diajukan oleh TERGUGAT dengan berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Nopember 2016, dimana pada bagian khususnya tertulis sebagai berikut:

-----  
**KHUSUS**-----

*Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili sebagai PENGUGAT, mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di tanah milik Pemberi Kuasa terletak di Sanipah (Samboja), Kabupaten Tenggarong, di Pengadilan Negeri Tenggarong terhadap:*

- 1. PT. VICO INDONESIA, beralamat kantor cabang di Jl. M.T. Haryono No.100, Balikpapan. Untuk selanjutnya disebut sebagai .....  
TERGUGAT I;*





2. PT. PERTAMINA PERSERO, Pemerintah Republik Indonesia qq Departemen Pertambangan dan Energi qq Pertamina Pusat qq Pertamina Daerah Kalimantan yang berkedudukan / beralamat di Jl. Yos Sudarso atau setempat dikenal dengan Jl. Minyak Balikpapan, Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai .....  
.....TERGUGAT II;

25. Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 disebutkan bahwa syarat Surat Kuasa Khusus adalah sebagai berikut:

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebut Kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan
4. **Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.**

Bahwa syarat-syarat Surat Kuasa Khusus tersebut di atas bersifat *kumulatif*, yang artinya dalam pembuatan surat kuasa khusus harus terpenuhi seluruh syarat tersebut. Tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan Surat Kuasa Khusus **Cacat Formil Dan Tidak Sah**;

26. Bahwa apabila melihat dan membaca secara seksama Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT maka terlihat jelas bahwa Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.1 Tahun 1971 Jo. SEMA No.6 Tahun 1994 **karena tidak menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.** Hal ini dapat terlihat dari:

Halaman 33 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



1. Tidak disebutkannya secara konkret peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara (*feitelijke ground*) maupun hubungan dengan fakta hukum (*rechtelijke ground*) yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga mengakibatkan munculnya Gugatan *a quo* (sebagai contoh: “....mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penyerobotan/penguasaan tanpa hak tanah milik Pemberi Kuasa.....”);

2. Tidak disebutkannya tanah PENGGUGAT yang terletak di Sanipah (Samboja), Kabupaten Tenggarong yang dimana letak pastinya, berapa luasnya dan apa saja batas-batas dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

27. Bahwa Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT **tidak memenuhi** ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.1 Tahun 1971 Jo. SEMA No.6 Tahun 1994, karena tidak menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, maka dengan demikian Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT Cacat Formil dan Tidak Sah sehingga formalitas dalam mengajukan Gugatan tidak terpenuhi dan oleh karenanya **berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 551K/Sip/1976 tanggal 22 Mei 1978 sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang mulia menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**;

Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.1 Tahun 1971 Jo. SEMA No.6 Tahun 1994 karena tidak menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.



**B.3. LETAK OBJEK SENGKETA YANG DISEBUTKAN DALAM SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT SECARA *NOTOIR* TIDAK PERNAH ADA**

**28.** Bahwa di dalam Surat Kuasa Khususnya, PENGGUGAT menyebutkan letak objek sengketa adalah sebagai berikut:

*"tanah milik Pemberi Kuasa terletak di Sanipah (Samboja), Kabupaten Tenggarong.*

Bahwa letak objek sengketa yang disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tersebut tidak pernah ada, karena adalah suatu fakta *notoir* (yang diketahui umum dan tidak perlu pembuktian lebih lanjut) bahwa sampai dengan saat ini **KABUPATEN TENGGARONG TIDAK PERNAH ADA**, yang ada adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;

**29.** Bahwa karena letak objek sengketa yang disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT secara nyata dan *notoir* tidak pernah ada maka ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 khususnya yang mensyaratkan disebutkan objek sengketa yang diperkarakan menjadi tidak terpenuhi dan menjadikan Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT Cacat Formil dan Tidak Sah sehingga formalitas dalam mengajukan Gugatan tidak terpenuhi **dan oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 551K/Sip/1976 tanggal 22 Mei 1978 sudah sepatutnya jika yang mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);**

Letak objek sengketa yang disebutkan dalam Surat Kuasa PENGGUGAT tersebut tidak pernah ada, karena adalah suatu fakt



(yang diketahui umum dan tidak perlu pembuktian lebih lanjut)  
sampai dengan saat ini KABUPATEN TENGGARONG TIDAK PERNAH  
yang ada adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah TERGUGAT I uraikan dalam poin B di atas, jelaslah bahwa Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT cacat formil dan tidak sah serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.1 Tahun 1971 Jo. SEMA No.6 Tahun 1994 sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR  
(*OBSCUUR LIBEL*);

C.1. POSITA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR

30. Bahwa di dalam butir 1 dan butir 2 halaman 2 Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan:

*"bahwa PENGGUGAT adalah anak kandung dari Andi Kulasa yang merupakan salah seorang ahli waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan Salinan Surat Keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah Sjar'ijah Balikpapan No. 37 / 1965 tertanggal 6 Juli 1965 dan Silsilah Andi Makulawu Petta Sanipah (Gelar Raden Karta) bin Andi Makawu Awu (Datuk Lapadjung) yang dibuat oleh H. Andi Nurdin dan diketahui serta dibernarkan oleh Lurah Kuala Samboja tertanggal 10 Februari 2012.*

*"bahwa Alm. Andi Kulasa, semasa hidupnya berkat jasa-jasanya terhadap Kerajaan Kutai, maka oleh Sultan Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di*



*Kerjaan Kutai di anugerahkan/ diberikan Tanah Perwatasan seluas  $\pm$  18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan **Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894**".*

Akan tetapi Gugatan PENGUGAT tidak menjelaskan, antara lain:

- 1) Ada berapa dan siapa saja ahli waris dari Andi Kulasa yang berhak atas Objek Warisan?
- 2) Berapa bagian waris dari masing-masing ahli waris Andi Kulasa?
- 3) Kapan pembagian warisan dari masing-masing ahli waris Andi Kulasa dilakukan?
- 4) Berapa bagian warisan yang diperoleh PENGUGAT setelah pembagian warisan dilakukan?
- 5) Jika warisannya berupa tanah, dimana letak tanah yang menjadi bagian warisan PENGUGAT?
- 6) Ada berapa dan siapa saja ahli waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu?
- 7) Berapa bagian waris dari masing-masing ahli waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu?
- 8) Kapan pembagian warisan dari masing-masing ahli waris (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu dilakukan?
- 9) Berapa bagian warisan yang diperoleh orang tua PENGUGAT (Andi Kulasa) setelah pembagian warisan dilakukan?



10) Jika warisannya berupa tanah, dimana letak tanah yang menjadi bagian warisan orang tua PENGGUGAT (Andi Kulasa)?

31. Bahwa kejelasan mengenai siapa-siapa yang berhak atas objek warisan tersebut adalah penting karena di dalam Petitum butir 2 halaman 10 Gugatan, PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk:

"2. Menyatakan bahwa **PENGGUGAT adalah Pemilik sah secara hukum, terhadap Tanah Perwatanan seluas  $\pm$  18.000 hektar** yang terletak di Sanipah (Samboja) yang telah diberikan oleh Sultan Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat: Pipa Pertamina / BPM
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja
- Sebelah Timur : Laut
- Sebelah Utara: Kecamatan Muara Jawa".

Jika melihat Petitum tersebut **seolah-olah PENGGUGAT adalah SATU-SATUNYA AHLI WARIS** dari Andi Kulasa dimana Andi Kulasa adalah **SATU-SATUNYA AHLI WARIS** dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu dan **SATU-SATUNYA** orang yang berhak atas tanah perwatanan seluas  $\pm$  18.000 (delapan belas ribu) *hektare* yang terletak di Sanipah (Samboja) tersebut, **padahal faktanya** tidak demikian.

32. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21

Halaman 38 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





September 1985 Gugatan tersebut dikategorikan sebagai Gugatan yang kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya telah cukup alasan jika Majelis Hakim yang mulia **menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**.

Karena Gugatan PENGUGAT tidak menyebutkan dengan jelas ber siapa saja yang berhak atas objek warisan maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/Pdt/1984 tar September 1985 Gugatan tersebut dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*).

**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tan September 1985:**

*"gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa sa berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan".*

#### **C.2. OBJEK SENGKETA PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR;**

33. Bahwa di dalam butir 2 halaman 2 Gugatan, PENGUGAT mendalilkan bahwa PENGUGAT adalah anak kandung dari Andi Kulasa yang merupakan salah seorang ahli waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu yang berkat jasa-jasanya terhadap Kerajaan Kutai, maka oleh Sultan Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai dianugerahkan/ diberikan Tanah Perbatasan seluas ± 18.000 (delapan belas ribu) hektare yang terletak di Sanipah (Samboja) berdasarkan Surat Penyerahan Hak No.85 Tahun 1894, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Pipa Pertamina / BPM;

Halaman 39 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja;
- Sebelah Timur : Laut;
- Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa;

Di sisi lain dalam poin 7 halaman 4 Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan:

*"bahwa pada sekitar bulan Mei 1995 di atas sebagian tanah peninggalan (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, yaitu ± 141.9 Ha (Seratus Empat Puluh Satu Koma Sembilan Hektare), telah dikuasai secara tanpa Hak, dan selanjutnya dibangun pabrik pengolahan minyak oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Cq. Vico Indonesia Balikpapan".*

Akan tetapi PENGGUGAT di dalam Gugatannya sama sekali tidak menjelaskan:

- 1) Di sebelah mana dari tanah peninggalan (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu letak tanah seluas ± 141,9 Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan hektare) yang menjadi objek gugatan tersebut berada apakah di sebelah barat, timur, utara atau selatan?
  - 2) Bagaimanakah bentuk tanah tersebut, apakah segi empat, segitiga, persegi panjang, trapesium atau hanya garis?
  - 3) Apa saja batas-batas tanah seluas ± 141,9 Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan hektare) yang menjadi objek gugatan tersebut?
- Ditambah lagi, di dalam Gugatan PENGGUGAT menyebutkan luas tanah obyek sengketa dengan menggunakan tanda "±" (kurang lebih), sehingga tidak



pasti berapa sebenarnya luas tanah objek sengketa, apakah tepat 141,9 Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan *hektare*) atau jika kurang, berapa kurangnya dan jika lebih, berapa lebihnya dari 141,9 Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan *hektare*)?.

34. Bahwa di dalam butir 2 halaman 2 Gugatan, PENGUGAT hanya menyebutkan tanah objek sengketa berada "*di Sanipah (Samboja)*", namun tidak pernah disebutkan secara jelas dan pasti mengenai nama jalan, desa, kecamatan dan kabupaten yang menjadi lokasi tanah obyek sengketa, hal tersebut mengakibatkan Gugatan PENGUGAT menjadi tidak jelas dan tidak pasti (*eendeugedelijk en bepalde conclusie*), sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv.;
35. Bahwa di samping itu, mengingat PENGUGAT mendalilkan bahwa tanah objek sengketa seluas  $\pm 141,9$  Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan *hektare*) merupakan bagian dari tanah peninggalan (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu seluas  $\pm 18.000$  Ha (delapan belas ribu *hektare*), maka **PENGUGAT di dalam Gugatan seharusnya menjelaskan dan menunjukkan SECARA TERANG, JELAS dan PASTI letak dari tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan *hektare*) yang PENGUGAT klaim merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm 18.000$  Ha (delapan belas ribu *hektare*) tersebut.** Apakah letak tanahnya berada di tengah-tengah tanah seluas  $\pm 18.000$  Ha (delapan belas ribu *hektare*) tersebut atau terletak di pinggir sebelah utara, timur, selatan atau barat dari tanah seluas  $\pm 18.000$  Ha (delapan belas ribu *hektare*) dimaksud. Akan tetapi faktanya hal tersebut sama sekali tidak terjelaskan di dalam Gugatan, bahkan **dalam**



Gugatan *a quo* PENGGUGAT hanya menyebutkan batas-batas tanah seluas  $\pm 18.000$  Ha (delapan belas ribu *hektare*) yang bukan merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo*, sedangkan batas-batas maupun letak tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan *hektare*) yang menjadi objek sengketa sama sekali tidak disebutkan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1159 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya Gugatan tidak dapat diterima;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 1979:

*"karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas sengketa, gugatan tidak dapat diterima".*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1159 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984:

*"gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa diobscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima".*

36. Bahwa selain tidak jelas dan kaburnya letak dan batas-batas objek sengketa yang diklaim PENGGUGAT, **ukuran objek sengketa seluas  $\pm 141,9$  Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan *hektare*) yang tercantum dalam Gugatan pun TIDAK SAMA dengan luas tanah yang telah dibebaskan oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II dari pemilik asal yakni seluas lebih dari 700 Ha (tujuh ratus *hektare*)**, sehingga semakin tidak jelas dan kabur mengenai objek sengketa berupa tanah yang mana yang diklaim oleh



PENGGUGAT, dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 maka sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT *obscuur libel* dan oleh karenanya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 1973:

"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama bat dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugata dinyatakan tidak dapat diterima".

### C.3. PERHITUNGAN BESARNYA NILAI KERUGIAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR

37. Bahwa PENGGUGAT di dalam poin 7 halaman 4 Gugatan mendalilkan:

*"bahwa pada sekitar bulan Mei 1995 di atas sebagian tanah peninggalan (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, yaitu ± 141.9 Ha (Seratus Empat Puluh Satu Koma Sembilan Hektare), telah dikuasai secara tanpa Hak, dan selanjutnya dibangun pabrik pengolahan minyak oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Cq. Vico Indonesia Balikpapan".*

Kemudian PENGGUGAT menuntut ganti rugi sebagai berikut:  
(vide Posita Poin 15 halaman 6, 7, 8 Gugatan dan Petitum Poin 4 halaman 9, 10, 11 Gugatan)

**KERUGIAN MATERIL**, yang terdiri dari :



- **Ganti Rugi/ Pembebasan Tanah**, yang menjadi Obyek Sengketa dengan penghitungan sebagai berikut :

➤ **Luas Tanah milik PENGUGAT:** ± 141,9 Ha (Seratus Empat Puluh Satu Koma Sembilan Hektare) (1.419.000 m<sup>2</sup> (meter persegi))

➤ Berdasarkan Nilai Jual Tanah yang sering dipakai dalam jual beli di lokasi Tanah tersebut berada per m<sup>2</sup> (meter persegi) = Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) / m<sup>2</sup> (meter persegi)

**Jadi Penghitungannya, adalah :**

1.419.000m<sup>2</sup> x Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah )

➤ = Rp 493.150.000.000 (**Empat ratus sembilan puluh tiga milyar seratus lima puluh juta Rupiah**)

- **Ganti Rugi sewa Tanah**, dimana TERGUGAT I telah memakai Tanah Milik PENGUGAT yaitu sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai dengan Gugatan a quo di daftarkan di Pengadilan pada Tahun 2016 terhitung ± 21 Tahun;

➤ Harga sewa tanah, sesuai harga pasaran adalah Per 1 Ha = Rp 93.750.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan.

➤ Harga sewa tanah, yang sering dipakai dalam sewa-menyewa di lokasi Tanah tersebut sesuai harga pasaran adalah Per 1 Ha = Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta Rupiah) / bulan.

➤ Tanah milik PENGUGAT yang telah dimanfaatkan / dikuasai oleh TERGUGAT I secara tanpa Hak, telah selama 21 (dua puluh satu) Tahun = 252 bulan.





**Jadi hitungan sewa tanah selama ± 21 Tahun, Penghitungannya adalah:**

= 141.9 Ha x Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh Juta Rupiah) x 252 bulan = **Rp 4.291.056.000.000** (Empat Trilyun Dua ratus sembilan Puluh satu Miliar lima Puluh enam Juta Rupiah);

- Ganti Rugi keuntungan yang seharusnya diperoleh selama tidak dipergunakan lahan tersebut untuk perkebunan ketela (singkong) yaitu sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai dengan Tahun 2016 terhitung ± 21 Tahun, dengan asumsi per hektar dapat menghasilkan 80 ton/tahun, dimana 1 Kg seharga Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) menjadi = 141,9 Ha x 80 ton Per Ha = 11.352 ton = 11.352.000 Kg.

**Jadi Hitungannya = 11.352.000 Kg x Rp 2.000,- x 21 Tahun = Rp 476.784.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah)."**

**Kerugian Immateriil**, yang terdiri dari :

Bahwa selain kerugian materiil PENGUGAT juga mengalami kerugian Immateriil, yaitu berupa biaya-biaya perkara yang terjadi akibat harus mengurus Perkara atas tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, akan tetapi demi untuk kepastian hukum atas gugatan ini maka PENGUGAT mohon untuk dapat dikabulkan ganti rugi Immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar Rupiah);



38. Bahwa perhitungan besarnya nilai kerugian yang didalilkan PENGGUGAT tersebut tidak jelas dan kabur. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta dan alasan-alasan sebagai berikut:

1) PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah menguasai tanpa hak objek sengketa pada sekitar bulan Mei 1995, kemudian PENGGUGAT menghitung besarnya nilai ganti rugi sewa tanah dan ganti rugi keuntungan mulai dari tanggal 1 Mei 1995, **padahal faktanya pembebasan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap tanah-tanah pemilik asal terjadi pada kurun waktu tahun 1981 sampai tahun 2016**, sehingga perhitungan besarnya nilai ganti rugi sewa tanah dan ganti rugi keuntungan yang dihitung PENGGUGAT mulai dari tanggal 1 Mei 1995 adalah tidak beralasan dan kabur. Karena rasionya, sebagai contoh: **bagaimana mungkin TERGUGAT I dibebani ganti rugi sewa tanah dan ganti rugi keuntungan mulai dari tanggal 1 Mei 1995 terhadap tanah-tanah yang baru dibebaskan oleh TERGUGAT pada tahun 2016.**

2) PENGGUGAT mendalilkan bahwa nilai jual tanah yang sering dipakai dalam jual beli di lokasi Tanah tersebut berada per m<sup>2</sup> (meter persegi) = Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)/m<sup>2</sup> (meter persegi) akan tetapi **PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar dari penentuan harga tersebut apakah berasal dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau ada hasil perhitungan appraisalnya ataupun berdasarkan survei harga yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.** Bahwa penentuan harga sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) yang didalilkan PENGGUGAT sebagai nilai jual tanah yang sering dipakai

Halaman 46 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



dalam jual beli di lokasi tanah tersebut adalah bersifat sepihak dan tidak cukup beralasan, sehingga sudah sepatutnya ditolak;

3) Perhitungan ganti rugi sewa tanah yang PENGGUGAT dalilkan pada halaman 10 (sepuluh) Gugatan kontradiktif satu sama lain, dimana di satu sisi PENGGUGAT menyatakan bahwa:

➤ **Harga sewa tanah**, sesuai harga pasaran adalah Per 1 Ha = Rp 93.750.000 (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan;

Sementara di sisi lain PENGGUGAT mendalilkan bahwa:

➤ **Harga sewa tanah**, yang sering dipakai dalam sewa-menyewa di lokasi tanah tersebut sesuai harga pasaran adalah Per 1 Ha = Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta Rupiah) / bulan.

4) Bahwa di dalam perhitungan ganti rugi sewa tanah, PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I telah memakai tanah milik PENGGUGAT yaitu sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai dengan Gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan pada Tahun 2016 terhitung  $\pm 21$  Tahun = 252 (dua ratus lima puluh dua) bulan sehingga hitungan sewa tanah selama  $\pm 21$  (duapuluhsatu) Tahun, Penghitungannya adalah = 141.9 Ha x Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh Juta Rupiah) x 252 bulan = **Rp 4.291.056.000.000** (Empat Trilyun Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Lima Puluh Enam Juta Rupiah). Berdasarkan perhitungan tersebut dapat kita lihat bahwa PENGGUGAT mendalilkan harga sewa tanah tersebut pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dan begitu juga pada tahun 1995 adalah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua



puluh dua juta Rupiah) hal ini tentu tidak wajar dan tidak berdasar, karena memunculkan pertanyaan harga sewa sebesar Rp 120.000.000/bulan/Ha (seratus dua puluh juta Rupiah per bulan per hektare) itu adalah harga sewa tahun berapa? Apakah itu adalah harga sewa tahun 2016 atau harga sewa yang memang ada sejak tahun 1995 dan tidak berubah sampai dengan tahun 2016. Karena rasionya sungguh Gugatan PENGGUGAT tidak jelas jika menuntut pembayaran sewa tanah yang digunakan pada tahun 1995 dengan menggunakan harga sewa tanah tahun 2016;

5) Bahwa di dalam perhitungan ganti rugi keuntungan, PENGGUGAT menuntut ganti rugi keuntungan yang seharusnya diperoleh selama tidak dipergunakan lahan tersebut untuk perkebunan ketela (singkong) yaitu sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai dengan tahun 2016 terhitung  $\pm$  21 (duapuluhsatu) Tahun, dengan asumsi per hektar dapat menghasilkan 80 ton/tahun, dimana 1 Kg seharga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) menjadi  $= 141,9 \text{ Ha} \times 80 \text{ ton Per Ha} = 11.352 \text{ ton} = 11.352.000 \text{ Kg.}$ ;

**Jadi Hitungannya =  $11.352.000 \text{ Kg} \times \text{Rp } 2.000,- \times 21 \text{ Tahun} = \text{Rp } 476.784.000.000,-$  (Empat ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah).**"

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat kita lihat bahwa PENGGUGAT mendalilkan harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 2.000,-/Kg (dua ribu per Kilogram) dan begitu juga pada tahun 1995 harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) adalah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah). Hal ini tentu tidak wajar dan tidak berdasar karena memunculkan pertanyaan harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) sebesar Rp 2.000,- (dua



ribu Rupiah) itu adalah harga pada tahun berapa? Apakah itu adalah harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) pada tahun 2016 atau harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) yang memang ada sejak tahun 1995 dan tidak berubah sampai dengan tahun 2016. Karena rasionya sungguh Gugatan PENGGUGAT tidak jelas jika menuntut pembayaran perhitungan ganti rugi keuntungan yang seharusnya diperoleh selama tidak dipergunakan lahan tersebut untuk perkebunan ketela (singkong) pada tahun 1995 dengan menggunakan harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) pada tahun 2016;

6) Bahwa di dalam tuntutan kerugian immaterill, PENGGUGAT menuntut kepada Pengadilan untuk mengabulkan ganti rugi Immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), akan tetapi PENGGUGAT sama sekali tidak merincikan perhitungan bagaimana kerugian materiil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) tersebut muncul, sehingga patut kiranya tuntutan kerugian immateriil tersebut ditolak;

39. Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT I pada butir 38 di atas, terbukti bahwa perhitungan besarnya nilai kerugian PENGGUGAT tidak jelas dan kabur, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3138K/Pdt/1994 Tanggal 29 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 patut kiranya bagi Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa **tuntutan ganti kerugian tersebut DITOLAK, atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard);**



**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3138K/Pdt/1994 Tanggal 1997:**

*"Bahwa ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dik bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci beberapa besarnya g yang diminta."*

**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 117K/Sip/1975 tanggal 1971:**

*"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya: Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang g yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan n jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepada Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tida dikabulkan atau ditolak oleh hakim."*

**C.4. OBJEK SITA JAMINAN TIDAK JELAS DAN TIDAK TERTENTU**

40. Bahwa di dalam Posita butir 16 halaman 8 dan Petitum butir 6 halaman 11 Gugatannya, PENGUGAT telah meminta kepada Pengadilan Negeri Tenggarong untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa.
41. Bahwa Objek yang dimintakan Sita Jaminan tersebut tidak jelas dan tidak tertentu karena PENGUGAT di dalam Gugatannya tidak menyebutkan tanah yang mana, dimana letak pastinya, apa saja yang menjadi batas-batasnya yang dimintakan Sita Jaminan.
42. Bahwa ketidakjelasan dan ketidakentuan Objek yang dimintakan Sita Jaminan tersebut semakin jelas terlihat pada Posita butir 17 halaman 8 Gugatan dimana PENGUGAT memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik berupa benda tetap

Halaman 50 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





maupun benda bergerak yang akan Penggugat uraikan didalam surat permohonan sita jaminan nantinya. **Ketidakjelasannya disebabkan karena PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci harta milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II, baik berupa benda tetap maupun benda bergerak yang mana yang PENGGUGAT mintakan Sita Jaminan**, ditambah lagi PENGGUGAT baru akan menguraikannya di dalam surat permohonan sita jaminan nantinya, hal ini jelas membuat permohonan sita jaminan dalam Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusive*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv;

**Objek yang dimintakan Sita Jaminan tidak jelas dan tidak tertentu PENGGUGAT di dalam Gugatannya tidak menyebutkan tanah yang dimana letak pastinya, apa saja yang menjadi batas-batasnya dimintakan Sita Jaminan.**

Banyaknya kekaburan dalam Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan di atas telah membuat Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan tidak rasional, disamping itu juga telah menyulitkan TERGUGAT I dalam memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhan yang didalilkan PENGGUGAT;

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi sebagaimana yang telah TERGUGAT I uraikan di atas, terlihat dengan jelas dan nyata bahwa Gugatan PENGGUGAT cacat baik secara formil maupun materiil sehingga sudah sepatutnya dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaard*)**.

## II. DALAM POKOK PERKARA

43. Bahwa dalil-dalil yang sudah diuraikan oleh TERGUGAT I dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan



menjadi kesatuan yang utuh (*komprehensif integral*) dengan dalil-dalil pokok perkara;

44. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil yang dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tertulis dalam Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I ini;
45. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dan membantah seluruh dalil PENGGUGAT di dalam Gugatan yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang benar-benar berhak terhadap tanah yang dikuasai secara tanpa Hak oleh TERGUGAT I, karena PENGGUGAT lah yang merupakan Ahli Waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan Salinan Surat Keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah Sjar'ijah Balikpapan No. 37 / 1965 tertanggal 6 Juli 1965 dan Silsilah Andi Makulawu Petta Sanipah (Gelar Raden Karta) bin Andi Makawu Awu (Datuk Lapadjung) yang dibuat oleh H. Andi Nurdin dan diketahui serta dibenarkan oleh Lurah Kuala Samboja tertanggal 10 Februari 2012.
46. Bahwa walaupun Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur, namun untuk menjawab segala tuduhan yang PENGGUGAT sampaikan dalam Gugatan, TERGUGAT I akan mencoba memahami isi dari Gugatan PENGGUGAT.

Dalam Gugatan, PENGGUGAT pada intinya mengklaim sebagai pemilik sah secara hukum, terhadap tanah perbatasan seluas  $\pm 18.000$  (delapan belas ribu) *hektare* yang terletak di Sanipah (Samboja) yang telah diberikan oleh Sultan Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan Surat Penyerahan Hak No.85 Tahun 1894, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Pipa Pertamina / BPM;
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja;

Halaman 52 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



- Sebelah Timur : Laut;
- Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa;

Dan menuduh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa menguasai sebagian tanah PENGGUGAT seluas  $\pm$  141,9 Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan *hektare*) sejak tanggal 1 Mei 1995 secara tanpa hak yang diikuti dengan pembangunan pabrik pengolahan minyak oleh Pertamina Cq. Vico Indonesia Balikpapan **dengan tanpa memberikan suatu ganti rugi / melakukan Pembebasan** terhadap pihak yang berhak/ Pemilik ( *in casu* PENGGUGAT);

47. Bahwa TERGUGAT I mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah TERGUGAT I uraikan di atas telah terbukti secara nyata bahwa **objek sengketa adalah Tanah Milik Negara**, yang mana atas tanah tersebut sebelumnya oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II telah dilepaskan haknya dari pemilik asal dengan pemberian ganti kerugian yang telah dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

Adapun fakta-fakta tersebut diatas akan TERGUGAT I jelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

**A. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK ATAS TANAH OBJEK SENGKETA;**

48. Bahwa di dalam Posita butir 1 dan 2 halaman 2 Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT adalah anak kandung dari Andi Kulasa yang merupakan salah seorang ahli waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu yang berkat jasa-jasanya terhadap Kerajaan Kutai, maka oleh Sultan Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai dianugerahkan/diberikan Tanah Perwatan seluas  $\pm$  18.000 (delapan belas ribu) *hektare* yang



terletak di Sanipah (Samboja) berdasarkan Surat Penyerahan Hak No.85 Tahun 1894, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Pipa Pertamina / BPM;
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja;
- Sebelah Timur : Laut;
- Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa;

Selanjutnya pada Posita butir 3 halaman 2 Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan:

*"Bahwa terhadap penyerahan/pemberian Tanah Perwatanan oleh Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (R. Peta Sanipah) bin Andi Makawu Awu sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894 tersebut selanjutnya diperkuat dan diakui oleh Sultan A.M. Parikesit selaku Sultan Kutai/Kepala Daerah Istimewa Kutai sesuai **Surat Pernyataan/Pengakuan Sultan A.M. Parikesit di masa pemerintahannya serta Surat Keterangan Camat/Asisten Wedana Samboja tertanggal 1 Januari 1956.***

49. Bahwa pernyataan PENGGUGAT sebagai pemilik tanah tentu harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut, tidak sekedar berdasarkan klaim semata dan bukti kepemilikan atas tanah yang sah adalah Sertifikat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut dengan "**PP Pendaftaran Tanah**"), khususnya Pasal 32 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah :

***"(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik***



*dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."*

50. Bahwa ketika PENGUGAT menyatakan sebagai pemilik dari tanah objek sengketa maka seharusnya PENGUGAT memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut yaitu berupa bukti SERTIFIKAT karena apabila PENGUGAT tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat atas tanah objek sengketa, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh Gugatan PENGUGAT;

**Pernyataan PENGUGAT sebagai pemilik tanah objek sengketa harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut dan bukti kepemilikan atas tanah yang sah adalah Sertifikat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.**

51. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan penganugerahan/penyerahan/pemberian (hibah) Tanah Perwatasan oleh Kerajaan Kutai mengacu pada Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894 yang selanjutnya diperkuat dengan Surat Pernyataan/Pengakuan Sultan A.M. Parikesit di masa pemerintahannya serta Surat Keterangan Camat/Asisten Wedana Samboja tertanggal 1 Januari 1956, karena **FAKTANYA**, seandainya-pun benar penganugerahan/ penyerahan/ pemberian (hibah) tanah perwatasan (lazim dikenal dengan sebutan "Grant Sultan") tersebut benar terjadi, penganugerahan / penyerahan / pemberian (hibah) tersebut **telah DICABUT** oleh Sultan Kutai Kartanegara berdasarkan:
- a. *Rondschrijven* No. 1677/3-ZB tanggal 16 September 1931, dimana pada angka 10 menyebutkan:



“Seseorang tidak boleh mengingat peratoeran dahoeloe kala, jang menjatakan masing-masing ada mempoenjai rantaoe, soengai, kelan atau noesa, dll sebagai poesaka dari nenek mojangnja, karena **pemerintah keradjaan Koetai telah tarik kembali hak-hak itoe** dari orang-orang jang dikaroeniai dahoeloe”;

b. Titah Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura tanggal 10 September 2011 yang pada substansinya menyatakan:

- Tidak mengenal adanya “Grant Sultan”;
- Menegaskan kembali ketentuan *Rondschrifven* No. 1677/3-ZB tanggal 16 September 1931 yang telah mencabut tanah-tanah pemberian Sultan kepada masyarakat;
- Dengan berlakunya UU Pokok Agraria maka tanah-tanah bekas Kerajaan Kutai Kartanegara langsung menjadi Tanah Negara tanpa terkecuali. Setiap orang yang memiliki tanah (pembukaan hutan, hibah, wasiat, pemberian) harus mendaftarkan kembali tanahnya ke Kantor Pertanahan dengan tetap memperhatikan Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Batas Luas Tanah Pertanian serta tanah tersebut harus digarap secara aktif dan tidak boleh dilerantarkan.

**Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894 dan Surat Pernyataan/Pe Sultan A.M. Parikesit di masa pemerintahannya serta Surat Ket Camat/Asisten Wedana Samboja tertanggal 1 Januari 1956 yang dia PENGGUGAT sebagai bukti penganugerahan/ penyerahan/ pe (hibah) tanah perbatasan Grant Sultan TELAH DICABUT dengan *Rondschrifven* No. 1677/3-ZB tanggal 16 September 1931, dan berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (“UUPA”).**

52. Bahwa selain fakta-fakta di atas masih terdapat fakta-fakta objektif lain yang membuktikan adanya PENCABUTAN tersebut yakni surat-





surat yang dibuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun oleh Badan Pertanahan Nasional RI yang pada intinya menguatkan bahwa tanah Grant Sultan sudah dicabut/tidak berlaku, setidaknya berdasarkan surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Bupati Kutai Kartanegara No. 000.590/1971/Pertanahan tanggal 2 Oktober 2014 perihal Penegasan Status Tanah Grant Sultan dan Tanah Adat/Tanah Ulayat di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Surat BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara No. 168/64.02.300/7/XI/2013 tanggal 1 November 2013 perihal Tanah Hak Milik AP Kartanegara II yang menegaskan bahwa tanah Grant Sultan **telah dicabut**;
- c. Surat BPN RI Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur No. 570/595/BPN-16/1998 tanggal 9 Oktober 1998 perihal Mohon penjelasan tertulis mengenai pengakuan Hibah tanah adat Grant Sultan di Kerajaan Kutai;

Sehingga seandainya-pun PENGUGAT tetap mengklaim merasa berhak atas tanah obyek sengketa (*quod non*) berdasarkan ketentuan KEEMPAT Huruf A UUPA, eksistensi dan legalitas **semua tanah Swapraja atau bekas Swapraja (termasuk Tanah Grant Sultan) telah dihapuskan dan beralih menjadi Tanah Negara**. Dengan demikian, hak PENGUGAT untuk menuntut obyek sengketa telah hapus dan gugur dengan sendirinya, sehingga sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang mulia menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

**Berdasarkan ketentuan KEEMPAT Huruf A UUPA terhitung sejak berlal UUPA, eksistensi dan legalitas semua tanah Swapraja atau bekas Swa (termasuk Tanah Grant Sultan) telah dihapuskan dan beralih menjadi Tanah Negara.**



53. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil Posita butir 5 halaman 3 Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan:

*"Bahwa pada tanggal terhadap tanah a quo oleh Kantor Agraria Daerah Kutai Tenggarong telah diterbitkan Surat Pengakuan Hak Sementara tertanggal 18 Mei 1956 ... (dst) Berdasarkan Surat a quo, yang dikeluarkan oleh Lembaga/Instansi Negara yang mengurus masalah pertanahan, telah terbukti bahwasannya Negara melalui Lembaga/Instansi Negara yang berwenang menangani masalah Pertanahan telah memberikan pengakuan terhadap Hak Kepemilikan tanah milik Penggugat a quo".*

Karena faktanya Surat Pengakuan Hak Sementara tertanggal 18 Mei 1956 yang diklaim oleh PENGGUGAT sebagai bentuk pengakuan Negara atas hak kepemilikannya tersebut **TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975 tentang Penegasan Bidang Tanah Yang Terletak Antara Kampung Labuhan Besar Dengan Kampung Sigagu Seluas 18.000 Ha (delapan belas ribu hektare) Menjadi Bidang Tanah Negara dimana pada Bagian MEMUTUSKAN – Menetapkan – Diktum Keempat telah secara tegas menyatakan:

*"Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Penegasan ini maka Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Tingkat II Kutai tanggal 18 Mei 1956 No. A-131/D-2-1963 yang terang-terang pemberiannya adalah bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 122/Ka/1962 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku".*

Surat Pengakuan Hak Sementara tertanggal 18 Mei 1956 yang diklaim oleh PENGGUGAT sebagai bentuk pengakuan Negara atas hak kepemilikannya tersebut **TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Kalimantan

Halaman 58 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Timur No. 132 Tahun 1975 tentang Penegasan Bidang Tanah Yang Terle  
Antara Kampung Labuhan Besar Dengan Kampung Sigagu Seluas 18.0  
Ha (delapan belas ribu *hektare*) Menjadi Bidang Tanah Negara;

54. Bahwa **SK Gubernur Kaltim Nomor 132/1975** diterbitkan  
berdasarkan alasan-alasan berikut berikut:

- a. Hak tanah yang telah diberikan oleh Sultan Kutai dengan surat pemberiannya tahun 1894 kepada Andi Makulawu adalah bersifat penguasaan atas sebagian wilayah Kerajaan yang **telah dihapuskan** berdasarkan ketentuan *Rondschriven* No. 1677/3-ZB tanggal 16 September 1931 angka 10, **sehingga dengan berlakunya UUPA menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara**;
- b. Sejak tahun 1917 tanah tersebut telah ditinggalkan oleh yang bersangkutan **tidak diurus dan dipelihara** sebagaimana mestinya, sehingga menjadi terlantar kenyataan mana adalah bertentangan dengan Undang-Undang No.5 tahun 1960 pasal 10;
- c. Oleh karena bidang tanah tersebut sejak tahun 1930 hingga tahun 1966 **sebagian tanah telah diusahakan oleh penduduk serta sebagian lainnya adalah berwujud hutan yang dikelola Perhutani** sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 20-10-1963 No. SK. 46/Ka/1963, maka **tuntutan ahli waris Andi Makulawu atas tanah tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.56/Prp tahun 1960 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya**; dan
- d. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu **menegaskan bidang tanah tersebut menjadi tanah Negara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (d) Peraturan



Pemerintah No.224/1961 untuk ditetapkan penggunaannya lebih lanjut oleh Pemerintah;

55. Bahwa ditambah lagi, atas tanah tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah diterbitkan Sertifikat hak apapun atas nama PENGGUGAT maupun Andi Kulasa yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi PENGGUGAT untuk membuktikan haknya atas kepemilikan tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU Pokok Agraria, sehingga dengan tidak adanya alas hak kepemilikan yang sah atas tanah perbatasan tersebut, maka secara hukum PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan kepemilikan atas tanah Objek Sengketa (*non legitima persona standi in judicio*) **sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;**

**Atas tanah Objek Sengketa sampai dengan saat ini tidak pernah diterbitkan Sertifikat hak apapun atas nama PENGGUGAT maupun Andi Kulasa yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi PENGGUGAT untuk membuktikan haknya atas kepemilikan tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU Pokok Agraria.**

56. Bahwa sebagai tambahan, perlu kiranya TERGUGAT I sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di lapangan terbukti PENGGUGAT tidak pernah menguasai secara fisik maupun memanfaatkan tanah objek sengketa secara terus menerus. Hal ini dapat kita lihat pada Bagian Menimbang huruf b Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975 yang dengan tegas menyatakan:

*“bahwa sejak tahun 1917 tanah tersebut telah ditinggalkan oleh yang bersangkutan tidak diurus dan dipelihara, sehingga menjadi terlantar ...”*

Halaman 60 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Dengan demikian maka nyatalah bahwa PENGGUGAT tidak pernah menguasai secara fisik maupun memanfaatkan tanah objek sengketa secara terus menerus, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan UU Pokok Agraria khususnya Pasal 10 ayat 1 yang menyatakan:

*"Setiap orang dan badan hukum mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya **diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif** dengan mencegah cara-cara pemerasan".*

**PENGGUGAT tidak pernah menguasai secara fisik maupun memanfaatkan tanah Objek Sengketa secara terus menerus. Hal ini dapat kita lihat pada Bagian Menimbang huruf b Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975.**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa, oleh karenanya PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai alas hak maupun dasar untuk mengajukan Gugatan a quo, sehingga adalah patut jika Majelis Hakim yang mulia **menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.**

**B. PENGGUGAT TIDAK MELAKUKAN KONVERSI TANAH ADAT PEMBERIAN SULTAN KUTAI SESUAI DENGAN KETENTUAN UUPA**

57. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penerapan Luas Tanah Pertanian (selanjutnya disebut "**UU 56 PRP 1960**"), konversi tanah adat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Pokok Agraria, dimana maksimum luasan tanah tidak boleh melebihi 20 Ha (duapuluh hektare) baik berupa sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

*"(1) seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan*



*menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang-orang lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering”.*

Jikapun benar PENGGUGAT memperoleh tanah adat pemberian Sultan Kutai seluas  $\pm$  18.000 (delapan belas) hektare yang terletak di Sanipah (Samboja) (*quod non*), maka PENGGUGAT wajib melakukan konversi atas tanah adat pemberian Sultan Kutai tersebut sesuai dengan Pasal II Ketentuan Konversi tanah adat UUPA yang menggariskan bahwa:

*“hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1) kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai tersebut dalam pasal 21”.*

58. Bahwa untuk konversi hak-hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal II Ketentuan Konversi tersebut diperlukan adanya tindakan penegasan serta langkah-langkah administratif kepada pejabat yang berwenang, akan tetapi faktanya hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh PENGGUGAT, selain itu kepemilikan tanah tersebut juga telah melebihi batas maksimum kepemilikan tanah pertanian dan telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UU 56 PRP 1960;
59. Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa PENGGUGAT tidak pernah melakukan konversi tanah adat pemberian Sultan Kutai sesuai dengan ketentuan UU Pokok Agraria sehingga **jikapun ada**





(*quod non*), hak PENGGUGAT atas tanah Objek Sengketa telah hapus dengan tidak dilakukannya konversi sesuai ketentuan UUPA atas tanah Objek Sengketa tersebut, sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan ini dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

PENGGUGAT tidak pernah melakukan konversi tanah adat pembe Sultan Kutai sesuai dengan ketentuan UUPA sehingga jikapun ada (*q nod*) hak PENGGUGAT atas tanah Objek Sengketa telah hapus der tidak dilakukannya konversi sesuai ketentuan UUPA atas tanah O Sengketa tersebut.

**C. PEMBEBASAN TANAH YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I ADALAH SAH MENURUT HUKUM;**

60. Bahwa meskipun tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini masih belum jelas, akan tetapi perkenankanlah kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa setiap pembebasan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT I selalu mengikuti ketentuan yang berlaku dan dengan memberikan ganti rugi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku pula;
61. Bahwa sebelum berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (yakni saat berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara), TERGUGAT II berkedudukan sebagai pengawas dan pembina kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I. Berdasarkan hal tersebut, maka kebutuhan tanah TERGUGAT I untuk melaksanakan kegiatan operasinya dilakukan melalui proses pembebasan tanah yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II melalui Panitia Pembebasan Tanah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Setelah berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 2001, kebutuhan tanah

Halaman 63 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



TERGUGAT I untuk melaksanakan kegiatan operasinya dilakukan melalui proses pembebasan tanah dengan melibatkan aparat pemerintahan setempat dengan memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, oleh karena itu pembebasan atas tanah objek sengketa untuk keperluan TERGUGAT I adalah sah dan harus mendapatkan perlindungan hukum;

62. Bahwa TERGUGAT I mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia, mengingat tidak jelasnya letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka TERGUGAT I mencadangkan haknya untuk membuktikan mengenai proses pembebasan yang terjadi pada tanah objek sengketa, setelah diperoleh kejelasan mengenai tanah yang terletak dimana dan dengan batas-batas apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

**Mengingat tidak jelasnya letak dan batas-batas tanah yang menjadi ob  
sengketa dalam perkara ini, maka TERGUGAT I mencadangkan hakr  
untuk membuktikan mengenai proses pembebasan yang terjadi pada tar  
objek sengketa, setelah diperoleh kejelasan mengenai tanah yang terle  
dimana dan dengan batas-batas apa yang menjadi objek sengketa dal  
perkara ini.**

**D. TUNTUTAN GANTI RUGI PENGUGAT BERTENTANGAN  
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 224 TAHUN 1961  
TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN  
GANTI KERUGIAN;**

63. Bahwa dalil Posita PENGUGAT pada butir 6 dan 8 halaman 3 dan 4 yang mendalilkan berhak atas tanah obyek sengketa dan berhak atas ganti rugi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian adalah tidak berdasar, karena persyaratan utama di dalam

Halaman 64 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Peraturan Pemerintah tersebut adalah adanya hak kepemilikan yang diakui oleh Negara. Sedangkan dalam perkara *a quo* hak kepemilikan PENGGUGAT sudah tidak ada dan tidak diakui Negara karena Surat Pengakuan Hak Sementara tanggal 18 Mei 1965 sudah dicabut oleh Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975;

64. Bahwa jikapun benar PENGGUGAT mempunyai hak kepemilikan atas tanah Objek Sengketa (*quod non*), hak kepemilikan tersebut telah Dicabut dan Hapus berdasarkan *Rondschrifven* No. 1677/3-ZB tanggal 16 September 1931, berlakunya UU Pokok Agraria dan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975 sehingga PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi dan setiap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;
65. Bahwa hal ini juga diperkuat Undang-Undang No 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir yang intinya kepemilikan tanah yang diakui negara adalah tanah yang dikuasai secara terus menerus. Terhadap tanah yang tidak digunakan atau diusahakan oleh pemiliknya, maka tidak diberikan ganti kerugian. Seandainya benar PENGGUGAT adalah pemilik tanah objek sengketa (*quad noon*), faktanya tanah obyek sengketa tidak pernah dikuasai oleh PENGGUGAT hingga saat ini, sehingga PENGGUGAT sama sekali tidak berhak atas ganti rugi.

Hak kepemilikan PENGGUGAT sudah tidak ada dan tidak diakui Negara karena Surat Pengakuan Hak Sementara tanggal 18 Mei 1965 sudah dicabut oleh Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975, sehingga PENGGUGAT tidak berhak atas ganti rugi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian ganti kerugian;

Halaman 65 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



**E. PERHITUNGAN GANTI RUGI YANG DITUNTUT PENGGUGAT TIDAK BERDASAR;**

66. Bahwa perhitungan ganti rugi yang dituntut PENGGUGAT tidak beralasan dan tidak memiliki dasar karena PENGGUGAT tidak memiliki hak atas objek sengketa. Di samping itu, perhitungan besarnya nilai kerugian yang didalilkan PENGGUGAT pada Posita butir 15 halaman 6, 7, 8 Gugatan dan Petitum butir 4 halaman 9, 10, 11 Gugatan tersebut tidak berdasar. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah menguasai tanpa hak objek sengketa pada sekitar bulan Mei 1995, kemudian PENGGUGAT menghitung besarnya nilai ganti rugi sewa tanah dan ganti rugi keuntungan mulai dari tanggal 1 Mei 1995, **padahal faktanya pembebasan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap tanah-tanah masyarakat tersebut terjadi pada kurun waktu tahun 1981 sampai tahun 2016**, sehingga perhitungan besarnya nilai ganti rugi sewa tanah dan ganti rugi keuntungan yang dihitung PENGGUGAT mulai dari tanggal 1 Mei 1995 adalah tidak beralasan. Karena rasionya, sebagai contoh: **bagaimana mungkin TERGUGAT I dibebani ganti rugi sewa tanah dan ganti rugi keuntungan mulai dari tanggal 1 Mei 1995 terhadap tanah-tanah yang baru dibebaskan oleh TERGUGAT I pada tahun 2016;**

**Bagaimana mungkin TERGUGAT I dibebani ganti rugi sewa tanah dan ganti rugi keuntungan mulai dari tanggal 1 Mei 1995 terhadap tanah-tanah baru dibebaskan oleh TERGUGAT I pada tahun 2016.**

2. PENGGUGAT mendalilkan bahwa nilai jual tanah yang sering dipakai dalam jual beli di lokasi Tanah tersebut berada per m<sup>2</sup> (meter persegi) = Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu



Rupiah) / m<sup>2</sup> (meter persegi) akan tetapi **PENGUGAT** tidak menjelaskan dasar dari penentuan harga tersebut apakah berasal dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau ada hasil perhitungan *appraisal*nya ataupun berdasarkan survei harga yang dilakukan oleh instansi yang berwenang. Bahwa penentuan harga sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) yang didalilkan **PENGUGAT** sebagai nilai jual tanah yang sering dipakai dalam jual beli di lokasi Tanah tersebut adalah bersifat sepihak dan tidak cukup beralasan, sehingga sudah sepatutnya dan cukup beralasan untuk ditolak;

3. Perhitungan ganti rugi sewa tanah yang **PENGUGAT** dalilkan pada halaman 10 Gugatan kontradiktif satu sama lain, dimana di satu sisi **PENGUGAT** menyatakan bahwa:

➤ **Harga sewa tanah**, sesuai harga pasaran adalah Per 1 Ha = Rp 93.750.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan;

Sementara di sisi lain **PENGUGAT** mendalilkan bahwa:

➤ **Harga sewa tanah**, yang sering dipakai dalam sewa-menyewa di lokasi Tanah tersebut sesuai harga pasaran adalah Per 1 Ha = Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta Rupiah) / bulan;

4. Bahwa di dalam perhitungan ganti rugi sewa tanah, **PENGUGAT** mendalilkan TERGUGAT I telah memakai tanah milik **PENGUGAT** yaitu sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai dengan Gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan pada Tahun 2016 terhitung ± 21 Tahun = 252 bulan sehingga hitungan sewa tanah selama ± 21 Tahun, Penghitungannya adalah = 141.9 Ha x Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh Juta Rupiah) x 252 bulan = **Rp 4.291.056.000.000** (Empat Trilyun Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Lima Puluh Enam Juta Rupiah).



Berdasarkan perhitungan tersebut dapat kita lihat bahwa **PENGGUGAT** mendalilkan harga sewa tanah tersebut pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dan begitu juga pada tahun 1995 adalah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) hal ini tentu tidak berdasar, karena memunculkan pertanyaan harga sewa sebesar Rp 120.000.000/bulan/Ha (seratus dua puluh juta Rupiah per bulan per hektare) itu adalah harga sewa tahun berapa? Apakah itu adalah harga sewa tahun 2016 atau harga sewa yang memang ada sejak tahun 1995 dan tidak berubah sampai dengan tahun 2016. Karena rasionya sungguh Gugatan **PENGGUGAT** tidak jelas jika menuntut pembayaran sewa tanah yang digunakan pada tahun 1995 dengan menggunakan harga sewa tanah di tahun 2016.

**Karena rasionya sungguh Gugatan **PENGGUGAT** tidak jelas menuntut pembayaran sewa tanah yang digunakan pada tahun dengan menggunakan harga sewa tanah di tahun 2016.**

5. Bahwa di dalam perhitungan ganti rugi keuntungan, **PENGGUGAT** menuntut ganti rugi keuntungan yang seharusnya diperoleh selama tidak dipergunakan lahan tersebut untuk perkebunan ketela (singkong) yaitu sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai dengan Tahun 2016 terhitung  $\pm$  21 Tahun, dengan asumsi per hektar dapat menghasilkan 80 ton/tahun, dimana 1 Kg (satu Kilogram) seharga Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) menjadi  $= 141,9 \text{ Ha} \times 80 \text{ ton Per Ha} = 11.352 \text{ ton} = 11.352.000 \text{ Kg}$  (sebelas juta tiga ratus lima puluh dua ribu Kilogram);

**Jadi Hitungannya =  $11.352.000 \text{ Kg} \times \text{Rp } 2.000,- \times 21 \text{ Tahun} = \text{Rp } 476.784.000.000,-$  (Empat ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah)."**





Berdasarkan perhitungan tersebut dapat kita lihat bahwa **PENGUGAT** mendalilkan harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 2.000,-/Kg (dua ribu per Kilogram) dan begitu juga pada tahun 1995 harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) adalah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah). Hal ini tentu tidak berdasar karena memunculkan pertanyaan harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah) itu adalah harga pada tahun berapa? Apakah itu adalah harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) pada tahun 2016 atau harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) yang memang ada sejak tahun 1995 dan tidak berubah sampai dengan tahun 2016. Karena rasionya sungguh Gugatan **PENGUGAT** tidak jelas jika menuntut pembayaran perhitungan Ganti Rugi keuntungan yang seharusnya diperoleh selama tidak dipergunakan lahan tersebut untuk perkebunan ketela (singkong) pada tahun 1995 dengan menggunakan harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) pada tahun 2016.

**Karena rasionya sungguh Gugatan **PENGUGAT** tidak jelas menuntut pembayaran perhitungan Ganti Rugi keuntungan seharusnya diperoleh selama tidak dipergunakan lahan tersebut perkebunan ketela (singkong) pada tahun 1995 dengan mengg**

**6. Bahwa di dalam tuntutan kerugian immaterill, **PENGUGAT** menuntut kepada Pengadilan untuk mengabulkan ganti rugi Immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), akan tetapi **PENGUGAT** sama sekali tidak merincikan perhitungan bagaimana kerugian materiil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) tersebut muncul,**



sehingga patut kiranya tuntutan kerugian immateriil tersebut ditolak;

67. Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT I pada butir 68 di atas, terbukti bahwa perhitungan Ganti Rugi yang dituntut PENGUGAT tidak berdasar, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3138K/Pdt/1994 Tanggal 29 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 patut kiranya jika Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa **tuntutan ganti kerugian tersebut DITOLAK**;

**F. TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

68. Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT I sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan TERGUGAT I sehingga unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara menjadi tidak terbukti, karena:

1. Tidak terbukti TERGUGAT I telah melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana didalilkan dalam Gugatan PENGUGAT;
2. Tidak terbukti TERGUGAT I telah melakukan kesalahan melanggar hak subyektif PENGUGAT, karena telah terbukti bahwa PENGUGAT tidak mempunyai hak apapun atas Objek Sengketa sehingga PENGUGAT tidak berhak untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
3. Dengan tidak adanya hak PENGUGAT atas Objek Sengketa tersebut maka tidak ada kerugian bagi PENGUGAT, dan PENGUGAT tidak berhak untuk menuntut Ganti Rugi apapun kepada TERGUGAT I;



4. Karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan juga tidak ada kerugian bagi PENGGUGAT maka tidak mungkin ada hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT;

69. Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum di atas, dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, maka adalah patut jika Majelis Hakim yang mulia menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

**G. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) YANG DITUNTUT PENGGUGAT TIDAK BERDASAR;**

70. Bahwa di dalam Posita butir 16 halaman 8 dan Petitum butir 6 halaman 11 Gugatannya, PENGGUGAT telah meminta kepada Pengadilan Negeri Tenggara untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa.

71. Bahwa objek sengketa yang dimintakan Sita Jaminan tersebut tidak jelas dan tidak tertentu karena PENGGUGAT di dalam Gugatannya tidak menyebutkan tanah yang mana, dimana letak pastinya, apa saja yang menjadi batas-batasnya yang dimintakan Sita Jaminan.

72. Bahwa ketidakjelasan dan ketidakentuan Objek yang dimintakan Sita Jaminan tersebut semakin jelas terlihat pada Posita butir 17 halaman 8 Gugatan dimana PENGGUGAT memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggara cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik PARA TERGUGAT baik berupa benda tetap maupun benda bergerak yang akan Penggugat uraikan didalam surat permohonan sita jaminan nantinya. Ketidakjelasanannya disebabkan karena PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci harta milik PARA TERGUGAT baik berupa

Halaman 71 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



benda tetap maupun benda bergerak yang mana yang PENGGUGAT mintakan Sita Jaminan, ditambah lagi PENGGUGAT baru akan menguraikannya di dalam surat permohonan sita jaminan nantinya, hal ini jelas membuat permohonan sita jaminan dalam Gugatan a quo menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv.

73. Bahwa di samping itu, sebagaimana yang telah TERGUGAT I uraikan di atas bahwa telah terbukti secara nyata bahwa objek sengketa adalah milik Negara, sehingga terhadapnya tidak dapat dilakukan sita apapun termasuk Sita Jaminan, hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 50 huruf d Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi:

*"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:*

*d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah";*

74. Berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT I uraikan di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak seluruh permohonan Sita Jaminan yang dimintakan oleh PENGGUGAT tersebut;

**H. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA;**

75. Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil.
76. Bahwa dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas, karena Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Surat Edaran Mahkamah

Halaman 72 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, serta tidak mempunyai dasar hukum sama sekali maka sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang mulia menolak permohonan putusan serta merta dan permohonan provisi PENGUGAT;

**I. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIAJUKAN PENGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA;**

77. Bahwa TERGUGAT I menolak tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan PENGUGAT karena tuntutan tersebut sangat berlebihan dan tidak memiliki landasan hukum yang cukup;
78. Disamping itu, tuntutan pembayaran uang paksa tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 606 (a) RV, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, karena uang paksa tidak dapat diberlakukan terhadap tindakan membayar uang, sehingga sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang mulia menolak permohonan pembayaran uang paksa tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I dengan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PENGUGAT Untuk Seluruhnya;

Halaman 73 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



2. Menghukum PENGGUGAT Untuk Membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa adapun Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan Jawaban berikut gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.

Sebelum menguraikan Eksepsi, Jawaban Pokok Perkara dan Gugatan Rekonvensi, perkenankan Tergugat II terlebih dahulu menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa substansi gugatan perkara *a quo* memiliki kesamaan dengan perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg sebagai berikut:

a. Sdr. Kursani sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* juga sebagai Penggugat dalam perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg melawan PT Total E&P Indonesia qq. Total Indonesia Balikpapan sebagai Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia qq Departemen Pertambangan dan Energi qq Pertamina Pusat qq Pertamina Daerah Kalimantan sebagai Tergugat II.

b. Bahwa posita maupun petitum gugatan Sdr. Kursani dalam perkara *a quo* juga sama dengan substansi perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg, dimana Sdr. Kursani mengaku sebagai salah satu ahli waris dari (Alm) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu yang mengklaim memiliki tanah seluas  $\pm 18.000$  Ha berdasarkan Surat No. 85 Tahun 1894 dari Kesultanan Kutai dan kemudian menuntut pembayaran ganti rugi dari para Tergugat karena menurut Sdr. Kursani para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai sebagian dari tanah seluas  $\pm 18.000$  Ha tersebut secara tanpa hak.

2. Bahwa terhadap perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 74 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan obyek gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan pembebasan tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II sah dan berlaku menurut hukum;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

Dalam Intervensi:

- Menyatakan tanah obyek sengketa sebagai Barang Milik Negara;
- Menyatakan penguasaan tanah obyek perkara oleh Penggugat Intervensi sah dan berlaku menurut hukum;

Dalam Konvensi dan Intervensi:

- Menghukum Turut Tergugat Intervensi I dan II untuk tunduk pada putusan ini;
- Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini Penggugat (Sdr. Kursani) telah menggugat beberapa perusahaan migas dengan substansi gugatan dan alat bukti yang sama, yakni menggugat PT Total E&P Indonesia dan Pertamina dalam perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg (sebagaimana telah diputus dengan amar putusan tersebut di atas); menggugat PT Chevron Indonesia dalam perkara No. 32/Pdt.G/2016/PN.Trg; serta menggugat PT VICO Indonesia dan Pertamina dalam perkara *a quo*;

4. Benar bahwa pengajuan suatu gugatan merupakan hak dari setiap subyek hukum dalam mempertahankan hak/kepentingannya, namun beberapa

Halaman 75 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



gugatan Sdr. Kursani ini (termasuk perkara *a quo*) jelas merupakan gugatan yang mengada-ada dan disinyalir dilakukan dengan itikad buruk yang dapat mengganggu kegiatan operasional maupun iklim investasi migas di Indonesia yang selama ini berjalan kondusif;

5. Berdasarkan alasan tersebut di atas dan dengan tetap menghormati independensi Majelis Hakim perkara *a quo* kami mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim dapat berkenan menjadikan Putusan Perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg sebagai bahan referensi/acuan dalam memutus perkara *a quo* demi melindungi kegiatan operasional migas di tanah air serta aset negara yang juga merupakan obyek vital nasional subsektor migas;

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **I. Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum untuk Mengajukan Gugatan A Quo;**

1. Bahwa dalam dalil gugatannya angka 1 halaman 2, Penggugat mendalilkan "*Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Andi Kulasa yang merupakan salah seorang ahli waris dari (Alm) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu ...*"

Selanjutnya dalam dalil gugatannya angka 8 halaman 4, Penggugat mendalilkan "*Bahwa tindakan menguasai tanah yang diikuti dengan pembangunan pabrik pengolahan minyak oleh Pertamina Cq. Vico Indonesia Balikpapan di atas tanah milik ahli waris (Alm) Andi Makulawu ...*"

Mengacu kedua posita gugatan tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat /Sdr. Kursani mengklaim tanah obyek sengketa sebagai **harta peninggalan dari Andi Makulawu kepada para ahli warisnya;**

Namun faktanya, dalam Surat Kuasa pengajuan gugatan *a quo* tertanggal 5 November 2016 dari Sdr. Kursani (Pemberi Kuasa / Penggugat) kepada Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia Kaltim, **Sdr. Kursani justru hanya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.** Dalam surat kuasa tidak pernah disebutkan bahwa kedudukan

Halaman 76 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Sdr. Kursani adalah juga sebagai wakil/kuasa dari para ahli waris Alm. Andi Makulawu lainnya. Dengan demikian, Sdr. Kursani/Penggugat jelas tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;

2. Bahwa tidak jelas kedudukan Penggugat apakah benar sebagai anak kandung dari Andi Kulasa yang merupakan salah satu ahli waris Alm. Andi Makulawu yang berhak atas tanah obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 9;

Mengenai keahliwarisan ini telah dipertimbangkan pula dalam putusan perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa ***tidak ada kejelasan kewarisan serta tidak ada bukti formil yang jelas mengenai kewarisan dari Andi Makulawu kepada Andi Kulasa dan selanjutnya kepada Sdr. Kursani selaku pihak Penggugat***;

II. **Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*) dalam Bentuk “Keliru yang Ditarik sebagai Tergugat II”, Karena yang Ditarik sebagai Tergugat II, dengan Cara Di-qq-kan dengan Pemerintah RI qq Departemen Pertambangan dan Energi tidak Memiliki Kualitas sebagai Badan Publik;**

1. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan gugatan kepada **PT PERTAMINA PERSERO, Pemerintah Republik Indonesia qq Departemen Pertambangan dan Energi qq Pertamina Pusat qq Pertamina Daerah Kalimantan** yang berkedudukan/beralamat di Jl. Yos Sudarso atau setempat dikenal dengan Jl. Minyak Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

2. Bahwa faktanya saat ini tidak ada instansi pemerintahan bernama Departemen Pertambangan dan Energi (*vide* Peraturan Presiden RI No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja);

3. Bahwa penulisan PT PERTAMINA PERSERO yang disandingkan dengan Pertamina Pusat qq Pertamina Daerah Kalimantan telah menimbulkan Kerancuan / Ketidakjelasan karena secara faktual badan



hukum yang bernama Pertamina Pusat qq Pertamina Daerah Kalimantan tidak ada di Indonesia;

4. Bahwa kehadiran PT Pertamina (Persero) sebagai Tergugat II dalam sidang perkara *a quo* tidak berarti membenarkan kesalahan gugatan Penggugat sebagaimana uraian di atas, namun untuk menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat telah salah dalam menyebut pihak dalam mengajukan gugatan yang mendudukan status dan kapasitas sebagai qq atau "**qualitate qua**" atau "**in hoedanigheid**" atau "dalam pelaksana fungsi" Pemerintah RI atau Departemen Pertambangan dan Energi dalam kedudukan mereka sebagai Badan Publik selaku pelaksana Fungsi Publik atau Kebijakan Publik.

Padahal PT Pertamina (Persero) bukanlah Pertamina Pusat maupun Pertamina Daerah Kalimantan, namun adalah suatu Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang berkedudukan sebagai BADAN HUKUM (**Legal Entity**) yang berbentuk Perseroan Terbatas;

Oleh karena itu, PT Pertamina (Persero) bukan Badan Publik yang berfungsi sebagai pelaksana dan penyelenggara fungsi publik dan kebijakan publik di bidang pemerintahan;

Sehubungan dengan itu, seandainya-pun yang dimaksudkan oleh Penggugat Pertamina Pusat qq Pertamina Daerah Kalimantan itu adalah PT Pertamina (Persero), maka itu-pun SALAH dan KELIRU (**wrong and mistake**), karena menempatkan dan mendudukan KAPASITAS dan KUALITAS PT Pertamina (Persero), yang merupakan badan usaha, sebagai qq dari Pemerintah Republik Indonesia qq Departemen Pertambangan dan Energi yang merupakan Badan Publik;

5. Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis dikaitkan dengan makna yang terkandung dalam singkatan qq atau frase "**qualitate qua**" atau "**in one's capacity as**" maka secara *prima facie* gugatan Penggugat nyata-nyata mengandung CACAT FORMIL ERROR IN PERSONA yakni berupa kesalahan dalam menyebut/mendudukan pihak yang digugat. Oleh

Halaman 78 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



karena itu, gugatan Penggugat HARUS dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*) atau “*inadmissible declared*”;

6. Bahwa tanpa mengurangi dan melepaskan hak Tergugat II untuk mendapatkan putusan pengadilan *a quo* agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima disebabkan kesalahan dan kekeliruan Penggugat dalam menyebutkan pihak yang digugat sebagai Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam eksepsi point II angka 1 s/d 5 di atas, maka untuk menjelaskan duduk perkara yang sesungguhnya, selanjutnya penyebutan Tergugat II dalam perkara ini merujuk pada Pertamina (sebagaimana UU No. 8 Tahun 1971) atau PT Pertamina (Persero);

**III. Gugatan Penggugat *Error In Persona* dalam Bentuk Tergugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*). Seharusnya Penggugat Menarik Pihak-Pihak di Bawah ini sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam Gugatan *A Quo*;**

**1. Kesultanan Kutai Kartanegara**

Bahwa pada posita gugatan angka 2, Penggugat mendalilkan “Bahwa adapun Tanah Perbatasan seluas  $\pm 18.000$  hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) yang telah diberikan oleh Sultan Muhamad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu ...” Selanjutnya pada posita gugatan angka 3, Penggugat juga mendalilkan “Bahwa terhadap penyerahan tanah perbatasan oleh Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894 tersebut selanjutnya diperkuat dan diakui oleh Sultan A.M. Parikesit selaku Sultan Kutai/Kepala Daerah Istimewa Kutai ...” Bertitik tolak dari formulasi gugatan Penggugat tersebut, tercantum “pernyataan hukum” (**legal statement**) pada dasarnya Penggugat MENAKUI secara murni dan bulat bahwa Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dari Sultan/Kerajaan/Kesultanan Kutai;

Halaman 79 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Sehubungan dengan PENGAKUAN itu, agar perkara yang disengketakan dapat DIPERIKSA DENGAN TUNTAS DAN MENYELURUH gugatan *a quo* seharusnya juga ditujukan kepada **Kesultanan Kutai Kartanegara** atau setidaknya **Kesultanan Kutai Kartanegara** ikut ditarik sebagai Turut Tergugat;

**2. Panitia / Tim Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah Tingkat II Samarinda dan/atau Kutai;**

Bahwa faktanya, tanah obyek sengketa diperoleh Para Tergugat melalui proses pembebasan tanah yang dilakukan oleh **Panitia / Tim Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah Tingkat II Samarinda dan/atau Kutai**. Oleh karena itu, **Panitia / Tim Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah Tingkat II Samarinda dan/atau Kutai (atau sekarang ini setidaknya ditujukan kepada Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara)** HARUS ikut ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat agar dapat menjelaskan keabsahan pembebasan tanah obyek sengketa, mengingat tugas Panitia Pembebasan Tanah tersebut adalah menentukan kriteria dapat atau tidaknya bidang tanah obyek sengketa dibebaskan, melakukan inventarisasi atas obyek tanah yang dibebaskan, melakukan inventarisasi atas pemilik tanah yang dibebaskan, serta menetapkan dan mengetahui pemberian ganti rugi;

**3. Gubernur Kalimantan Timur**

Bahwa faktanya, Tergugat II juga mengajukan permohonan persetujuan penunjukkan atas tanah yang akan dibebaskan kepada Gubernur KDH Tk. I Kalimantan Timur, dan selanjutnya Gubernur KDH Tk. I Kalimantan Timur memerintahkan kepada Walikotamadya KDH Tk. II Samarinda dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai untuk mengkaji, menindaklanjuti dan melaksanakan proses pembebasan tanah. Oleh karenanya, gugatan *a quo* seharusnya juga ditujukan kepada **Gubernur**





**Kalimantan Timur** atau setidaknya Gubernur Kalimantan Timur ikut ditarik sebagai Turut Tergugat;

**4. Para Pemilik Tanah Awal**

Agar permasalahan menjadi jelas, maka **gugatan a quo** seharusnya juga ditujukan kepada **Para Pemilik Tanah Awal** yang telah melepaskan haknya atas tanah obyek sengketa dan telah menerima ganti rugi berdasarkan pembebasan tanah yang dilakukan Panitia / Tim Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah Tingkat II Samarinda dan/atau Kutai karena para Pemilik Tanah Awal telah mengakui memiliki tanah obyek sengketa dan telah menikmati keuntungan atas pemberian ganti rugi pembebasan tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah;

**5. Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

Bahwa faktanya, tanah obyek sengketa tercatat sebagai **kekayaan negara yang dikelola oleh Tergugat I** untuk kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi (migas). Adapun representasi negara terkait **pencatatan dan pengelolaan kekayaan negara** adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oleh karenanya, agar perkara yang disengketakan dapat **DIPERIKSA DENGAN TUNTAS DAN MENYELURUH**, maka **Kementerian Keuangan Republik Indonesia** seharusnya turut ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini;

**6. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas**

Bahwa faktanya, tanah obyek sengketa digunakan oleh Tergugat I untuk kegiatan operasi hulu migas. Adapun pengawasan Pemerintah terhadap kegiatan usaha hulu migas ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas ("**SKK Migas**"). Oleh karenanya, agar perkara yang disengketakan dapat **DIPERIKSA DENGAN TUNTAS DAN MENYELURUH**, maka **SKK Migas** harus turut ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut



Tergugat dalam perkara ini (*vide* Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi);

Faktanya, dalam perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg SKK Migas menjadi pihak dalam perkara dimaksud dan selanjutnya Majelis Hakim telah memutuskan bahwa tanah obyek perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg sebagai Barang Milik Negara (Majelis Hakim telah mengabulkan dalil SKK Migas bahwa obyek sengketa merupakan daerah operasi kegiatan hulu migas di bawah pengawasan SKK Migas). Dengan demikian, dalam setiap sengketa tanah-tanah wilayah operasi kegiatan hulu migas SKK Migas harus menjadi pihak dalam perkara tersebut, termasuk halnya perkara *a quo*;

#### **7. Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara**

Bahwa perolehan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat telah melalui mekanisme sesuai ketentuan hukum/peraturan yang berlaku, diantaranya proses pembebasan tanah yang dilakukan oleh Panitia / Tim Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai dan telah melalui kajian oleh Pemerintah Daerah setempat serta Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam gugatannya, Penggugat juga mendalilkan memperoleh Surat Pengakuan Hak Sementara tanggal 18 Mei 1965 yang diterbitkan Kantor Agraria Daerah Kutai Tenggara (sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara). Oleh karena itu, agar permasalahan menjadi jelas dan terang maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara seharusnya turut ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa dengan tidak ditarik dan didudukkannya pihak-pihak tersebut di atas sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat nyata-nyata kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara



ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

IV. Gugatan Penggugat Daluwarsa (*Verjaring, Prescription Lapse of Time*) karena telah Melampaui Batas Waktu yang Ditetapkan Pasal 1967 KUHPerdata untuk Menggugat. Faktanya, Gugatan A Quo Baru Diajukan 122 Tahun setelah Berlangsungnya Penyerahan (Sebagaimana Didalilkan Penggugat pada Tahun 1894) atau 35 Tahun Setelah Dilakukan Pembebasan Tanah.

1. Bahwa pada posita gugatan angka 2, Penggugat mendalilkan “... dianugerahkan / diberikan Tanah Perwatan seluas  $\pm 18.000$  hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan **Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894**”;

2. SEANDAINYA BENAR ada peristiwa penyerahan tahun 1894 tersebut (*quad non rectum*), faktanya gugatan a quo untuk menuntut hak kepemilikannya baru diajukan oleh Penggugat tahun 2016. Dengan demikian gugatan a quo baru diajukan 122 tahun setelah berlangsungnya penyerahan tersebut;

Pada segi lain secara faktual dan objektif dan terang benderang secara FISIK dan YURIDIS dan **OPENBAAR** yakni terbuka bagi masyarakat UMUM, Tergugat II telah **melakukan pembebasan tanah obyek sengketa pertama kali pada tahun 1981**. Dengan demikian, secara nyata dan objektif gugatan a quo baru diajukan Penggugat **35 tahun dari tanggal pembebasan dan PENGUASAAN FISIK dan YURIDIS tanah obyek sengketa dilakukan oleh Para Tergugat melalui Panitia Pembebasan Tanah**;

3. Ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut :  
“Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu **30 tahun**,....”

Halaman 83 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



4. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara tersebut, dikaitkan dengan peristiwa pengajuan gugatan yang diajukan Penggugat secara nyata dan objektif TERBUKTI dengan jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini nyata-nyata telah daluwarsa, mengingat **gugatan / tuntutan hukum baru diajukan setelah 122 tahun sejak penyerahan atau 35 tahun sejak Para Tergugat melakukan pembebasan dan penguasaan fisik dan yuridis atas tanah obyek sengketa**, sehingga telah melampaui jangka waktu 30 tahun yang ditentukan undang-undang dalam hal ini Pasal 1967 KUHPerdara;

5. Bahwa oleh karena TERBUKTI gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat DALUWARSA, maka cukup dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

**V. Obyek Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dalam Bentuk *Error In Objecto* karena Penggugat tidak dapat Menjelaskan serta Menunjukkan Luas dan Letak Tanah Secara Tepat**

1. Bahwa pada posita gugatan angka 2, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu memperoleh tanah seluas  $\pm$  18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) berdasarkan pemberian (hibah) dari Sultan Muhamad Sulaiman dengan batas-batas:

- Sebelah Barat: pipa Pertamina/BPM;
- Sebelah Selatan: kelurahan Kuala Samboja;
- Sebelah Timur: Laut;
- Sebelah Utara: Kecamatan Muara Jawa.

Selanjutnya pada posita gugatan angka 7, Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa di atas sebagian tanah peninggalan alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu tersebut, yaitu seluas  $\pm$  141, 9 Ha telah dikuasai secara tanpa hak oleh Para Tergugat;

Halaman 84 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



2. Bahwa dalil gugatan yang menyebutkan luas tanah obyek sengketa adalah  $\pm 141,9$  Ha adalah tidak jelas, karena dalam gugatan *a quo* Penggugat menyebut luas tanah obyek sengketa dengan tanda “ $\pm$ ” (“kurang lebih”), dengan demikian Penggugat tidak dapat menyebutkan secara pasti berapa luas tanah obyek sengketa;

3. Di samping itu, mengingat Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah seluas  $\pm 141,9$  Ha merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm 18.000$  Ha, maka **Penggugat harus dapat dan mampu menunjukkan SECARA TERANG dan PASTI letak tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha dari tanah seluas  $\pm 18.000$  Ha tersebut** letaknya berada di sebelah mana? Apakah letak tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha berada tepat di tengah-tengah tanah seluas  $\pm 18.000$  Ha? atau tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha itu terletak di pinggir sebelah utara, timur, selatan atau sebelah barat dari tanah seluas  $\pm 18.000$  Ha?

Dalam gugatan *a quo*, Penggugat hanya menyebutkan batas-batas tanah seluas  $\pm 18.000$  Ha. Namun faktanya, **Penggugat tidak mampu menunjukkan secara terang dan pasti batas-batas tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha**, padahal tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha inilah yang nyata-nyata menjadi obyek sengketa yang digugat olehnya;

4. Penggugat dalam posita gugatan angka 2 hanya menyebutkan tanah seluas  $\pm 18.000$  Ha yang diklaim sebagai miliknya berada “di Sanipah (Samboja)” tanpa pernah disebutkan secara jelas dan detail mengenai nama jalan, desa, kecamatan dan kabupaten yang menjadi lokasi tanah tersebut. Bahkan, pada posita gugatan angka 7, Penggugat juga hanya menyebutkan tanah obyek sengketa seluas  $\pm 141,9$  Ha tanpa pernah disebutkan dimana lokasi tanah obyek sengketa tersebut, apa nama jalannya? Terletak di desa / kelurahan apa? Kecamatan apa? dan Kabupaten mana?;

Ketidakjelasan mengenai lokasi obyek sengketa ini nyata-nyata telah mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang



ditentukan Pasal 8 ayat (3) Rv yang menyebutkan: setiap gugatan harus jelas, terang dan pasti (*eendeugdelijk en bepalde conclusie*);

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 dinyatakan bahwa **surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima;**

6. Mengingat gugatan Penggugat nyata-nyata mengandung cacat hukum berupa obyek gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena itu nyata-nyata secara objektif **error in objecto** dan sekaligus bertentangan (*strydig, violate*) dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv yang telah diterima praktek peradilan sebagai dasar ketentuan patokan syarat sahnya gugatan berdasar "**process doelmatigheid**". Dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

**VI. Keraguan Mengenai Keabsahan Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia Kaltim Sebagai Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Yang Mewakili Penggugat Dalam Perkara A Quo Sesuai Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum.**

1. Bahwa Sdr. Kursani / Penggugat telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia Kaltim sebagai kuasa hukumnya dalam perkara *a quo*;
2. Mengacu ketentuan Pasal 8 Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada intinya menyebutkan bahwa suatu organisasi pemberi bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang diantaranya adalah diwajibkan berbentuk Badan Hukum dan wajib Terakreditasi;
3. Oleh karenanya, merujuk ketentuan UU dimaksud, maka sebagai organisasi pemberi bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia Kaltim wajib berbentuk Badan Hukum dan harus Terakreditasi;

Halaman 86 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





4. Apabila benar bahwa Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia Kaltim merupakan suatu Badan Hukum maka sudah merupakan suatu keharusan baginya untuk memenuhi keabsahannya sebagai badan hukum, terutama terkait pendirian dan pengesahan suatu badan hukum. Misalnya apabila badan hukum tersebut berbentuk yayasan maka harus terdapat akta pendirian berupa akta notariil dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Di samping itu, Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia Kaltim juga harus mendapatkan Akreditasi dari Pemerintah;

5. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memastikan Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia Kaltim telah sah berbentuk Badan Hukum dan sudah Teakreditasi sebagai organisasi pemberi bantuan hukum;

Keabsahan tersebut sangat penting dalam pemeriksaan perkara *a quo*, mengingat **apabila terbukti Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia Kaltim bukanlah badan hukum yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan dan belum Terakreditasi oleh Pemerintah, maka kedudukannya sebagai organisasi pemberi bantuan hukum yang mewakili Sdr. Kursani dalam perkara *a quo* menjadi tidak sah, sehingga berakibat gugatan *a quo* juga menjadi tidak sah dengan demikian sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat II mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara di bawah ini;

**VII. Dasar Alas Hak Perolehan Penggugat atas Tanah Obyek Sengketa sudah Tidak Sah dan Tidak Valid (*Onwettig en Invaliditeit*), *Unlawful and Invalidate*) KARENA TELAH DICABUT OLEH SULTAN KUTAI.**

Halaman 87 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



1. Bahwa pada posita gugatan angka 2, Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa diperoleh dengan cara "... dianugerahkan/diberikan Tanah Perwatasan seluas  $\pm$  18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan **Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894**. Bahwa adapun Tanah Perwatasan seluas  $\pm$  18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) yang telah diberikan oleh Sultan Muhamad Sulaiman ...";

Selanjutnya pada posita gugatan angka 3, Penggugat mendalilkan "Bahwa terhadap **penyerahan Tanah Perwatasan oleh Kerajaan Kutai** kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu sebagaimana tersebut dalam **Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894** tersebut selanjutnya diperkuat dan diakui oleh Sultan A.M. Parikesit selaku Sultan Kutai/Kepala Daerah Istimewa Kutai sesuai **Surat Pernyataan/Pengakuan Sultan A.M. Parikesit di masa pemerintahannya** serta **Surat Keterangan Camat/Asisten Wedana Samboja tertanggal 1 Januari 1956**";

2. Bahwa Tergugat II MENOLAK TEGAS dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan penyerahan/ pemberian Tanah Perwatasan oleh Kerajaan Kutai mengacu pada Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894 yang selanjutnya diperkuat dengan Surat Pernyataan/Pengakuan Sultan A.M. Parikesit di masa pemerintahannya serta Surat Keterangan Camat/Asisten Wedana Samboja tertanggal 1 Januari 1956;

3. Seandainya-pun dalil Pengugat sebagaimana kami jelaskan pada angka 1 di atas benar terjadi, Tergugat II menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan MANIPULASI dan PENYESATAN (*manipulatie en misleiden, manipulation and misleading*) dalam bentuk menyembunyikan FAKTA tentang PENCABUTAN. Bahwa pemberian tanah oleh Kerajaan Kutai (atau lazim disebut "Tanah Grant Sultan")



**TELAH DICABUT** oleh Sultan Kutai berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. *Rondschrifven* No. 1677/3-ZB tanggal 16 September 1931, dimana pada angka 10 menyebutkan “Seseorang tidak boleh mengingat peratoeran dahoeloe kala, jang menjatakan masing-masing ada mempoenjai rantaoe, soengai, kelan atau noesa, dll sebagai poesaka dari nenek mojangnja, karena **pemerintah keradjaan Koetai telah tarik kembali hak-hak itoe** dari orang-orang jang dikaroeniai dahoeloe”;

b. *Titah Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura* tanggal 10 September 2011 yang pada substansinya menyatakan:

- Tidak mengenal adanya “Grant Sultan”;
- Menegaskan kembali ketentuan *Rondschrifven* No. 1677/3-ZB tanggal 16 September 1931 yang telah mencabut tanah-tanah pemberian Sultan kepada masyarakat;
- Dengan berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (“UUPA”) maka tanah-tanah bekas Kerajaan Kutai Kartanegara langsung menjadi Tanah Negara tanpa terkecuali. Setiap orang yang memiliki tanah (pembukaan hutan, hibah, wasiat, pemberian) harus mendaftarkan kembali tanahnya ke Kantor Pertanahan dengan tetap memperhatikan Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Batas Luas Tanah Pertanian serta tanah tersebut harus digarap secara aktif dan tidak boleh dilerantarkan;

4. Selain fakta-fakta di atas terdapat lagi fakta-fakta objektif lain yang mendukung BUKTI PENCABUTAN tersebut berdasar surat-surat yang dibuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun oleh BPN RI bahwa pemberian tanah oleh Kesultanan Kutai (tanah Grant Sultan) sudah dicabut/tidak berlaku, setidaknya berdasarkan surat-surat sebagai berikut:



a. Surat Bupati Kutai Kartanegara No. 000.590/1971/Pertanahan tanggal 2 Oktober 2014 perihal Penegasan Status Tanah Grant Sultan dan Tanah Adat/Tanah Ulayat di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Surat BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara No. 168/64.02.300/7/XI/2013 tanggal 1 November 2013 perihal Tanah Hak Milik AP Kartanegara II yang menegaskan bahwa tanah Grant Sultan **telah dicabut**;

c. Surat BPN RI Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur No. 570/595/BPN-16/1998 tanggal 9 Oktober 1998 perihal Mohon penjelasan tertulis mengenai pengakuan Hibah tanah adat Grant Sultan di Kerajaan Kutai;

5. Seandainya-pun Penggugat tetap mengklaim merasa berhak atas tanah obyek sengketa, (*quad non rectum*) berdasarkan ketentuan KEEMPAT Huruf A UUPA, eksistensi dan legalitas **semua tanah Swapraja atau bekas Swapraja (termasuk Tanah Grant Sultan) telah dihapuskan dan beralih menjadi Tanah Negara**. Dengan demikian, hak Penggugat untuk menuntut obyek sengketa telah hapus dan gugur dengan sendirinya;

VIII. Dalil Penggugat yang Menyatakan “Pemerintah Membuat Pengakuan atas Hak Kepemilikan Penggugat atas Tanah Obyek Sengketa” TIDAK BERDASAR karena Surat Pengakuan Hak Sementara tertanggal 18 Mei 1965 telah Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku oleh SK Gubernur KDH Tkt I Kalimantan Timur;

1. Bahwa pada posita gugatan angka 5, Penggugat mendalilkan “Bahwa terhadap tanah *a quo* oleh Kantor Agraria Daerah Kutai Tenggarong telah diterbitkan Surat Pengakuan Hak Sementara tertanggal 18 Mei 1965 ... (dst)



... telah terbukti bahwasannya Negara melalui Lembaga/Instansi Negara yang mengurus masalah Pertanahan telah memberikan pengakuan terhadap Hak Kepemilikan tanah milik Penggugat a quo”;

2. Bahwa Tergugat II MENOLAK TEGAS dalil Penggugat tersebut di atas mengingat Surat Pengakuan Hak Sementara tertanggal 18 Mei 196 yang diklaim oleh Penggugat sebagai bentuk pengakuan Negara atas hak kepemilikannya tersebut TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975 tentang Penegasan Bidang Tanah Yang Terletak Antara Kampung Labuhan Besar Dengan Kampung Sigagu Seluas 18.000 Ha Menjadi Bidang Tanah Negara;

Adapun Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975 pada Bagian MEMUTUSKAN – Menetapkan – Diklum Keempat selengkapnya berbunyi “Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Penegasan ini maka Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Tingkat II Kutai tanggal 18 Mei 1965 No. A-131/D-2-1963 yang terang-terang pemberiannya adalah bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 122/Ka/1962 dinyatakan **dicabut dan tidak berlaku**”;

3. Bahwa Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975 pada Bagian Menimbang pada substansinya berisi:

a. Hak tanah yang telah diberikan oleh Sultan Kutai dengan surat pemberiannya tahun 1894 kepada Andi Makulawu adalah bersifat penguasaan atas sebagian wilayah Kerajaan yang **telah dihapuskan** berdasarkan ketentuan *Rondschrifven* No. 1677/3-ZB tanggal 16 September 1931 angka 10, sehingga dengan berlakunya UUPA menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara;

b. Sejak tahun 1917 tanah tersebut telah ditinggalkan oleh yang bersangkutan **tidak diurus dan dipelihara**, sehingga menjadi tanah terlantar (bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 UUPA);

Halaman 91 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



c. Oleh karena bidang tanah tersebut sejak tahun 1930 hingga tahun 1966 **sebagian tanah telah diusahakan oleh penduduk serta sebagian lainnya adalah berwujud hutan yang dikelola Perhutani** sesuai Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 46/Ka/1963 tanggal 20 Oktober 1963, maka **tuntutan ahli waris Andi Makulawu atas tanah tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan Perpu No. 56 Tahun 1960 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya;**

d. Menegaskan bahwa bidang tanah tersebut menjadi **Tanah Negara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (d) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 untuk ditetapkan penggunaannya lebih lanjut oleh Pemerintah;

Bertitik tolak dari fakta-fakta yang Tergugat II kemukakan diatas, Tergugat II dapat dan mampu melumpuhkan dalil Penggugat tentang Surat Pengakuan Hak Sementara tertanggal 18 Mei 1965. Oleh karena itu, dalil Penggugat tersebut **HARUS DITOLAK dan TIDAK DIPERTIMBANGKAN;**

**IX. Klaim Kepemilikan Penggugat atas Tanah Obyek Sengketa Bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku (*Strydij, Violate/ Contrary*)**

**A. Gugatan Penggugat Melanggar Batas Maksimum Tanah Pertanian**

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian pada Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa *"Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain atau pun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain yang **jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum** sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini";*

Halaman 92 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 menegaskan bahwa “Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

No.	Di daerah-daerah yang	Sawah	Tanah Kering
1.	Tidak Padat	15 Ha	20 Ha
2.	Padat:		
	a. Kurang Padat	10 Ha	12 Ha
	b. Cukup Padat	7,5 Ha	9 Ha
	c. Sangat Padat	5 Ha	6 Ha

2. Dengan demikian, klaim Penggugat atas kepemilikan tanah seluas  $\pm$  18.000 Ha sebagaimana dalam gugatannya jelas-jelas bertentangan dan **melanggar ketentuan tentang batas luas maksimum** (dimana tanah yang diperbolehkan untuk dimiliki paling luas adalah 20 Ha) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak seluruhnya;

**B. Penggugat Tidak Pernah Menguasai Secara Fisik dan Memanfaatkan Tanah Obyek Sengketa Secara Terus Menerus**

1. Bahwa faktanya, Penggugat tidak pernah menguasai dan memanfaatkan tanah obyek sengketa secara terus menerus. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975 pada Bagian Menimbang huruf b yang berbunyi “bahwa sejak tahun 1917 tanah tersebut **telah ditinggalkan oleh yang bersangkutan tidak diurus dan dipelihara sebagaimana mestinya, sehingga menjadi terlantar ...**”;

2. Dengan demikian, gugatan Penggugat nyata-nyata tidak berdasar karena Penggugat tidak pernah menguasai dan



memanfaatkan tanah sengketa. Hal ini jelas melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) UUPA yang menyatakan “*Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan*”;

3. Sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan hukum putusan perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg yang pada pokoknya disebutkan bahwa Penggugat (Sdr. Kursani) tidak pernah menguasai secara fisik atas tanah obyek perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg karena secara nyata bahwa tanah seluas ± 18.000 Ha telah dikuasai penduduk dan ditempati oleh penduduk sehingga Penggugat telah menterlantarkan tanah. Selanjutnya tanah obyek perkara telah dipergunakan oleh Tergugat I dalam perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg yang diperolehnya berdasarkan pembebasan tanah;

**C. Dalil dan Tuntutan Ganti Rugi Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.**

1. Posita gugatan Penggugat angka 6 dan 8 yang mendalilkan bahwa Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa dan berhak atas ganti rugi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian adalah TIDAK BENAR karena persyaratan utama di dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah hak kepemilikannya diakui oleh negara. Dalam perkara *a quo* hak kepemilikan Penggugat **sudah tidak ada dan tidak diakui negara** karena Surat Pengakuan Hak Sementara tanggal 18 Mei 1965 **sudah dicabut oleh Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975**;



2. Sehubungan dengan fakta tersebut di atas, bahwa hak kepemilikan Penggugat (bila benar adanya) atas tanah obyek sengketa TELAH DICABUT atau tidak eksis dan tidak mempunyai dasar hukum lagi sehingga tuntutan Penggugat untuk mendapatkan ganti rugi dari Tergugat II BERTENTANGAN (*strydij, violate contrarary*) dengan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961;

3. Hal ini juga diperkuat Undang-undang No 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir yang intinya kepemilikan tanah yang diakui negara adalah tanah yang dikuasai secara terus menerus. Terhadap tanah yang tidak digunakan atau tidak diusahakan oleh pemiliknya, maka tidak diberikan ganti kerugian. SEANDAINYA BENAR Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa (*quad non rectum*), faktanya tanah obyek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Penggugat hingga saat ini, sehingga Penggugat tidak berhak atas ganti rugi;

**D. Gugatan Penggugat Bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 juncto Pasal 3 dan Penjelasan Umum II ayat (3) UUPA**

1. Bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat mengatur:

Pasal 2 ayat (2):

*"Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:*

- terdapat **sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya** sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;



- **terdapat tanah ulayat tertentu** yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan **tempatnya mengambil keperluan hidupnya** sehari-hari; dan
- **terdapat tatanan hukum adat mengenai** **pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat** yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut."

Pasal 3:

"Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 **tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah** yang pada saat ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6:

- a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria;
  - b. merupakan **bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan** sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku"
2. Dalam perkara *a quo*, faktanya:
- a. Keberadaan Kesultanan Kutai Kartanegara saat ini tidak lagi memiliki kewenangan mengatur tanah, melainkan hanya dalam rangka pelestarian seni, budaya dan adat istiadat (*vide* Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara No. 000.590/1971/Pertanahan tanggal 2 Oktober 2014 perihal Penegasan Status Tanah Grant Sultan dan Tanah Adat/Tanah Ulayat di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara);
  - b. Terhadap tanah obyek sengketa telah dilakukan pembebasan tanah melalui Panitia/Tim Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah Tingkat II Samarinda dan/atau Kutai;

Dengan demikian, gugatan Penggugat yang mendasarkan kepemilikan tanah obyek sengketa berdasarkan ketentuan Hukum Adat **jelas-jelas**

Halaman 96 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



tidak terpenuhi/tidak terbukti, untuk itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak seluruhnya;

**X. Pembebasan Tanah Obyek Sengketa untuk Tergugat I adalah Sah.**

1. Bahwa sebelum berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (yakni saat berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara *juncto* Undang-undang No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi), Tergugat II berkedudukan sebagai Pengawas dan Pembina kegiatan usaha hulu migas yang dilaksanakan oleh seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor PSC), termasuk Tergugat I;
2. Berdasarkan hal tersebut, maka selama kurun waktu tahun 1971 sampai dengan tahun 2003 (ketika UU No. 22 Tahun 2001 telah berlaku efektif dan terbentuknya BP MIGAS / sekarang SKK MIGAS), kebutuhan seluruh tanah untuk kegiatan operasi migas dilakukan melalui proses pembebasan tanah yang dilaksanakan oleh Tergugat II melalui Panitia Pembebasan Tanah;
3. Faktanya, terhadap tanah obyek sengketa telah dilaksanakan pembebasan tanah oleh Tergugat II melalui Panitia Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah Tingkat II Samarinda dan/atau Kutai selama kurun waktu sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2003;
4. Bahwa pelaksanaan pembebasan tanah tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana sudah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada masing-masing pemilik tanah yang berhak yang selanjutnya masing-masing pemilik tanah tersebut telah melepaskan hak atas tanahnya kepada Tergugat II yang diperuntukkan untuk kegiatan operasional migas Tergugat I serta tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk dari Penggugat sendiri pada waktu itu;
5. Dengan demikian, proses pembebasan terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan sesuai prosedur dan

Halaman 97 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



ketentuan yang berlaku atau “*due process of law*” and “*due of law*” yang selanjutnya akan kami buktikan pada saat agenda pembuktian nanti;

**XI. Tanah Obyek Sengketa Merupakan Aset Negara dan Obyek Vital Nasional Sehingga Sangat Patut Memperoleh Perlindungan Hukum.**

1. Merujuk ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa “*Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik Negara ...*”

Hal tersebut sebagaimana telah diadopsi dalam pertimbangan hukum perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg yang pada substansinya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas, segala benda yang dibeli oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) untuk keperluan kegiatan operasional migas, termasuk tanah yang telah dibebaskan, otomatis menjadi Aset/Barang Milik Negara, sehingga kemudian dalam amar putusannya dinyatakan bahwa tanah obyek perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg adalah Barang Milik Negara;

2. Pada sekitar tahun 2010, Pengadilan pernah juga memutuskan suatu tanah lokasi kegiatan operasional migas dinyatakan sebagai Aset Negara, yakni melalui putusan No. 21/PDT/2010/PT.KT.SMDA *juncto* No. 3158 K/PDT/2010 yang telah mengabulkan gugatan perlawanan dari Menteri ESDM RI dan menyatakan tanah obyek sengketa sebagai Aset Negara;

3. Bahwa mengacu pada Keputusan Menteri ESDM RI No. 3407 K/07/MEM/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Lampirannya Nomor 83 telah disebutkan bahwa tanah obyek perkara *a quo* yang masuk dalam wilayah Blok Sanga-Sanga yang dikelola oleh Terguagt I merupakan Obyek Vital Nasional di Bidang ESDM Subsektor Migas sehingga sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum

Halaman 98 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





agar tetap dapat beroperasi di bawah kendali Tergugat I tanpa gangguan dari pihak manapun;

**XII. Tergugat II Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum**

Bahwa Tergugat II MENOLAK TEGAS posita gugatan Penggugat angka 8, 12, 13 dan 14 karena Para Tergugat telah memperoleh dan memanfaatkan tanah obyek sengketa secara sah melalui prosedur pembebasan tanah sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas;

**XIII. Tergugat II Menolak Tuntutan Ganti Rugi yang Diajukan Penggugat**

Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 15 dan petitum gugatan Penggugat mengenai ganti rugi tersebut tidak berdasar hukum atau "*ongegrand*" (*groundless/baseless*) karena ganti rugi yang dapat dituntut dalam suatu perkara perdata harus merupakan ganti rugi atas kerugian yang nyata-nyata diderita dan merupakan akibat langsung dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Faktanya sebagaimana diuraikan di atas:

1. Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan dan yang dituduhkan Penggugat; dan
2. Penggugat justru tidak mempunyai hak atas tanah obyek sengketa;

Oleh karenanya, gugatan Penggugat ini harus ditolak untuk seluruhnya;

**XIV. Tergugat II Menolak Sita Jaminan, Dwangsom dan Putusan Serta Merta yang Diajukan Penggugat.**

1. Bahwa Tergugat II menolak Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat, karena Penggugat bukanlah pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa dan permintaan Sita Jaminan tersebut juga tidak mempunyai landasan hukum sama sekali. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Sita Jaminan yang diajukan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat II menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat karena tuntutan tersebut sangat berlebihan,



jumlahnya sungguh fantastis dan tidak memiliki landasan hukum yang tepat;

Di samping itu, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 secara tegas menyatakan : "*Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang*";

Berkenaan dengan hal tersebut, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat;

3. Bahwa Tergugat II menolak tuntutan Penggugat mengenai permintaan agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Putusan Provisionil, serta tidak memiliki dasar hukum sama sekali, sehingga sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat.

#### GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi di bawah ini.

2. Bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi digugat berkaitan dengan tanah obyek sengketa yang merupakan Barang Milik Negara yang dikelola oleh Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk kegiatan operasi hulu migas dan tercatat di Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

3. Adapun keterlibatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada perkara *a quo* semata-mata karena pada masa sebelum berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi berkedudukan sebagai Pengawas dan

Halaman 100 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Pembina Kegiatan Operasional Hulu Migas yang dilakukan Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi-lah yang meminta pembebasan tanah obyek sengketa kepada Pemerintah Daerah setempat;

4. Selanjutnya telah dilakukan pembebasan tanah obyek sengketa oleh Panitia/Tim Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Samarinda dan/atau Kutai sesuai tata cara dan ketentuan hukum yang berlaku. Pembebasan tanah obyek sengketa yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (untuk keperluan Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi melalui Panitia/Tim Pembebasan Tanah sudah sesuai tata cara dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, status tanah obyek sengketa sebagai Barang Milik Negara adalah sah dan mengikat serta harus mendapatkan perlindungan hukum;

5. Bahwa mengingat tanah obyek sengketa merupakan Barang Milik Negara, maka klaim kepemilikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas tanah obyek sengketa jelas **merupakan perbuatan melawan hukum** karena mengakui Barang Milik Negara sebagai miliknya;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pengajuan gugatan *a quo*, dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi **telah melanggar ketentuan tentang batas luas maksimum yang diatur dalam Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960** tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yakni dengan mengklaim memiliki tanah seluas  $\pm$  18.000 Ha dimana telah melampaui/melanggar ketentuan batas terluas tanah yang boleh dimiliki yaitu seluas 20 Ha.;

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, telah memberikan beban kerugian, baik secara fisik, materi maupun mental kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

Halaman 101 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



8. Untuk menanggapi tuntutan-tuntutan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah menghabiskan banyak waktu, biaya dan tenaga, yang seharusnya dipakai untuk kepentingan Perusahaan yang notabene adalah untuk kepentingan Bangsa dan Negara untuk mengelola industri minyak dan gas bumi guna kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia;

9. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengajukan gugatan permintaan pembayaran ganti rugi adalah Perbuatan Melawan Hukum karena **telah mengakui sesuatu yang bukan haknya dan menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengalami kerugian**;

10. Bahwa untuk mempertahankan haknya, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi harus melakukan pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan gugatan *a quo* dan telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan instansi terkait. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah **mengalami kehilangan waktu kerja** untuk menyelesaikan permasalahan ini;

11. Bahwa sebagai akibat adanya tuntutan-tuntutan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi harus berulang kali mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan penyelesaian permasalahan ini, antara lain:

**a. Kerugian materiil**

Proses penanganan perkara *a quo* hingga putusan Pengadilan Negeri Tenggarong adalah kurang lebih selama 6 bulan (24 minggu) ditambah proses mediasi sebelumnya adalah selama 8 minggu, sehingga total jangka waktu penanganan perkara adalah 32 Minggu (atau 30 kali persidangan).

Untuk beracara di Persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi serta biaya-biaya lainnya yang semuanya biaya-biaya tersebut adalah merupakan kerugian yang

Halaman 102 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut:

- Personil yang terlibat menangani Perkara sebanyak 15 orang: Rp. 10.000.000,- X 15 = Rp. 150.000.000,-;
- Konsultasi dengan Ahli Hukum untuk mempersiapkan pembelaan: Rp. 500.000.000,-;
- Biaya tiket transportasi Jakarta – Balikpapan (PP) : Rp. 5.000.000,- X 2 orang X 30 Persidangan = Rp. 300.000.000,-
- Biaya tiket transportasi Balikpapan – Tenggarong (PP): Rp. 1.000.000,- X 2 orang X 30 Persidangan = Rp. 60.000.000,-
- Biaya Akomodasi selama persidangan: Rp. 1.000.000,- X 2 orang X 30 Persidangan = Rp. 60.000.000,-
- Biaya-biaya operasional beracara termasuk biaya pengumpulan dokumen, fotocopy, legalisir, meterai, dan lain-lain adalah sebesar Rp. 50.000.000,-

Sehingga jumlah kerugian materiil Tergugat II adalah sebesar **Rp.1.120.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah);**

**b. Kerugian Imateriil**

Bahwa selain adanya kerugian materiil yang nyata tersebut, pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi juga mengalami kerugian moril sebagai akibat adanya tekanan publik dan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi di mata masyarakat (khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar areal tanah obyek sengketa), berkurangnya kepercayaan *stakeholder* yang tidak dapat diperkirakan besaran nilainya, namun setidaknya kerugian immateriil yang diderita sebesar **Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);**

Bahwa total kerugian sebesar **Rp. 21.120.000.000,- (dua puluh satu miliar seratus dua puluh juta rupiah)** yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tersebut adalah menjadi tanggung jawab



Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;

**12.** Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi khawatir apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai atau tidak memenuhi kewajiban hukum yang dibebankan oleh putusan Pengadilan. Oleh karenanya, patut dan wajar apabila terhadap seluruh harta benda/harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang ada diletakkan sita jaminan, diawali dengan sita jaminan terhadap barang bergerak dan apabila tidak mencukupi maka juga terhadap barang tidak bergerak (diantaranya, namun tidak terbatas pada sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Km 15, RT 37, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan);

**13.** Melalui Gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi juga meminta kepada Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam Gugatan Rekonvensi *a quo*.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

##### **DALAM REKONVENSI**





1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki hak apapun atas tanah seluas  $\pm$  18.000 Ha sebagaimana didalilkan dalam gugatan konvensi;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah Barang Milik Negara;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebesar Rp. 1.120.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi immateriil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
7. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat ReKonvensi dan juga Tergugat II Konvensi / Penggugat ReKonvensi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat ReKonvensi telah mengajukan Replik sekaligus jawaban atas gugatan Rekonvensi. Demikian pula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat ReKonvensi dan juga Tergugat II Konvensi / Penggugat ReKonvensi telah menyampaikan Dupliknya dipersidangan;

Halaman 105 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 23 Maret 2017 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Penggugat Asal/Tergugat Intervensi memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI :**

1. Bahwa dengan Tanggapan ini, Penggugat menolak seluruh dalil dalam permohonan intervensi dari pemohon intervensi, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat.

2. Bahwa sebelum PENGGUGAT Menanggapi Permohonan Intervensi yang diajukan aquo lebih lanjut, dengan ini PENGGUGAT dengan segala kerendahan Hati Mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak terjebak tujuan PEMOHON INTERVENSI dan TERGUGAT I yang ingin membiaskan Masalah aquo. Hal mana inti Permasalahan dari Sengketa aquo adalah:

- Bahwa (alm) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, semasa hidupnya berkat jasa-jasanya terhadap Kerajaan Kutai, maka oleh Sultan Muhamad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai di anugerahkan/ diberikan Tanah Perwatanan seluas  $\pm$  18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan **Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894.**

- Bahwa adapun Tanah Perwatanan seluas  $\pm$  18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) yang telah diberikan/ dihibahkan oleh Sultan Muhamad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Pipa Pertamina / BPM
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja

Halaman 106 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



- Sebelah Timur: Laut
- Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa

- Bahwa terhadap penyerahan/ pemberian Tanah Perbatasan oleh Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894 tersebut selanjutnya diperkuat dan diakui oleh Sultan A.M. Parikesit selaku Sultan Kutai / Kepala Daerah Istimewa Kutai sesuai **Surat Pernyataan / Pengakuan Sultan A.M Parikesit dimasa pemerintahannya** serta **Surat Keterangan Camat / Asisten Wedana Samboja tertanggal 1 Januari 1956.**

- Bahwa terhadap tanah aquo oleh **Kantor Agraria Daerah Kutai Tenggarong** telah diterbitkan Surat **Pengakuan Hak Sementara tertanggal 18 Mei 1965.** yang antara lain berisikan, memutuskan:

1. *Memberikan / membuat surat pengakuan hak kepada Pemilik yang secara keseluruhannya.*

2. *Membagi penguasaan hak tersebut menjadi 2 (dua) bagian:*

a. *Bagian yang belum diduduki yakni tanah kosong tetap **milik ahli warisnya.***

b. *Bagian yang sudah diduduki / digarap oleh penduduk akan diselesaikan oleh Panitia Landreform dalam rangka redistribusi tanah*

- Bahwa berdasarkan Surat aquo, yang dikeluarkan oleh Lembaga/ Instansi Negara yang mengurus masalah Pertanahan, telah terbukti bahwasannya Negara melalui Lembaga/ Instansi Negara yang berwenang menangani masalah Pertanahan telah **memberikan pengakuan terhadap Hak Kepemilikan tanah** milik PENGUGAT aquo.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Halaman 107 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Negeri No. SK-129 / DJA / 1975 tertanggal 9 Desember 1975 dalam Diktum Kedua telah mempersilahkan Gubernur Kepala Oaerah Tingkat I Kalimantan Timur untuk menetapkan / mengusulkan peruntukan selanjutnya atas tanah tersebut pada Diktum "**pertama**" dengan ketentuan:

a. Terhadap bagian-bagian tanah yang sudah diduduki / digarap petani penggarap, agar diselesaikan melalui redistribusi dan pemberian hak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 dan peraturan- peraturan pelaksanaan lainnya.

b. Terhadap bagian-bagian yang belum / tidak diduduki / digarap rakyat agar diselesaikan pemberian haknya dengan prosedur permohonan hak seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972.

- Bahwa tanah Pemberian / Hibah dari Sultan Adji Muhammad Sulaiman adalah merupakan tanah Limpah Kemurahan yang diberikan oleh Adji Muhammad Sulaiman atas jasa (Alm.) Andi Makkulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, mengenai **Tanah Limpah Kemoerahan** diatur berdasarkan Hukum Tanah di Kerajaan, Fatsal n yang berbunyi sebagai berikut

**Fatsal II: Tanah Limpah Kemoerahan**, yang terjadi dari doea bagian jaitoe:

1. Tanah jang dijatoehkan (diberikan) dengan soerat radja (Tjap kuning pada segolongan kaoam atau soekoe bangsa goona tempat tinggul dan beroesaha seperti diketjamatkan Samarinda Seberang, pada soekoe bangsa Boegis, di Ketjamatan Tabang, Kampoeng Moeara Pedboan pada soekoe Kenjah Oemaq Tinai dLL

Soerat terseboat ditjatoekan pada Kepala Kaoam atau sookoe jang bersangkoetan oentoek kaoom keloearga dan bangsanja. Monoeroet Halaman 108 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



*adat tanah terseboet tidak boleh diganggoe oleh siapapoen ketjoeali dangan titah Radja jang termaktoeb dengan soorat Radja atau tjap koening.*

**2. Tanah jang ditjatoekan (diberikan) dengan limpah kemoerahan Radja diserta tjap koening pada seseorang desa rakjat Koetai jang berdjaoa pada Keradjaan Koetai Tanah terseboet teroes dipoesakai oleh aehli warisnia. Tanah itoe kemhali pada Keradjaan. diika jang diberi tiada beroedioeng atau ketooroonan ataupoen ia inakar dengan perintah radja jang melimpahkan kemoerahan padania**

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 1995 di atas sebagian tanah peninggalan(Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, yaitu seluas  $\pm$  141,9 Ha (Seratus Empat Puluh Satu Koma Sembilan Hektare), telah **dikuasai secara tanpa Hak.** dan selanjutnya dibangun pabrik pengolahan/ Pengeboran minyak dan Gas oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Cq. PT. Vico Indonesia

- Bahwa tindakan TERGUGATI yang menguasai tanah dengan tanpa Hak yang diikuti dengan pembangunan pabrik pengolahan/Pengeboran minyak dan Gas oleh Pertamina Cq. Vico Indonesia Balikpapan di atas tanah milik ahli waris (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu **dengan tanpa memberikan suatu ganti rugi / melakukan Pembebasan** terhadap pihak yang berhak/ Pemilik (in casu PENGGUGAT ) tanah aquo, sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, nyata-nyata sangat merugikan hak-hak keperdataan PENGGUGAT selaku Ahli Waris (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu terhadap tanah perbatasan aquo.

Halaman 109 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



3. Bahwa perlu penggugat tegaskan, gugatan dalam perkara sengketa aquo adalah bukan mempermasalahkan tentang usaha dalam bidang migas dan dijalankan oleh para tergugat (bukan sengketa usaha/ kegiatan Migas), akan tetapi sengketa dalam perkara aquo adalah permasalahan penguasaan tanah dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh Pertamina Cq. PT. VICO Indonesia di atas tanah milik ahli waris (Alm.) Andi makulawu gelar Raden karta (Petta sanipah) Bin Andi Makawu Awu dengan tanpa memberikan suatu Ganti Rugi / melakukan pembebasan terhadap pihak yang berhak/ pemilik(in casu penggugat) tanah aquo;

4. Bahwa berdasarkan peran fungsi dari perang fungsi PEMOHON INTERVENSI (SKK MIGAS) sebagaimana pula yang telah diakui sendiri oleh PEMOHON INTERVENSI didalam permohonan intervensi (vide : Pasal 1 ayat (23) Undang Undang Nomor: 22 tahun 2001 dan pasal 44 ayat (2) undang undang nomor : 22 tahun 2001), yang berbunyi sebagai berikut:

"Badan Pelaksana Adalah Suatu Badan Yang Dibentuk Untuk Melakukan Pengendalian Usaha Hulu Dibidang Minyak Dan Gas Bumi"

**Pasal 44 ayat (2) undang-undang No. 22 Tahun 2001, sebagai berikut:**

"Fungsi Badan Pelaksana Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Melakukan Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Hulu Agar Pengembalian Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Milik Negara Dapat Memberikan Manfaat Dan Penerimaan Yang Maksimal Bagi Negara Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat"

5. Bahwa sebagaimana bunyi ketentuan yang mengatur mengenai fungsi dan peranan dari PEMOHON INTERVENSI, dimana menitik beratkan pada pengawasan kegiatan usaha MIGAS, jadi dalam hal ini hanya pada lingkup "KEGIATAN USAHA", sementara **sengketa perkara aquo adalah mempermasalahkan penguasaan tanah dengan tanpa hak oleh**

Halaman 110 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





**Pertamina Cq. PT. VICO Indonesia.**

6. Bahwa kepentingan hukum PEMOHON INTERVENSI hanya sebatas selaku pengawas/Pengendali, Penyelenggara Kegiatan usaha Dibidang MIGAS (Minyak Bumi dan Gas Alam) saja. Sehingga PEMOHON INTERVENSI TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM LANGSUG DENGAN OBJEK SENGKETA;

7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 639 **K/Sip/1975**, Tanggal 28 Mei 1977, berlaku Kaidah Hukum yang menyatakan :

"Bila Pihak Dalam Suatu Perkara Tidak Ada Hubungan Hukum Dengan Obyek Perkara Maka Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima"

8. Bahwa sebagaimana telah penggugat uraikan sebelumnya dalam Gugatan sengketa perkara aquo mempermasalahkan penguasaan tanah dengan tanpa hak oleh Pertamina Cq. PT. VICO Indonesia diatas tanah milik ahli waris (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Kerta (Petta Senipah) Bin Andi Makawu awu dengan tanpa memberikan suatu ganti rugi / melakukan pembebasan;

9. Bahwa dengan demikian telah nyata dan jelas yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah bidang tanah yang dikuasai secara tanpa hak oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

10. Bahwa adalah tidak benar dalil-dalil dari PEMOHON INTERVENSI yang pada intinya menyatakan bahwa PEMONON INTERVENSI memiliki kepentingan Hukum dengan tanah objek sengketa;

11. Bahwa apabila ditinjau dari riwayat tanah yang menjadi objek sengketa aquo, telah dikuasai secara melawan hukum oleh para tergugat terhitung sejak Tahun 1995, sementara itu PEMOHON INTERVENSI (SKK MIGAS) yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui PERPRES No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pengelolaan Kegiatan

Halaman 111 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Hal demikian dapat dilihat dan adalah Fakta bahwa PEMOHON INTERVENSI (SKK MIGAS) Baru Lahir dan di Bentuk JAUH SETELAH PENGUASAAN SECARA MELAWAN HUKUM ATAS TANAH yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara aquo. Jadi dengan demikian adalah hal yang sangat mustahil apabila PEMOHON INTERVENSI menyatakan bahwa SKK MIGAS memiliki kepentingan **Hukum atas Tanah yang menjadi Objek Sengketa Perkara aquo**;

12. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil permohonan intervensi halaman (2) huruf (A) yang menyatakan Pemohon Intervensi memiliki kepentingan hukum atas tanah objek sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG.. Bahwa sebagaimana isi permohonan intervensi yang diajukan pemohon intervensi sendiri yang menyatakan bahwa SKK Migas terbentuk pada tahun 2013, dan SKK Migas sendiri adalah Pelaksana Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Penguasaan tanah milik Penggugat yang dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Mei 1995, yang pada masa itu jelas sekali pemohon intervensi belum lahir. Sehingga pemohon intervensi adalah pihak yang tidak mengetahui apalagi menjalani penguasaan secara melawan hukum tanah milik Penggugat. Dan mengenai fungsi pemohon intervensi sebagai Pelaksana Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi dan dikaitkan dengan apa yang digugat dalam Gugatan Penggugat, pemohon intervensi jelas-jelas tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG., karena Penggugat tidak menyebutkan sedikitpun mengenai *"pengembalian tanah kepada penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala"* sebagaimana biasanya gugatan perbuatan melawan hukum pada umumnya. Gugatan Penggugat meminta ganti rugi dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang mana perbuatan melawan hukum tersebut telah menerbitkan kerugian pada Penggugat. Sehingga objek-objek, infrastruktur ataupun sarana dan prasarana diatas tanah milik Penggugat tersebut tidak terancam atau

Halaman 112 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



terganggu.

Oleh karena hal tersebut, maka dalil dalam permohonan intervensi halaman (2) huruf (A) yang menyatakan Pemohon Intervensi memiliki kepentingan hukum atas tanah objek sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG., sudah sewajarnya DUOLAK.

13. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil permohonan intervensi halaman (7) huruf (A) yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berkedudukan hukum dalam perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG. Bahwa entah apa maksud dari dalil Pemohon Intervensi ini, yang menyatakan secara langsung bahwa **VIRGINA INDONESIA CO. LLC SUATU BADAN USAHA YANG D1DIR1KAN BERDASARKAN HUKUM NEGARA BAGIAN DELAWARE. AMERIKA SERIKAT lah yang menguasai dan menjalankan Kegiatan Usaha** Hulu Minyak dan Gas Bumi diatas tanah milik Penggugat. Apakah Pemohon Intervensi ingin menyatakan **BADAN USAHA BERDASARKAN HUKUM NEGARA BAGIAN DELAWARE. AMERIKA SERIKAT** dapat dengan serta merta menjalankan usaha di Indonesia, tanpa perlu menjadi badan usaha yang didasarkan hukum negara republik indonesia? Dan badan usaha yang tidak didasarkan hukum negara republik indonesia tersebut menjalankan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?

Bahwa apabila hendak dicari siapa saja Pihak - Pihak yang harus dipersalahkan/digugat / dimintakan Pertanggungjawaban terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang telah terjadi yaitu berupa Penguasaan tanah dengan tanpa Hak dan melawan Hukum, Tanah seluas ± 141,9 Ha (Seratus Empat Puluh Satu Koma Sembilan Hektare) di atas sebagian tanah peninggalan (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, yaitu dimana diatas tanah tersebut dibangun pabrik pengolahan minyak oleh Vico Indonesia Balikpapan ( TERGUGATI) dan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) ( TERGUGAT D )

Halaman 113 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



dengan tanpa memberikan suatu ganti rugi / melakukan Pembebasan, kepada Pihak PENGUGAT yang merupakan Pemegang Hak Tanah yang menjadi Obyek Sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG, adalah telah nyata dan jelas maka Pihak yang nyata - nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Pihak tersebut adalah Pihak yang telah ditarik oleh Penggugat sebagai Pihak dalam Perkara perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG, yaitu Tergugat I dan Tergugat II;

Oleh karena hal tersebut, maka dalil dalam permohonan intervensi halaman (7) huruf (B) yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berkedudukan hukum dalam perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG., sudah sewajarnya DITOLAK.

14. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil permohonan intervensi halaman (12) huruf (C) yang menyatakan Kedudukan Hukum Penggugat dalam perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG. adalah tidak jelas / kabur. Bahwa telah Penggugat uraikan di dalam Gugatan Penggugat, Aim. Andi Makulawu, semasa hidupnya berkat jasa-jasanya terhadap Kerajaan Kutai, maka oleh Sultan Muhamad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai di anugerahkan/ diberikan Tanah Perwatanan seluas  $\pm$  18.000 **hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu** berdasarkan Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894, jadi dalam hal ini dasar alas Hak Penggugat yang merupakan Ahli Waris / keturunan dari menyatakan berhak terhadap tanah yang (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah), adalah telah sangat jelas dan terang yaitu berdasarkan pada Hibah yang diberikan oleh Sultan Muhamad Sulaiman kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, berkat jasa nya.

Oleh karena hal tersebut, maka dalil dalam permohonan intervensi halaman (12) huruf (A) yang menyatakan Kedudukan Hukum Penggugat dalam perkara



65/PDT.G./2016/PN.TRG. adalah tidakjelas/ kabur., sudah sewajarnya DITOLAK.

15. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil permohonan intervensi halaman (14) huruf (D) yang menyatakan tanah objek sengketa dalam perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG. adalah objek vital nasional dan tanah milik negara. Bahwa bagaimana mungkin tanah yang menjadi obyek sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG adalah merupakan Tanah milik Negara, hal mana telah secara jelas terbukti bahwa Tanah tersebut adalah tanah Hibah yang diberikan oleh Sultan Adji Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu;

Bahwa Tanah yang berasal dari milik Sultan perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG, dalam Tata Hukum Pertanahan Indonesia dikenal dengan sebutan Grant Sultan;

Bahwa terhadap Tanah yang berasal dari milik Sultan (Grant Sultan), berdasarkan hukum Tanah yang berlaku di Indonesia yaitu Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok- Pokok Agraria ( UUPA), di dalam ketentuan yang mengatur mengenai Ketentuan - Ketentuan Konversi Pasal II ayat (1), diatur ketentuan sebagai berikut:

*Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mutai berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1.*

Halaman 115 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria ( UUPA ) di dalam ketentuan yang mengatur mengenai Ketentuan – Ketentuan Konversi Pasal n ayat (1), sebagaimana Penggugat kutip kembali tersebut diatas telah secara tegas, keberadaan tanah Grant Sultan telah diakui oleh Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok- Pokok Agraria (UUPA) perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG. Bahwa hal mana Tanah Grant Sultan sebagaimana Tanah yang menjadi Obyek Sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG, apabila di Konversi, menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok- Pokok Agraria ( UUPA ), dapat berubah menjadi Hak Milik.

Bahwa hal tersebut telah sejalan dengan data serta Fakta yang ada, yaitu pada Tanggal 30 April 1965 Andi Kulasa telah mengajukan Permohonan Hak kepada Badan / Lembaga Negara yang mengatur mengenai Pertanahan pada saat itu, yaitu Kantor Agraria daerah Kutai, Tenggarong. Dan selanjutnya terhadap Permohonan tersebut telah dikeluarkan Surat Pengakuan Hak oleh Kantor Agraria Kutai Tenggarong, Tertanggal 18 Mei 1965, dimana dengan dikeluarkannya Surat Pengakuan Hak oleh Kantor Agraria Kutai Tenggarong, Tertanggal 18 Mei 1965, maka tanah yang menjadi Obyek sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG adalah telah secara sah dan meyakinkan secara Hukum, bahwa Pihak yang mempunyai Hak terhadap Tanah yang menjadi Obyek Sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG adalah Para ahli Waris (anak/keturunan) dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu In Casu PENGGUGAT.

Maka berdasarkan hal tersebut, alasan hukum dari Pemohon Intervensi yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi Obyek Sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG adalah Tanah Negara, telah secara Telak terbantahkan, dimana sekaligus membuktikan bahwa Tanah yang menjadi Obyek Sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG adalah bukan merupakan Tanah Negara, melainkan ada Para Pihak yang berhak terhadap tanah yang

Halaman 116 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjadi Obyek Sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG In Casu Penggugat sebagai Para ahli Waris ( anak/ keturunan) dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu. Oleh karena hal tersebut, maka dalil dalam permohonan intervensi halaman (14) huruf (A) **yang menyatakan tanah objek sengketa dalam perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG.** adalah objek vital nasional dan tanah milik negara., sudah sewajarnya DITOLAK.

16. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil permohonan intervensi halaman (16) huruf (E) yang menyatakan dalil Gugatan Penggugat tentang objek sengketa adalah kabur.

Bahwa adalah telah jelas dan terang Obyek Sengketa yang dipermasalahkan dalam Perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG, yaitu:

Tanah Perwatanan seluas  $\pm$  18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) yang telah diberikan oleh Sultan Muhamad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Pipa Pertamina / BPM
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja
- Sebelah Timur : Laut
- Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa

Bahwa pada sekitar bulan Mei 1995 di atas sebagian tanah peninggalan (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, yaitu  $\pm$  141, 9 Ha ( Seratus Empat Puiuh Satu Koma Sembilan Hektare ), telah dikuasai secara tanpa Hak, dan selanjutnya dibangun pabrik pengolahan minyak oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Cq. Vico Indonesia Baiikpapan.



Oleh karena hal tersebut, maka dalil dalam permohonan intervensi halaman (16) huruf (A) yang menyatakan dalil Gugatan Penggugat tentang objek sengketa adalah kabur, sudah sewajarnya DITOLAK.

17. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil permohonan intervensi halaman (19) huruf (F) yang menyatakan permohonan sita jaminan, ganti rugi, uitvoerbaar bij voorraad harus ditolak seluruhnya.

Bahwa Sita Jaminan merupakan tindakan persiapan, berupa pembekuan barang-barang yang berada dalam kekuasaan TERGUGAT sementara waktu untuk menjamin agar putusan sidang pengadilan perdata dapat dilaksanakan. Penyitaan bertujuan untuk menjamin kepentingan PENGGUGAT, yaitu agar haknya yang dikabulkan dalam putusan *hakim dapat dilaksanakan setidaknya melalui barang sitaan. Dan adalah cukup beralasan* Permintaan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT, mengingat itikad buruk dari PARA TERGUGAT yang selama  $\pm$  21 Tahun menguasai tanah perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG dengan tanpa Hak di atas tanah yang menjadi Hak PENGGUGAT dengan tanpa memberikan suatu ganti rugi / melakukan Pembebasandan diikuti dengan pembangunan pabrik pengolahan minyak oleh Pertamina Cq. Vico Indonesia Balikpapan.

Bahwa untuk melindungi Gugatan PENGGUGAT agar dilaksanakan dan atau untuk menjamin TERGUGAT I dan TERGUGAT n secara sukarela melaksanakan Putusan atas Gugatan ini, maka cukup patut dan beralasan hukum apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II dikenakan uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp 10.000.000, - ( sepuluh juta rupiah ) setiap hari, atas kelalaian TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam melaksanakan Putusan perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG.

Bahwa Gugatan PENGGUGAT ini didukung dengan bukti - bukti otentik yang memenuhi ketentuan Pasal 180 RIB LN 1941 / 44, oleh karena itu sudah sewajarnya PENGGUGAT mohon Pengadilan menetapkan bahwa Putusan Perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar*  
*Halaman 118 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg*



*bij vooraad*), walaupun ada Perlawanan (*Verzet*), Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

Oleh karena hal tersebut, maka dalil dalam permohonan intervensi halaman (19) huruf (B) yang menyatakan permohonan sita jaminan, ganti rugi, *uitvoerbaar bij vooraad* harus ditolak seluruhnya, sudah sewajarnya DITOLAK.

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil, dan uraian-uraian yang dikemukakan dalam Tanggapan Penggugat Terhadap Permohonan Intervensi dalam Perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG. ini, maka perkenankanlah Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG, agar memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi / Intervenient untuk seluruhnya.
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

*Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Tergugat I Asal /Turut Tergugat Intervensi I memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

**A. TERKAIT KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT INTERVENSI ATAS PERKARA PERDATA NO. 65/PDT.G/2016/PN.TRG**

1. Bahwa TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil Gugatan Intervensi yang menyatakan bahwa PENGGUGAT INTERVENSI memiliki kepentingan hukum atas perkara perdata No. 65/Pdt.G/2016/PN.TrG yang saat ini sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, karena faktanya **PENGGUGAT INTERVENSI adalah wakil pemerintah Republik**  
*Halaman 119 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg*



Indonesia yang memiliki wewenang, fungsi dan tanggung jawab dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan seluruh kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:

i. Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (selanjutnya disebut "**PMK 165/2010**"):

*"Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu di Bidang Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana, adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi."*

ii. Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut "**UU Migas**"):

*"Badan pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi".*

iii. Pasal 4 UU Migas:

- 1) *"Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai Negara.*
- 2) *Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh*

Halaman 120 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.

3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23."

**iv. Pasal 44 ayat (2) UU Migas:**

"fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

**v. Pasal 26 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut "**PP 42/2002**"):**

"Pertamina dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan menyerahkan kepada Badan Pelaksana semua dokumen yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan kontrak lain yang berkaitan".

**vi. Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut "**PERPRES 9/2013**"):**

"Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, yang ditunjuk untuk selanjutnya disebut Menteri, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi".



**vii. Pasal 2 ayat (1) PERPRES 9/2013:**

*“penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan untuk selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut SKK Migas”.*

**viii. Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut “PERMEN ESDM 09/2013”):**

*“SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.*

**ix. Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut “PERMEN ESDM 17/2017”):**

*“Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut SKK Migas, adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral”.*

Halaman 122 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





x. Pasal 3 PERMEN ESDM 17/2017:

*"SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".*

2. Bahwa sementara itu, berdasarkan UU Migas maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut "PP 35/2004") **TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I hanyalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama** yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada satuan wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama (*production sharing contract*). Hal ini telah ditegaskan berdasarkan:

i. Pasal 1 angka (19) UU Migas:

*"Kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".*

ii. Pasal 5 UU Migas:

*"Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:*

*1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup:*

*a. Eksplorasi;*

*b. Eksploitasi".*

iii. Pasal 6 ayat (1) UU Migas:

*"Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak*



*Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19”.*

iv. Pasal 11 ayat (1) UU Migas:

*“Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana”.*

v. Pasal 41 ayat (2) UU Migas:

*“Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerja sama dilaksanakan oleh badan pelaksana”.*

vi. Pasal 44 ayat (1) UU Migas:

*“Pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)”.*

vii. Pasal 1 ayat (6) PP 35/2004:

*“Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana”.*

viii. Pasal 1 angka (8) PERMEN ESDM 17/2017:

*“Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

ix. Pasal 1 angka (9) PERMEN ESDM 17/2017:

*“Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut KKKS adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan*



*Eksplorasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”.*

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa PENGGUGAT INTERVENSI adalah wakil pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai wewenang, fungsi dan tanggung jawab di dalam melakukan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di seluruh wilayah Republik Indonesia dan melakukan **pengawasan serta pengendalian** terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam hal ini TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I, sehingga **berdasarkan wewenang, fungsi dan tanggung jawab tersebut, PENGGUGAT INTERVENSI jelas memiliki kepentingan hukum yang nyata dalam perkara a quo**, oleh karena itu masuknya PENGGUGAT INTERVENSI sebagai pihak dalam perkara a quo adalah suatu hal yang patut dan berdasarkan hukum.

**PENGGUGAT INTERVENSI ADALAH WAKIL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA YANG MEMILIKI WEWENANG, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB DALAM MENJALANKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SELURUH KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DILAKUKAN DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SEHINGGA PENGGUGAT INTERVENSI MEMPUNYAI KEPENTINGAN ATAS PERKARA PERDATA NO. 65/PDT.G/2016/PN.TRG.**

**B. TERKAIT KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT INTERVENSI ATAS OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA PERDATA NO. 65/Pdt.G/2016/PN.TRG**

4. Bahwa TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil Gugatan Intervensi yang menyatakan bahwa PENGGUGAT INTERVENSI memiliki kepentingan hukum atas objek sengketa

Halaman 125 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



dalam perkara perdata No. 65/Pdt.G/2016/PN.Trg yang saat ini sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, karena **PENGUGAT INTERVENSI** adalah wakil pemerintah Republik Indonesia yang memiliki wewenang, fungsi dan tanggung jawab dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan seluruh kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia termasuk melakukan pengelolaan terhadap tanah-tanah milik Negara yang dipergunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di wilayah Republik Indonesia.

5. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata No. 65/Pdt.G/2016/PN.Trg adalah berupa sebidang tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha (*seratus empat puluh satu koma sembilan hektar*) yang terletak di Sanipah (Samboja), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang oleh oleh PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI diakui sebagai miliknya dan menurut PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI bahwa di atas tanah tersebut pada sekitar bulan Mei 1995 telah dikuasai secara tanpa hak dan selanjutnya dibangun pabrik pengolahan minyak oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Cq. Vico Indonesia Balikpapan (*vide* butir 7 Gugatan PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI).

6. Bahwa sebidang tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha (*seratus empat puluh satu koma sembilan hektar*) yang terletak di Sanipah (Samboja), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang menjadi objek sengketa tersebut adalah benar **Tanah Milik Negara dan Objek Vital Nasional (OBVITNAS)** yang pengelolaannya



dilakukan oleh PENGGUGAT INTERVENSI, hal ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a) Pasal 26 huruf (g), (h), (i) PP 42/2002:

*"g. Seluruh aset negara yang dikelola oleh Pertamina, yang selama ini digunakan untuk melaksanakan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan kontraktor Kontrak Kerja Bagi Hasil, beralih pengelolaan dan penggunaannya kepada Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;*

*h. Seluruh aset negara yang dikelola oleh Pertamina dan sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan digunakan oleh kontraktor Kontrak Bagi Hasil beralih pengelolaannya kepada Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;*

*i. Seluruh hak dan kewajiban Pertamina yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan kontraktor Kontrak Bagi Hasil beralih kepada Badan Pelaksana."*

b) Pasal 67 ayat (1) PP 35/2004:

*"Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik Negara dan dikelola oleh Badan Pelaksana, kecuali tanah sewa."*

c) Pasal 62 ayat (1) dan (2) PP 35/2004:

*"(1) Kontraktor yang akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam wilayah kerjanya wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian penggunaan tanah dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku."*



(2) Masyarakat pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara wajib mengizinkan Kontraktor yang telah memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila Kontraktor dimaksud telah melakukan penyelesaian penggunaan tanah atau memberikan jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara”.

d) Pasal 78 ayat 1 PP 35/2004:

“seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana”.

e) Pasal 1 angka 3 PMK 165/2010:

“Barang yang menjadi milik/Kekayaan Negara yang berasal dari Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara, adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu”.

7. Bahwa lebih lanjut, mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3407K/07/MEM/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam Lampirannya pada Bagian I Subsektor Minyak Dan Gas Bumi butir A “Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi” Nomor 83 telah disebutkan bahwa **tanah objek sengketa a quo yang masuk dalam wilayah Fasilitas Blok Sanga Sanga yang dikelola oleh TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT**

Halaman 128 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





**TERGUGAT INTERVENSI I merupakan Objek Vital Nasional** di Bidang ESDM Subsektor Migas, sehingga sudah selayaknya dipertahankan demi kepentingan negara.

8. Bahwa berdasarkan penjelasan TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I sebagaimana tersebut dalam butir 4 sampai dengan butir 7 TANGGAPAN di atas, jelaslah bahwa PENGGUGAT INTERVENSI adalah wakil pemerintah Republik Indonesia yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan terhadap seluruh tanah maupun barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi termasuk melakukan pengelolaan terhadap objek sengketa, sehingga **berdasarkan wewenang dan tanggung jawab tersebut, PENGGUGAT INTERVENSI jelas memiliki kepentingan hukum yang nyata terhadap objek sengketa dalam perkara a quo**, oleh karena itu masuknya PENGGUGAT INTERVENSI sebagai pihak dalam perkara a quo adalah suatu hal yang patut dan berdasarkan hukum.

**PENGGUGAT INTERVENSI ADALAH WAKIL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA YANG DIBERIKAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK MELAKUKAN PENGELOLAAN TERHADAP SELURUH TANAH MAUPUN BARANG DAN PERALATAN YANG SECARA LANGSUNG DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI TERMASUK MELAKUKAN PENGELOLAAN TERHADAP OBJEK SENGKETA SEHINGGA PENGGUGAT INTERVENSI MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM ATAS OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA PERDATA NO. 65/Pdt.G/2016/PN.TRG.**

**C. TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERGUGAT I / SEKARANG SELAKU TURUT TERGUGAT INTERVENSI I DAN TERGUGAT II / SEKARANG SELAKU TURUT TERGUGAT INTERVENSI II.**

Halaman 129 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



9. Bahwa TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil Gugatan Intervensi pada butir "B" yang menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI telah salah menggugat PT VICO INDONESIA karena PT VICO INDONESIA tidak dikenal dan tidak pernah berkontrak usaha Migas dengan Pemerintah RI Cq. PENGGUGAT INTERVENSI, namun yang ada adalah VIRGINIA INDONESIA CO., LLC. suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat dan bukanlah sebuah badan hukum yang berbentuk "PT" atau "PERSEROAN TERBATAS" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga gugatan PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI telah *Error in Persona*.

10. Bahwa TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil Gugatan Intervensi pada butir "B" yang menyatakan bahwa sebidang tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha (*seratus empat puluh satu koma sembilan hektar*) yang terletak di Sanipah (Samboja), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah di bawah pengendalian dan pengelolaan PENGGUGAT INTERVENSI, sedangkan TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I hanyalah merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang menjalankan kontrak kerjasama bagi hasil (*production sharing contract*), sebagaimana telah dijelaskan pada bagian "A" dari TANGGAPAN ini.

11. Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I sebagaimana tersebut dalam butir 9 sampai dengan butir 10 TANGGAPAN di atas, jelaslah bahwa



kedudukan hukum TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I hanyalah merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang menjalankan kontrak kerjasama bagi hasil (*production sharing contract*) di bawah pengendalian dan pengawasan PENGGUGAT INTERVENSI. Sedangkan kedudukan hukum PENGGUGAT INTERVENSI sendiri adalah sebagai pemegang kendali dan pengelola seluruh kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Republik Indonesia, sehingga **berdasarkan kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, PENGGUGAT INTERVENSI jelas memiliki kepentingan hukum yang nyata terhadap perkara a quo**, oleh karena itu masuknya PENGGUGAT INTERVENSI sebagai pihak dalam perkara a quo adalah suatu hal yang patut dan berdasarkan hukum.

- **KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT I / SEKARANG SELAKU TURUT TERGUGAT INTERVENSI I HANYALAH MERUPAKAN PERUSAHAAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS) YANG MENJALANKAN KONTRAK KERJASAMA BAGI HASIL (*PRODUCTION SHARING CONTRACT*) YANG DALAM HAL INI BERADA DI BAWAH PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGGUGAT INTERVENSI.**
- **KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT INTERVENSI SENDIRI ADALAH SEBAGAI PEMEGANG KENDALI DAN PENGELOLA SELURUH KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.**

**D. TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT / SEKARANG SELAKU TERGUGAT INTERVENSI YANG TIDAK JELAS/KABUR.**

12. Bahwa TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil Gugatan Intervensi pada butir "C" yang pada intinya menyatakan bahwa dengan tidak dijelaskannya secara rinci dan tegas mengenai

Halaman 131 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



sifat pewarisan yang mengikat antara Para Ahli Waris dari Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu dengan PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI, serta dasar hukum dan kapasitas PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI apakah bertindak sebagai diri sendiri atau bertindak sebagai kuasa/mengatasnamakan (wakil) dari Para Ahli Waris lain Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu dihubungkan dengan posita dan nilai tuntutan (petitum) PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI atas objek sengketa perkara *a quo* maka mengakibatkan kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI menjadi tidak jelas dan kabur.

**13.** Bahwa di dalam butir 1 dan butir 2 halaman 2 Gugatan, PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mendalilkan:

*"bahwa PENGGUGAT adalah anak kandung dari Andi Kulasa yang merupakan salah seorang ahli waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan Salinan Surat Keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah Sjar'ijah Balikpapan No. 37 / 1965 tertanggal 6 Juli 1965 dan Silsilah Andi Makulawu Petta Sanipah (Gelar Raden Karta) bin Andi Makawu Awu (Datuk Lapadjung) yang dibuat oleh H. Andi Nurdin dan diketahui serta dibenarkan oleh Lurah Kuala Samboja tertanggal 10 Februari 2012.*

*"bahwa Alm. Andi Kulasa, semasa hidupnya berkat jasa-jasanya terhadap Kerajaan Kutai, maka oleh Sultan Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerjaan Kutai di anugerahkan/ diberikan Tanah Perwatan seluas ± 18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden*

Halaman 132 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan **Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894**".

Akan tetapi Gugatan PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak menjelaskan, antara lain:

- 1) Ada berapa dan siapa saja ahli waris dari Andi Kulasa yang berhak atas Objek Warisan?
- 2) Berapa bagian waris dari masing-masing ahli waris Andi Kulasa?
- 3) Kapan pembagian warisan dari masing-masing ahli waris Andi Kulasa dilakukan?
- 4) Berapa bagian warisan yang diperoleh PENGUGAT setelah pembagian warisan dilakukan?
- 5) Jika warisannya berupa tanah, dimana letak tanah yang menjadi bagian warisan PENGUGAT?
- 6) Ada berapa dan siapa saja ahli waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu?
- 7) Berapa bagian waris dari masing-masing ahli waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu?
- 8) Kapan pembagian warisan dari masing-masing ahli waris (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu dilakukan?
- 9) Berapa bagian warisan yang diperoleh orang tua PENGUGAT (Andi Kulasa) setelah pembagian warisan dilakukan?
- 10) Jika warisannya berupa tanah, dimana letak tanah yang menjadi bagian warisan orang tua PENGUGAT (Andi Kulasa)?



14. Bahwa kejelasan mengenai siapa-siapa yang berhak atas objek warisan tersebut adalah penting karena di dalam Petitum butir 2 halaman 10 Gugatan, PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI meminta kepada Majelis Hakim untuk:

*"Menyatakan bahwa **PENGGUGAT adalah Pemilik sah secara hukum, terhadap Tanah Perwatanan seluas  $\pm$  18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) yang telah diberikan oleh Sultan Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, dengan batas-batas sebagai berikut:***

- Sebelah Barat : Pipa Pertamina / BPM
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja
- Sebelah Timur : Laut
- Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa".

Jika melihat Petitum tersebut **seolah-olah PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI adalah SATU-SATUNYA AHLI WARIS** dari Andi Kulasa dimana Andi Kulasa adalah **SATU-SATUNYA AHLI WARIS** dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu dan **SATU-SATUNYA** orang yang berhak atas tanah perwatanan seluas  $\pm$  18.000 (delapan belas ribu) hektare yang terletak di Sanipah (Samboja) tersebut, **padahal faktanya** tidak demikian.

15. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985 Gugatan tersebut dikategorikan sebagai Gugatan yang kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya telah cukup alasan jika Majelis Hakim yang mulia





menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima  
(*Niet Onvankelijke Verklaard*).

KARENA GUGATAN PENGUGAT / SEKARANG SELAKU TERGUGAT  
INTERVENSI TIDAK MENYEBUTKAN DENGAN JELAS BERAPA DAN  
SIAPA SAJA YANG BERHAK ATAS OBJEK WARISAN, MAKA  
BERDASARKAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1145 K/PDT/1984 TANGGAL 21 SEPTEMBER  
1985 GUGATAN TERSEBUT DIKATEGORIKAN SEBAGAI GUGATAN  
YANG KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

E. TERKAIT TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA  
PERDATA NO. 65/Pdt.G/2016/PN.TRG ADALAH TANAH MILIK  
NEGARA DAN OBJEK VITAL NASIONAL (*OBVITNAS*)

16. Bahwa TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT  
INTERVENSI I dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil  
Gugatan Intervensi pada butir "D" yang pada intinya menyatakan  
bahwa sebidang tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha (*seratus empat puluh  
satu koma sembilan hektar*) yang terletak di Sanipah (Samboja),  
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang menjadi  
objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tanah Milik Negara dan  
Objek Vital Nasional (*OBVITNAS*).

17. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT I / sekarang selaku  
TURUT TERGUGAT INTERVENSI I uraikan pada bagian "B"  
TANGGAPAN ini, objek sengketa berupa sebidang tanah seluas  $\pm$   
141,9 Ha (*seratus empat puluh satu koma sembilan hektar*) yang  
terletak di Sanipah (Samboja), Kabupaten Kutai Kartanegara,  
Kalimantan Timur adalah benar **Tanah Milik Negara dan Objek  
Vital Nasional (*OBVITNAS*) yang pengelolaannya dilakukan  
oleh PENGUGAT INTERVENSI**, hal ini didasarkan pada  
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 26 huruf (g), (h), (i) PP 42/2002:

Halaman 135 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



*"g. Seluruh aset negara yang dikelola oleh Pertamina, yang selama ini digunakan untuk melaksanakan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan kontraktor Kontrak Kerja Bagi Hasil, beralih pengelolaan dan penggunaannya kepada Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;*

*h. Seluruh aset negara yang dikelola oleh Pertamina dan sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan digunakan oleh kontraktor Kontrak Bagi Hasil beralih pengelolaannya kepada Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;*

*i. Seluruh hak dan kewajiban Pertamina yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan kontraktor Kontrak Bagi Hasil beralih kepada Badan Pelaksana."*

2) Pasal 67 ayat (1) PP 35/2004:

*"Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik Negara dan dikelola oleh Badan Pelaksana, kecuali tanah sewa."*

3) Pasal 62 ayat (1) dan (2) PP 35/2004:

*"(1) Kontraktor yang akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam wilayah kerjanya wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian penggunaan tanah dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.*

*(2) Masyarakat pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara wajib mengizinkan Kontraktor yang telah memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, untuk melakukan Eksplorasi dan*



*Eksplorasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila Kontraktor dimaksud telah melakukan penyelesaian penggunaan tanah atau memberikan jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara”.*

4) Pasal 78 ayat 1 PP 35/2004:

*“seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana”.*

5) Pasal 1 angka 3 PMK 165/2010:

*“Barang yang menjadi milik/Kekayaan Negara yang berasal dari Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara, adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu”.*

**18.** Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3407K/07/MEM/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam Lampirannya pada Bagian I Subsektor Minyak Dan Gas Bumi butir A “Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi” Nomor 83 telah disebutkan dengan tegas bahwa **tanah objek sengketa a quo yang masuk dalam wilayah Fasilitas Blok Sanga Sanga yang dikelola oleh TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I merupakan Objek Vital Nasional** di Bidang ESDM Subsektor Migas, sehingga sudah selayaknya dipertahankan demi kepentingan negara.



19. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas jelaslah bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha (*seratus empat puluh satu koma sembilan hektar*) yang terletak di Sanipah (Samboja), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur adalah benar Tanah Milik Negara dan Objek Vital Nasional (OBVITNAS) yang pengelolaannya dilakukan oleh PENGUGAT INTERVENSI, sehingga berdasarkan hal tersebut maka gugatan PENGUGAT INTERVENSI adalah berdasar hukum oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya.

**OBJEK SENGKETA ADALAH TANAH MILIK NEGARA DAN OBJEK VITAL NASIONAL (OBVITNAS) YANG PENGELOLAANNYA DILAKUKAN OLEH PENGUGAT INTERVENSI, SEHINGGA BERDASARKAN HAL TERSEBUT MAKA GUGATAN PENGUGAT INTERVENSI ADALAH BERDASAR HUKUM OLEH KARENYA SUDAH SEPATUTNYA UNTUK DIKABULKAN SELURUHNYA.**

**F. TERKAIT DALIL GUGATAN PENGUGAT / SEKARANG SELAKU TERGUGAT INTERVENSI TENTANG OBJEK SENGKETA YANG KABUR, TIDAK DAPAT DITERIMA DAN HARUS DITOLAK.**

20. Bahwa TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil Gugatan Intervensi pada butir "E" yang pada intinya menyatakan bahwa dalil posita PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI dalam Gugatan tidak dapat diterima dan haruslah ditolak sebab alasan-alasan yang dikemukakan PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mengada-ada dan melampaui hukum positif agraria.

21. Bahwa di dalam Posita butir 1 dan 2 halaman 2 Gugatan, PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mendalilkan bahwa dirinya adalah anak kandung dari Andi Kulasa yang merupakan salah seorang ahli waris dari (Alm.) Andi Makulawu

Halaman 138 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu yang berkat jasa-jasanya terhadap Kerajaan Kutai, maka oleh Sultan Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai dianugerahkan/diberikan Tanah Perwatanan seluas  $\pm 18.000$  (delapan belas ribu) hektare yang terletak di Sanipah (Samboja) berdasarkan Surat Penyerahan Hak No.85 Tahun 1894, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Pipa Pertamina / BPM
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja
- Sebelah Timur : Laut
- Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa

Selanjutnya pada Posita butir 3 halaman 2 Gugatan, PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mendalilkan:

*"Bahwa terhadap penyerahan/pemberian Tanah Perwatanan oleh Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (R. Peta Sanipah) bin Andi Makawu Awu sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894 tersebut selanjutnya diperkuat dan diakui oleh Sultan A.M. Parikesit selaku Sultan Kutai/Kepala Daerah Istimewa Kutai sesuai **Surat Pernyataan/Pengakuan Sultan A.M. Parikesit di masa pemerintahannya serta Surat Keterangan Camat/Asisten Wedana Samboja tertanggal 1 Januari 1956.***

22. Bahwa pernyataan PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI sebagai pemilik tanah tentu harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut, tidak sekedar berdasarkan klaim semata dan bukti kepemilikan atas tanah yang sah adalah Sertifikat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran



Tanah (selanjutnya disebut dengan “PP Pendaftaran Tanah”), khususnya Pasal 32 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah :

“(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Bahwa apabila PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat atas tanah objek sengketa, maka jelas bahwa klaim kepemilikan tanah yang diajukan oleh PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI adalah tanpa dasar dan mengada-ada.

23. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI yang pada pokoknya menyatakan memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan penganugerahan / penyerahan / pemberian (hibah) Tanah Perwatanan oleh Kerajaan Kutai mengacu pada Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894 yang selanjutnya diperkuat dengan Surat Pernyataan/Pengakuan Sultan A.M. Parikesit di masa pemerintahannya serta Surat Keterangan Camat/Asisten Wedana Samboja tertanggal 1 Januari 1956 adalah tidak dapat dibenarkan karena **FAKTANYA**, seandainya-pun benar penganugerahan / penyerahan / pemberian (hibah) tanah perwatanan (lazim dikenal dengan sebutan “**Grant Sultan**”) tersebut benar terjadi (*quod non*), penganugerahan / penyerahan / pemberian (hibah) tersebut **telah DICABUT** oleh Sultan Kutai Kartanegara berdasarkan:

Halaman 140 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





c. *Rondschriften* No. 1677/3-ZB tanggal 16 September 1931, dimana pada angka 10 menyebutkan:

“Seseorang tidak boleh mengingat peratoeran dahoeloe kala, jang menjatakan masing-masing ada mempoenjai rantaoe, soengai, kelan atau noesa, dll sebagai poesaka dari nenek mojangnja, karena **pemerintah keradjaan Koetai telah tarik kembali hak-hak itoe** dari orang-orang jang dikaroeniai dahoeloe”.

d. *Titah* Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura tanggal 10 September 2011 yang pada substansinya menyatakan:

- Tidak mengenal adanya “Grant Sultan”;
- Menegaskan kembali ketentuan *Rondschriften* No. 1677/3-ZB tanggal 16 September 1931 yang telah mencabut tanah-tanah pemberian Sultan kepada masyarakat;
- Dengan berlakunya UU Pokok Agraria maka tanah-tanah bekas Kerajaan Kutai Kartanegara langsung menjadi Tanah Negara tanpa terkecuali. Setiap orang yang memiliki tanah (pembukaan hutan, hibah, wasiat, pemberian) harus mendaftarkan kembali tanahnya ke Kantor Pertanahan dengan tetap memperhatikan Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Batas Luas Tanah Pertanian serta tanah tersebut harus digarap secara aktif dan tidak boleh dilerantarkan.

**SURAT PENYERAHAN HAK NO. 85 TAHUN 1894 DAN SU  
PERNYATAAN/PENGAKUAN SULTAN A.M. PARIKESIT DI M.  
PEMERINTAHANNYA SERTA SURAT KETERANGAN CAMAT/ASIS  
WEDANA SAMBOJA TERTANGGAL 1 JANUARI 1956 YANG DIAKUI O  
PENGUGAT SEBAGAI BUKTI PENGANUGERAHAN / PENYERAH/  
PEMBERIAN (HIBAH) TANAH PERWATASAN GRANT SULTAN TE  
DICABUT DAN TIDAK BERLAKU DENGAN ADANYA RONDSCHRIJVEN**

Halaman 141 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



**1677/3-ZB TANGGAL 16 SEPTEMBER 1931, DAN DENGAN BERLAKU UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 ("UUPA").**

**24.** Bahwa selain fakta-fakta di atas masih terdapat fakta-fakta objektif lain yang membuktikan adanya **PENCABUTAN** maupun **KETIDAKBERLAKUAN** tersebut yakni surat-surat yang dibuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun oleh Badan Pertanahan Nasional RI yang pada intinya menguatkan bahwa tanah Grant Sultan sudah dicabut/tidak berlaku, setidaknya berdasarkan surat-surat sebagai berikut:

**d.** Surat Bupati Kutai Kartanegara No. 000.590/1971/Pertanahan tanggal 2 Oktober 2014 perihal Penegasan Status Tanah Grant Sultan dan Tanah Adat/Tanah Ulayat di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**e.** Surat BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara No. 168/64.02.300/7/XI/2013 tanggal 1 November 2013 perihal Tanah Hak Milik AP Kartanegara II yang menegaskan bahwa tanah Grant Sultan **telah dicabut**.

**f.** Surat BPN RI Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur No. 570/595/BPN-16/1998 tanggal 9 Oktober 1998 perihal Mohon penjelasan tertulis mengenai pengakuan Hibah tanah adat Grant Sultan di Kerajaan Kutai.

Sehingga seandainya-pun **PENGUGAT** / sekarang selaku **TERGUGAT INTERVENSI** tetap mengklaim merasa berhak atas tanah obyek sengketa (*quod non*). **Berdasarkan ketentuan KEEMPAT Huruf A UUPA, eksistensi dan legalitas semua tanah Swapraja atau bekas Swapraja (termasuk Tanah Grant Sultan) telah dihapuskan dan beralih menjadi Tanah Negara.** Dengan demikian, hak **PENGUGAT** / sekarang selaku **TERGUGAT INTERVENSI** untuk menuntut obyek sengketa telah hapus dan gugur dengan sendirinya.

Halaman 142 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



BERDASARKAN KETENTUAN KEEMPAT HURUF A UUPA TERHITI SEJAK BERLAKUNYA UUPA, EKSISTENSI DAN LEGALITAS SEI TANAH SWAPRAJA ATAU BEKAS SWAPRAJA (TERMASUK TAI GRANT SULTAN) TELAH DIHAPUSKAN DAN BERALIH MENJADI TAI NEGARA.

25. Bahwa dalil Posita butir 5 halaman 3 Gugatan PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI yang menyatakan:

*"Bahwa pada tanggal terhadap tanah a quo oleh Kantor Agraria Daerah Kutai Tenggara telah diterbitkan Surat Pengakuan Hak Sementara tertanggal 18 Mei 1956 ... (dst)*

*Berdasarkan Surat a quo, yang dikeluarkan oleh Lembaga/Instansi Negara yang mengurus masalah pertanahan, telah terbukti bahwasannya Negara melalui Lembaga/Instansi Negara yang berwenang menangani masalah Pertanahan telah memberikan pengakuan terhadap Hak Kepemilikan tanah milik Penggugat a quo".*

Jelas tidak berdasar, karena faktanya Surat Pengakuan Hak Sementara tertanggal 18 Mei 1956 yang diklaim oleh PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI sebagai bentuk pengakuan Negara atas hak kepemilikannya tersebut **TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975 tentang Penegasan Bidang Tanah Yang Terletak Antara Kampung Labuhan Besar Dengan Kampung Sigagu Seluas 18.000 Ha (delapan belas ribu hektare) Menjadi Bidang Tanah Negara (selanjutnya disebut "**SK Gubernur Kaltim Nomor 132/1975**") dimana pada Bagian MEMUTUSKAN – Menetapkan – Diktum Keempat telah secara tegas menyatakan:

*"Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Penegasan ini maka Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Tingkat II Kutai tanggal 18*

Halaman 143 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Mei 1956 No. A-131/D-2-1963 yang terang-terang pemberiannya adalah bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 122/Ka/1962 **dinyatakan dicabut dan tidak berlaku**".

**SURAT PENGAKUAN HAK SEMENTARA TERTANGGAL 18 MEI 1956 YA DIKLAIM OLEH PENGUGAT SEBAGAI BENTUK PENGAKUAN NEGAR ATAS HAK KEPEMILIKANNYA TERSEBUT TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I KALIMANTAN TIMUR NO. 132 TAHL 1975 TENTANG PENEGASAN BIDANG TANAH YANG TERLETAK ANTAF KAMPUNG LABUHAN BESAR DENGAN KAMPUNG SIGAGU SELUAS 18.000 HA (DELAPAN BELAS RIBU HEKTARE) MENJADI BIDANG TANA NEGARA.**

26. Bahwa **SK Gubernur Kaltim Nomor 132/1975** diterbitkan berdasarkan alasan-alasan berikut berikut:

- e. Hak tanah yang telah diberikan oleh Sultan Kutai dengan surat pemberiannya tahun 1894 kepada Andi Makulawu adalah bersifat penguasaan atas sebagian wilayah Kerajaan yang **telah dihapuskan** berdasarkan ketentuan *Rondschrjven* No. 1677/3-ZB tanggal 16 September 1931 angka 10, **sehingga dengan berlakunya UUPA menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara;**
- f. Sejak tahun 1917 tanah tersebut telah ditinggalkan oleh yang bersangkutan **tidak diurus dan dipelihara** sebagaimana mestinya sehingga menjadi terlantar, kenyataan mana adalah bertentangan dengan Undang-Undang No.5 tahun 1960 pasal 10;
- g. Oleh karena bidang tanah tersebut sejak tahun 1930 hingga tahun 1966 **sebagian tanah telah diusahakan oleh penduduk serta sebagian lainnya adalah berwujud hutan yang dikelola Perhutani** sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agraria

Halaman 144 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



tanggal 20-10-1963 No. SK. 46/Ka/1963, maka **tuntutan ahli waris Andi Makulawu atas tanah tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.56/Prp tahun 1960 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya**; dan

h. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu **menegaskan bidang tanah tersebut menjadi tanah Negara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (d) Peraturan Pemerintah No.224/1961 untuk ditetapkan penggunaannya lebih lanjut oleh Pemerintah.

27. Bahwa ditambah lagi, atas tanah tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah diterbitkan Sertifikat hak apapun atas nama PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI maupun Andi Kulasa yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI untuk membuktikan haknya atas kepemilikan tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU Pokok Agraria, sehingga dengan **tidak adanya alas hak kepemilikan yang sah atas tanah perbatasan tersebut**, maka secara hukum PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan kepemilikan atas tanah Objek Sengketa (*non legitima persona standi in judicio*) **sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak Gugatan PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya.**

**ATAS TANAH OBJEK SENGKETA SAMPAI DENGAN SAAT INI TIDAK PERNAH DITERBITKAN SERTIFIKAT HAK APAPUN ATAS NAMA PENGGUGAT / SEKARANG SELAKU TERGUGAT INTERVENSI MAUPUN ANDI KULASA YANG DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI DASAR BAGI PENGGUGAT UNTUK MEMBUKTIKAN HAKNYA ATAS KEPEMILIKAN**

Halaman 145 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



**TANAH TERSEBUT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 19  
POKOK AGRARIA.**

28. Bahwa sebagai tambahan, perlu kiranya TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di lapangan terbukti PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak pernah menguasai secara fisik maupun memanfaatkan tanah objek sengketa secara terus menerus. Hal ini dapat kita lihat pada Bagian Menimbang huruf b Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975 yang dengan tegas menyatakan:

*"bahwa sejak tahun 1917 tanah tersebut telah ditinggalkan oleh yang bersangkutan tidak diurus dan dipelihara, sehingga menjadi terlantar ..."*

Dengan demikian maka nyatalah bahwa PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak pernah menguasai secara fisik maupun memanfaatkan tanah objek sengketa secara terus menerus, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan UU Pokok Agraria khususnya Pasal 10 ayat 1 yang menyatakan:

*"Setiap orang dan badan hukum mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan".*

**PENGUGAT / SEKARANG SELAKU TERGUGAT INTERVENSI TIDAK  
PERNAH MENGUASAI SECARA FISIK MAUPUN MEMANFAATKAN TAN  
OBJEK SENGKETA SECARA TERUS MENERUS. HAL INI HAL INI JELAS  
BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN UU POKOK AGRARIA  
KHUSUSNYA PASAL 10 AYAT 1.**

29. Bahwa di samping itu, di dalam butir 2 halaman 2 Gugatan, PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI

Halaman 146 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





mendalilkan bahwa PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI adalah anak kandung dari Andi Kulasa yang merupakan salah seorang ahli waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu yang berkat jasa-jasanya terhadap Kerajaan Kutai, maka oleh Sultan Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai dianugerahkan / diberikan Tanah Perwatanan seluas  $\pm 18.000$  Ha (delapan belas ribu hektar) yang terletak di Sanipah (Samboja) berdasarkan Surat Penyerahan Hak No.85 Tahun 1894, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat: Pipa Pertamina / BPM
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja
- Sebelah Timur : Laut
- Sebelah Utara: Kecamatan Muara Jawa

Di sisi lain dalam poin 7 halaman 4 Gugatan, PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mendalilkan:

*"bahwa **pada sekitar bulan Mei 1995** di atas sebagian tanah peninggalan (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, yaitu  **$\pm 141.9$  Ha (Seratus Empat Puluh Satu Koma Sembilan Hektare)**, telah dikuasai secara tanpa Hak, dan selanjutnya dibangun pabrik pengolahan minyak oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Cq. Vico Indonesia Balikpapan".*

Akan tetapi PENGGUGAT di dalam Gugatannya sama sekali tidak menjelaskan:

- 4) Di sebelah mana dari tanah peninggalan (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu letak tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan hektar) yang menjadi objek gugatan tersebut berada apakah di sebelah barat, timur, utara atau selatan?



5) Bagaimanakah bentuk tanah tersebut, apakah segi empat, segitiga, persegi panjang, trapesium atau hanya garis?

6) Apa saja batas-batas tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan hektar) yang menjadi objek gugatan tersebut?

Ditambah lagi, di dalam Gugatan PENGGUGAT menyebutkan luas tanah obyek sengketa dengan menggunakan tanda “ $\pm$ ” (**kurang lebih**), sehingga tidak pasti berapa sebenarnya luas tanah objek sengketa, apakah tepat 141,9 Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan hektar) atau jika kurang, berapa kurangnya dan jika lebih, berapa lebihnya dari 141,9 Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan hektar)?.

30. Bahwa di dalam butir 2 halaman 2 Gugatan, PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI hanya menyebutkan tanah objek sengketa berada “di Sanipah (Samboja)”, namun tidak pernah disebutkan secara jelas dan pasti mengenai nama jalan, desa, dusun, RT, RW, kecamatan dan kabupaten yang menjadi lokasi tanah obyek sengketa, hal tersebut mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI menjadi tidak jelas dan tidak pasti (*eendeugedelijk en bepalde conclusie*), sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv.

31. Bahwa di samping itu, mengingat PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mendalilkan bahwa tanah objek sengketa seluas  $\pm 141,9$  Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan hektar) merupakan bagian dari tanah peninggalan (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu seluas  $\pm 18.000$  Ha (delapan belas ribu hektar), maka **PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI di dalam Gugatan seharusnya menjelaskan dan menunjukkan**

Halaman 148 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



SECARA TERANG, JELAS dan PASTI letak dari tanah seluas  $\pm$  141,9 Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan hektar) yang PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI klaim merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm$  18.000 Ha (delapan belas ribu hektar) tersebut. Apakah letak tanahnya berada di tengah-tengah tanah seluas  $\pm$  18.000 Ha (delapan belas ribu hektar) tersebut atau terletak di pinggir sebelah utara, timur, selatan atau barat dari tanah seluas  $\pm$  18.000 Ha (delapan belas ribu hektar) dimaksud. Akan tetapi faktanya hal tersebut sama sekali tidak ter jelaskan di dalam Gugatan, bahkan dalam Gugatan a quo PENGUGAT hanya menyebutkan batas-batas tanah seluas  $\pm$  18.000 Ha (delapan belas ribu hektar) yang bukan merupakan objek sengketa dalam perkara a quo, sedangkan batas-batas maupun letak tanah seluas  $\pm$  141,9 Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan hektar) yang menjadi objek sengketa sama sekali tidak disebutkan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1159 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya Gugatan tidak dapat diterima.

**DALAM GUGATAN A QUO PENGUGAT / SEKARANG TERGUGAT INTERVENSI HANYA MENYEBUTKAN BATAS-BATAS TANAH SELUAS  $\pm$  18.000 HA (DELAPAN BELAS RIBU HEKTAR) YANG BUKAN MERUPAKA OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO, SEDANGKAN BATAS-BATAS MAUPUN LETAK TANAH SELUAS  $\pm$  141,9 HA (SERATUS EMPAT PULUH SATU KOMA SEMBILAN HEKTAR) YANG MENJADI OBJEK SENGKETA SAMA SEKALI TIDAK DISEBUTKAN.**

Halaman 149 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



32. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa, oleh karenanya PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI sama sekali tidak mempunyai alas hak maupun dasar untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sehingga adalah patut jika Majelis Hakim yang mulia **menolak Gugatan PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak dapat diterima.**

**G. TERKAIT PERMOHONAN SITA JAMINAN, GANTI RUGI, UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD YANG HARUS DITOLAK SELURUHNYA.**

33. Bahwa TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil Gugatan Intervensi pada butir "F" yang pada intinya menyatakan menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI terhadap tanah objek sengketa seluas 141,9 Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan hektar) beserta bangunan dengan instalasi infrastruktur yang berdiri di atasnya oleh **karena tanah objek sengketa adalah tanah/aset milik Negara Republik Indonesia dan Objek Vital Nasional (OBVITNAS) yang harus dilindungi**, di samping itu karena PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak mempunyai kapasitas hukum / *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* dan tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan atas tanah objek sengketa, maka petitum tuntutan materil dan immateriil berupa ganti rugi tanah, sewa tanah, ganti rugi keuntungan, sita jaminan serta

Halaman 150 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



*Uitvoerbaar bij Voorraad* PENGGUGAT / sekarang selaku  
TERGUGAT INTERVENSI **haruslah ditolak untuk seluruhnya.**

**34.** Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, halaman 80, huruf U angka 10 mengenai Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat (*Conservatoir Beslag*) telah jelas disebutkan:

*"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:*

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;*
- d. Barang tidak bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- e. Barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan".*

*"10. Sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik Negara dilarang".*

**BERDASARKAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA JUNCTO BUKU II, PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN, EDISI 2007, MAHKAMAH AGUNG R.I. 2009, HALAMAN 80, HURUF U ANGKA 10 PADA INTINYA MENYATAKAN BAHWA SITAJAMINAN DAN SITAEKSEKUSI TERHADAP BARANG-BARANG MILIK NEGARA ADALAH DILARANG.**



35. Bahwa di samping itu, objek yang dimintakan sita jaminan tersebut tidak jelas dan tidak tertentu. Ketidakjelasan objek yang dimintakan sita jaminan tersebut semakin jelas terlihat pada Posita butir 17 halaman 8 Gugatan dimana PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggara c<sup>q</sup> Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT II / sekarang selaku TURUT TERGUGAT II baik berupa benda tetap maupun benda bergerak yang akan PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI uraikan di dalam surat permohonan sita jaminan nantinya. **Ketidakjelasannya** disebabkan karena PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak menjelaskan secara rinci harta milik TERGUGAT I /sekarang selaku TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT II / sekarang selaku TURUT TERGUGAT II, baik berupa benda tetap maupun benda bergerak yang mana yang PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mintakan Sita Jaminan, ditambah lagi PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI baru akan menguraikannya di dalam surat permohonan sita jaminan nantinya, hal ini jelas membuat permohonan sita jaminan dalam Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusive*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv, **sehingga sudah sepatutnya jika permohonan sita jaminan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.**

36. Bahwa di dalam Gugatan, PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mengajukan tuntutan ganti rugi sebagai berikut: (*Vide Posita butir 15 halaman 6, 7, 8 Gugatan dan Petitum butir 4 halaman 9, 10, 11 Gugatan*)

Halaman 152 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





“KERUGIAN MATERIIL, yang terdiri dari :

- **Ganti Rugi/ Pembebasan Tanah**, yang menjadi Obyek Sengketa dengan penghitungan sebagai berikut :

- **Luas Tanah milik PENGGUGAT:** ± 141,9 Ha (Seratus Empat Puluh Satu Koma Sembilan Hektare) (1.419.000 m<sup>2</sup> (meter persegi))

- Berdasarkan Nilai Jual Tanah yang sering dipakai dalam jual beli di lokasi Tanah tersebut berada per m<sup>2</sup> (meter persegi) = Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) / m<sup>2</sup> (meter persegi)

**Jadi Penghitungannya**, adalah :

1.419.000m<sup>2</sup> x Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) = Rp 493.150.000.000 (**Empat ratus sembilan puluh tiga milyar seratus lima puluh juta Rupiah**);

- **Ganti Rugi sewa Tanah**, dimana TERGUGAT I telah memakai Tanah Milik PENGGUGAT yaitu sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai dengan Gugatan a quo di daftarkan di Pengadilan pada Tahun 2016 terhitung ± 21 Tahun

- **Harga sewa tanah**, sesuai harga pasaran adalah Per 1 Ha = Rp 93.750.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan.

- **Harga sewa tanah**, yang sering dipakai dalam sewa-menyewa di lokasi Tanah tersebut sesuai harga pasaran adalah Per 1 Ha = Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta Rupiah) / bulan.

- Tanah milik PENGGUGAT yang telah dimanfaatkan / dikuasai oleh TERGUGAT I secara tanpa Hak, telah selama 21 (dua puluh satu) Tahun = 252 bulan.

**Jadi hitungan sewa tanah selama ± 21 Tahun**,

Penghitungannya adalah :



= 141.9 Ha x Rp 120.000.000,- ( Seratus dua puluh Juta Rupiah) x 252 bulan = **Rp 4.291.056.000.000** (Empat Trilyun Dua ratus sembilan Puluh satu Miliar lima Puluh enam Juta Rupiah ).

▪ Ganti Rugi keuntungan yang seharusnya diperoleh selama tidak dipergunakan lahan tersebut untuk perkebunan ketela (singkong) yaitu sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai dengan Tahun 2016 terhitung ± 21 Tahun, dengan asumsi per hektar dapat menghasilkan 80 ton/tahun, dimana 1 Kg seharga Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) menjadi = 141,9 Ha x 80 ton Per Ha = 11.352 ton = 11.352.000 Kg

**Jadi Hitungannya** = 11.352.000 Kg x Rp 2.000,- x 21 Tahun = **Rp 476.784.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah)."**

**KERUGIAN IMMATERIIL**, yang terdiri dari :

Bahwa selain kerugian materiil PENGUGAT juga mengalami kerugian Immateriil, yaitu berupa biaya-biaya perkara yang terjadi akibat harus mengurus Perkara atas tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, akan tetapi demi untuk kepastian hukum atas gugatan ini maka PENGUGAT mohon untuk dapat dikabulkan ganti rugi Immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar Rupiah)".

37. Bahwa perhitungan besarnya nilai kerugian yang didalilkan PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tersebut tidak jelas dan kabur. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta dan alasan-alasan sebagai berikut:

7) PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mendalilkan bahwa TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I telah menguasai tanpa hak objek



sengketa pada sekitar bulan Mei 1995, kemudian PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI menghitung besarnya nilai ganti rugi sewa tanah dan ganti rugi keuntungan mulai dari tanggal 1 Mei 1995, **padahal faktanya pembebasan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I terhadap tanah-tanah pemilik asal terjadi pada kurun waktu tahun 1981 sampai tahun 2016**, sehingga perhitungan besarnya nilai ganti rugi sewa tanah dan ganti rugi keuntungan yang dihitung PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mulai dari tanggal 1 Mei 1995 adalah tidak beralasan dan kabur. Karena rasionya, sebagai contoh: **bagaimana mungkin TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I dibebani ganti rugi sewa tanah dan ganti rugi keuntungan mulai dari tanggal 1 Mei 1995 terhadap tanah-tanah yang baru dibebaskan oleh TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I pada tahun 2016.**

8) PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mendalilkan bahwa nilai jual tanah yang sering dipakai dalam jual beli di lokasi Tanah tersebut berada per m<sup>2</sup> (meter persegi) = Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)/m<sup>2</sup> (meter persegi) akan tetapi PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak menjelaskan dasar dari penentuan harga tersebut apakah berasal dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau ada hasil perhitungan *appraisal*nya ataupun berdasarkan survei harga yang dilakukan oleh instansi yang berwenang. Bahwa penentuan harga sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) yang didalilkan PENGUGAT sebagai nilai jual tanah yang

Halaman 155 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



sering dipakai dalam jual beli di lokasi tanah tersebut adalah bersifat sepihak dan tidak cukup beralasan, sehingga sudah sepatutnya ditolak.

9) Perhitungan ganti rugi sewa tanah yang PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI dalilkan pada halaman 10 (sepuluh) Gugatan kontradiktif satu sama lain, dimana di satu sisi PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI menyatakan bahwa:

➤ **Harga sewa tanah**, sesuai harga pasaran adalah Per 1 Ha = Rp 93.750.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan.

Sementara di sisi lain PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mendalilkan bahwa:

➤ **Harga sewa tanah**, yang sering dipakai dalam sewa-menyewa di lokasi tanah tersebut sesuai harga pasaran adalah Per 1 Ha = Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta Rupiah) / bulan.

10) Bahwa di dalam perhitungan ganti rugi sewa tanah, PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mendalilkan TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I telah memakai tanah milik PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI yaitu sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai dengan Gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan pada Tahun 2016 terhitung  $\pm$  21 Tahun = 252 (dua ratus lima puluh dua) bulan sehingga hitungan sewa tanah selama  $\pm$  21 (dua puluh satu) tahun adalah = 141.9 Ha x Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh Juta Rupiah) x 252 bulan = **Rp 4.291.056.000.000** (Empat Trilyun Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Lima Puluh Enam Juta Rupiah).



Berdasarkan perhitungan tersebut dapat kita lihat bahwa **PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mendalilkan harga sewa tanah tersebut pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dan begitu juga pada tahun 1995 adalah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh dua juta Rupiah)** hal ini tentu tidak wajar dan tidak berdasar, karena memunculkan pertanyaan harga sewa sebesar Rp 120.000.000/bulan/Ha (seratus dua puluh juta Rupiah per bulan per hektar) itu adalah harga sewa tahun berapa? Apakah itu adalah harga sewa tahun 2016 atau harga sewa yang memang ada sejak tahun 1995 dan tidak berubah sampai dengan tahun 2016. Karena rasionya sungguh Gugatan PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak jelas jika menuntut pembayaran sewa tanah yang digunakan pada tahun 1995 dengan menggunakan harga sewa tanah tahun 2016.

**11)** Bahwa di dalam perhitungan ganti rugi keuntungan, PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI menuntut ganti rugi keuntungan yang seharusnya diperoleh selama tidak dipergunakan lahan tersebut untuk perkebunan ketela (singkong) yaitu sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai dengan tahun 2016 terhitung  $\pm 21$  (dua puluh satu) tahun, dengan asumsi per hektar dapat menghasilkan 80 ton/tahun, dimana 1 Kg seharga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) menjadi  $= 141,9 \text{ Ha} \times 80 \text{ ton Per Ha} = 11.352 \text{ ton} = 11.352.000 \text{ Kg}$ .

**"Jadi Hitungannya =  $11.352.000 \text{ Kg} \times \text{Rp } 2.000,- \times 21 \text{ Tahun} = \text{Rp } 476.784.000.000,-$  (Empat ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah)"**

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat kita lihat bahwa **PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI**



mendalikkan harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 2.000,-/Kg (dua ribu per Kilogram) dan begitu juga pada tahun 1995 harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) adalah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah). Hal ini tentu tidak wajar dan tidak berdasar karena memunculkan pertanyaan harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah) itu adalah harga pada tahun berapa? Apakah itu adalah harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) pada tahun 2016 atau harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) yang memang ada sejak tahun 1995 dan tidak berubah sampai dengan tahun 2016. Karena rasionya sungguh Gugatan PENGGUGAT tidak jelas jika menuntut pembayaran perhitungan ganti rugi keuntungan yang seharusnya diperoleh selama tidak dipergunakan lahan tersebut untuk perkebunan ketela (singkong) pada tahun 1995 dengan menggunakan harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) pada tahun 2016.

**12)** Bahwa di dalam tuntutan kerugian immateriil, PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI menuntut kepada Pengadilan untuk mengabulkan ganti rugi Immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), akan tetapi PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI sama sekali tidak merincikan perhitungan bagaimana kerugian materiil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) tersebut muncul, sehingga patut kiranya tuntutan kerugian immateriil tersebut ditolak.

**38.** Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I pada butir 36 sampai dengan 37 di atas, terbukti bahwa perhitungan besarnya nilai kerugian PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak





jas dan kabur, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3138K/Pdt/1994 Tanggal 29 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 patut kiranya bagi Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa **tuntutan ganti kerugian tersebut DITOLAK, atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklard*)**.

**PERHITUNGAN BESARNYA NILAI KERUGIAN PENGGUGAT / SEKARANG SELAKU TERGUGAT INTERVENSI TIDAK JELAS, KABUR DAN TIDAK BERDASAR SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK ATAU ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD*).**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima Gugatan Intervensi yang diajukan oleh PENGGUGAT INTERVENSI dengan menjatuhkan **Putusan Sela** dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

3. Menerima dan mengabulkan Gugatan Intervensi (*Tussenkomst*) PENGGUGAT INTERVENSI, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) / Intervenient untuk seluruhnya;
  4. Menyatakan sebagai hukum PENGGUGAT INTERVENSI adalah sebagai PENGGUGAT INTERVENSI/Intervenient yang benar, baik dan jujur;
  5. Menyatakan masuknya PENGGUGAT INTERVENSI (*Tussenkomst*) sebagai pihak dalam perkara perdata nomor: 65/Pdt.G/2016/PN.Trg adalah sah dan berdasarkan hukum.
  6. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Dalam **Putusan Akhir** (*Eindvonis*), TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PENGUGAT Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT Untuk Membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa adapun Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Intervensi, telah memberikan tanggapannya terhadap gugatan Intervensi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa obyek gugatan Perkara Perdata No. 65/Pdt.G/2016/PN.Trg yang dimohonkan Gugatan Intervensi oleh SKK Migas merupakan areal operasional Migas/Areal Pertambangan Migas Tergugat I yang Pengawasannya berada dibawah tanggung jawab SKK Migas berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi juncto Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas juncto Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 3135 K/08/Mem/2012 tanggal 13 Nopember 2012 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi dan Organisasi Daiam

Halaman 160 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Pelaksanaan Kegiatan Usaha Migas juncto Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas.

2. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi khususnya sebagaimana diatur di dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 4 ayat (3) menentukan bahwa "Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 23". Adapun Pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa "Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Migas".
- Pasal 45 ayat (1) menentukan bahwa "Badan Pelaksana adalah merupakan Badan Hukum Milik Negara".
- Pasal 63 huruf a menentukan bahwa "dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua Hak dan Kewajiban dan akibat hukum yang timbul dari Kontrak Bagi Hasil/PSC ( Production Sharing Contract) antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana".
- Pasal 63 huruf b menentukan bahwa "dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak sebagaimana tersebut pada huruf (a) antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana".

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) bahwa "Dengan Peraturan Pemerintah ini, dibentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana".

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 26 huruf h ditegaskan bahwa "seluruh Aset Negara yang dikelola oleh Pertamina ... dst beralih pengelolaan dan penggunaannya kepada Badan Pelaksana ..."



Lebih lanjut pada Pasal 26 huruf I Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa “seluruh hak dan kewajiban Pertamina yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan kontraktor Bagi Hasil (KPS) (dalam perkara ini termasuk KPS Tergugat I) beralih kepada Badan Pelaksana”.

4. Bahwa sesuai dengan Diktum Kesatu Bagian Memutuskan Keputusan Menteri ESDM No. 3135 K/08/MEM/2012 disebutkan bahwa pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dialihkan kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ditegaskan kembali bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas).

5. Bahwa Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi/SKK Migas a quo juga sejalan dengan Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) sebagaimana telah disampaikan dalam Jawaban Tergugat II pada persidangan tanggal 09 Maret 2016, dimana pada pokoknya Tergugat II mendalilkan “Bahwa faktanya, tanah obyek sengketa digunakan oleh Tergugat I untuk kegiatan operasi hulu migas. Adapun pengawasan Pemerintah terhadap kegiatan usaha hulu migas ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (“SKK Migas”). Oleh karenanya, agar perkara yang disengketakan dapat DIPERIKSA DENGAN TUNTAS DAN MENYELURUH, maka SKK Migas harus turut ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini”.

6. Bahwa sebelumnya Penggugat/Sdr. Kursani pernah mengajukan gugatan atas obyek tanah lokasi yang lain (terdaftar dengan perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg). Dalam perkara tersebut SKK Migas juga telah



mengajukan Gugatan Intervensi dan selanjutnya Majelis Hakim telah menerima Gugatan Intervensi a quo dengan memutuskan bahwa tanah obyek perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg sebagai Barang Milik Negara (dimana Majelis Hakim telah mengabulkan dalil SKK Migas bahwa obyek sengketa merupakan daerah operasi kegiatan hulu migas di bawah pengawasan SKK Migas). Dengan demikian, dalam setiap sengketa tanah- tanah wilayah operasi kegiatan hulu migas, SKK Migas harus menjadi pihak dalam perkara tersebut, termasuk halnya dalam perkara a quo.

7. Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang dijelaskan di atas, terbukti objek perkara merupakan Aset Negara/Kekayaan Negara/Barang Milik Negara yang berada di bawah pengelolaan dan pengawasan SKK Migas guna diperuntukkan kegiatan operasional migas Tergugat I. Oleh karena itu secara faktual, objektif dan konkret SKK Migas mempunyai "innerlyke samenhangen" atau "mempunyai kepentingan" yang terang benderang atas objek perkara, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 279 Rv, SKK Migas memiliki legal persona standi in judicio mengajukan Gugatan Intervensi dalam bentuk "VOEGING van PARTIJEN" atau "Joinder of parties". Dalam arti yuridis SKK Migas sebagai pihak ketiga atas kemauan sendiri mencampuri dan ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan tersebut "SEMATA-MATA UNTUK MEMBELA HAK DAN KEPENTINGANNYA", maupun proses intervensi baik dalam bentuk voeging, vrijwaring maupun tussenkomst berdasar Pasal 279-282 Rv. yang telah diterima praktek peradilan berdasar ajaran "PROCESSDOELMATIGHEID" atau demi kepentingan beracara.

Berdasar fakta-fakta, dasar-dasar dan Pasal-pasal yang dijelaskan diatas, maka Gugatan Intervensi yang diajukan SKK Migas pada perkara a quo mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas. Oleh karena itu, cukup alasan untuk MENGABULKANNYA.

Demikian Tanggapan/Jawaban Tergugat II terhadap Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi/SKK Migas dalam Perkara Perdata No.

Halaman 163 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



65/Pdt.G/2016/PN.Trg ini kami sampaikan dan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kami ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela tanggal 16 Februari 2017 Nomor 65/Pdt.G/2016/PN.Trg, pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak berperkara, masing-masing telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa kedua belah berperkara menyatakan sudah cukup dengan apa yang telah dikemukakan dimuka persidangan, selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang terpisahkan dalam putusan ini, selanjutnya secara mutatis mutandis dipandang telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, pihak Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi dan atas eksepsi tersebut pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menjawab dalam repliknya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, dimana eksepsi dimaksud pada pokoknya sebagai berikut:

##### **1. Gugatan *Error In Persona*;**

##### **1.1. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Mengajukan Gugatan *A Quo (Non Ligitima Persona Standi In Judicio - diskualifikasi in person)*:**

Halaman 164 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





- Bahwa Tergugat I mendalilkan, terhadap tanah objek sengketa tersebut pada faktanya di zaman Sultan A.M.Parikesit telah memberlakukan *Rondscehrijven* tanggal 16 September 1931 Nomor 1677/3-ZB yang pada pokoknya mencabut dan menarik kembali setiap tanah pemberian Sultan pada masyarakat. Maka dengan berlakunya ketentuan tersebut, pemberian itu telah dicabut dan dihapus;
- Bahwa disamping adanya *Rondscehrijven* tanggal 16 September 1931 Nomor 1677/3-ZB tersebut, dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka tanah perbatasan pemberian raja tersebut langsung menjadi tanah negara. Terlebih lagi terhadap tanah a quo telah pula terbit SK. Gubernur Kaltim Nomor 132/1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah TK.II Kutai tanggal 18 Mei 1965 No. A-131/D-2-1963 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi yang menegaskan bahwa telah terjadi pencabutan terhadap tanah pemberian Sultan kepada Masyarakat yang dilakukan di zaman Sultan A.M. Parikesit sebagaimana *Rondscehrijven* tanggal 16 September 1931 Nomor 1677/3-ZB serta telah terbit pula SK. Gubernur Kaltim Nomor 132/1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah TK.II Kutai tanggal 18 Mei 1965 No. A-131/D-2-1963 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Eksepsi tersebut merupakan bentuk uraian jawaban terhadap apa yang menjadi pokok perkara a quo dan bukan merupakan tangkisan yang menyangkut syarat formil maupun syarat materiil surat gugatan. Sehingga dalil eksepsi dimaksud tidak termasuk dalam kualifikasi sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 162 Rbg. Maka terhadap eksepsi a quo haruslah dikesampingkan dan ditolak;

**1.2. Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum untuk Mengajukan Gugatan A Quo:**

Halaman 165 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



- Bahwa menurut Tergugat II, dalam Surat Kuasa pengajuan gugatan *a quo* tertanggal 5 November 2016 dari Sdr. Kursani (Pemberi Kuasa / Penggugat) kepada Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia Kaltim, **Sdr. Kursani justru hanya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri**. Dalam surat kuasa tidak pernah disebutkan bahwa kedudukan Sdr. Kursani adalah juga sebagai wakil/kuasa dari para ahli waris Alm. Andi Makulawu lainnya. Dengan demikian, Sdr. Kursani/Penggugat jelas tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*. Kemudian tidak jelas pula kedudukan Penggugat apakah benar sebagai anak kandung dari Andi Kulasa yang merupakan salah satu ahli waris Alm. Andi Makulawu yang berhak atas tanah obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 9;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim setelah mencermati dalil gugatan berpendapat bahwa yang menjadi persengketaan kedua belah pihak adalah objek bidang tanah dengan pokok gugatan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, bukan sengketa objek bidang tanah dengan pokok gugatan kewarisan (sengketa waris), sekalipun didalilkan bahwa Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi merupakan salah satu ahli waris dari Andi Kulasa (alm) yang secara berurut dimana Andi Kulasa (alm) merupakan ahli waris dari Andi Makulawu. Mengenai kedudukan ahli waris dari Andi Makkulawu (alm) dan juga Andi Kulasa telah secara tegas disebutkan dasarnya yakni adanya salinan Surat Keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah Sjar'ijah Balikpapan No. 37 / 1965 tertanggal 6 Juli 1965 dan Silsilah Andi Makulawu Petta Sanipah (Gelara Raden Karta) bin Andi Makawu Awu (Datuk Lapadjung) yang dibuat oleh H. Andi Nurdin dan diketahui serta dibenarkan oleh Lurah Kuala Samboja tertanggal 10 Februari 2012. Sehingga dengan uraian tersebut dipandang telah cukup untuk menggambarkan kedudukan serta dasar hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai *persona standi in judicio* mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian didalam gugatan *a quo* Andi Makulawu didudukkan dalam gugatan sebagai pemilik awal atas objek sengketa sedangkan

Halaman 166 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi merupakan salah satu ahli waris dari Andi Kulasa yang juga selaku ahli waris dari Andi Makkulawu. Namun yang menjadi pokok sengketa bukanlah mengenai kewarisan, dengan kata lain bahwa kedudukan Para Tergugat Konvensi/Para Peggugat Rekonvensi dalam gugatan a quo bukanlah sebagai ahli waris, melainkan pihak lain yang menguasai objek waris Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut. Sehingga dengan keadaan yang demikian maka tidak ada suatu kewajiban secara formil untuk melibatkan seluruh Ahli Waris Andi Kulasa (alm) ataupun Ahli Waris Andi Makulawu (alm) dalam gugatan a quo. Bahwa persoalan kemudian apakah benar Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menyatakan diri sebagai ahli waris dari Andi Kulasa (alm) yang juga memiliki pertalian nasab dengan Andi Makulawu (alm) yang didalilkan selaku pemilik awal dari objek sengketa tersebut, hal mana haruslah dibuktikan terlebih dahulu, termasuk apakah objek sengketa dimaksud merupakan hak Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang diperoleh secara kewarisan, sebagaimana yang didalilkan pada posita angka 1 gugatan Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam pertimbangan terhadap pokok perkara. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap eksepsi a quo tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

### **1.3. Peggugat Salah Dalam Menyebutkan Identitas Tergugat**

I:

- Bahwa menurut Tergugat I, identitas Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Peggugat tersebut adalah tidak benar oleh karena Tergugat I bukanlah badan hukum yang berbentuk "PT" atau Perseroan Terbatas;
- Bahwa identitas Tergugat I menurut akta pendirian perusahaan bernama "VIRGINIA INDONESIA CO.,LLC" yang didirikan di negara bagian Delaware, Amerika Serikat dan alamat Tergugat I bukanlah di Muara Badak, Kalimantan Timur melainkan di Wisma Mulia lantai 48-49, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710;

Halaman 167 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi a quo dihubungkan dengan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebutan kedudukan Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi sebagai sebuah badan usaha berbadan hukum "PT" atau perseroan terbatas dengan yang dimaksudkan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi yakni VIRGINIA INDONESIA CO.,LLC, pada prinsipnya adalah sama. Oleh karena LLC merupakan singkatan dari *Limited Liability Company* yang memiliki terminologi ataupun terjemahan secara leksikal yakni Perseroan Terbatas. Adapun apakah penyematan "PT" atau perseroan terbatas tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan yakni PT. VICO Indoensia adalah sama dengan yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Hal tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah hal yang substantif, akan tetapi penulisan PT. VICO INDONESIA adalah sama dengan penulisan VIRGINIA INDONESIA CO. LLC dimana kedua-keduanya memiliki terminologi sebagai perseroan terbatas;

Menimbang, adapun menyangkut kedudukan dari Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi, dimana disebutkan diawal gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bahwa PT. VICO INDONESIA beralamat kantor cabang Jl. Cendrawasih No. 1, Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sedangkan menurut Tergugat I bahwa kedudukan kantor Tergugat I beralamat di Wisma Mulia lantai 48-49, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710. Hal tersebut jika dihubungkan dengan risalah pemanggilan yang secara formil telah dilakukan terhadap pihak yang bersangkutan (VICO Indonesia) pada kedudukan dimaksud sebagaimana relaas panggilan yang dilayangkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong ternyata terhadap relaas tersebut telah diterima oleh yang bersangkutan (Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi), maka secara formil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terjadi salah alamat, terlebih lagi telah disebutkan dalam gugatan bahwa alamat dimaksud adalah sebagai kantor cabang. Sehingga secara hukum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah memenuhi aspek formil dalam pengajuan gugatan termasuk telah memenuhi ketentuan pasal 8 Rv.

Halaman 168 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dengan keadaan yang demikian maka dalil eksepsi a quo tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;

**1.4. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona) dalam Bentuk “Keliru yang Ditarik sebagai Tergugat II”, Karena yang Ditarik sebagai Tergugat II, dengan Cara Di-qq-kan dengan Pemerintah RI qq Departemen Pertambangan dan Energi tidak Memiliki Kualitas sebagai Badan Publik:**

- Bahwa menurut Tergugat II, saat ini tidak ada instansi pemerintahan bernama Departemen Pertambangan dan Energi (*vide* Peraturan Presiden RI No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja). Selain itu penulisan PT PERTAMINA PERSERO yang disandingkan dengan Pertamina Pusat qq Pertamina Daerah Kalimantan telah menimbulkan Kerancuan / Ketidakjelasan karena secara faktual badan hukum yang bernama Pertamina Pusat qq Pertamina Daerah Kalimantan tidak ada di Indonesia. PT Pertamina (Persero) bukan Badan Publik yang berfungsi sebagai pelaksana dan penyelenggara fungsi publik dan kebijakan publik di bidang pemerintahan. Sehubungan dengan itu, seandainya-pun yang dimaksudkan oleh Penggugat Pertamina Pusat qq Pertamina Daerah Kalimantan itu adalah PT Pertamina (Persero), maka itu-pun SALAH dan KELIRU (*wrong and mistake*), karena menempatkan dan mendudukan KAPASITAS dan KUALITAS PT Pertamina (Persero), yang merupakan badan usaha, sebagai qq dari Pemerintah Republik Indonesia qq Departemen Pertambangan dan Energi yang merupakan Badan Publik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi didalam dalil gugatannya yang berkenaan dengan penarikan pihak Pertamina sebagai Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dalam kaitannya dengan peristiwa pembebasan lahan yang melibatkan Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II

Halaman 169 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada waktu tersebut, dimana penyebutan istilah kelembagaan atau instansi berdasarkan kebijakan pemerintahpun telah mengalami perubahan baik terhadap nama lembaga maupun terhadap bentuk lembaga, dimana lembaga yang bernama Departemen Pertambangan dan Energi telah dikenal sejak tahun 1978 yang kemudian pada tahun 2000 berubah nama menjadi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya merujuk pada Peraturan Presiden RI No. 165 Tahun 2014, dikenal dengan nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (vide pasal 1 ayat (1) angka 19 Perpres RI No. 165 tahun 2014). Sehingga dari uraian diatas bahwa secara historis tidak dapat dibantah bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pada tahun 2000 mulai disebut sebagai Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dahulunya atau pada tahun 1978 juga dikenal dengan Departemen Pertambangan dan Energi. Sehingga penyebutan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatan a quo bukanlah hal yang a historis (tidak pernah ada dalam sejarah), termasuk menarik Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada gugatan a quo dalam kaitannya dengan peran dari Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada kurun waktu tertentu terhadap peristiwa pembebasan lahan *in casu* objek sengketa yang merupakan rangkaian secara kelembagaan pada masa tertentu berdasarkan wewenang yang ada padanya. Kemudian apakah benar Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah terlibat dalam proses pembebasan lahan *in casu* objek sengketa, hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa sedangkan penyebutan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alamat sebagaimana dalam gugatan a quo yakni Jl. Yos Sudarso atau setempat dikenal dengan Jl. Minyak Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dapat diketahui bahwa alamat a quo juga merupakan tempat kedudukan dari Tergugat di daerah Kalimantan Timur, sebagaimana relaas panggilan yang dilakukan secara delegatif melalui Juru Sita

Halaman 170 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





Pengadilan Negeri Balikpapan dengan tujuan pemanggilan pada alamat tersebut. oleh karenanya dalil mengenai tidak faktualnya penyebutan Pertamina Pusat dan daerah tidak beralasan hukum, dengan demikian maka terhadap eksepsi a quo haruslah dikesampingkan dan ditolak;

**1.5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):**

- Bahwa Penggugat hanya menggugat Tergugat I dan Tergugat II saja sebagai pihak dalam Gugatan tanpa ikut menarik para pemilik asal yang telah melepaskan hak atas tanah-tanahnya kepada Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan, sebagaimana pula Penggugat tidak menarik pihak-pihak lain yakni Kesultanan Kutai Kartanegara, Panitia Tim Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah Tingkat II Samarinda dan/atau Kutai, Gubernur Kalimantan Timur, Kementerian Keuangan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pihak-pihak dimaksud memiliki kepentingan hukum dalam proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II;

Menimbang, bahwa menyangkut gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), pada prinsipnya untuk menentukan siapa-siapa pihak yang akan didudukkan dalam suatu gugatan merupakan kewenangan ataupun hak dari penggugat, penarikan pihak dalam suatu gugatan disesuaikan dengan kebutuhan dalil gugatan. Sepanjang apabila dengan tidak dimasukkan pihak dimaksud, tidak menjadi kaburnya apa yang menjadi pokok persoalan ataupun dengan tidak didudukkan person tersebut sebagai pihak tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka orang dimaksud tidak perlu ditarik atau apabila kemudian ternyata kebutuhan terhadap orang atau pihak yang tidak ditarik tersebut akan dihadirkan oleh Tergugat atau pihak tersebut menyatakan dirinya ikut dalam gugatan dimaksud dengan mengajukan gugatan Intervensi, ataukah pihak dimaksud kemudian dihadirkan untuk kepentingan pembuktian, terlepas siapa yang akan menarik pihak tersebut dalam pembuktian, maka hal tersebut dipandang telah mencukupi dan duduk persoalannya menjadi terang;

Halaman 171 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim setelah mencermati dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dimana diketahui dan telah dipertimbangkan bahwa pada persidangan perkara a quo, pihak yang dimaksudkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yakni Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) (dahulu BP Migas) hendaknya ditarik sebagai sebagai pihak dalam gugatan dimaksud, namun hal tersebut tidak dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. akan tetapi kemudian pihak dimaksud yakni Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menyatakan diri untuk masuk sebagai pihak dalam perkara a quo atau telah mengajukan gugatan Intervensi, sehingga dengan kehadiran SKK Migas sebagai intervenien, dengan sendirinya telah menggugurkan dalil eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut. Sekalipun masuknya Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) (dahulu BP Migas) sebagai Intervienien tersebut bukan kehendak dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun pihak-pihak lainnya yang dimaksudkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yakni para pemilik awal tanah objek sengketa tempat dimana Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membebaskan tanah tersebut, Panitia Pembebasan Lahan, Kesultanan Kutai Kartanegara, Gubernur Kalimantan Timur, Kementerian Keuangan dan juga Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut Majelis Hakim bahwa pihak-pihak dimaksud tidak disebutkan baik secara tegas (limitatif) maupun secara tersamar dalam gugatan a quo, sehingga menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak ditariknya pihak dimaksud tidak tepat menurut hukum. Oleh karenanya terhadap dalil eksepsi a quo haruslah ditolak;

**2. Gugatan Penggugat Daluwarsa (*Verjaring, Prescription Lapse of Time*):**

Halaman 172 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



- Bahwa secara faktual dan objektif dan terang benderang secara FISIK dan YURIDIS dan **OPENBAAR** yakni terbuka bagi masyarakat UMUM, Tergugat II telah **melakukan pembebasan tanah obyek sengketa pertama kali pada tahun 1981**. Dengan demikian, secara nyata dan objektif gugatan *a quo* baru diajukan Penggugat **35 tahun dari tanggal pembebasan dan PENGUASAAN FISIK dan YURIDIS tanah obyek sengketa dilakukan oleh Para Tergugat melalui Panitia Pembebasan Tanah**.

Menimbang, bahwa terhadap persoalan gugatan yang telah lampau waktu atau daluarsa (*Verjaring*) sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1967 KUHPerdara, dimana jika dikaitkan dengan maksud telah terjadi daluarsa untuk menuntut hak kebendaan, maka kaidah yang diatur dalam ketentuan tersebut lebih pada hal-hal yang bersifat hak kebendaan yang timbul dari akibat suatu perikatan yang mana perikatan tersebut menuntut adanya suatu kewajiban. Kewajiban yang lahir dari perikatan dimaksud yang menimbulkan kewajiban. Pihak yang memikul kewajiban tersebut dapat dibebaskan dari kewajibannya dengan alasan telah lampau waktu yakni selama 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan menyangkut hak kebendaan yang timbul dari adanya suatu perbuatan melawan hukum termasuk didalamnya menyangkut tanah, baik dalam ketentuan KUHPerdara maupun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tidak mengenal istilah lewat waktu (*Verjaring*), kecuali jika yang dimaksudkan adalah menyangkut pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 30 ayat (2) huruf b yang berbunyi "(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihapus apabila: a. telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan; atau b. telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan".

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada uraian pertimbangan diatas, maka alasan telah lewat waktu sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak cukup untuk menyatakan gugatan



penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena lewat waktu. Oleh karenanya dalil a quo tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

**3. Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil:**

**3.1. Penerima Kuasa diduga bukanlah lembaga bantuan hukum yang sah:**

- Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia Kaltim. Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum tersebut diduga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dimana jika merujuk ketentuan UU dimaksud, maka sebagai organisasi pemberi bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia Kaltim wajib berbentuk Badan Hukum dan harus Terakreditasi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat satu penyebutan yang dapat dimaknai secara berbeda yakni Lembaga Bantuan Hukum sebagai sebuah nama organisasi dan Lembaga Bantuan Hukum sebagai istilah yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jika yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Lembaga Bantuan Hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang a quo, maka jelas bahwa lembaga pemberi bantuan hukum tersebut haruslah memenuhi salah satu syarat yang ditentukan yakni terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun disini perlu diperjelas bahwa yang diatur dalam ketentuan tersebut sebagaimana tercermin dalam pengertian bantuan hukum dimaksud yakni pemberian bantuan hukum dilakukan secara cuma-cuma dan penerima bantuan adalah kelompok orang miskin (pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU. No. 16 tahun 2011) serta dasar penerbitan aturan tersebut lebih berorientasi pada pemberian bantuan kepada masyarakat miskin sebagaimana dapat dilihat dalam penjelasan undang-undang (*memorie van toelichting*) tersebut yakni "Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian

Halaman 174 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum". Sedangkan menilik pada Surat Kuasa dimaksud tidak dijelaskan bahwa pemberian kuasa tersebut dilakukan secara cuma-cuma dan pengajuan perkara tersebut jika dilihat dari pendaftaran dan administrasinya tidak diajukan secara prodeo (cuma-cuma) sehingga kedudukan Lembaga Bantuan Hukum tersebut bukanlah termasuk dalam bentuk bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia Kaltim dalam hal ini merupakan nama lembaga ataupun nama organisasi sebagaimana pula dengan nama organisasi Dafi Munir & Partner pada Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi ataupun Kantor dan Pengacara "AntonDedi Hermanto, S.H.& Rekan" pada Penggugat Intervensi. Sehingga yang dituntut kemudian pada pihak-pihak untuk dapat bertindak sebagai Kuasa di muka pengadilan adalah orang yang memiliki kapasitas hukum menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advocad.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jika dikaitkan dengan penerima kuasa dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yakni ALFIAN N. ASZARI, SH., SAMPARA, SH., ALFONSO GULTOM, SH., dan AKBAR ALI AMIN, SH. Para Penerima Kuasa tersebut diawal persidangan telah dilakukan pemeriksaan persyaratan menyangkut keanggotaan pada organisasi advocad dan penyumpahan yang bersangkutan untuk menjadi seorang advocad. Sehingga dengan terpenuhinya syarat pokok dimaksud maka yang bersangkutan memiliki *legal standing* untuk mewakili kepentingan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dimuka persidangan pengadilan. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap dalil eksepsi a quo tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

**3.2. Surat kuasa Penggugat tidak menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan:**

Halaman 175 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





- Bahwa dalam surat kuasa Penggugat hanya menyebut “untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili sebagai PENGUGAT, mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum diatas tanah milik Pemberi Kuasa terletak di Sanipah (Samboja) Kabupaten Tenggarong, di Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa sekadar mempertegas kembali terhadap apa yang telah Majelis Hakim uraian diatas mengenai dalil eksepsi terhadap Surat Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dimana mengenai sah tidaknya Surat Kuasa bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan pasal 1795 KUHPerdara jo. Pasal 147 ayat (1) Rbg, yang merupakan dasar dibolehkannya pemberian kuasa kepada orang-orang untuk mewakili kepentingannya, baik Kuasa tersebut diberikan untuk segala kepentingan atau disebut sebagai Kuasa Umum, maupun Kuasa tersebut diberikan untuk kepentingan tertentu yang disebut sebagai Kuasa Khusus. Namun yang menjadi penegasan dalam hal ini menyangkut pemberian kuasa secara khusus di muka persidangan Pengadilan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 147 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan diatas, terhadap pemberian kuasa khusus di pengadilan terdapat beberapa aspek yang wajib untuk diperhatikan yakni :

1. Kewenangan untuk duduk selaku pemberi dan penerima kuasa;
  - Bahwa yang dimaksud dalam hal ini yakni kewenangan pihak-pihak dalam suatu Surat Kuasa, baik dalam kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk mewakili kepentingan suatu korporasi (badan hukum) selaku pemberi kuasa. Sepanjang kedudukannya dan kapasitasnya tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta tidak hilang hak atau melakukan tindakan hukum atas namanya atau nama perseroannya;
  - Bahwa adapun mengenai kedudukan selaku penerima kuasa khusus dalam hal ini, sepenuhnya merujuk pada ketentuan Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advacad atau sebagaimana dimuat dalam Pedoman Teknis

Halaman 176 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008 bagi Penerima Kuasa Khusus secara Insidentil;

2. Bentuk Formil Surat Kuasa Khusus;

- Bahwa dalam ketentuan pasal 147 ayat (1) Rbg secara imperatif disebutkan bahwa Surat Kuasa Khusus disyaratkan dalam berbentuk tertulis, dalam ketentuan pasal 147 ayat (3) Rbg jelas diatur bahwa Surat Kuasa dituangkan dalam suatu Akta Otentik yang dibuat dihadapan Notaris atau Akta yang dibuat di oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman pemberi kuasa atau dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak tanpa perlu dibuat dihadapan pejabat tertentu;

3. Syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus;

- Bahwa dalam ketentuan-ketentuan menyangkut Surat Kuasa Khusus sebagaimana telah disebutkan diatas (vide pasal 1795 KUHPdata jo. Pasal 147 ayat (1) Rbg), hanya menyebutkan mengenai kebolehan untuk mewakili orang-orang secara khusus dalam beracara di Pengadilan, dimana Surat Kuasa Khusus diartikan hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Namun bagaimana syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus tersebut sehingga dapat difahami kekhususannya hanya mengenai satu kepentingan tertentu, sehingga dinyatakan sebagai sahnya suatu surat kuasa serta agar dapat dibedakan dengan Surat Kuasa Umum. Majelis Hakim merujuk pada ketentuan SEMA No. 06 tahun 1994 yang merupakan penyempurnaan dari ketentuan terdahulu yakni SEMA No. 1 tahun 1971. Walaupun dalam SEMA No. 1 tahun 1971 telah secara jelas menyatakan mencabut SEMA No. 2 tahun 1959 dan SEMA No. 5 tahun 1962 yang keduanya mengatur tentang Surat Kuasa. Namun dalam SEMA No. 1 tahun 1971 menegaskan hal-hal yang bersifat Notoir dengan penekanan agar yang berkepentingan sudah harus mengetahui dan mengindahkan syarat-syarat Surat Kuasa Khusus.



Sehingga dari konstruksi yuridis tersebut diketahui syarat-syarat sahnya suatu Surat Kuasa Khusus yakni :

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebut Kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Dengan tidak memuat ke empat syarat diatas, maka Surat Kuasa Khusus haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan maksud eksepsi tersebut, Majelis Hakim setelah mempelajari Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berkenaan dengan kehadiran pihak-pihak, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terhadap hal yang secara substantif diabaikan dalam surat kuasa dimaksud, termasuk dalam hal penyebutan "mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum diatas tanah milik Pemberi Kuasa terletak di Sanipah (Samboja) Kabupaten Tenggarong, di Pengadilan Negeri Tenggarong". menurut Majelis Hakim penyebutan tersebut telah memenuhi maksud syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus, oleh karena dalam Surat Kuasa penguraian pokok dan objek sengketa dilakukan secara ringkas. Makna ringkas tentunya difahami dengan penguraian yang sederhana, berbeda halnya dengan uraian gugatan yang harus jelas letak, luas termasuk batas-batas. Dengan penyebutan yang demikian maka dapat difahami bahwa Kuasa tersebut diberikan untuk bertindak menyangkut pokok sengketa berupa adanya perbuatan melawan hukum terhadap objek bidang tanah yang berada di Sanipah (Samboja) Kabupaten Tenggarong, yang mana objek sengketa dimaksud berada diwilayah hukum atau merupakan kompetensi secara relatif dari Pengadilan Negeri Tenggarong Sehingga dengan berdasarkan pertimbangan tersebut. dalil eksepsi a quo haruslah ditolak;

Halaman 178 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



**3.3. Letak Objek Sengketa Yang Disebutkan Dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat Secara *Notoir* Tidak Pernah Ada:**

- Bahwa letak objek sengketa yang disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut tidak pernah ada, karena adalah suatu fakta *notoir* (yang diketahui umum dan tidak perlu pembuktian lebih lanjut) bahwa sampai saat dengan saat ini Kabupaten Tenggarong tidak pernah ada, yang ada adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar secara *notoir* tidak terdapat daerah kabupaten/Kota yang bernama Kabupaten Tenggarong, jika yang dimaksudkan adalah Tenggarong, maka nama tersebut merupakan nama salah satu kecamatan yang ada didalam wilayah kabupaten Kutai (dahulu) atau Kabupaten Kutai Kartanegara (sekarang). Namun apakah dengan terjadinya kekeliruan dalam penulisan nama Kabupaten Tenggarong, tersebut menjadikan surat kuasa Penggugat menjadi tidak sah. Guna menjawab persoalan tersebut Majelis Hakim merujuk pada uraian mengenai ruang lingkup keabsahannya suatu surat kuasa sebagaimana telah diuraikan diatas dalam pertimbangan terhadap eksepsi angka 3.2. sehingga dengan merujuk pada uraian diatas maka jelas surat kuasa telah menyebutkan letak objek sengketa sekalipun terdapat kekeliruan dalam penyebutannya akan tetapi baik penyebutan Senipa (Samboja) dengan penyebutan Kabupaten Tenggarong, keduanya tetap merujuk pada satu wilayah hukum Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Tenggarong, berbeda halnya jika ternyata penulisan/penyebutan senipah (samboja) dan Kabupaten Tenggarong, keduanya atau salah satunya tidak berada diwilayah hukum atau kompetensi Pengadilan Negeri Tenggarong, maka hal tersebut dapat menjadikan tidak sahnya Kuasa Penggugat untuk bertindak di Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka jelas kekeliruan penulisan dimaksud tidak secara substantif menjadikan tidak sahnya Surat Kuasa Penggugat. oleh karenanya terhadap eksepsi a quo haruslah ditolak;

**4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*):**

Halaman 179 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



**4.1. Posita Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur:**

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, jika melihat petitum tersebut seolah-olah Penggugat adalah Satu-satunya Ahli Waris dari Andi Kulasa dimana Andi Kulasa adalah Satu-satunya Ahli Waris dari (alm) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) Bin Andi Makawu Awu dan Satu-satunya orang yang berhak atas tanah perbatasan seluas 18.000 (delapan belas ribu) hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi a quo, Majelis Hakim merujuk pada apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap eksepsi angka 1.2 diatas, dimana menyangkut hubungan kewarisan dan berapa jumlah ahli waris dari Andi Makkulawu (almarhum) ataupun Andi Kulasa (almarhum), hal mana tidak menjadikan gugatan a quo menjadi *Obscuur Libel*. Oleh karena pokok gugatan adalah perbuatan melawan hukum dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi bukan dalam posisi sebagai ahli waris dari Andi Makkulawu maupun Andi Kulasa, sehingga dengan menyebutkan kedudukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai salah seorang dari ahli waris Andi Kulasa ataupun Andi Makkulawu dipandang telah cukup untuk menjelaskan posisi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam gugatan a quo dihubungkan dengan apa yang menjadi objek gugatan. Dari uraian tersebut maka jelas dalil eksepsi a quo tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

**4.2. Objek Sengketa Penggugat Tidak Jelas dan Kabur:**

- Bahwa dalil gugatan yang menyebutkan luas tanah obyek sengketa adalah  $\pm 141,9$  Ha adalah tidak jelas, karena dalam gugatan a quo **Penggugat menyebut luas tanah obyek sengketa dengan tanda “ $\pm$ ” (“kurang lebih”), dengan demikian Penggugat tidak dapat menyebutkan secara pasti berapa luas tanah obyek sengketa.** Di samping itu, mengingat Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah seluas  $\pm 141,9$  Ha merupakan bagian dari tanah

Halaman 180 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



seluas  $\pm 18.000$  Ha, maka **Penggugat harus dapat dan mampu menunjukkan SECARA TERANG dan PASTI letak tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha dari tanah seluas  $\pm 18.000$  Ha tersebut** letaknya berada di sebelah mana? Apakah letak tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha berada tepat di tengah-tengah tanah seluas  $\pm 18.000$  Ha? atau tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha itu terletak di pinggir sebelah utara, timur, selatan atau sebelah barat dari tanah seluas  $\pm 18.000$  Ha;

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 2 hanya menyebutkan tanah seluas  $\pm 18.000$  Ha yang diklaim sebagai miliknya berada "*di Sanipah (Samboja)*" tanpa pernah disebutkan secara jelas dan detail mengenai nama jalan, desa, kecamatan dan kabupaten yang menjadi lokasi tanah tersebut. Bahkan, pada posita gugatan angka 7, Penggugat juga hanya menyebutkan tanah obyek sengketa seluas  $\pm 141,9$  Ha tanpa pernah disebutkan dimana lokasi tanah obyek sengketa tersebut, apa nama jalannya? Terletak di desa / kelurahan apa? Kecamatan apa? dan Kabupaten mana?

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa didalam dalil gugatannya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyebutkan secara jelas menyangkut tanah yang dimaksudkan dengan merujuk pada kaidah bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi merupakan sebagian dari keseluruhan tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang terletak di Sanipah (Samboja), yang dalam hal ini yakni tanah seluas  $\pm 141,9$  (lebih kurang seratus empat puluh satu koma sembilan) hektar yang merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm 18.000$  (lebih kurang delapan belas ribu) hektar. Adapun tanah seluas  $\pm 18.000$  (lebih kurang delapan belas ribu) hektar telah disebutkan secara jelas batas-batasnya oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam posita gugatan angka 2 (dua). Sehingga dalam hal ini tinggal dibuktikan apakah didalam tanah seluas  $\pm 18.000$  (lebih kurang delapan belas ribu) hektar terdapat tanah seluas  $\pm 141,9$  (lebih kurang seratus empat puluh satu koma

Halaman 181 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





sembilan) hektar yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Terhadap hal tersebut secara formil Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap tanah dimaksud (*plaatsopneming*), dimana dari hasil pemeriksaan terhadap tanah dimaksud konstatir bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menunjukkan areal seluas  $\pm 18.000$  (lebih kurang delapan belas ribu) hektar berikut batas-batas tanahnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam gugatan sebagai tanah perbatasan milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang dahulunya adalah milik Andi Makkulawu. Kemudian dari tanah seluas seluas  $\pm 18.000$  (lebih kurang delapan belas ribu) hektar, diketahui bahwa didalamnya terdapat tanah seluas  $\pm 141,9$  (lebih kurang seratus empat puluh satu koma sembilan) hektar yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi. sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi cukup jelas menguraikan dan telah sesuai dengan keadaan dilapangan terhadap tanah yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan penulisan  $\pm$  (lebih kurang) dalam hal ini lebih pada sifat kehati-hatian dalam penguraian sesuatu yang dapat dilakukan perhitungan terhadapnya, oleh karena dimungkinkan terdapat selisih perhitungan dimaksud sehingga untuk menyederhanakan penyebutan tersebut selisih perhitungan tersebut dipergunakan istilah ataupun secara simbolisasi dikenal dengan 'lebih kurang'. Dengan menggunakan istilah 'lebih kurang' tersebut guna menghindari pada kesalahan perhitungan menurut Majelis Hakim tidak menjadikan gugatan a quo kabur. Adapun dalil menyangkut tidak disebutkannya batas-batas tanah  $\pm 141,9$  (lebih kurang seratus empat puluh satu koma sembilan) hektar, menurut Majelis Hakim dengan merujuk pada pertimbangan diatas, maka jelas bahwa tanah seluas  $\pm 141,9$  (lebih kurang seratus empat puluh satu koma sembilan) hektar merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm 18.000$  (lebih kurang delapan belas ribu) hektar, sehingga jika yang dimaksudkan dalam eksepsi tersebut harus disebut apakah letak tanah seluas  $\pm 141,9$  (lebih kurang seratus empat puluh satu koma sembilan) hektar berada di bagian timur, utara dan

Halaman 182 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





ataupun selatan dari tanah seluas  $\pm 18.000$  (lebih kurang delapan belas ribu) hektar tidak pula menjadikan letak tanah dimaksud menjadi lebih jelas. Sebab dengan menyebutkan bahwa tanah seluas  $\pm 141,9$  (lebih kurang seratus empat puluh satu koma sembilan) hektar merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm 18.000$  (lebih kurang delapan belas ribu) hektar dipandang telah cukup dan kemudian yang menjadi batas-batas dari tanah a quo tentunya merupakan tanah yang selain dan selebihnya akan tetapi tetap berada di dalam areal seluas  $\pm 18.000$  (lebih kurang delapan belas ribu) hektar. Tinggal kemudian dilakukan pembuktian apakah benar tanah a quo seperti yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yakni sebagian dari keseluruhan tanah. Dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim merujuk pada hasil pemeriksaan setempat dikonstatir bahwa ternyata tanah seluas  $\pm 141,9$  (lebih kurang seratus empat puluh satu koma sembilan) hektar yang didalilkan dikuasai oleh Tergugat I, merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm 18.000$  (lebih kurang delapan belas ribu) hektar termasuk batas-batas tanah juga merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm 18.000$  (lebih kurang delapan belas ribu) hektar;

Menimbang, bahwa sedangkan menyangkut penyebutan secara limitatif dalam gugatan menyangkut letak objek sengketa yakni menyebutkan nama jalan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Menurut Majelis Hakim setelah mencermati uraian posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dimana telah jelas disebutkan luas tanah, letak tanah di Sanipah (Samboja) yang telah dikonstatir pada saat pemeriksaan setempat bahwa wilayah tanah seluas tanah seluas  $\pm 18.000$  (lebih kurang delapan belas ribu) hektar termasuk didalamnya tanah seluas  $\pm 141,9$  (lebih kurang seratus empat puluh satu koma sembilan) hektar terletak di kecamatan Samboja. Sehingga dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim dalil eksepsi a quo tidak berasalan hukum karenanya haruslah ditolak;

#### **4.3. Perhitungan Besarnya Nilai Kerugian Penggugat Tidak Jelas dan Kabur:**

Halaman 183 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



- Bahwa pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap tanah-tanah pemilik asal terjadi pada kurun waktu tahun 1981 sampai tahun 2016, sehingga perhitungan besarnya nilai ganti rugi sewa tanah dan ganti rugi keuntungan yang dihitung Penggugat mulai dari tanggal 1 Mei 1995 adalah tidak beralasan dan kabur, karena rasionya sebagai contoh : bagaimana mungkin Tergugat I dibebani ganti rugi sewa tanah dan ganti rugi keuntungan mulai dari tanggal 1 Mei 1995 terhadap tanah-tanah yang baru dibebaskan oleh Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat mendalilkan nilai jual tanah yang sering dipakai dalam jual beli dilokasi tanah tersebut berada per m<sup>2</sup> (meter persegi) = Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/ m<sup>2</sup> (meter persegi) akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan dasar dari penentuan harga tersebut apakah berasal dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau ada hasil perhitungan *appraisal*nya ataupun berdasarkan survey harga yang dilakukan oleh Penggugat. Penentuan harga yang didalilkan Penggugat sebagai nilai jual tanah yang sering dipakai dalam jual beli di lokasi tanah tersebut adalah bersifat sepihak dan tidak cukup beralasan;
- Bahwa dalil Penggugat mengenai sewa tanah pada tahun 2016 adalah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan begitu pula pada tahun 1995, hal tersebut tentu tidak wajar dan tidak berdasar, karena memunculkan pertanyaan "Harga sewa dimaksud itu adalah harga sewa tahun berapa. Apakah harga sewa tahun 2016 sebagaimana disebutkan tersebut sudah ada pada tahun 1995, karena rasionya gugatan Penggugat tidak jelas jika menuntut pembayaran sewa tanah yang digunakan pada tahun 1995 dengan menggunakan harga sewa tanah tahun 2016;
- Bahwa terhadap kerugian immateril tersebut, pihak Penggugat tidak merincikan perhitungan bagaimana kerugian Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) tersebut muncul;

Halaman 184 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi a quo, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa mengenai besaran kerugian yang dituntut atas suatu perbuatan melanggar hukum, pada prinsipnya terpulang pada sejauh mana besaran kerugian tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Setiap dalil niscaya berdiri diatas suatu asumsi, yang kemudian asumsi tersebut haruslah dapat dibuktikan. Yang terpenting dalam mengajukan gugatan menyangkut adanya kerugian, pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyebutkan secara rinci dan jelas besaran kerugian dimaksud dan tidak cukup dengan hanya menyebutkan mengenai adanya kerugian kemudian menuntut suatu ganti rugi tanpa menyebutkan seberapa besar atau jumlah ganti rugi dimaksud. Adapun menyangkut besarnya sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut, sudah menjadi beban bagi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan apakah yang dilalkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dapat dikonstatir bahwa dalam posita gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyebutkan secara rinci dan jelas besaran kerugian yang diderita dan selanjutnya dituntut oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang diuraikan dalam petitumnya. Apakah kemudian nilai kerugian sebagaimana yang tertera dalam dalil gugatan tersebut beralasan hukum, maka persoalan tersebut terpulang pada pembuktian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena persoalan diatas telah menyentuh ranah pemeriksaan pokok perkara dan hal tersebut diluar dari jangkauan eksepsi. Sehingga dalil eksepsi a quo haruslah ditolak;

**4.4. Objek Sita Jaminan Tidak Jelas dan Tidak Tertentu:**

- Bahwa terhadap sita jaminan yang didalilkan oleh Penggugat terdapat ketidakjelasan yang disebabkan karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci harta milik Tergugat I dan Tergugat II, baik berupa benda tetap maupun benda bergerak yang mana yang Penggugat mintakan sita jaminan;

Halaman 185 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan atas sita jaminan dalam suatu gugatan bersifat assesoir dalam arti bahwa tuntutan sita jaminan bukanlah merupakan pokok gugatan, karena sifatnya sebagai assesoir maka terhadapnya tidak dituntut harus dijelaskan secara rinci. Tuntutan terhadap sita tersebut terpulang pada sejauhmana tuntutan tersebut dapat dibuktikan dan diterapkan dalam suatu perkara, sekalipun telah secara jelas diuraikan dalam surat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi apa yang menjadi objek sita, namun ternyata terhadap objek sita tersebut tidak ada relevansi dengan pokok perkara, hal tersebut pun tidak menjadikan gugatan kabur. Persoalan pengajuan sita tersebut lebih kepada sejauh mana apa yang dimohonkan untuk diletakkan sita terhadap suatu objek dapat diterapkan selama proses pemeriksaan berlangsung atau sebelum perkara diputus. Sehingga dengan demikian tidak dijelaskannya secara rinci harta milik Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, baik berupa benda tetap maupun benda bergerak yang mana yang Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mintakan sita jaminan, tidak menjadikan pokok sengketa menjadi kabur. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi a quo tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi ternyata tidak satupun yang beralasan hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak Para Tergugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan kedua belah pihak adalah mengenai obyek tanah yang terletak di Senipah (samboja) Kab. Kutai Kartanegara seluas  $\pm 141,9$  (lebih kurang seratus empat puluh satu koma



sembilan) hektar yang merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm 18.000$  (lebih kurang delapan belas ribu) hektar, yang didalilkan sebagai hak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berdasarkan kewarisan dari orang tuanya bernama Andi Kulasa yang merupakan anak dari Andi Makkulawu, selanjutnya objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status kewarisan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap seseorang bernama Andi Kulasa (alm), berikut kedudukan Andi Kulasa (alm) sebagai ahli waris dari Andi Makkulawu bergelar Raden Karta (Petta Senipah), termasuk kepemilikan terhadap tanah objek sengketa oleh Andi Makkulawu (alm) yang merupakan hak waris Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. selanjutnya dipertimbangan apa yang menjadi pokok persengketaan yakni apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat Konvensi / Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, sekalipun tidak menutup kemungkinan terhadap sangkalan-sangkalan yang sifatnya peneguhan atas hak sebagaimana dalam jawaban Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi juga dibebani kewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, akan tetapi dari surat-surat dimaksud dalam penomoran yang dilakukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut tidak terdapat surat yang diberi tanda P-24. Selain surat-surat dimaksud telah pula diajukan saksi-saksi yaitu :

1. MUHAMMAD ILYAS;
2. M IDRIS AD;

Halaman 187 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





3. SYAHRAN S;
4. AMIR;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 01 Febuari 2012, dari seluruh Ahli Waris Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, yang memberikan Kuasa Penuh kepada Kursani (Prinsipal Penggugat) untuk mengurus Tanah yang menjadi Objek Sengketa, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Waris dari seluruh ahli waris Andi Makulwu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu tertanggal 14 Desember 2015 yang diketahui oleh Lurah Samboja, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah Balikpapan No : 37/1965 tertanggal 6 Juli 1965, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Silsilah Andi Makulawu Petta Sanipah (Gelar Raden Karta) bin Andi Makawu Awu (Datuk Lapadjung) yang dibuat oleh H. Andi Nurdin dan diketahui serta dibenarkan oleh Lurah Kuala Samboja tertanggal 10 Februari 2012, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Hibah No : 85 Tahun 1894 dari Sultan Adjie Muhammad Sulaiman kepada Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu dalam Tulisan Arab ( Aslinya ada pada Kantor Agraria Kutai Tenggarong), yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Terjemahan dalam Tulisan Latih Surat Hibah dari Sultan Adje Muhammad Sulaiman kepada Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pengumuman Panitia Landreform Daerah Tingkat II Kutai No : 01/PLP-144/XV/64 tertanggal 1 November 1964 Tentang Pelaksanaan – Pelaksanaan Landreform.....dst, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Sementara dari Kantor Agraria Daerah Kutai Tenggarong tertanggal 18 Mei 1965, yang diberi tanda P-8;





9. Fotokopi Surat dari Panitia Landreform daerah Kabupaten Kutai Tenggarong Nomor : A./105/PLD-XIV/66 Perihal : Penjelasan Permohonan Tuntutan Hak Milik oleh A. Kulasa Ahli Waris Almarhum Andi Makulawu di Kecamatan Kuala Samboja tanggal 21 Juni 1966, yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 037/SEK-KD/KK/VI/2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Putra Mahkota Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura tertanggal 17 Juni 2013, yang diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat dari Departemen Agraria/ Kantor Agraria Daerah Kutai Tenggarong No. A-131/B2-1995 yang ditunjukkan kepada Asisten Wedana Samboja Perihal : Larangan Menambah Bangunan/Memakai Tanah Kosong Milik A. Kulasa tertanggal 18 Mei 1965, yang diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Pengumuman yang berisikan Larangan menambah Bangunan/Memakai Tanah Kosong Milik A. Kulasa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Asisten Wedana (Camat pada masa sekarang) No : 01/AW/1965 Tanggal 9 Juni 1965, yang diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan dari Asisten Wedana Samboja (Camat pada masa sekarang) tertanggal 31 Mei 1965, yang diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 433K/Pdt/2003 tanggal 8 Desember 2005, yang diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : PW.05/3892/DPR-RI/1989 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR masa itu Perihal : Penguasaan Tanah Warisan oleh Total Indonesia Balikpapan, yang diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kwitansi Bukti Harga Lahan/Tanah disekitar Objek Pekara, sebesar Rp. 350.000/m<sup>2</sup>, Tanggal 31 Desember 2015 yang diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat-surat dari Alm. Andi Kulasa kepada Instansi-instansi terkait keberadaan Tanah yang menjadi Objek Sengketa, yang diberi tanda P-17;



18. Fotokopi Peta Lokasi Tanah yang menjadi Objek Sengketa yang dikuasai secara Melawan Hukum oleh Tergugat I, yang diberi tanda P-18;
19. Foto Makam Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( Petta Sanipah ) bin Andi MAKawu Awu, dimana Makam tersebut pun berada di sekitar Tanah yang di kuasai secara Melawan Hukum oleh TERGUGAT I, yang diberi tanda P-19;;
20. Fotokopi Daftar Pemimpin di Wilayah Senipah, yang diberi tanda P-19;
21. Fotokopi Rondschrjven tentang Ketentuan Hak Tanah Oentoek perkebunan tanaman – tanaman yang bertahoen tanggal 16 september 1931, yang diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Hukum Tanah di Daerah Keradjaan Koetai Menoeroet Sedjarah Koetai (Salasilah), yang diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Risalah Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh Asisten Wedana Samboja tertanggal 10 Mei 1965, yang diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Berita Acara pemasangan Patok Tanah Kosong yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Samboja tanggal 29 September 1965, yang dberi tanda P-25;
25. Fotokopi Surat Permohonan Pemblokiran kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kutai Karta Negara di Tenggarong Tertanggal 5 MEI 2017, yang diberi tanda P-26;
26. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Sementara Kantor Agraria Daerah Kutai Tenggarong, tanggal 18 Mei 1965, yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pertanahan kabupaten Kutai Karta Negara, yang diberi tanda P-27;
27. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia, Nomor: 2316/25.2-600/VII/2011 Tanggal 8 JULI 2011 Tentang Penegasan Status Kepemilikan Atas Tanah Perwatanan Grant Sultan seluas 105.000 ha. terletak didesa Jembayan, kecamatan Loa Kulu, kabupaten Kutai Karta Negara, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, yang diberi tanda P. 28;

Halaman 190 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



28. Cetakan Printer Peraturan Daeran Propinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2005 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Kalimantan Timur tanggal 31 Agustus 2015, yang diberi tanda P-29;

Surat-surat tersebut telah diperlihatkan asal surat serta telah pula dibubuhi materi cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya surat-surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti dalam perkara a quo baik untuk gugatan dalam konvensi, dalam rekonvensi dan juga gugatan Intervensi;

Kemudian selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD ILYAS**, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni masalah lahan milik Penggugat yang sekarang ini dikuasai oleh pihak PT. Vico;
  - Bahwa Saksi kenal dengan pak Kursani sejak di SLTA di Balikpapan dulu;
  - Bahwa pak Kursani ini dulu di Balikpapan sering jalan bersama keluarga saksi yang bernama Abdul Gafur;
  - Bahwa hubungan Kursani dengan lahan yang dipakai PT. Vico setahu Saksi yakni Kursani adalah Cucu dari Andi Makalawu;
  - Bahwa Andi Makalawu itu adalah orang yang mendapat lahan itu dari Sultan Kutai yang bernama Adji Sultan Sulaiman;
  - Bahwa anak dari Andi Makalawu berjumlah 35 orang;
  - Bahwa isteri dari Andi Makalawu berjumlah 11 orang;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari surat hibah dari Kesultanan Kutai tahun 1894;
  - Bahwa Saksi melihat surat itu di tahun 1987 dari Andi Misbah (sepupu Kursani-Penggugat);
  - Bahwa Saksi melihat surat itu sebelum menjadi Seketaris Lurah dan dilihatkan oleh Andi Misbah;
  - Bahwa Saksi menjadi Lurah di Kuala Samboja tahun 1987;

Halaman 191 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



- Bahwa Saksi melihat surat tersebut, Ketika itu dilihatkan dirumah Saksi yang saat itu ada keluarga isteri Saksi dan ada juga keluarga isteri Andi Misbah dan Saksi yakin karena keterangan dari Guru Masdar;
- Bahwa benar saksi pernah melihat Bukti Surat P-5 dan P-8 tersebut;
- Bahwa bukti surat P-5 itu dari Kesultanan Kutai;
- Bahwa Saksi mengetahui arti dari surat hibah itu dari terjemahan bahasa latin Indonesia;
- Bahwa saksi pernah mendapat pesan dari Andi Misbah sebelum meninggal dunia yaitu kalau aku habis umur tolong tanah ini;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh PT. Vico sekitar 141 Ha.
- Bahwa batas-batas tanah itu berupa batas alam yaitu dari Sungai Segagu sampai perbatasan Muara Jawa dengan Smboja;
- Bahwa batas dari Barat dengan X pipa BPM/ Sungai Seluang/ Tritip, batas utara dengan Muara Jawa Kecamatan, batas Timur dengan Pantai Selat Makasar, batas Selatan dengan Samboja Kuala (muara jawa);
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas karena tertuang dalam surat tersebut;
- Bahwa yang sekarang diatas tanah tersebut ada perumahan penduduk, pertanian, perusahaan Vico, Totaldan Cepron dan lain-lain ;
- Bahwa hubungan bukti surat P-8 dengan P-5 yaitu P-8 itu adalah menguatkan Bukti Surat P-5;
- Bahwa Saksi mendengar tanah itu milik Andi Makalawu sebelum adanya perusahaan PT.Vico;
- Bahwa yang lebih dulu menguasai lokasi tersebut yakni Andi Makalawu sebelum adanya PT Vico;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-6 yaitu terjemahan dari bukti surat P-5;
- Bahwa untuk tanah seluas 18.000 Ha itu hasil pengukuran ulang dengan melihat tanda-tanda batas alam dari surat hibah tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi Lurah di Kuala Samboja sejak tahun 1981 hingga tahun 1988;

Halaman 192 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat Lurah di daerah lain, selain di Kuala Samboja yakni Lurah di Sungai Seluang di tahun 1989;
- Bahwa ketika melihat surat itu saksi sebagai Sekretaris di kelurahan Kuala Samboja;
- Bahwa pertama kali melihat surat tersebut di tahun 1978 dari pak Andi Misbah;
- Bahwa jabatan dari Andi Makalawu ketika di jaman kerajaan dulu adalah panglima perang di Kerajaan Kutai;
- Bahwa tanah yang dipakai kantor Kelurahan Kuala Samboja tidak masuk dalam tanah Andi Makalawu;
- Bahwa Saksi melihat pertama kali surat P-5 itu ditahun 1978 dan saksi lahir ditahun 1956;
- Bahwa ditahun 1978 saksi sebagai pegawai honor dan menjadi Pegawai Negeri di tahun 1981;
- Bahwa Saksi melihat surat tersebut ketika saksi berkunjung kerumah Guru Masdar untuk berobat;
- Bahwa Saksi mengetahui isi surat itu yang bertuliskan huruf arab tersebut dari surat terjemahannya (P-6);
- Bahwa Saksi mengetahui luas dan batas-batas tanah itu dari bukti surat P-6;
- Bahwa Saksi menjadi lurah Kuala Samboja sejak tahun 1987 – 1988;
- Bahwa Saksi menjadi Sekretaris dikelurahan Kuala Samboja ditahun 1981 – 1978;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam pembebasan tanah oleh Pertamina;
- Bahwa menurut saksi tulisan dalam surat itu menggunakan tulisan arab dan bahasa yang digunakan dalam bahasan Indonesia;
- Bahwa tanah yang dihibahkan dari kesultanan tu digarap hanya beberapa hektar saja oleh ahli waris Andi Makalawu, sedangkan yang lain belum digarap;
- Bahwa Saksi lupa nama orang yang pernah menggarap tanah tersebut;

Halaman 193 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi yang digarap itu hanya di pondok lawu di daerah Senipah;
- Bahwa perintah untuk menggarap tanah itu dari Andi Makalawu;
- Bahwa Objek PT Vico masuk di wilayah Kelurahan Sungai Seluang dan Kelurahan Samboja, Senipa dan Handil Baru;
- Bahwa benar Kelurahan Handil Baru masuk wilayah tanah Andi Makalawu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan dengan PT Vico;
- Bahwa Saksi ada ketika PS, namun tidak semuanya;

**2. Saksi M. IDRIS AD., yang pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Andi Makulawu, karena Andi Makulawu itu adalah angkatan dari Nenek saksi;
- Bahwa Kursani adalah Ahli waris dari Andi Makulawu yaitu cucu dari Andi Makulawu;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi bertetangga dengan Andi Come dan sering bertemu dan bercerita masalah keturunan Andi Makulawu tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Andi Come sekitar 30 meter di Kelurahan Handil Baru;
- Bahwa bapak dari pak Kursani bernama Andi Makullase;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Andi Makulase di tahun 1973 ketika itu beliau bertemu dengan orang tua saksi dirumah;
- Bahwa orang tua Kursani yaitu bapaknya bernama Andi Makulase dan Ibunya bernama Madina;
- Bahwa Kakek Kursani adalah bernama Andi Makulawu;
- Bahwa Kursani itu cucu dari isteri Andi Makulawu yang ke 7(tujuh);





- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat adalah cucu dari Andi Makulawu dengan isteri yang terakhir yaitu yang ke 7 dari cerita Nenek saksi;

- Bahwa jumlah isteri dari And Makulawu adalah sebanyak 7 (tujuh) orang;

3. Saksi **SYAHRAN S.** yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah dan batas-batas milik Penggugat;

- Bahwa tanah milik Penggugat itu dari daerah Pemedas sampai dengan gunung labuhan di Kecamatan Samboja;

- Bahwa selama ini Saksi tinggal di daerah Handil dan baru-baru ini tinggal di daerah Selili Samarinda;

- Bahwa Saksi hanya kenal saja tidak sering ngobrol dengan pihak Penggugat, dimana Saksi mengetahui tentang keluarga Penggugat yaitu Penggugat adalah keturunan dari Raden Karta yaitu kakek Penggugat dari cerita keluarga mereka;

- Bahwa asal usul tanah milik Penggugat dari daerah Pemedas sampai gunung Labuhan itu adalah tanah ulayat Raden Karta (kakek Penggugat);

- Bahwa luas tanah Ulayat Raden Karta tersebut yakni luasnya 15 Km – 12 Km;

- Bahwa diatas tanah tersebut sekarang ini ada beberapa perusahaan dan kampung masyarakat dan ada 3 kelurahan;

- Bahwa sewaktu PS itu saksi tidak hadir;

- Bahwa lokasi rumah Saksi di Handil itu termasuk dalam tanah ulayat Raden Karta;

- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dari Tanah Kamplangan yang suratnya hingga di Kelurahan saja;

- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti Surat P-5 tapi saksi tidak bisa membaca surat tersebut;

Halaman 195 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



- Bahwa Rumah tinggal saksi sekarang ini dekat perusahaan chevron;
- Bahwa tanah milik saksi itu tidak berasal dari Penggugat (kursani) tapi saksi membeli tanah itu dari orang yang tinggal dekat situ bukan;
- Bahwa yang bercerita tentang Raden Karta itu bernama Abd Wahab;
- Bahwa Abd Wahab itu buyutnya dari Raden Karta;
- Bahwa kalau Kursani (Penggugat) ini adalah cucu dari Raden Karta;
- Bahwa dilokasi tanah milik Raden Karta itu banyak cucu dari Raden Karta yang menguasai dan bertempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, masyarakat yang bertempat tinggal di daerah itu tidak ada yang datang meminta tanah kepada Keturunan Raden Karta;
- Bahwa pipa-pipa minyak yang ada di lokasi tanah Raden Karta itu adalah milik PT. Vico;
- Bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh PT Vico adalah tanah sepanjang pipa-pipa milik PT. Vico tersebut yang berbentuk melingkar;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah yang dikuasai oleh PT. Vico sekitar 8 (delapan) Km.
- Bahwa pipa-pipa milik PT. Vico itu melingkar di daerah Hutan yang tidak ada penghuninya dari Tanjung Pemedas Senipah ke gunung Labuhan Handil Baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanda-tanda dari tanah milik Raden Karta tersebut;
- Bahwa setahu saksi Abd wahab tinggal di Samarinda;
- Bahwa tanah milik Saksi yang di Handil Baru luasnya sekitar 2 Ha;
- Bahwa tanah itu Saksi dapatkan dari pemberian Keluarga Raden Karta;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Raden Karta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sekitar 10 tahun;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti Surat P-5;

Halaman 196 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



- Bahwa batas-batas dari tanah tersebut yakni dari 15 Km itu adalah pantai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui patok dari tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengukuran seluas 18,000 Ha tersebut;
- Bahwa pekerjaan masyarakat di daerah tersebut adalah Petani dan Nelayan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Raden Karta itu memiliki tanah seluas 18.000 Ha dari cerita-cerita saja;
- Bahwa Saksi hanya lihat bukti P-5 saja, tapi saksi tidak mengetahui itu copy atau aslinya dan saksi tidak bisa membaca tulisan arab;
- Bahwa tanah saksi suratnya hanya dari Kelurahan saja;
- Bahwa yang dikatakan oleh Abd Wahab tentang tanah Raden Karta bahwa tanah Raden Karta itu ada suratnya;
- Bahwa Saksi melihat surat tanah yang dimaksudkan oleh Abd Wahab itu di Samarinda;
- Bahwa Saksi melihat surat tanah itu diluar rumah yang ketika itu dikeluarkan dari Tas milik abd wahab dan abd wahab saat itu mengontrak rumah di Sungai Kerbau;
- Bahwa PT. Vico ada di daerah Handil sekitar tahun 1980 an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan PT Vico menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT Vico membebaskan tanah di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah di daerah itu dengan cara membeli dari seaseorang;
- Bahwa Saksi melihat surat P-5 itu hanya sekali saja ketika didepan rumah Abd Wahab di Sungai Kerbau;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melihat surat tanah bertuliskan huruf arab;

Halaman 197 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



- Bahwa Saksi pernah melihat Andi Kulase yaitu bapak kandung pak Kursani;
- Bahwa Abd Wahab tinggal di Samarinda sejak tahun 1980 an;
- Bahwa pekerjaan Abd Wahab adalah Pedagang;

4. Saksi **AMIR** yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Kursani kalau ia datang ke kampung Senipah;
- Bahwa Saksi dari dulu hingga sekarang ini bertempat tinggal di Senipah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Kursani datang ke kampung Senipah untuk melihat tanah-tanah milik bapaknya (Andi Makulase);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Andi Makulase;
- Bahwa Kakek Kursani dulunya pernah menjadi Panglima di Kerajaan Kutai yang bernama Andi Makulawu;
- Bahwa dari cerita Kakek Saksi tanah kakeknya Kursani itu seluas 18.000 Ha;
- Bahwa benar, tanah yang Saksi tempati adalah tanah milik dari kakkehnya Kursani yang bernama Andi Makulawu;
- Bahwa Saksi lahir di Senipah;
- Bahwa benar, kakek Saksi dan Andi Makkulawu mereka berteman dan mereka sama-sama dari Sulawesi dan datang serta membuka hutan di Senipah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau kakek saksi dengan Andi Makulawu sama-sama datang dari Sulawesi dan membuka hutan di daerah Senipah dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa tanah Saksi hingga kini tidak ada suratnya;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Nelayan;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan tanah batas;



- Bahwa Saksi pernah tinggal di Pal 6 Tenggarong ketika itu saksi masih berumur 10 tahun dan setelah kelas 3 SD saksi pindah kembali ke Senipah hingga sekarang ini;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Andi Makulase;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara-saudara Andi makulase;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah milik Andi makulawu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah aseluas 18.000 Ha tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kursani sekitar tahun 1960 an yang ketika itu Kursani bertemu keluarganya di Senipah;
- Bahwa keadaan Senipah ditahun 1970 penuh dengan semak belukar dan hutan;
- Bahwa bapak Saksi telah meninggal dunia ketika saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak pernah tau dengan perusahaan Vico;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Kursani;
- Bahwa saksi tidak mengerti yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Vico sekitar 3 (tiga) Km;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-44 dan Saksi-Saksi serta ahli;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Print Out dari Webside Resmi Pemerintah RI yaitu : UU RI No.16 tahun 2011 tentang bantuan Hukum, Lembaran Negara Indonesia tahun 2011 nomor 104, diberi tanda T.I-1;
2. Print Out dari Webside Resmi Pemerintah RI yaitu Peraturan Pemerintah RI No.42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana bantuan hukum di Lembaran Nagara RI tahun 2013 No.98, diberi tanda T.I-2;

Halaman 199 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Print Out dari Webside Resmi Pemerintah RI yaitu Keputusan Menkumham RI No.M.HH-01.HN.03.03 tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Limited Liability Compani Agreement of Virginia Indonesia Co., LLC A Delaware Limited Liability Company, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi sesuai terlegalisir yaitu Surat Rondschrjven tertanggal 16 September 1931 No.1677/3-ZB, Onderwerp Ketentuan Hak tanah Ountoek perkebunan tanaman2 yang bertahoen, diberi tanda T.I-5;
6. Print Out dari Webside Resmi Pemerintah RI yaitu UU RI No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tanggal 24 September 1960, Lembaran Negara No.1960/104, diberi tanda T.I-6;
7. Print Out Webside Resmi Pemerintah RI yaitu Praturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.56 tahun 1960 tentang Penetapan luas tanah pertanian, diberi tanda T.I-7;
8. Webside Resmi Pemerintah RI yaitu PP RI No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, Lembaran Ngara No.1961/28, Tambahan Lembaran Negara No.2171, sebagaimana diganti dengan PP RI No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , Lembaran Negara tahun 1997 No.59, diberi tanda T.I-8;
9. Webside Resmi Pemerintah RI yaitu Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962 tentang penegasan Konversi dan Pndaftaran Bekas Hak-hak Indonesia atas tanah, diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Kalimantan Timur No.132 tahun 1975 tentang Penegasan Bidang Tanah yang terletak antara kampung labuhan besar dengan kampung Segagu seluas 18.000 Ha menjadi Bidang tanah Negara, diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi Surat dari Badan Arsip Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timr No.045.66/713.BAD-Peng tanggal 8 Juni 2016, diberi tanda T.I-11;

Halaman 200 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Fotokopi Titah Sultan Kutai Kartanegara Ing Martapura XX Haji Adji Muhammad Salehoeddin II, tanggal 10 September 2011, diberi tanda T.I-12;
13. Fotokopi Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara No.000.590/1971/Pertanahan tanggal 2 Oktober 2014 perihal Penegasaan status tanah Grant Sultan da tanah adat/tanah ulayat diwilayah Kabupaen Kuatai Kartanegara, yang ditujukan kepada Camat sekabupaten Kutai Katanegara, diberi tanda T.I-13;
14. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara No.168/64.02.300/7/XI/2013 tanggal 001 Nopember 2013 tentang Tanah Hak Milik A.P Karatnegara II, diberi tanda T.I-14;
15. Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur No.570/595/BPN-16/1998 tanggal 9 Oktober 1998 tentang mhon penjelasan tertulis mengenai pengakuan Hibah tanah adat Grant Sultan di Kerajaan Kutai, diberi tanda T.I-15;
16. Fotokopi Rekomendasi No.081/SEK-KD/KK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 dari Putra Mahkota Sultan Kutai Kartanegara Ing Martapura Drs. Adji Pangeran Adiati Praboe Anoem Soerya Adiningrat M.Si, diberi tanda T.I-16;
17. Fotokopi Pernyataan Putra Mahkota Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Drs. Adji Pangeran Adiati Praboe Anoem Soerya Adiningrat M.Si No.083/SEK-KD/KK/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016, diberi tanda T.I-17;
18. Fotokopi Webside Resmi Pemerintah RI yaitu Asli yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No.3407 K/07/MEM/2012 tentang Penetapan Objek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 21 Desember 2012, diberi tanda T.I-18;
19. Fotokopi Salinan Keputusan Pengadilan Tinggi Klimantan Timur No.21/PDT/2010/PT.KT.SMDA tanggal 07 April 2010, diberi tanda T.I-19;
20. Fotokopi diberi tanda T.I-20 adalah sesuai Asli yaitu Salinan Putusan Kasasi Mahkaman Agung RI No.3158 K/PDT/2010 tanggal 27 Juli 2011;



21. Fotokopi Berita acara Taksasi atas permohonan pembebasan tanah untuk pengeboran minyak lokasi Q.13-11 dengan status tanah garapan seluas 117.995 m2 terletak di Handil Baru, diberi tanda T.I-21 A;
22. Fotokopi Berita acara penetapan besarnya ganti rugi/ pembebasan tanah tanaman dan bangunan yang digunakan untuk keperluan pengeboran minyak lokasi Q.13-11 dengan luas 117.995 m2 di Handil Kecamatan Samboja, diberi tanda T.I-21 B;
23. Fotokopi Surat pelepasan hak atas nama Syahril tertanggal 30 Desember 1985 yang melepaskan hak atas sebidang tanah di kel. Handil Baru Kec. Samboja seluas 4.860 m2, diberi tanda T.I-21 C;
24. Fotokopi Surat pelepasan hak atas nama Yusuf tertanggal 30 Desember 1985 yang melepaskan hak atas sebidang tanah di kel. Handil Baru Kec. Samboja seluas 4.130 m2, diberi tanda T.I-21 D;
25. Fotokopi Surat pelepasan hak atas nama La Ota tertanggal 30 Desember 1985 yang melepaskan hak atas sebidang tanah di kel. Handil Baru Kec. Samboja seluas 395 m2, diberi tanda T.I-21 E;
26. Fotokopi Surat pelepasan hak atas nama Usti tertanggal 30 Desember 1985 yang melepaskan hak atas sebidang tanah di kel. Handil Baru Kec. Samboja seluas 7.810 m2, diberi tanda T.I-21 F;
27. Fotokopi Surat pelepasan hak atas nama Lian tertanggal 30 Desember 1985 yang melepaskan hak atas sebidang tanah di kel. Handil Baru Kec. Samboja seluas 7.095 m2, diberi tanda T.I-21 G;
28. Fotokopi Surat pelepasan hak atas nama Aini tertanggal 30 Desember 1985 yang melepaskan hak atas sebidang tanah di kel. Handil Baru Kec. Samboja seluas 12.605 m2, diberi tanda T.I-21 H;
29. Fotokopi Surat pelepasan hak atas nama H. Idris tertanggal 30 Desember 1985 yang melepaskan hak atas sebidang tanah di kel. Handil Baru Kec. Samboja seluas 26.975 m2, diberi tanda T.I-21 I;



30. Fotokopi Surat pelepasan hak atas nama Syarifuddin tertanggal 30 Desember 1985 yang melepaskan hak atas sebidang tanah di kel. Handil Baru Kec. Samboja seluas 10.140 m<sup>2</sup>, diberi tanda T.I-21 J;
31. Fotokopi Surat pelepasan hak atas nama La Hasino tertanggal 30 Desember 1985 yang melepaskan hak atas sebidang tanah di kel. Handil Baru Kec. Samboja seluas 5.970 m<sup>2</sup>, diberi tanda T.I-21 K;
32. Fotokopi Surat pelepasan hak atas nama Jamaluddin tertanggal 30 Desember 1985 yang melepaskan hak atas sebidang tanah di kel. Handil Baru Kec. Samboja seluas 3.860 m<sup>2</sup>, diberi tanda T.I-21 L;
33. Fotokopi Surat pelepasan hak atas nama H. La Amba tertanggal 30 Desember 1985 yang melepaskan hak atas sebidang tanah di kel. Handil Baru Kec. Samboja seluas 13.745 m<sup>2</sup>, diberi tanda T.I-21 M;
34. Fotokopi Surat pelepasan hak atas nama Hasyim H.A tertanggal 30 Desember 1985 yang melepaskan hak atas sebidang tanah di kel. Handil Baru Kec. Samboja seluas 8.440 m<sup>2</sup>, diberi tanda T.I-21 N;
35. Fotokopi Surat pelepasan hak atas nama H. La Amba tertanggal 30 Desember 1985 yang melepaskan hak atas sebidang tanah di kel. Handil Baru Kec. Samboja seluas 7.720 m<sup>2</sup>, diberi tanda T.I-21 O;
36. Fotokopi Surat pelepasan hak atas nama La Atu tertanggal 30 Desember 1985 yang melepaskan hak atas sebidang tanah di kel. Handil Baru Kec. Samboja seluas 880 m<sup>2</sup>, diberi tanda T.I-21 P;
37. Fotokopi Surat pelepasan hak atas nama La Seme tertanggal 30 Desember 1985 yang melepaskan hak atas sebidang tanah di kel. Handil Baru Kec. Samboja seluas 1.680 m<sup>2</sup>, diberi tanda T.I-21 Q;
38. Fotokopi Berita Taksasi atas Permohonan Pembebasan tanah untuk keperluan lokasi pengeboran Bambang VI dan Jalan Masuk dengan status tanah garapan 93.997 m<sup>2</sup> di Bambang Handil Baru, diberi tanda T.I-22 A;
39. Fotokopi Berita acara penetapan besarnya ganti rugi/ pembebasan tanah tanaman dan bangunan untuk keperluan lokasi pengeboran dan jalan masuk luas 93.997 m<sup>2</sup>, diberi tanda T.I-22 B;

Halaman 203 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Fotokopi Surat pelepasan hak atas nama La Amba tertanggal 16 Desember 1983 yang melepaskan hak atas sebidang tanah di kel. Handil Baru Kec. Samboja seluas 60.797 m2, diberi tanda T.I-22 C;
41. Fotokopi Surat pelepasan hak atas nama Bahrin tertanggal 16 Desember 1983 yang melepaskan hak atas sebidang tanah di kel. Handil Baru Kec. Samboja seluas 20.670 m2, diberi tanda T.I-22 D;
42. Fotokopi Surat pelepasan hak atas nama Ismail tertanggal 16 Desember 1983 yang melepaskan hak atas sebidang tanah di kel. Handil Baru Kec. Samboja seluas 12.539 m2, diberi tanda T.I-22 E;
43. Fotokopi Surat pelepasan hak atas nama La Amba tertanggal 16 Desember 1983 yang melepaskan hak atas sebidang tanah di kel. Handil Baru Kec. Samboja seluas 51.824 m2, diberi tanda T.I-23 A;
44. Fotokopi Surat pelepasan hak atas nama Idris tertanggal 16 Desember 1983 yang melepaskan hak atas sebidang tanah di kel. Handil Baru Kec. Samboja seluas 14.232 m2, diberi tanda T.I-23 B;
45. Fotokopi Surat pelepasan hak atas nama Alif/ Marhani tertanggal 13 Januari 1983 yang melepaskan hak atas sebidang tanah di kel. Handil Baru Kec. Samboja seluas 11.093 m2, diberi tanda T.I-23 C;
46. Fotokopi Surat pelepasan hak atas nama H. Aini tertanggal 163 Januari 1983 yang melepaskan hak atas sebidang tanah di kel. Handil Baru Kec. Samboja seluas 5.512 m2, diberi tanda T.I-23 D;
47. Fotokopi Surat pelepasan hak atas nama La Sinu tertanggal 163 Januari 1983 yang melepaskan hak atas sebidang tanah di kel. Handil Baru Kec. Samboja seluas 1.209 m2, diberi tanda T.I-23 E;
48. Fotokopi Berita Acara Taksasi atas permohonan pembebasan tanah untuk keperluan lokasi pengeboran bulu 3 dan jalan masuk status tanah garapan seluas 170.00 m2 atas nama Mansyur Dkk, diberi tanda Tl.24 A;
49. Fotokopi Berita Acara Penetapan besarnya ganti rugi/ pembebasan tanah tanaman dan bangunan untuk keperluan lokasi pengeboran bulu 3 dan

Halaman 204 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



jalan masuk status tanah garapan seluas 170.00 m2 atas nama Mansyur Dkk, diberi tanda TI.24 B;

**50.** Fotokopi Pelepasan Hak tanah garapan yang terletak dikampung Sindang Jaya/ Sei Siliuang Kecamatan Samboja atas nama Abdul Wahid tertanggal 7 Oktober 1983 seluas 20.000 m2, diberi tanda TI.24 C;

**51.** Fotokopi Pelepasan Hak tanah garapan yang terletak dikampung Sindang Jaya/ Sei Siliuang Kecamatan Samboja atas nama Mansyur tertanggal 7 Oktober 1983 seluas 40.000 m2, diberi tanda TI.24 D;

**52.** Fotokopi Pelepasan Hak tanah garapan yang terletak dikampung Sindang Jaya/ Sei Siliuang Kecamatan Samboja atas nama Alpian tertanggal 7 Oktober 1983 seluas 20.000 m2, diberi tanda TI.24 E;

**53.** Fotokopi Pelepasan Hak tanah garapan yang terletak dikampung Sindang Jaya/ Sei Siliuang Kecamatan Samboja atas nama Waris tertanggal 7 Oktober 1983 seluas 30.000 m2, diberi tanda TI.24 F;

**54.** Fotokopi Pelepasan Hak tanah garapan yang terletak dikampung Sindang Jaya/ Sei Siliuang Kecamatan Samboja atas nama Rial tertanggal 7 Oktober 1983 seluas 10.000 m2, diberi tanda TI.24 G;

**55.** Fotokopi Pelepasan Hak tanah garapan yang terletak dikampung Sindang Jaya/ Sei Siliuang Kecamatan Samboja atas nama Abdul Wahid tertanggal 7 Oktober 1983 seluas 10.000 m2, diberi tanda TI.24 H;

**56.** Fotokopi Pelepasan Hak tanah garapan yang terletak dikampung Sindang Jaya/ Sei Siliuang Kecamatan Samboja atas nama Alpian tertanggal 7 Oktober 1983 seluas 10.000 m2, diberi tanda TI.24 I;

**57.** Fotokopi Pelepasan Hak tanah garapan yang terletak dikampung Sindang Jaya/ Sei Siliuang Kecamatan Samboja atas nama Alimin tertanggal 7 Oktober 1983 seluas 30.000 m2, diberi tanda TI.24 J;

**58.** Fotokopi Pelepasan Hak tanah garapan yang terletak Bukit Raya Kecamatan Samboja atas nama M. Ishak Nor seluas 3.242.089 m2, diberi tanda TI.25 A;





59. Fotokopi Pelepasan Hak tanah garapan yang terletak Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja atas nama Redy Asmara, SE (2) PT. GHS seluas 17.544.627 m2, diberi tanda TI.25 B;
60. Fotokopi Pelepasan Hak tanah garapan yang terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja atas nama Redy Asmara, SE (1) PT. GHS seluas 14.000.000 m2, diberi tanda TI.25 C;
61. Fotokopi Daftar perhitungan dan tanda terima pembayaran kompensasi pemakaian atas tanah Negara dan tanah Tumbuh untuk keperluan lokasi pemboran sumur Mutiara #18 Offset Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja, diberi tanda TI.25 D;
62. Fotokopi Peta pemakaian atas tanah Negara lokasi pemboran sumur Mutiara #18 Offset Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda TI.25 E;
63. Fotokopi Daftar perhitungan dan tanda terima pembayaran kompensasi pemakaian atas tanah Negara dan tanah tumbuh untuk pemboran sumur Mutiara #52 Offset Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja, diberi tanda TI.26 A;
64. Fotokopi Surat pernyataan Pelepasan Hak dan atau Kepentingan atas tanah Negara yang terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja atas nama Marjianto seluas 3.600.000 m2, diberi tanda TI.26 B;
65. Fotokopi Surat pernyataan Pelepasan Hak tanah garapan yang terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja atas nama Muhammad Khoiruddin seluas 2.946.236 m2, diberi tanda TI.26 C;
66. Fotokopi Surat pernyataan Pelepasan Hak tanah Negara yang terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja atas nama Nibun Daryanto seluas 11.250.000 m2, diberi tanda TI.26 D;
67. Fotokopi Surat pernyataan Pelepasan Hak tanah Negara yang terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja atas nama Sugeng Surawan seluas 5.000.000 m2, diberi tanda TI.26 E;





68. Fotokopi Surat pernyataan Pelepasan Hak tanah Negara yang terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja atas nama Suparjo seluas 1.200.000 m<sup>2</sup>, diberi tanda TI.26 F;
69. Fotokopi Surat pernyataan Pelepasan Hak tanah Negara yang terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja atas nama Misiran seluas 11.000.000 m<sup>2</sup>, diberi tanda TI.26 G;
70. Fotokopi Surat pernyataan Pelepasan Hak tanah garapan yang terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja atas nama Redy Asmara, SE (2) seluas 1.024.573 m<sup>2</sup>, diberi tanda TI.26 H;
71. Fotokopi Surat pernyataan Pelepasan Hak tanah garapan yang terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja atas nama Redy Asmara, SE (1) seluas 5.227.756 m<sup>2</sup>, diberi tanda TI.26 I;
72. Fotokopi Peta pemakaian atas tanah Negara lokasi pengeboran Sumur Mutiara #52 Offset terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja, diberi tanda TI.26 J;
73. Fotokopi Daftar perhitungan kompensasi pemeliharaan-pengelolaan tanah garapan dan tanaman tumbuh diareal HPL Transmigrasi di Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja untuk keperluan pemboran lokasu sumur utiara FSP 6 atas nama 1. Redy Asmara, DR (1), 2. Redy Asmara, DR (2). 3. Abubakar, 4. Isnarwansyah, 5. Mustari, diberi tanda TI.27 A;
74. Fotokopi Surat pernyataan Kompensasi atas pemeliharaan dan pengelolaan tanah garapan diatas hak pengelolaan tanah Transmigrasi untuk kepentingan tanah Negara atas nama Redy Asmara DR (1) Pelepasan Hak tanah garapan yang terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja seluas 2.000.000 m<sup>2</sup>, diberi tanda TI.27 B;
75. Fotokopi Surat pernyataan kompensasi atas pemeliharaan dan pengelolaan tanah garapan diatas Hak Pengelolaan lahan Transmigrasi untuk kepentingan Tanah Negara atas nama Redy Asmara DR (2) Hak tanah garapan yang terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja seluas 10.291,383 m<sup>2</sup>, diberi tanda TI.27 C;

Halaman 207 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



**76.** Fotokopi Surat pernyataan kompensasi atas pemeliharaan dan pengelolaan tanah garapan diatas Hak Pengelolaan lahan Transmigrasi untuk kepentingan Tanah Negara atas nama Abu Bakar, Hak tanah garapan yang terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja seluas 10.000.000 m2, diberi tanda TI.27 D;

**77.** Fotokopi Surat pernyataan kompensasi atas pemeliharaan dan pengelolaan tanah garapan diatas Hak Pengelolaan lahan Transmigrasi untuk kepentingan Tanah Negara atas nama Isnarwansyah Hak tanah garapan yang terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja seluas 8.149.174 m2, diberi tanda TI.27 E;

**78.** Fotokopi Surat pernyataan kompensasi atas pemeliharaan dan pengelolaan tanah garapan diatas Hak Pengelolaan lahan Transmigrasi untuk kepentingan Tanah Negara atas nama Mustari Hak tanah garapan yang terletak di Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja seluas 7.306 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.27 F;

**79.** Fotokopi Surat pernyataan tanda terima penerimaan kompensasi tanam tumbuh yang ditanam diatas tanah garapan Redy Asmara, DR diatas areal hk pengelolaan lahan transmigrasi Desa bukit Raya nama Osa El Darussalam Rp.51.242.058, diberi tanda TI.27 G;

**80.** Fotokopi Surat pernyataan tanda terima penerimaan kompensasi tanam tumbuh yang ditanam diatas tanah garapan Abu Bakar diatas areal hak pengelolaan lahan transmigrasi Desa bukit Raya nama Suyoto Sejumlah Rp.159.841.125, diberi tanda TI.27 H;

**81.** Fotokopi Surat pernyataan tanda terima penerimaan kompensasi tanam tumbuh yang ditanam diatas tanah garapan Redy Asmara, DR (di areal hak pengelolaan lahan transmigrasi Desa bukit Raya nama Suwandi sejumlah Rp.107,581.937, diberi tanda TI.27 I;

**82.** Fotokopi Peta Pemakaian atas tanah Negara lokasi pengeboran sumur Mutiara #6 FSP (lokasi) Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda TI.27 J;



- 83.** Fotokopi Daftar perhitungan ganti rugi/ santunan tanah untuk lokasi beras 11 di Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja tertanggal 10 Nopember 1998 atas nama : 1. Abd Rahman. 2. Burhan. 3. Samsuddin. 4. Side. 5. Hasan/ Burhan 6. Baharuddin (menumpang diatas tanah Abd Rahman), diberi tanda TI.28 A;
- 84.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah, atas nama Samsuddin yang terletak di Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kab. Kutai tanda terima penerimaan konpensasi tanam tumbuh yang ditanam diatas tanah garapan Redy Asmara, DR diatas areal hk pengelolaan lahan transmigrasi Desa bukit Raya nama Osa El Darussalam Rp.51.242.058, diberi tanda TI.28 B;
- 85.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah, atas nama Baharuddin yang melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanaman yang menumpang diatas tanah milik Abd. Rachman yang terletak di Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kab. Daerah tingkat II Kutai, diberi tanda TI.28 C;
- 86.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah, atas nama Hasan yang melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kab. Daerah tingkat II Kutai, seluas 7.000 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.28 D;
- 87.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah, atas nama Side yang melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kab. Daerah tingkat II Kutai, seluas 7.000 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.28 E;
- 88.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah, atas nama Burhan yang melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kab. Daerah tingkat II Kutai, seluas 9.025 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.28 F;
- 89.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah, atas nama Abd Rachman yang melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah

Halaman 209 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



yang terletak di Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kab. Daerah tingkat II Kutai, seluas 5.511 m<sup>2</sup> kepada Negara, diberi tanda TI.28 G;

**90.** Fotokopi Peta pemakaian atas tanah Negara kapling location beras 11 Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kab. Daerah tingkat II Kutai, diberi tanda TI.28 H;

**91.** Fotokopi Daftar penerima ganti rugi dan tanaman yang terkena pengembangan lapangan untuk lokasi Sumur Mutiara I.19-22 atas nama : 1. Burhan, 2. Pua Icci. 3. Baida. 4. Hasan. 5. Gimpe. 6. Damang. 7. Asman. 8. Samsuddin dan 9. Haji Koo, diberi tanda TI.29 A;

**92.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah, atas nama Burhan yang melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kab. Daerah tingkat II Kutai, seluas 5.240 m<sup>2</sup> kepada Negara, diberi tanda TI.29 B;

**93.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah, atas nama Pua Icci tertanggal 21 Juli 1995 yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kab. Daerah tingkat II Kutai, seluas 5.240 m<sup>2</sup> kepada Negara, diberi tanda TI.29 C;

**94.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah, atas nama Baida tertanggal 21 Juli 1995 yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kab. Daerah tingkat II Kutai, seluas 3.960 m<sup>2</sup> kepada Negara, diberi tanda TI.29 D;

**95.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah, atas nama Hasan tanggal 21 Juli 1995 yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kab. Daerah tingkat II Kutai, seluas 7009,5 m<sup>2</sup> kepada Negara, diberi tanda TI.29 E;

**96.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah, atas nama Gimpe tanggal 21 Juli 1995 yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kab. Daerah tingkat II Kutai, seluas 9187,5 m<sup>2</sup> kepada Negara, diberi tanda TI.29 F;



- 97.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah, atas nama Damang tertanggal 21 Juli 1995 yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kab. Daerah tingkat II Kutai, seluas 8672,5 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.29 G;
- 98.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah, atas nama Asman tertanggal 21 Juli 1995 yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kab. Daerah tingkat II Kutai, seluas 3092,5 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.29 H;
- 99.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah, atas nama Syamsuddin tertanggal 21 Juli 1995 yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja Kab. Daerah tingkat II Kutai, seluas 2.080 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.29 I;
- 100.** Fotokopi Peta pemakaian atas tanah Negara di Desa Senipah Kecamatan Samboja Kab. Daerah tingkat II Kutai yang terkena pengembangan lapangan untuk lokasi Sumur Mutira I, diberi tanda TI.29 J;
- 101.** Fotokopi Daftar penerimaan ganti rugi tanah dan tanaman yang terkena lokasi Mutiara F21-41 Desa Kuala Samboja Kecamatan Samboja atas nama : 1.Willy Sumantri. 2. Nanik, diberi tanda TI.30 A;
- 102.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah, atas nama Willy Sumantri tertanggal 9 Desember 1993 yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Kecamatan Samboja Kab. Daerah tingkat II Kutai, seluas 34.670 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.30 B;
- 103.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah, atas nama Nanik tertanggal 9 Desember 1993 yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Kecamatan Samboja Kab. Daerah tingkat II Kutai, seluas 12.310 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.30 C;
- 104.** Fotokopi Peta Inventarisasi tanah Pertamina DAK Lokasi Mutiara F21-41 Desa Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kab. Daerah tingkat II Kutai, diberi tanda TI.30 D;



- 105.** Fotokopi Daftar perhitungan Konpensasi–pengelolaan lahan tanam tumbuh diareal HPL tranmigrasi Desa beringin Agung untuk lokasi pengeboran Mutiara #86 Offset Desa Beringin Agung Kec. Samboja Kab. Kutai, diberi tanda TI.31 A;
- 106.** Fotokopi diberi tanda TI.31 B adalah sesuai Aslinya yaitu Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah Negara, atas nama Juni Sugianto atas tanah garapan yang terletak di Desa Beringin Agung di Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara, seluas 1.228.296 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.31 B;
- 107.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah Negara, atas nama Harman atas tanah garapan yang terletak di Desa Beringin Agung di Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara, seluas 2.534.244 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.31 C;
- 108.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah Negara, atas nama Hariyanto, atas tanah garapan yang terletak di Desa Beringin Agung di Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara, seluas 2.171.257 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.31 D;
- 109.** Fotokopi Peta Pemakaian tanah Negara diareal HPL Tranmigrasi Desa Beringin Agung di Kecamatan Samboja untuk pemboran sumur Mutiara #86 Offset East Desa Beringin Agung Kab. Kutai Kartanegara, seluas 1.228.296 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.31 E;
- 110.** Fotokopi Daftar perhitungan Ganti rugi tanah dan tanam tumbuh di lokasi Mutiara N 15-12 yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja atas nama : 1. Hasyim. 2. H. Lamba/Usin dan 3. La patola, diberi tanda TI.32 A;
- 111.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah Negara, atas nama Hasyim tertanggal 15 April 1993 yang terletak di Desa/ Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kab. Daerah tingkat II Kutai, seluas 20.000 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.32 B;





- 112.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah Negara, atas nama H. Lamba/ Usin tertanggal 15 April 1993 yang terletak di Desa/ Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kab. Daerah tingkat II Kutai, seluas 7.240 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.32 C;
- 113.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah Negara, atas nama La Patola tertanggal 15 April 1993 yang terletak di Desa/ Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kab. Daerah tingkat II Kutai, seluas 20.000 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.32 D;
- 114.** Fotokopi Peta Inventarisasi Tanah Pertamina DAK jalur jalan menuju lokasi N.15-12 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Kecamatan Samboja Kab. Daerah tingkat II Kutai, diberi tanda TI.32 E;
- 115.** Fotokopi Daftar perhitungan tada terima pembayaran konpensasi pemakaian tanah Negara dan tanam tumbuh untuk keperluan pemboran sumur Mutiara #120 Offset Weast Desa bukit Raya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama : 1. Redy Asmara, SE (1). 2 Redy Asmara (2). 3. Ar. Umar K. 4. Nibun Daryanto, diberi tanda TI.33 A;
- 116.** Fotokopi Surat pernyataan Pelepaskan Hak/ atau kepentingan tanah Negara, atas nama Rey Asmara (1) PT.GHS atas sebidang tanah hak milik hak milik adat/ garapan/ hak garap di Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara, seluas 20.000.000 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.33 B;
- 117.** Fotokopi Surat pernyataan Pelepaskan Hak/ atau kepentingan tanah Negara, atas nama Rey Asmara (2) PT.GHS atas sebidang tanah hak milik hak milik adat/ garapan/ hak garap di Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara, seluas 15.933.216 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.33 C;
- 118.** Fotokopi Surat pernyataan Pelepaskan Hak/ atau kepentingan tanah Negara, atas nama Ar. Umar atas sebidang tanah hak milik hak milik adat/ garapan/ hak garap di Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja Kab.



Kutai Kartanegara, seluas 10.000.000 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.33

D;

**119.** Fotokopi Peta Pemakaian tanah Negara, lokasi Mutiara #120 Offset West Dsa bukit Raya Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara, diberi tanda TI.33 E;

**120.** Fotokopi Daftar perhitungan tanda terima pembayaran konpensasi pemakaian tanah Negara untuk keperluan pemboran sumur Mutiara #120 Offset Weast Desa bukit Raya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama : 1. M. Ishak Nor. 2 Badriaansyah, diberi tanda TI.34 A;

**121.** Fotokopi Surat pernyataan Pelepaskan Hak/ atau kepentingan tanah Negara, atas nama M. Ishak Nor atas sebidang tanah hak milik/ hak milik adat/ garapan/ hak garap di Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara, seluas 17.482.225 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.34 B;

**122.** Fotokopi Surat pernyataan Pelepaskan Hak/ atau kepentingan tanah Negara, atas nama Badriansyah atas sebidang tanah hak milik/ hak milik adat/ garapan/ hak garap di Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara, seluas 17.482.000 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.34 C;

**123.** Fotokopi Peta Pemakaian tanah Negara, lokasi pengeboran Sumur Mutiara #120 Offset West Dsa bukit Raya Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara, diberi tanda TI.34 D;

**124.** Fotokopi Daftar perhitungan tanda terima pembayaran konpensasi pemakaian tanah Negara untuk keperluan pemboran sumur Mutiara #92 Offset Weast Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama: 1. Siti Hayani (isteri alm M.Idris). 2 Asran. 3. Arjan. 4 Arbayah (isteri alm Arpan), diberi tanda TI.35 A;

**125.** Fotokopi Surat pernyataan Pelepaskan Hak/ atau kepentingan tanah Negara, atas nama Siti Haryani (isteri alm. M. Idris) atas sebidang

Halaman 214 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



tanah hak milik/ hak milik adat/ garapan / hak garap di Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara, seluas 20.000 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.35 B;

**126.** Fotokopi Surat pernyataan Pelepaskan Hak/ atau kepentingan tanah Negara, atas nama Asran atas sebidang tanah hak milik/ hak milik adat/ garapan/ hak garap di Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara, seluas 20.000 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.35 C;

**127.** Fotokopi Surat pernyataan Pelepaskan Hak/ atau kepentingan tanah Negara, atas nama Arjan atas sebidang tanah hak milik/ hak milik adat/ garapan/ hak garap di Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara, seluas 20.000 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.35 D;

**128.** Fotokopi Surat pernyataan Pelepaskan Hak/ atau kepentingan tanah Negara, atas nama Arbayah (isteri alm. Arpan) atas sebidang tanah hak milik/ hak milik adat/ garapan/ hak garap di Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara, seluas 3.935,54 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.35 E;

**129.** Fotokopi Peta Pemakaian tanah Negara, lokasi pengeboran Sumur Mutiara #92 Offset West Dsa bukit Raya Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara, diberi tanda TI.35 F;

**130.** Fotokopi Daftar perhitungan tanda terima pembayaran kompensasi pemakaian tanah Negara untuk keperluan pemboran sumur Mutiara #18 Offset Weast Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama: 1. Muhammad Yani (1). 2 Muhammad Yani (2), diberi tanda TI.36 A;

**131.** Fotokopi Surat pernyataan Pelepaskan Hak/ atau kepentingan tanah Negara tertanggal 31 Agustus 2007, atas nama Muhammad Yani (1) yang melepaskan hak dan kepentingan didesa Sei Seluang, Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara, seluas 25.200 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.36 B;

Halaman 215 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



- 132.** Fotokopi Surat pernyataan Pelepaskan Hak/ atau kepentingan tanah Negara tertanggal 31 Agustus 2007, atas nama Muhammad Yani (2) yang melepaskan hak dan kepentingan didesa Sei Seluang, Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara, seluas 25.133,99 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.36 C;
- 133.** Fotokopi Peta Mutiara #18 Offset, diberi tanda TI.36 B;
- 134.** Fotokopi Berita Acara pembebasan tanah untuk keperluan Pemboran sumur Mutiara E. 22-33 (Mutiara 18) dengan setatus tanah Negara seluas 121.304 m2, diberi tanda TI.37 A;
- 135.** Fotokopi Berita acara penetapan besarnya ganti rugi / pembebasan tanah tanaman dan bangunan yang akan dipergunakan untuk keperluan Mutiara E 22-33 (Mutiara 18) dengan luas tanah 1`21.304 m2 yang terletak di kampung Sei Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda TI.37 B;
- 136.** Fotokopi Surat pernyataan Pelepaskan Hak atas nama Asran tertanggal 11 Agustus 1987 yang melepaskan hak sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri yang terletak di Kelurahan Sei Seluang, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda seluas 61.047 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.37 C;
- 137.** Fotokopi Surat pernyataan Pelepaskan Hak atas nama Hasanuddin tertanggal 11 Agustus 1987 yang melepaskan hak sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri yang terletak di Kelurahan Sei Seluang, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda seluas 60.257 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.37 D;
- 138.** Fotokopi Daftar perhitungan ganti rugi tanah dan tanaman keperluan lokasi perluasan Mutiara - 6 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja atas nama : 1. Syarifuddin bin H. Idris, 2 Aini, 3. Bahtiar, 3. Ismail, 4. Bahrn, diberi tanda TI.38 A;
- 139.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Ha katas tanah atas nama Syarifuddin bin Diris yang melepaskan hak atas tanah hak milik/ hak milik

Halaman 216 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



adat yang terletak di Desa/ Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 16.145 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.38 B;

**140.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Ha katas tanah atas nama Aini yang melepaskan hak atas tanah hak milik/ hak milik adat yang terletak di Desa/ Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 10.290 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.38 C;

**141.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Ha katas tanah atas nama **Bahtiar** yang melepaskan hak atas tanah hak milik/ hak milik adat yang terletak di Desa/ Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 7.490 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.38 D;

**142.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah atas nama **Ismail** yang melepaskan hak atas tanah hak milik/ hak milik adat yang terletak di Desa/ Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 2.002 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.38 E;

**143.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah atas nama **Bahrin** yang melepaskan hak atas tanah hak milik/ hak milik adat yang terletak di Desa/ Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 2.556 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.38 F;

**144.** Fotokopi Berita acara penetapan besarnya ganti rugi/ pembebasan tanah tanamann dan bangunan yang akan digunakan untuk keperluan jalur pipa antara Mutiara 4 s/d Mutiara 6 Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 306.200 m2 atas nama; 1. Aini. 2. H. Zaini. 3. Ibus. 4. Husin P. 5. Madusing. 6. Nurani. 7. Madusing. 8. Aini. 9. Syahrudin. 10 Radi. 11. Aini. 12. Harun. 13.Mas'ud. 14. Badri. 15. Mas'ud. 16. Chairul. 17. Murni. 18. Asli. 19. Paidjo. 20. Amiri. 21. Basuni. 22. Syarifuddin. diberi tanda TI.39 A;

**145.** Fotokopi Surat pelepasan Hak atas atas nama **Aini** yang melepaskan hak atas sebidang/ sebagian tanah garapan milik sendiri yang



terletak di Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 15.350 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.39 B;

**146.** Fotokopi Surat melepaskan Hak atas atas nama **M. Zaini** yang melepaskan hak atas sebidang/ sebagian tanah garapan milik sendiri yang terletak di Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 17.350 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.39 C;

**147.** Fotokopi Surat melepaskan Hak atas atas nama **Ibus** yang melepaskan hak atas sebidang/ sebagian tanah garapan milik sendiri yang terletak di Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 15.950 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.39 D;

**148.** Fotokopi Surat melepaskan Hak atas atas nama **Husin P** yang melepaskan hak atas sebidang/ sebagian tanah garapan milik sendiri yang terletak di Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 12.100 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.39 E;

**149.** Fotokopi Surat melepaskan Hak atas atas nama **Madusing** yang melepaskan hak atas sebidang/ sebagian tanah garapan milik sendiri yang terletak di Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 7.750 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.39 F;

**150.** Fotokopi Surat melepaskan Hak atas atas nama **Nurani** yang melepaskan hak atas sebidang/ sebagian tanah garapan milik sendiri yang terletak di Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 4.750 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.39 G;

**151.** Fotokopi Surat melepaskan Hak atas atas nama **Madusing** yang melepaskan hak atas sebidang/ sebagian tanah garapan milik sendiri yang terletak di Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 30.550 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.39 H;

**152.** Fotokopi Surat melepaskan Hak atas atas nama **Aini** yang melepaskan hak atas sebidang/ sebagian tanah garapan milik sendiri yang terletak di Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 8.600 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.39 I;

Halaman 218 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





153. Fotokopi Surat melepaskan Hak atas nama **Syahrudin** yang melepaskan hak atas sebidang/ sebagian tanah garapan milik sendiri yang terletak di Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 11.150 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.39 J;
154. Fotokopi Surat melepaskan Hak atas nama **Radi** yang melepaskan hak atas sebidang/ sebagian tanah garapan milik sendiri yang terletak di Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 6.450 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.39 K;
155. Fotokopi Surat melepaskan Hak atas nama **Aini** yang melepaskan hak atas sebidang/ sebagian tanah garapan milik sendiri yang terletak di Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 8.600 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.39 L;
156. Fotokopi Surat melepaskan Hak atas nama **Harun** yang melepaskan hak atas sebidang/ sebagian tanah garapan milik sendiri yang terletak di Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 21.800 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.39 M;
157. Fotokopi Surat melepaskan Hak atas nama **Mas'ud** yang melepaskan hak atas sebidang/ sebagian tanah garapan milik sendiri yang terletak di Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 21.500 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.39 N;
158. Fotokopi Surat melepaskan Hak atas nama **Badri** yang melepaskan hak atas sebidang/ sebagian tanah garapan milik sendiri yang terletak di Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 7.650 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.39 O;
159. Fotokopi Surat melepaskan Hak atas nama **Mas'ud** yang melepaskan hak atas sebidang/ sebagian tanah garapan milik sendiri yang terletak di Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 24.950 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.39 P;
160. Fotokopi Surat melepaskan Hak atas nama **Chairul** yang melepaskan hak atas sebidang/ sebagian tanah garapan milik sendiri yang



terletak di Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 7.250 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.39 Q;

**161.** Fotokopi Surat melepaskan Hak atas atas nama **Murni** yang melepaskan hak atas sebidang/ sebagian tanah garapan milik sendiri yang terletak di Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 5.250 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.39 R;

**162.** Fotokopi Surat melepaskan Hak atas atas nama **Asli** yang melepaskan hak atas sebidang/ sebagian tanah garapan milik sendiri yang terletak di Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 17.500 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.39 S;

**163.** Fotokopi Surat melepaskan Hak atas atas nama **Paijo** yang melepaskan hak atas sebidang/ sebagian tanah garapan milik sendiri yang terletak di Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 6.500 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.39 T;

**164.** Fotokopi Surat melepaskan Hak atas atas nama **Amir** yang melepaskan hak atas sebidang/ sebagian tanah garapan milik sendiri yang terletak di Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 19.950 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.39 U;

**165.** Fotokopi Surat melepaskan Hak atas atas nama **Basuni** yang melepaskan hak atas sebidang/ sebagian tanah garapan milik sendiri yang terletak di Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 11.150 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.39 V;

**166.** Fotokopi Surat melepaskan Hak atas atas nama **Syarifuddin** yang melepaskan hak atas sebidang/ sebagian tanah garapan milik sendiri yang terletak di Kelurahan Handil baru, Kecamatan Samboja Katamadya Samarinda, seluas 9.650 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.39 W;

**167.** Fotokopi Daftar penerimaan Ganti rugi tanah tanaman yang terkena perluasan lokasi Setelit Mutiara 8 oleh Vico di desa Rawa Jaya atas nama :  
1. Muhammad. 2. Sanawi. 3. Uci. 4. Bebes 5. Santibi. 6. Soleh. 7. Slamet. 8.



Suminta. 9. Suwandi. 10 Slamet M 11. Sujud 12. Gepeng. diberi tanda TI.40 A;

**168.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Muhammad** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, seluas 4.680 m2 kepada Negara., diberi tanda TI.40 B;

**169.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Sanawi** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, seluas 2.510 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.40 C;

**170.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Uci** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, seluas 3.085 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.40 D;

**171.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Bebes** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, seluas 4.100 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.40 E;

**172.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Santibi** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, seluas 3.060 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.40 F;

**173.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Soleh** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja

Halaman 221 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, seluas 4.680 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.40 G;

**174.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Slamet** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, seluas 3.660 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.40 H;

**175.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Suminta** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, seluas 2.100 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.40 I;

**176.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Suwandi** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, seluas 1.760 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.40 J;

**177.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Slamet M** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, seluas 4.190 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.40 K;

**178.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Sujud** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, seluas 900 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.40 L;

**179.** Fotokopi Daftatr penerimaan ganti rugi tanah dan tanaman yang terkena kelebihan gusur Mutiara 8 atas nama : 1. Sujud dan 2. Sigiyono, diberi tanda TI.41 A;



**180.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Sujud** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, seluas 4.449,5 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.41 B;

**181.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Sugiyono** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, seluas 1.771 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.41 C;

**182.** Fotokopi Daftar penerimaan perhitungan konpensasi pemeliharaan-pengelolaan lahan dan tanaman tumbuh diareal HPL Kecamatan Samboja untuk keperluan pemboran lokasi untuk keperluan pemboran lokasi sumur Mutiara # 117 Offset Desa beringan Agung Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama: 1. Hj. Tatik Nuryati. 2. Sriyono. 3. Sugiyono. 4. Sujud 5. Boleng 6. Budi Sugiartono. 7. Saridi. 8. Mat Salim dan 9. Yenni Sudarwanti, diberi tanda TI.42 A;

**183.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak dan atau kepentingan atas tanah Negara atas nama **Sriyono** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat/garapan/hak garapan yang terletak di Kelurahan Bringin jaya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 4.987.601 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.42 B;

**184.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak dan atau kepentingan atas tanah Negara atas nama **Sugiyono** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat/garapan/hak garapan yang terletak di Kelurahan Bringin jaya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 5.273.842 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.42 C;

**185.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak dan atau kepentingan atas tanah Negara atas nama **Sujud** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat/garapan/hak garapan yang terletak di



Kelurahan Bringin jaya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 3.388.698 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.42 D;

**186.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak dan atau kepentingan atas tanah Negara atas nama **Buleng** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat/garapan/hak garapan yang terletak di Kelurahan Bringin jaya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 13.726.980 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.42 E;

**187.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak dan atau kepentingan atas tanah Negara atas nama **Budi Sugiartono** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat/garapan/hak garapan yang terletak di Kelurahan Bringin jaya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 7.059.674 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.42 F;

**188.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak dan atau kepentingan atas tanah Negara atas nama **Saridi** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat/garapan/hak garapan yang terletak di Kelurahan Bringin jaya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 2.357.174 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.42 G;

**189.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak dan atau kepentingan atas tanah Negara atas nama Mat **Salim** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat/garapan/hak garapan yang terletak di Kelurahan Bringin jaya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 3.671.188 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.42 H;

**190.** Fotokopi Peta Pemakaian atas tanah Negara lokasi pengeboran Sumur Mutiara #117 offset Desa Beringan Agung, Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda TI.42 I;

**191.** Fotokopi Daftar penerimaan ganti rugi tanah dan tanaman yang terkena perluasan lokasi Mutiara 8 oleh Voco di desa Rawa Jaya atas nama :  
1. Muhammad. 2. Sanawi. 3. Sulaiman, 4. Uci, 5. Bebes, 6. Soleh, 7. Slamet M, 8. Sugiono, 9. Suminta, 10. Suwandi, 11. Slammet, 12. Gito, 13. Sujud dan 14. Sujud, diberi tanda TI.43 A;

Halaman 224 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





**192.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Muhammad** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat/garapan/hak garapan yang terletak di Desa Rawa jaya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 1.390 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.43 B;

**193.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Sanawi** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat/garapan/hak garapan yang terletak di Desa Rawa jaya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 3.560 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.43 C;

**194.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **E Sulaeman** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat/garapan/hak garapan yang terletak di Desa Rawa jaya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 5.175 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.43 D;

**195.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Uci** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat/garapan/hak garapan yang terletak di Desa Rawa jaya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 55 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.43 E;

**196.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Bebes** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat/garapan/hak garapan yang terletak di Desa Rawa jaya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 7.440 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.43 F;

**197.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Soleh** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat/garapan/hak garapan yang terletak di Desa Rawa jaya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 6.870 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.43 G;



**198.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Slamet M** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat/garapan/hak garapan yang terletak di Desa Rawa jaya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 5.370 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.43 H;

**199.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Sugiono** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat/garapan/hak garapan yang terletak di Desa Rawa jaya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 1.100 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.43 I;

**200.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Suminta** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat/garapan/hak garapan yang terletak di Desa Rawa jaya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 1.510 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.43 J;

**201.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Suwandi** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat/garapan/hak garapan yang terletak di Desa Rawa jaya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 1.850 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.43 K;

**202.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Selamet** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat/garapan/hak garapan yang terletak di Desa Rawa jaya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 2.730 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.43 L;

**203.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Gito Sampir** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat/garapan/hak garapan yang terletak di Desa Rawa jaya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 2.515 m2 kepada Negara, diberi tanda TI.43 M;

Halaman 226 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



- 204.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Sujud** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat/garapan/hak garapan yang terletak di Desa Rawa jaya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 1.155 m2 kepada Negara, diberi tanda T.I.43 N;
- 205.** Fotokopi Surat pernyataan melepaskan Hak atas tanah (SPH) atas nama **Sujud** yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak milik/ Hak milik adat/garapan/hak garapan yang terletak di Desa Rawa jaya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 145 m2 kepada Negara, diberi tanda T.I.43 O;
- 206.** Fotokopi Peta Bukti Tergugat I dan Tergugat II perkara No.65/Pdt.G/2016, diberi tanda T.I.44;
- 207.** Fotokopi PETA 1 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA Q-13-11 LOCATION, diberi tanda T.I-45 A;
- 208.** Fotokopi PETA 2 TERGUGAT I atas Lokasi BAMBANGAN No.3 LOCATION. diberi tanda T.I-45 B;
- 209.** Fotokopi PETA 3 TERGUGAT I atas Lokasi BAMBANGAN VI LOCATION & ACCESS ROAD. diberi tanda T.II-45 C;
- 210.** Fotokopi PETA 4 TERGUGAT I atas Lokasi JALUR JALAN MENUJU LOKASI N.15-12, MUTIARA N.15-12 LOCATION DAN ACCESS ROAD TO MUTIARA N.15-12 LOCATION. diberi tanda T.I-45 D;
- 211.** Fotokopi PETA 5 TERGUGAT I atas Lokasi FLOW LINE FROM SOME WELLS FOR MUTIARA FIELD BETWEEN MUTIARA #4 TO MUTIARA #6 IN SUBDISTRICT SAMBOJA. diberi tanda T.I-45 E;
- 212.** Fotokopi PETA 6 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA #6 STATION. diberi tanda T.I-45 F;
- 213.** Fotokopi PETA 7 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA I 19-22 LOCATION. diberi tanda T.I-45 G;
- 214.** Fotokopi PETA 8 TERGUGAT I atas Lokasi BERAS-11 LOCATION. diberi tanda T.I-45 H;



- 215.** Fotokopi PETA 9 TERGUGAT I atas Lokasi ADD. MUTIARA EIGHT SATELLITE. diberi tanda T.I-45 I;
- 216.** Fotokopi PETA 10 TERGUGAT I atas Lokasi PLANT MUTIARA #8. diberi tanda T.I-45 J;
- 217.** Fotokopi PETA 11 TERGUGAT I atas Lokasi ADD. FACILITIES MUTIARA #8. diberi tanda T.I-45 K;
- 218.** Fotokopi PETA 12 TERGUGAT I atas BULU 3 LOCATION & ACCESS ROAD. diberi tanda T.I-45 L;
- 219.** Fotokopi PETA 13 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA – 86 OFFSET EAST. diberi tanda T.I-45 M;
- 220.** Fotokopi PETA 14 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA 117 OFFSET. diberi tanda T.I-45 N;
- 221.** Fotokopi PETA 15 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA F 21-41 LOCATION. diberi tanda T.I-45 O;
- 222.** Fotokopi PETA 16 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA 92 LOCATION. diberi tanda T.I-45 P;
- 223.** Fotokopi PETA 17 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA 120 OFFSET (East). diberi tanda T.I-45 Q;
- 224.** Fotokopi PETA 18 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA #120 OFFSET (West) (E22-35). diberi tanda T.I-45 R;
- 225.** Fotokopi PETA 19 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA E 22-33 LOCATION. diberi tanda T.I-45 S;
- 226.** Fotokopi PETA 20 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA – 18 OFFSET. diberi tanda T.I-45 T;
- 227.** Fotokopi PETA 21 TERGUGAT I atas Lokasi Mutiara 18 OFFSET. diberi tanda T.I-45 U;
- 228.** Fotokopi PETA 22 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA – 52 OFFSET. diberi tanda T.I-45 V;
- 229.** Fotokopi PETA 23 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA FSP – 6. diberi tanda T.I-45 W;

Halaman 228 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Terhadap surat-surat tersebut telah diperlihatkan asal surat serta telah pula dibubuhi materi cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya surat-surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti dalam perkara a quo baik untuk gugatan dalam konvensi, dalam rekonvensi dan juga gugatan Intervensi;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, guna membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-43 W, berikut telah pula menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-24025 HT.01.01.TH.2003 tanggal 9 Oktober 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Peraturan Presiden RI No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Rondschrjven No. 1677/3-ZB tanggal 16 September 1931, diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Titah Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Haji Adji Mohamad Salehoeddin II tanggal 10 September 2011, diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975 tentang Penegasan Bidang Tanah yang Terletak antara Kampung Labuhan Besar dengan Kampung Sigagu seluas 18.000 Ha menjadi Bidang Tanah Negara, diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi Surat dari Badan Arsip Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur No. 045.66/713.BAD-Peng tanggal 8 Juni 2016, diberi tanda T.II-7;



8. Fotokopi Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara No. 000.590/1971/Pertanahan tanggal 2 Oktober 2014 Perihal Penegasan Status Tanah Grant Sultan dan Tanah Adat/Tanah Ulayat di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda T.II-8;
9. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara No.168/64.02.300/7/XI/2013 tanggal 01 Nopember 2013 tentang Tanah Hak Milik A.P. Kartanegara II, diberi tanda T.II-9;
10. Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur No. 570/595/BPN-16/1998 tanggal 9 Oktober 1998 tentang Mohon penjelasan tertulis mengenai pengakuan Hibah tanah adat Grant Sultan di Kerajaan Kutai, diberi tanda T.II-10;
11. Fotokopi Rekomendasi No.081/SEK-KD/KK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 dari Putra Mahkota Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Drs.Adji Pangeran Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat,M.Si, diberi tanda T.II-11;
12. Fotokopi Surat dari Putra Mahkota Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Drs.Adji Pangeran Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat,M.Si kepada PT Pertamina (Persero) No.082/SEK-KD/KK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016, diberi tanda T.II-12;
13. Fotokopi Pernyataan Putra Mahkota Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Drs.Adji Pangeran Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat,M.Si No. 083/SEK-KD/KK/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016, diberi tanda T.II-13;
14. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan No.04 Tanggal 22 Juni 2016 dari Notaris Muhammad Syukrillah, SH.,M.Kn, diberi tanda T.II-14;
15. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara No.253/64.02/300/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal Permohonan Dokumen, diberi tanda T.II-15;
16. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.21/PDT/2010/PT.KT.SMDA tanggal 07 April 2010, diberi tanda T.II-16;

Halaman 230 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





17. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi No. 3158 K/PDT/2010 tanggal 27 Juli 2011, diberi tanda T.II-17;
18. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg tanggal 21 Februari 2017, diberi tanda T.II-18;
19. Fotokopi Berita Acara Taksasi atas Permohonan Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Pemboran Minyak Lokasi Q.13-11 dengan Status Tanah Garapan seluas 117.995 m2 (seratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Handil Baru yang tercatat atas nama Syahril Dkk. (16 Orang), yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda, diberi tanda T.II-19 A;
20. Fotokopi Berita Acara Penetapan Besarnya Ganti Rugi / Pembebasan Tanah Tanaman dan Bangunan yang akan dipergunakan untuk keperluan Pengeboran Minyak Lokasi Q.13-11 dengan Luas Tanah 117.995 m2 (seratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda. Berikut Lampiran Rincian Besarnya Ganti Rugi Tanah dan Tanaman dan Biaya Bekenaan Dengan Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Pemboran Minyak Lokasi Q.13-11, diberi tanda T.II-19 B;
21. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama SYAHRIL, tertanggal 30 Desember 1985, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda seluas 4.860 m2 kepada Negara, diberi tanda T.II-19 C;
22. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama YUSUF, tertanggal 30 Desember 1985, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan



Samboja Kotamadya Samarinda seluas 4.130 m2 kepada Negara, diberi tanda T.II-19 D;

23. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama LA OTA tertanggal 30 Desember 1985, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda seluas 395 m2 kepada Negara, diberi tanda T.II-19 E;

24. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama USTI tertanggal 30 Desember 1985, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda seluas 7.810 m2 kepada Negara, diberi tanda T.II-19 F;

25. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama LIAN tertanggal 30 Desember 1985, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda seluas 7.095 m2 kepada Negara, diberi tanda T.II-19 G;

26. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama AINI tertanggal 30 Desember 1985, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda seluas 12.605 m2 kepada Negara, diberi tanda T.II-19 H;

27. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama H. DIRIS tertanggal 30 Desember 1985, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda seluas 26.975 m2 kepada Negara, diberi tanda T.II-19 I;

28. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama SYARIFUDDIN tertanggal 30 Desember 1985, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan

Halaman 232 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Samboja Kotamadya Samarinda seluas 10.140 m2 kepada Negara, diberi tanda T.II-19 J;

29. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama LA HASINO tertanggal 30 Desember 1985, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda seluas 5.970 m2 kepada Negara, diberi tanda T.II-19 K;

30. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama JAMALUDDIN tertanggal 30 Desember 1985, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda seluas 3.860 m2 kepada Negara, diberi tanda T.II-19 L;

31. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama H. LA AMBA tertanggal 30 Desember 1985, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda seluas 13.745 m2 kepada Negara, diberi tanda T.II-19 M;

32. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama HASYIM H.A. tertanggal 30 Desember 1985, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda seluas 8.440 m2 kepada Negara, diberi tanda T.II-19 N;

33. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama H. LA AMBA tertanggal 30 Desember 1985, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda seluas 7.720 m2 kepada Negara, diberi tanda T.II-19 O;

34. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama LA ATU tertanggal 30 Desember 1985, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan

Halaman 233 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Samboja Kotamadya Samarinda seluas 880 m2 kepada Negara, diberi tanda T.II-19 P;

35. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama LA SEME tertanggal 30 Desember 1985, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda seluas 1.680 m2 kepada Negara, diberi tanda T.II-19 Q;

36. Fotokopi Berita Taksasi atas permohonan pembebasan tanah untuk keperluan lokasi pengeboran Bambang VI dan Jalan Masuk, dengan status Tanah Garapan seluas 93.997 m2 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Bambang, Handil Baru, yang tercatat atas nama LA AMBA Cs, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda, diberi tanda T.II-20 A;

37. Fotokopi Berita acara penetapan besarnya ganti rugi/pembebasan tanah tanaman dan bangunan yang akan dipergunakan untuk keperluan Lokasi Pengeboran Bambang VI dan Jalan Masuk, dengan luas tanah 93.997 m2 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Bambang, Handil Baru, Kecamatan Samboja, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda. Berikut Lampiran Rincian Besarnya Ganti Rugi Tanah dan Tanaman dan Biaya Bekenaan Dengan Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Lokasi Pengeboran Bambang VI dan Jalan Masuk, diberi tanda T.II-20 B;

38. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama LA AMBA tertanggal 16 Desember 1983, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan, yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda seluas 60.797 m2 kepada Negara, diberi tanda T.II-20 C;



39. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama BAHRUN tertanggal 16 Desember 1983, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan, yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda seluas 20.670 m2 kepada Negara, diberi tanda T.II-20 D;
40. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama ISMAIL tertanggal 16 Desember 1983, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan, yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda seluas 12.539 m2 kepada Negara, diberi tanda T.II-20 E;
41. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama LA AMBA tertanggal 13 Januari 1983, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan, yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda seluas 31.324 m2 kepada Negara, diberi tanda T.II-21 A;
42. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama IDRIS tertanggal 13 Januari 1983, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan, yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda seluas 14.232 m2 kepada Negara, diberi tanda T.II-21 B;
43. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama ALIP/MARHANI tertanggal 13 Januari 1983, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan, yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda seluas 11.093 m2 kepada Negara, diberi tanda T.II-21 C;
44. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama H. AINI tertanggal 13 Januari 1983, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan, yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda seluas 5.512 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-21 D;

Halaman 235 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



45. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama LA SIMU tertanggal 13 Januari 1983, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan, yang terletak di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda seluas 1.209 m2 kepada Negara, diberi tanda T.II-21 E;
46. Fotokopi Berita Acara Taksasi atas permohonan pembebasan tanah untuk keperluan lokasi pengeboran Bulu 3 dan Jalan Masuk, dengan status Tanah Garapan seluas 170.000 m2 (seratus tujuh puluh ribu meter persegi) yang terletak di Sei Siluang/Sindang Jaya yang tercatat atas nama Mansyur, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda. diberi tanda T.II-22 A;
47. Fotokopi Berita acara penetapan besarnya ganti rugi/pembebasan tanah tanaman dan bangunan yang akan dipergunakan untuk keperluan Lokasi Pengeboran Bulu 3 dan Jalan Masuk, dengan luas tanah 170.000 m2 (seratus tujuh puluh ribu meter persegi) yang terletak di Sindang Jaya/Sei Siluang, Kecamatan Samboja, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Samarinda, diberi tanda T.II-22 B;
48. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama ABDUL WAHID tertanggal 7 Oktober 1983, yang melepaskan Hak atas tanah garapan yang terletak di Kampung Sindang Jaya/Sei Siluang, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) kepada Negara. diberi tanda T.II-22 C;
49. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama MANSYUR tertanggal 7 Oktober 1983, yang melepaskan Hak atas tanah garapan yang terletak di Kampung Sindang Jaya/Sei Siluang, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 40.000 m2 (empat puluh ribu meter persegi) kepada Negara. diberi tanda T.II-22 D;
50. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama ALPIAN tertanggal 7 Oktober 1983, yang melepaskan Hak atas tanah garapan yang terletak di Kampung Sindang Jaya/Sei Siluang, Kecamatan Samboja, Kotamadya

Halaman 236 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





Samarinda seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) kepada Negara. diberi tanda T.II-22 E;

51. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama WARIS tertanggal 7 Oktober 1983, yang melepaskan Hak atas tanah garapan yang terletak di Kampung Sindang Jaya/Sei Siluang, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 30.000 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu meter persegi) kepada Negara. diberi tanda T.II-22 F;

52. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama RIAL tertanggal 7 Oktober 1983, yang melepaskan Hak atas tanah garapan yang terletak di Kampung Sindang Jaya/Sei Siluang, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) kepada Negara. diberi tanda T.II-22 G;

53. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama ABDUL WAHID tertanggal 7 Oktober 1983, yang melepaskan Hak atas tanah garapan yang terletak di Kampung Sindang Jaya/Sei Siluang, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) kepada Negara. diberi tanda T.II-22 H;

54. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama ALPIAN tertanggal 7 Oktober 1983, yang melepaskan Hak atas tanah garapan yang terletak di Kampung Sindang Jaya/Sei Siluang, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) kepada Negara. diberi tanda T.II-22 I;

55. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama ALIMIN tertanggal 7 Oktober 1983, yang melepaskan Hak atas tanah garapan yang terletak di Kampung Sindang Jaya/Sei Siluang, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 30.000 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu meter persegi) kepada Negara. diberi tanda T.II-22 J;

56. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama M. ISHAK NOR, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan

Halaman 237 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



yang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 3.242,089 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-23 A;

57. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama REDY ASMARA, SE (2) PT. GHS, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 17.544,627 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-23 B;

58. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama REDY ASMARA, SE (1) PT. GHS, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 14.000,000 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-23 C;

59. Fotokopi Daftar Perhitungan dan Tanda Terima Pembayaran Kompensasi Pemakaian Atas Tanah Negara dan Tanah Tumbuh untuk keperluan Lokasi Pemboran Sumur Mutiara #18 Offset Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama: Redy Asmara, SE (1) PT. GHS, Redy Asmara, SE (2) PT. GHS, M. Ishak Nor, diberi tanda T.II-23 D;;

60. Fotokopi Peta Pemakaian Atas Tanah Negara Lokasi Pengeboran Sumur Mutiara #18 Offset, Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. diberi tanda T.II-23 E;

61. Fotokopi Daftar Perhitungan dan Tanda Terima Pembayaran Kompensasi Pemakaian Atas Tanah Negara dan Tanah Tumbuh untuk keperluan Lokasi Pemboran Sumur Mutiara #52 Offset Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama : Redy Asmara, SE (1) PT. GHS, Redy Asmara, SE (2) PT. GHS, Misiran, Suparjo,



Sugeng Surawan, Nibun Daryanto, Muhammad Khoiruddin dan Marjianto.  
diberi tanda T.II-24 A;

62. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama MARJIANTO, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 3.600,000 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 289/Kec.SJA/VI/2012. diberi tanda T.II-24 B;

63. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama MUHAMMAD KHOIRUDDIN, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 2.946,236 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 293/Kec.SJA/VI/2012. diberi tanda T.II-24 C;

64. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama NIBUN DARYANTO, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 11.250,000 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 290/Kec.SJA/VI/2012, diberi tanda T.II-24 D;

65. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama SUGENG SURAWAN, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 5.000,000 m2 kepada

Halaman 239 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 292/Kec.SJA/VI/2012. diberi tanda T.II-24 E;

66. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama SUPARJO, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 1.200,000 m<sup>2</sup> kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 291/Kec.SJA/VI/2012. diberi tanda T.II-24 F;

67. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama MISIRAN, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 11.000,000 m<sup>2</sup> kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 294/Kec.SJA/VI/2012. diberi tanda T.II-24 G;

68. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama REDY ASMARA, SE (2) PT. GHS, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 1.024,573 m<sup>2</sup> kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 295/Kec.SJA/VI/2012. diberi tanda T.II-24 H;

69. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama REDY ASMARA, SE (1) PT. GHS, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas

Halaman 240 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



5.227,756 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 296/Kec.SJAVI/2012. diberi tanda T.II-24 I;

70. Fotokopi Peta Pemakaian Atas Tanah Negara Lokasi Pengeboran Sumur Mutiara #52 Offset, Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. diberi tanda T.II-24 J;

71. Fotokopi Daftar Perhitungan Kompensasi Pemeliharaan - Pengelolaan Tanah Garapan dan Tanaman Tumbuh di Areal HPL Transmigrasi Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja untuk keperluan Pemboran Lokasi Sumur Mutiara FSP 6 (Location) Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama : Redy Asmara, DR (1), Redy Asmara, DR (2), Abu Bakar, Isnarwansyah, Mustari, Suwandi, Suyoto; dan Ossa El Darusallam. diberi tanda T.II-25 A;

72. Fotokopi Surat Pernyataan Kompensasi Atas Pemeliharaan dan Pengelolaan Tanah Garapan diatas Hak Pengelolaan Lahan Transmigrasi untuk Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama REDY ASMARA, DR (1), yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 20.000,000 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-25 B;

73. Fotokopi Surat Pernyataan Kompensasi Atas Pemeliharaan dan Pengelolaan Tanah Garapan diatas Hak Pengelolaan Lahan Transmigrasi untuk Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama REDY ASMARA, DR (2), yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 10.291,383 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-25 C;

74. Fotokopi Surat Pernyataan Kompensasi Atas Pemeliharaan dan Pengelolaan Tanah Garapan diatas Hak Pengelolaan Lahan Transmigrasi untuk Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama ABU BAKAR, yang

Halaman 241 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 10.000,000 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-25 D;

75. Fotokopi Surat Pernyataan Kompensasi Atas Pemeliharaan dan Pengelolaan Tanah Garapan diatas Hak Pengelolaan Lahan Transmigrasi untuk Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama ISNARWANSYAH, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 8.149,174 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-25 E;

76. Fotokopi Surat Pernyataan Kompensasi Atas Pemeliharaan dan Pengelolaan Tanah Garapan diatas Hak Pengelolaan Lahan Transmigrasi untuk Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama MUSTARI, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 7,306 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-25 F;

77. Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Terima Penerimaan Kompensasi Tanam Tumbuh yang ditanam diatas tanah garapan REDY ASMARA, DR (di Areal Hak Pengelolaan Lahan Transmigrasi Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja) atas nama OSA EL DARUSSALAM sejumlah Rp.51.242.058 (lima puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu lima puluh delapan Rupiah). diberi tanda T.II-25 G;

78. Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Terima Penerimaan Kompensasi Tanam Tumbuh yang ditanam diatas tanah garapan ABU BAKAR (di Areal Hak Pengelolaan Lahan Transmigrasi Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja) atas nama SUYOTO sejumlah Rp.159.841.125 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh lima Rupiah). diberi tanda T.II-25 H;

Halaman 242 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





79. Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Terima Penerimaan Kompensasi Tanam Tumbuh yang ditanam diatas tanah garapan REDY ASMARA, DR (di Areal Hak Pengelolaan Lahan Transmigrasi Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja) atas nama SUWANDI sejumlah Rp.107.581.937 (seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh Rupiah). diberi tanda T.II-25 I;
80. Fotokopi Peta Pemakaian Atas Tanah Negara Lokasi Pengeboran Sumur Mutiara #6 FSP (Lokasi), Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. diberi tanda T.II-25 J;
81. Fotokopi Daftar Perhitungan Ganti Rugi / santunan tanah untuk Lokasi Beras 11 di Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja tertanggal 10 November 1998 atas nama : Abd. Rachman, Burhan, Samsuddin, Side, Hasan/Burhan dan Baharuddin, diberi tanda T.II-26 A;
82. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama SAMSUDDIN, yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Kelurahan Senipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai seluas 12.600 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-26 B;
83. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanaman atas nama BAHARUDDIN, yang melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanaman yang menumpang di atas tanah milik Abd. Rachman yang terletak di Kelurahan Senipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai. diberi tanda T.II-26 C;
84. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama HASAN, yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Kelurahan Senipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai seluas 7.000 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-26 D;
85. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama SIDE, yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Kelurahan Senipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai seluas 7.000 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-26 E;

Halaman 243 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



86. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama BURHAN, yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Kelurahan Senipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai seluas 9.025 m<sup>2</sup> kepada Negara. diberi tanda T.II-26 F;
87. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama ABD RACHMAN, yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Kelurahan Senipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai seluas 5.511 m<sup>2</sup> kepada Negara. diberi tanda T.II-26 G;
88. Fotokopi Peta Pemakaian Atas Tanah Negara Kapling Location Beras 11 Kelurahan Senipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai. diberi tanda T.II-26 H;
89. Fotokopi Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah dan Tanaman yang terkena Pengembangan Lapangan untuk Lokasi Sumur Mutira I. 19-22 atas nama: Burhan, Pua Icci, Baida, Hasan, Gimpe, Damang, Asman, Samsudin dan Haji Koo, diberi tanda T.II-27 A;
90. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama BURHAN tertanggal 21 Juli 1995, yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Desa Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai seluas 5.240 m<sup>2</sup> kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legalisasi 28/SPH/Kec.SJA/VII/1995 tertanggal 21 Juli 1995, diberi tanda T.II-27 B;
91. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama PUA ICCI tertanggal 21 Juli 1995, yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Desa Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai seluas 5.240 m<sup>2</sup> kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legalisasi 29/SPH/Kec.SJA/VII/1995 tertanggal 21 Juli 1995. diberi tanda T.II-27 C;
92. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama BAIDA tertanggal 21 Juli 1995, yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Desa Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten



Daerah Tingkat II Kutai seluas 3.960 m<sup>2</sup> kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legalisasi 30/SPH/Kec.SJA/VII/1995 tertanggal 21 Juli 1995. diberi tanda T.II-27 D;

93. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama HASAN tertanggal 21 Juli 1995, yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Desa Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai seluas 7009,5 m<sup>2</sup> kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legalisasi 31/SPH/Kec.SJA/VII/1995 tertanggal 21 Juli 1995. diberi tanda T.II-27 E;

94. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama GIMPE tertanggal 21 Juli 1995, yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Desa Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai seluas 9187,5 m<sup>2</sup> kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legalisasi 32/SPH/Kec.SJA/VII/1995 tertanggal 21 Juli 1995. diberi tanda T.II-27 F;

95. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama DAMANG tertanggal 21 Juli 1995, yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Desa Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai seluas 8672,5 m<sup>2</sup> kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legalisasi 33/SPH/Kec.SJA/VII/1995 tertanggal 21 Juli 1995. diberi tanda T.II-27 G;

96. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama ASMAN tertanggal 21 Juli 1995, yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Desa Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai seluas 3092,5 m<sup>2</sup> kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legalisasi 46/SPH/Kec.SJA/VII/1995 tertanggal 21 Juli 1995. diberi tanda T.II-27 H;

97. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama SYAMSUDDIN tertanggal 21 Juli 1995, yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Desa Sanipah, Kecamatan Samboja,

Halaman 245 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai seluas 2.080 m<sup>2</sup> kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legalisasi 47/SPH/Kec.SJA/VII/1995 tertanggal 21 Juli 1995. diberi tanda T.II-27 I;

98. Fotokopi Peta Pemakaian Atas Tanah Negara lokasi di Desa Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang terkena Pengembangan Lapangan untuk Lokasi Sumur Mutira I, diberi tanda T.II-27 J;

99. Fotokopi Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah dan Tanaman yang terkena Lokasi Mutiara F21-41, Desa Kuala Samboja Kec. Samboja atas nama : Willy Sumantri dan Nanik, diberi tanda T.II-28 A;

100. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama WILLY SUMANTRI tertanggal 9 Desember 1993, yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai seluas 34.670 m<sup>2</sup> kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legalisasi 159/PHAT/Kec.SJA/XII/1993 tertanggal 9 Desember 1993. diberi tanda T.II-28 B;

101. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama NANIK tertanggal 9 Desember 1993, yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai seluas 12.310 m<sup>2</sup> kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legalisasi 158/PHAT/Kec.SJA/XII/1993 tertanggal 9 Desember 1993. diberi tanda T.II-28 C;

102. Fotokopi Peta Inventarisasi Tanah Pertamina DAK Lokasi Mutiara F21-41, Desa Sungai Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai. diberi tanda T.II-28 D;

103. Fotokopi Daftar Perhitungan Kompensasi Pemeliharaan – Pengelolaan Lahan dan Tanaman Tumbuh di Areal HPL Transmigrasi Desa

Halaman 246 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Beringin Agung Kecamatan Samboja untuk keperluan Pemboran Lokasi Sumur Mutiara #86 Offset East, Desa Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama: Juni Sugianto, Harman dan Hariyanto Subandi. diberi tanda T.II-29 A;

104. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama JUNI SUGIANTO, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Desa Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 1.228,296 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 152/C.3/Kec.SJA/III/2015 tertanggal 4 Maret 2015. diberi tanda T.II-29 B;

105. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama HARMAN, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Desa Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 2.534,244 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 150/C.3/Kec.SJA/III/2015 tertanggal 4 Maret 2015. diberi tanda T.II-29 C;

106. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama HARIYANTO SUBANDI, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Desa Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 2.171,257 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 151/C.3/Kec.SJA/III/2015 tertanggal 4 Maret 2015, diberi tanda T.II-29 D;

107. Fotokopi Peta Pemakaian Atas Tanah Negara di Areal HPL Transmigrasi Desa Beringin Agung Kecamatan Samboja untuk keperluan

Halaman 247 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





Pemboran Lokasi Sumur Mutiara #86 Offset East, Desa Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. diberi tanda T.II-29 E;

108. Fotokopi Daftar Perhitungan Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh Lokasi Mutiara N. 15-12 yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, atas nama: Hasyim, H. Lamba/Usin dan La Patola. diberi tanda T.II-30 A;

109. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama HASYIM tertanggal 15 April 1993, yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai seluas 20.000 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legalisasi 39/PHAT/Kec.SJA/IV/1993 tertanggal 15 April 1993. diberi tanda T.II-30 B;

110. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama H. LAMBA/USIN tertanggal 15 April 1993, yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai seluas 7.240 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legalisasi 41/PHAT/Kec.SJA/IV/1993 tertanggal 15 April 1993. diberi tanda T.II-30 C;

111. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama LA PATOLA tertanggal 15 April 1993, yang melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai seluas 20.000 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legalisasi 40/PHAT/Kec.SJA/IV/1993 tertanggal 15 April 1993. diberi tanda T.II-30 D;

112. Fotokopi Peta Infentarisasi Tanah Pertamina DAK Jalur Jalan menuju Lokasi N. 15-12 Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai. diberi tanda T.II-30 E;

Halaman 248 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





113. Fotokopi Daftar Perhitungan dan Tanda Terima Pembayaran Kompensasi Pemakaian atas Tanah Negara dan Tanam Tumbuh untuk keperluan Lokasi Pemboran Sumur Mutiara #120 Offset West, Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama: Redy Asmara, SE (1), PT. GHS; Redy Asmara, SE (2), PT. GHS, Ar. Umar. K, dan Nibun Daryanto, diberi tanda T.II-31 A;

114. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama REDY ASMARA, SE (1) PT. GHS, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 20.000,000 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 197/Kec.SJAV/2012. diberi tanda T.II-31 B;

115. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama REDY ASMARA, SE (2) PT. GHS, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 15.933,216 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 195/Kec.SJAV/2012. diberi tanda T.II-31 C;

116. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama AR. UMAR. K, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 10.000,000 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 196/Kec.SJAV/2012. diberi tanda T.II-31 D;



117. Fotokopi Peta Pemakaian atas Tanah Negara Lokasi Mutiara #120 Offset West, Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. diberi tanda T.II-31 E;
118. Fotokopi Daftar Perhitungan dan Tanda Terima Pembayaran Kompensasi Pemakaian atas Tanah Negara untuk keperluan Lokasi Pemboran Sumur Mutiara #120 Offset West, Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama: M. Ishak Nor dan Badriansyah. diberi tanda T.II-32 A;
119. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama M. ISHAK NOR, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 17.482,225 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-32 B;
120. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama BADRIANSYAH, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 17.482,000 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-32 C;
121. Fotokopi Peta Pemakaian Atas Tanah Negara Lokasi Pengeboran Sumur Mutiara #120 Offset (East), Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. diberi tanda T.II-32 D;
122. Fotokopi Daftar Perhitungan dan Tanda Terima Pembayaran Kompensasi Pemakaian atas Tanah Negara dan Tanam Tumbuh untuk keperluan Lokasi Pemboran Sumur Mutiara #92 Offset, Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama: Siti Hayani (istri Alm. M. Idris), Asran, Arjan dan Arbayah (istri Alm. Arpan). diberi tanda T.II-33 A;



123. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama SITI HARYANI (istri Alm. M. Idris), yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 20.000,00 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-33 B;

124. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama ASRAN, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 20.000,00 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-33 C;

125. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama ARJAN, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 20.000,00 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-33 D;

126. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama ARBAYAH (Istri Alm. Arpan), yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 3.935,54 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-33 E;

127. Fotokopi Peta Pemakaian Atas Tanah Negara Lokasi Pengeboran Sumur Mutiara #92 Offset, Kelurahan Sei Siluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. diberi tanda T.II-33 F;

128. Fotokopi Daftar Perhitungan dan Tanda Terima Pembayaran Kompensasi Pemakaian atas Tanah Negara dan Tanam Tumbuh dan Bangunan serta Pagar di Lokasi Sumur Mutiara #18 Offset Kelurahan Sei.

Halaman 251 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Siluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama: Muhammad Yani (1); dan Muhammad Yani (2). diberi tanda T.II-34 A;

129. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kesepakatan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan atas Tanah Negara tertanggal 31 Agustus 2007, atas nama MUHAMMAD YANI (1) yang melepaskan hak dan kepentingan atas yang terletak di Desa Sei Siluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 25.200,00 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-34 B;

130. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kesepakatan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan atas Tanah Negara tertanggal 31 Agustus 2007, atas nama MUHAMMAD YANI (2) yang melepaskan hak dan kepentingan atas yang terletak di Desa Sei Siluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas 25.133,99 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-34 C;

131. Fotokopi Peta Mutiara #18 Offset, diberi tanda T.II-34 D;

132. Fotokopi Berita Acara Taksasi atas Permohonan Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Pemboran Minyak Mutiara E. 22-33 (Mutiara 18) dengan Status Tanah Negara seluas 121.304 m2 yang terletak di Sei Siluang / Mutiara E 22-33 / Mutiara 18 yang tercatat atas nama Asran CS dan Hasanuddin CS, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda. diberi tanda T.II-35 A;

133. Fotokopi Berita Acara Penetapan Besarnya Ganti Rugi / Pembebasan Tanah Tanaman dan Bangunan yang akan dipergunakan untuk keperluan Mutiara E 22-33 (Mutiara 18) dengan Luas Tanah 121.304 m2 yang terletak di Kampung Sei Siluang, Kecamatan Samboja, Kotamadya Dati II Samarinda, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda. diberi tanda T.II-35 B;

134. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama ASRAN tertanggal 11 Agustus 1987, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Sei Siluang, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 61.047 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-35 C;

Halaman 252 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



135. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama HASANUDDIN tertanggal 11 Agustus 1987, yang melepaskan hak atas sebidang / sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Sei Siluang, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 60.257 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-35 D;
136. Fotokopi Daftar Perhitungan Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Keperluan Lokasi Perluasan Mutiara – 6 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja atas nama : Syarifuddin bin H. Diris, Aini, Bahtiar, Ismail dan Bahrun, diberi tanda T.II-36 A;
137. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama SYARIFUDDIN BIN DIRIS, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat yang terletak di Desa / Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Daerah Tk II Samarinda seluas 16.145 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-36 B;
138. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama AINI, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat yang terletak di Desa / Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Daerah Tk II Samarinda seluas 10.290 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-36 C;
139. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama BAHTIAR, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat yang terletak di Desa / Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Daerah Tk II Samarinda seluas 7.490 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-36 D;
140. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama ISMAIL, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat yang terletak di Desa / Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Daerah Tk II Samarinda seluas 2.002 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-36 E;



141. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama BAHRUN, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat yang terletak di Desa / Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Daerah Tk II Samarinda seluas 2.556 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-36 F;
142. Fotokopi Berita Acara Penetapan Besarnya Ganti Rugi / Pembebasan Tanah Tanaman dan Bangunan yang akan dipergunakan untuk keperluan Jalur Pipa Antara Mutiara 4 s/d Mutiara 6 Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja dengan Luas Tanah 306.200 m2 (tiga ratus enam ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Dati II Samarinda yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda atas nama : AINI, M. ZAINI, IBUS, HUSIN P., MADUSING, NURANI, MADUSING, AINI, SYAHRUDIN, RADI, AINI, HARUN, MAS'UD, BADRI, MAS'UD, CHAIRUL, MURNI, ASLI, PAIDJO, AMIR, BASUNI dan SYARIFUDIN. Berikut Lampiran Rincian Besarnya Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh Yang Terkena Jalur Pipa Antara Mutiara 4 s/d Mutiara 6. diberi tanda T.II-37 A;
143. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama AINI, yang melepaskan hak atas sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 15.350 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-37 B;
144. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama M. ZAINI, yang melepaskan hak atas sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 17.350 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-37 C;
145. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama IBUS, yang melepaskan hak atas sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 15.950 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-37 D;





146. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama HUSIN P., yang melepaskan hak atas sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 12.100 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-37 E;
147. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama MADUSING, yang melepaskan hak atas sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 7.750 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-37 F;
148. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama NURANI, yang melepaskan hak atas sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 4.750 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-37 G;
149. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama MADUSING, yang melepaskan hak atas sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 30.550 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-37 H;
150. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama AINI, yang melepaskan hak atas sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 8.600 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-37 I;
151. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama SYAHRUDIN, yang melepaskan hak atas sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 11.150 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-37 J;
152. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama RADI, yang melepaskan hak atas sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 6.450 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-37 K;
153. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama AINI, yang melepaskan hak atas sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di

Halaman 255 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 8.600 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-37 L;

154. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama HARUN, yang melepaskan hak atas sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 21.800 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-37 M;

155. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama MAS'UD, yang melepaskan hak atas sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 21.500 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-37 N;

156. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama BADRI, yang melepaskan hak atas sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 7.650 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-37 O;

157. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama MAS'UD, yang melepaskan hak atas sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 24.950 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-37 P;

158. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama CHAIRUL, yang melepaskan hak atas sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 7.250 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-37 Q;

159. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama MURNI, yang melepaskan hak atas sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 5.250 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-37 R;

160. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama ASLI, yang melepaskan hak atas sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 17.500 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-37 S;

Halaman 256 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



161. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama PAIDJO, yang melepaskan hak atas sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 6.500 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-37 T;
162. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama AMIR, yang melepaskan hak atas sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 19.950 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-37 U;
163. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama BASUNI, yang melepaskan hak atas sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 11.150 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-37 V;
164. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas nama SYARIFUDIN, yang melepaskan hak atas sebidang/sebagian tanah garapan milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda seluas 9.650 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-37 W;
165. Fotokopi Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah & Tanaman Yang Terkena Perluasan Lokasi Satelit Mutiara 8 Oleh Vico di Desa Rawa Jaya atas nama : Muhamad, Sunawi, Uci, Bebes, Santibi, Soleh, Slamet, Suminta, Suwandi, Slamet.M., Sujud dan Gepeng, diberi tanda T.II-38 A;
166. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama MUHAMAD, yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak Milik/Hak Milik adat, yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tk.II Kutai seluas 4.680 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 60/PH/KEC.SJA/VIII/94. diberi tanda T.II-38 B;
167. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama SANAWI, yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak Milik/Hak Milik adat, yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tk.II Kutai seluas 2.510 m2 kepada Negara.



Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 62/PH/KEC.SJA/VIII/94. diberi tanda T.II-38 C;

168. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama UCI, yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak Milik/Hak Milik adat, yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tk.II Kutai seluas 3.085 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 66/PH/KEC.SJA/VIII/94. diberi tanda T.II-38 D;

169. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama BEBES, yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak Milik/Hak Milik adat, yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tk.II Kutai seluas 4.100 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 57/PH/KEC.SJA/VIII/94. diberi tanda T.II-38 E;

170. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama SANTIBI, yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak Milik/Hak Milik adat, yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tk.II Kutai seluas 3.060 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 67/PH/KEC.SJA/VIII/94. diberi tanda T.II-38 F;

171. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama SOLEH, yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak Milik/Hak Milik adat, yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tk.II Kutai seluas 4.680 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 58/PH/KEC.SJA/VIII/94. diberi tanda T.II-38 G;

172. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama SLAMET, yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak Milik/Hak Milik adat, yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tk.II Kutai seluas 3.660 m2 kepada Negara.

Halaman 258 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 63/PH/KEC.SJA/VIII/94. diberi tanda T.II-38 H;

173. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama SUMINTA, yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak Milik/Hak Milik adat, yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tk.II Kutai seluas 2.100 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 65/PH/KEC.SJA/VIII/94. diberi tanda T.II-38 I;

174. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama SUWANDI, yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak Milik/Hak Milik adat, yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tk.II Kutai seluas 1.760 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 59/PH/KEC.SJA/VIII/94. diberi tanda T.II-38 J;

175. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama SLAMET.M., yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak Milik/Hak Milik adat, yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tk.II Kutai seluas 4.190 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 64/PH/KEC.SJA/VIII/94. diberi tanda T.II-38 K;

176. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama SUJUD, yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak Milik/Hak Milik adat, yang terletak di Kelurahan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tk.II Kutai seluas 900 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 64/PH/KEC.SJA/VIII/94. diberi tanda T.II-38 L;

177. Fotokopi Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah dan Tanaman yang terkena Kelebihan Gusur Mutiara 8, atas nama: Sujud dan Sigiyono. diberi tanda T.II-39 A;





178. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama SUJUD, yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak Milik/Hak Milik adat, yang terletak di Kelurahan Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tk.II Kutai seluas 4.449,5 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 05/SPH/KEC.SJA/IV/95 tertanggal 19 April 1995. diberi tanda T.II-39 B;

179. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) tertanggal 24 April 1995 atas nama SUGIYONO, yang melepaskan hak atas sebidang tanah Hak Milik/Hak Milik adat, yang terletak di Kelurahan Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Daerah Tk.II Kutai seluas 1.771 m2 kepada Negara. Surat Pelepasan Hak tersebut telah dilegalisasi oleh Camat Samboja dengan nomor legislasi 04/SPH/KEC.SJA/IV/95 tertanggal 24 April 1995. diberi tanda T.II-39 C;

180. Fotokopi Daftar perhitungan kompensasi pemeliharaan - pengelolaan lahan dan tanaman tumbuh di areal HPL transmigrasi Desa Beringin Agung Kecamatan Samboja untuk keperluan pemboran lokasi Sumur Mutiara # 117 Offset Desa Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama: Hj. Tatik Nuryati, Sriyono, Sugiono, Sujud, Buleng, Budi Sugiartono, Saridi, Mat Salim dan Yenni Sudarwanti. diberi tanda T.II-40 A;

181. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama SRIYONO, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di RT. IX, Kelurahan Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 4.987,601 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-40 B;

182. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama SUGIONO, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang

Halaman 260 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





terletak di RT. IX, Kelurahan Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 5.273,842 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-40 C;

183. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama SUJUD, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di RT. IX, Kelurahan Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 3.388,698 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-40 D;

184. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama BULENG, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di RT. IX, Kelurahan Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 13.726,980 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-40 E;

185. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama BUDI SUGIARTONO, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di RT. IX, Kelurahan Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 7.059,674 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-40 F;

186. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama SARIDI, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan yang terletak di RT. IX, Kelurahan Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 2.357,174 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-40 G;

187. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan/atau Kepentingan Atas Tanah Negara atas nama MAT SALIM, yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat / garapan / hak garapan

Halaman 261 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



yang terletak di RT. IX, Kelurahan Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 3.671,188 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-40 H;

188. Fotokopi Peta Pemakaian atas Tanah Negara Lokasi Pengeboran Sumur Mutiara #117 Offset Desa Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. diberi tanda T.II-40 I;

189. Fotokopi Daftar penerima ganti rugi tanah & tanaman yang terkena perluasan lokasi Mutiara 8 oleh VICO di Desa Rawa Jaya, atas nama: Muhamad, Sanawi, Sulaiman, Uci, Bebes, Soleh, Slamet. M, Sugiono, Suminta, Suwandi, Slamet, Gito, Sujud dan Sujud. diberi tanda T.II-41 A;

190. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama MUHAMAD yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat yang terletak di Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 1.390 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-41 B;

191. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama SANAWI yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat yang terletak di Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 3.560 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-41 C;

192. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama E. SULAEMAN yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat yang terletak di Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 5.175 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-41 D;

193. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama UCI yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat yang terletak di Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 55 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-41 E;

Halaman 262 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



194. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama BEBES yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat yang terletak di Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 7.440 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-41 F;
195. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama SOLEH yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat yang terletak di Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 6.870 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-41 G;
196. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama SELAMET. M. yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat yang terletak di Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 5.370 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-41 H;
197. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama SUGIONO yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat yang terletak di Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 1.100 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-41 I;
198. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama SUMINTA yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat yang terletak di Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 1.510 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-41 J;
199. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama SUWANDI yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat yang terletak di Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 1.850 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-41 K;



200. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama SELAMET yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat yang terletak di Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 2.730 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-41 L;
201. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama GITO. SAMPIR yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat yang terletak di Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 2.515 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-41 M;
202. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama SUJUD yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat yang terletak di Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 1.155 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-41 N;
203. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPH) atas nama SUJUD yang melepaskan hak atas Tanah atas sebidang tanah hak milik / hak milik adat yang terletak di Desa Rawa Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 145 m2 kepada Negara. diberi tanda T.II-41 O;
204. Fotokopi Peta Bukti TERGUGAT I dan TERGUGAT II Perkara No.65/Pdt.G/2016. diberi tanda T.II-42;
205. Fotokopi PETA 1 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA Q-13-11 LOCATION, diberi tanda T.II-43 A;
206. Fotokopi PETA 2 TERGUGAT I atas Lokasi BAMBANGAN No.3 LOCATION. diberi tanda T.II-43 B;
207. Fotokopi PETA 3 TERGUGAT I atas Lokasi BAMBANGAN VI LOCATION & ACCESS ROAD. diberi tanda T.II-43 C;



208. Fotokopi PETA 4 TERGUGAT I atas Lokasi JALUR JALAN MENUJU LOKASI N.15-12, MUTIARA N.15-12 LOCATION DAN ACCESS ROAD TO MUTIARA N.15-12 LOCATION. diberi tanda T.II-43 D;
209. Fotokopi PETA 5 TERGUGAT I atas Lokasi FLOW LINE FROM SOME WELLS FOR MUTIARA FIELD BETWEEN MUTIARA #4 TO MUTIARA #6 IN SUBDISTRICT SAMBOJA. diberi tanda T.II-43 E;
210. Fotokopi PETA 6 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA #6 STATION. diberi tanda T.II-43 F;
211. Fotokopi PETA 7 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA I 19-22 LOCATION. diberi tanda T.II-43 G;
212. Fotokopi PETA 8 TERGUGAT I atas Lokasi BERAS-11 LOCATION. diberi tanda T.II-43 H;
213. Fotokopi PETA 9 TERGUGAT I atas Lokasi ADD. MUTIARA EIGHT SATELLITE. diberi tanda T.II-43 I;
214. Fotokopi PETA 10 TERGUGAT I atas Lokasi PLANT MUTIARA #8. diberi tanda T.II-43 J;
215. Fotokopi PETA 11 TERGUGAT I atas Lokasi ADD. FACILITIES MUTIARA #8. diberi tanda T.II-43 K;
216. Fotokopi PETA 12 TERGUGAT I atas BULU 3 LOCATION & ACCESS ROAD. diberi tanda T.II-43 L;
217. Fotokopi PETA 13 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA – 86 OFFSET EAST. diberi tanda T.II-43 M;
218. Fotokopi PETA 14 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA 117 OFFSET. diberi tanda T.II-43 N;
219. Fotokopi PETA 15 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA F 21-41 LOCATION. diberi tanda T.II-43 O;
220. Fotokopi PETA 16 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA 92 LOCATION. diberi tanda T.II-43 P;
221. Fotokopi PETA 17 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA 120 OFFSET (East). diberi tanda T.II-43 Q;

Halaman 265 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



222. Fotokopi PETA 18 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA #120 OFFSET (West) (E22-35). diberi tanda T.II-43 R;
223. Fotokopi PETA 19 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA E 22-33 LOCATION. diberi tanda T.II-43 S;
224. Fotokopi PETA 20 TERGUGAT I atas MUTIARA – 18 OFFSET. diberi tanda T.II-43 T;
225. Fotokopi PETA 21 TERGUGAT I atas Lokasi Mutiara 18 OFFSET. diberi tanda T.II-43 U;
226. Fotokopi PETA 22 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA – 52 OFFSET. diberi tanda T.II-43 V;
227. Fotokopi PETA 23 TERGUGAT I atas Lokasi MUTIARA FSP – 6. diberi tanda T.II-43 W;

Terhadap Surat-surat tersebut telah diperlihatkan asal surat serta telah pula dibubuhi materi cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya surat-surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti dalam perkara a quo baik untuk gugatan dalam konvensi, dalam rekonvensi dan juga gugatan Intervensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, keduanya telah mengajukan saksi-saksi serta ahli yang sama terkecuali saksi atas nama H. Ardan Syakrani, S.Sos. hadir untuk memberikan kesaksiannya untuk kepentingan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang dicatatkan dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo. Adapun saksi-saksi dari pihak Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut yakni :

1. H. AR. Umar;
2. Bahrn;
3. Ngadimin, S.Sos;
4. Abdul Waris Wahid;
5. Prof Dr.Suhariningsih, SH.SU.;





Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut. Saksi dari Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi serta Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **H. AR. UMAR**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Kursani) sekitar 1 minggu yang lalu, ketemu dengan Kursani yang datang kerumah saksi;
- Bahwa Benar dulu saksi punya tanah di lokasi PT Vico;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut yakni pada tahun 1984 saksi buka sendiri lahan, yang dulunya adalah hutan;
- Bahwa ketika membuka hutan itu saksi bersama teman-teman yang berjumlah sekitar 11 orang;
- Bahwa tanah milik saksi dibebaskan oleh Vico ditahun 2012;
- Bahwa tanah saksi seluas 2 Ha;
- Bahwa saksi awalnya menanam padi lalu saksi menanam tanaman keras berupa pohon-pohon buah;
- Bahwa benar, pihak Vico memberikan sosialisasi dengan para masyarakat yang tanah miliknya akan dibebaskan;
- Bahwa Sosialisasi dilakukan di tahun 2012 yang diminta datang Humasnya yaitu bernama pak Tony dan pak Yusuf yang mengatakan bahwa pihak Vico memerlukan tanah untuk cari minyak dan gas;
- Bahwa pihak Camat Samboja bernama pak Ali Maskur hadir saat sosialisasi tersebut;
- Bahwa benar, sebelum kami membuka hutan, kami ijin dulu dengan Kecamatan, setelah itu baru kami mulai menggarap tanah di daerah samboja tersebut;
- Bahwa setelah tanah itu digarap dan ditanami beberapa tanaman baru dibuatkan surat yaitu surat tanah yang berbentuk Segel;
- Bahwa Saksi lupa Tahun surat tersebut tapi camatnya adalah Pak Ali Maskur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 bulan sosialisasi pihak Vico datang dengan tim pengukuran yang dihadiri Saksi dan Ketua RT untuk mulai melakukan tahapan pembebasan ?
- Bahwa tanah saksi batas Utara dengan Supono, batas Selatan dengan Milah, batas Timur dengan Mutiara 18, batas Barat dengan Jalan perusahaan Viico;
- Bahwa ada bukti penguasaan tanah Saksi, 'kemudian diperlihatkan T-1 33 D' dimana Saksi menyatakan bahwa benar tanda tangan saksi di surat tersebut;
- Bahwa ketika pembayaran yang menjadi Camat Samboja adalah pak Fahmi, SP;
- Bahwa penanda tanganan itu dilakukan di kantor Desa Bukit Raya;
- Bahwa Pembayarannya dilakukan secara tunai;
- Bahwa Saksi masih ingat yang menerima ganti rugi bersama saksi yaitu pak Redy Asmara yang tanahnya berdampingan dengan tanah saksi yang dibebaskan oleh pihak Vico;
- Bahwa Saksi menjadi PNS pada tanggal 8 Januari 1981 di Kelurahan;
- Bahwa hanya 1 Ha saja tanah Saksi yang dibebaskan oleh Vico, karena yang 1 Ha telah dijual oleh saksi kepada pak Dedi Asmara;
- Bahwa Saksi berasal dari Jeneponto dan ditahun 1973 saksi dari Jeneponto menuju ke Balikpapan;
- Bahwa Selama saksi tinggal di daerah Samboja saksi tidak pernah mendengar nama Petta Senipah atau Andi Makulawu;
- Bahwa pada tahun 1980 tidak ada jalan raya, semua aktivitas melalui laut;
- Bahwa Transmigrasi masuk sekitar tahun 1982 di Desa Bukit Raya Samboja;
- Bahwa Tanah saksi yang dibebaskan itu didalam Segel tertulis Kelurahan Seluang, tapi ketika dibebaskan menjadi Kelurahan Bukit Raya;
- Bahwa setahu Saksi letak tanah Saksi dari dulu hingga sekarang letaknya masih di Kelurahan Seluang, bukan di Kelurahan Bukit Raya;

Halaman 268 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kelurahan Bukit Raya adalah hasil pemekaran dari Kelurahan Sungai Seluang;
  - Bahwa tanah Saksi sebelah Selatan berbatasan dengan Redi Asmara;
  - Bahwa selama Saksi menggarap tanah itu tidak ada satupun orang yang keberatan apalagi mengaku tanah itu sebagai tanah miliknya;
  - Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat kurang lebih 3 (tiga) minggu lalu di rumah Saksi;
  - Bahwa maksud kedatangan Penggugat menemui saksi adalah meminta sebagai saksi diperkara ini, namun saksi tidak bersedia;
  - Bahwa Pihak Vico datang menemui saksi 3 minggu sebelum pihak Kursani menemui saksi;
  - Bahwa nama teman saksi yang sama-sama membuka lahan yakni H. Nyomba bersama saksi membuka lahan di daerah Lampe;
  - Bahwa Vico membebaskan lahan saksi ditahun 1984;
  - Bahwa Saksi menjual tanah dengan Redi Asmara di tahun 2008;
  - Bahwa letak tanah Redi Asmara di Lampe di Rt.3;
  - Bahwa di Kelurahan Sungai Seluang ada 11 RT.
  - Bahwa tanah saksi yang dibebaskan oleh Vico terletak di Rt.3 Lampe;
  - Bahwa Saksi kenal dengan pak Ilyas yaitu atasan Saksi karena beliau Lurah dan Saksi staf;
  - Bahwa selama pak Ilyas menjadi Lurah tidak pernah memberitahukan bahwa tanah milik saksi adalah tanah Andi Makulawu;
2. Saksi **H. BAHRUN**, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa sekarang ini Saksi tinggal di Handil Baru Kecamatan Samboja, sejak tahun 1957;
  - Bahwa asal usul saksi hingga tinggal di Handil Baru Kecamatan Samboja yakni dari Banjarmasin yaitu lahir di Kota Baru lalu pindah ke Handil Baru Kecamatan Samboja;
  - Bahwa Saksi mendapatkan tanah dari pemberian H. Damang;



- Bahwa cara saksi mendapatkan tanah dari H. Damang itu yakni Tanah tersebut oleh H. Damang diberikan saja dengan cara menunjukan tanah yang diberikan yang kata H. Damang ketika itu tanah tersebut tidak ada pemiliknya;
- Bahwa tanah yang digarap saksi itu ukurannya 40 meter x 300 meter;
- Bahwa tanah yang dibebaskan oleh Vico adalah tanah yang saksi garap sendiri yang ketika itu saksi telah berkeluarga;
- Bahwa pertama kali saksi menggarap tanah pada tahun 1980 seluas 2 Ha;
- Bahwa tanah yang saksi garap tidak ada suratnya;
- Bahwa tanah Saksi dibebaskan oleh Vico pada tahun 1983;
- Bahwa tanah yang dibebaskan oleh Vico itu belum memiliki surat setelah tanah akan dibebaskan maka dibuatlah surat tanah tersebut;
- Bahwa letak tanah yang dibebaskan oleh Vico tersebut yakni terletak di Mutiara 18;
- Bahwa Saksi membuka lahan tidak pernah meminta ijin hanya memberitahukan pihak RT setempat yang ketika itu sama-sama membuka lahan berupa hutan untuk ditanami padi;
- Bahwa Saksi pernah menanam tanaman berupa pohon-pohon selain padi pada tahun 1983 hingga tahun 1986, yakni saksi menanam pohon karet;
- Bahwa ketika itu tidak ada orang yang keberatan kepada saksi saat menanam padi dan pohon karet dilahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi RT pada waktu itu adalah Hasim yang ketika itu bersama saksi memasang patok-patok dibebaskan;
- Bahwa Surat tanah saksi dibuat oleh pihak kelurahan;
- Bahwa yang dibayar oleh Vico adalah tanah dan tanaman yang tumbuh diatasnya;
- Bahwa benar bukti T.1-38F merupakan bukti pembebasan tanah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah dalam perkara ini ;
- Bahwa tanah Saksi yang dibebaskan itu letaknya setelah Senipah yang dikenal dengan Mutiara 6;

Halaman 270 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



- Bahwa tanah saksi dibebaskan oleh Vico pada tahun 1986;
  - Bahwa lahan itu dinamai Mutiara 6 oleh teman-teman yang asal usulnya saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang yang bernama Andi makulawu di daerah tersebut;
  - Bahwa pada tahun 1993, saksi pernah menggarap tanah yang letaknya agak dibelakang sekitar 300 meter, namun pihak Kelurahan mengatakan ada program trans local, lalu tanah saksi daftarkan dan dibuatkan sertifikat atas tanah yang baru itu dan masuk wilayah Kelurahan Seniah di tahun 2003;
3. Saksi **NGADIMIN, S.Sos**, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi lahir tahun 1958 dan tinggal di Samboja;
  - Bahwa selama saksi tinggal di Samboja, Saksi tidak pernah mendengar nama Andi Makulawu, Andu Kulase dan Kursani;
  - Bahwa Saksi sebagai Pegawai di Kecamatan sejak tahun 1981;
  - Bahwa Saksi sebagai PLT Pemerintahan sejak tahun 1998;
  - Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan ada pembebasan lahan oleh Vico;
  - Bahwa proses pembebasan tanah dilakukan awalnya pihak Kecamatan mendapat informasi dari pihak yang mau membebaskan (Vico) melalui surat permohonan untuk dipasilitasi untuk pembebasan, lalu kami teruskan surat tersebut ke pihak Kelurahan yang punya wilayah;
  - Bahwa yang menentukan lahan yang akan dibebaskan adalah yang memerlukan lahan tersebut;
  - Bahwa Vico Indonesia mulai beroperasi sekitar tahun 1983;
  - Bahwa yang mengetahui nama-nama pemilik lahan yang akan dibebaskan adalah pihak Kelurahan dibantu pihak RT yaitu melakukan pendataan nama-nama pemilik lahan dan data tanam tumbuh diatas tanah yang akan dibebaskan;
  - Bahwa lokasi yang dibebaskan dalam 1 Kecamatan tapi terdiri dari beberapa Kelurahan dan RT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses pembebasan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pihak Vico melakukan pembebasan lahan diatas tahun 2001;
- Bahwa pihak Pertamina melakuka pembebasan lahan dibawah tahun 2001;
- Bahwa sebelum dilakukan pembebasan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh pihak Vico, Kelurahan, RT dan dihadiri oleh Sekretaris Camat;
- Bahwa yang menghadirkan saksi kepersidangan ini adalah pihak Vico untuk jadi saksi dan menjawab pertanyaan Hakim;
- Bahwa di Kecamatan ada buku pencatatan tanah, namun akan dicatat apabila ada pembebasan tanah, tetapi apabila tanah tidak ada pembebasan maka tanah-tanah didaerah tersebut oleh pemilik tanah tidak mencatatkan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya asisten wedana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang arsip surat-surat dari Asisten Wedana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat yang dibuat oleh Asisten Wedana;
- Bahwa untuk membuka lahan ada secara berkelompok dan ada juga secara sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi-saksi batas itu mengetahui pemilik yang berbatasan dengan miliknya;
- Bahwa benar dalam bukti surat T.1-25 A ada tandatangan saksi;
- Bahwa benar dalam bukti Surat T.1-25 B ada tanda tangan saksi;
- Bahwa benar dalam bukti surat T.1-24 ada tanda tangan saksi;
- Bahwa benar dalam bukti surat T.1-26 ada tanda tangan saksi;
- Bahwa benar dalam bukti surat T.1-27 ada tanda tangan saksi;
- Bahwa benar dalam bukti surat T.1-28 ada tanda tangan saksi;
- Bahwa benar dalam bukti surat T.1-29 ada tanda tangan saksi;
- Bahwa benar dalam bukti surat T.1-31 ada tanda tangan saksi;
- Bahwa benar dalam bukti surat T.1-33 ada tanda tangan saksi;
- Bahwa benar dalam bukti surat T.1-34 ada tanda tangan saksi;

Halaman 272 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam bukti surat T.1-35 ada tanda tangan saksi;
  - Bahwa benar dalam bukti surat T.1-34 ada tanda tangan saksi;
  - Bahwa tanda tangan pada surat tersebut dilakukan tidak sekaligus, kadang-kadang belakangan itu adalah pak Camat karena pak Camat ada tugas Dinas luar;
  - Bahwa proses pembebasan lahan paling lama sekitar 1 hingga 3 bulan;
  - Bahwa biasanya pembayaran langsung kepada pemilik lahan dan pembayaran itu dilakukan perlokasi yang dibebaskan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah-tanah yang dibebaskan itu tanah milik Andi Makulawu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Andi Makulawu tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat bukti surat P-2 tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat bukti surat P-5 dari Penggugat tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat bukti surat P-10 tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak ingat tanah-tanah siapa saja yang dibebaskan oleh Vico;
  - Bahwa yang dibebaskan oleh Vico yakni di Senipah dan di Handil Baru;
  - Bahwa tanah yang dibebaskan ada di 23 Desa dan Kelurahan di Kecamatan Samboja;
  - Bahwa yang Saksi yang saksi nama Desa dan Kelurahan di Kecamatan Samboja yakni Solok Api Darat, Amborawang Darat, Muara Sembilang, Handil Baru, Handil Baru Darat, Senipah, Teluk Pemedas, Kamung Lama, Sungai Seluang, Margomulyo, Argo Sari Tani Bakti Karya Merdeka, Sungai Merdeka, Bukit Merdeka, Bukit Raya, Bringan Agung;
- 4. Saksi **ABDUL WARIS WAHID, S.sos, MM.** yang pada pokoknya menerangkan:**
- Bahwa Saksi pernah menjadi Lurah Handil Baru, Lurah Muara Sembilang, Lurah Senipah dan Lurah Sanga-sanga;

Halaman 273 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat sebagai PNS pada tahun 1981 di Kelurahan Handil Baru;
- Bahwa Saksi menjadi Lurah di Muara Sembilang pada tahun 1992, Lurah di Kuala Samboja tahun 2000, Lurah di Senipah tahun 2002 dan Lurah di Handil Baru tahun 2006 an menjadi Sekretaris Camat Samboja pada tahun 2014;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Lurah tidak ada orang lain yang mengaku tanah yang dibebaskan oleh Vico sebagai tanah miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya gugatan dari Kursani sekitar bulan Maret 2017 terhadap Vico;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 pihak Kecamatan Samboja ada meninjau lapangan yang ketika itu dihadiri oleh Saksi yang mewakili Camat Samboja;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui pihak Vico ada melakukan pembebasan lahan di Kecamatan Samboja;
- Bahwa prosesnya pembebasan lahan tersebut yakni dari pihak Vico bersurat ke Kecamatan lalu pihak Kecamatan bersurat ke Kelurahan dan setelah Kelurahan yang bersama Rt ke lapangan untuk mengetahui tanah-tanah mana saja yang akan dibebaskan;
- Bahwa untuk mengetahui tanah yang akan di bebaskan oleh Vico yakni sebelum Kelurahan dan RT ke lapangan, pihak Vico telah memberi tanda berupa pita pada tanah-tanah yang akan dibebaskan, setelah itu pihak Kelurahan dan RT yang melakukan inventaris tanah-tanah yang akan dibebaskan dan mencari siapa pemilik dari tanah-tanah tersebut;
- Bahwa yang dilakukan apabila telah mengetahui nama-nama pemilik tanah yang akan dibebaskan yakni masyarakat pemilik tanah tersebut diundang dan mereka berdatangan dan mengakui tanah-tanah milik mereka dengan menyebutkan batas-batas lalu didata oleh pihak Kelurahan/ Desa;
- Bahwa tanah yang akan dibebaskan itu sebelum dibebaskan kalau dulu tidak diumumkan, tapi sekarang ini pembebasan lahan harus diumumkan terlebih dulu sebelum dibebaskan;

Halaman 274 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Lurah, Saksi tidak pernah memproses pembebasan lahan/tanah;
- Bahwa yang masuk kedalam ganti rugi adalah tanah beserta tanam tumbuh diatasnya;
- Bahwa ketika tanah-tanah tersebut dibebaskan dibuatkan surat-suratnya tapi sebelumnya tidak ada pembuatan surat tanah, tetapi masyarakat disekitar tanah itu mengetahui tanah itu siapa pemiliknya;
- Bahwa kebanyakan tanah-tanah di daerah itu walaupun tidak ada surat tidak ada masalah karena masyarakat di daerah tersebut kenal benar siapa pemilik dari tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat;
- Bahwa untuk daerah transmigrasi ada surat tanahnya berupa Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pemilik tanah yang bernama Andi Makulawu;
- Bahwa awal buka lahan itu dikerjakan secara kelompok dan biasanya tanam padi;
- Bahwa keadaan tanah sebelum dirintis adalah hutan;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai lurah tidak ada orang yang keberatan bernama Andi Makulawu dan Kursani;
- Bahwa selain tanah milik Transmigrasi, ada tanah lain milik masyarakat juga bersertifikat yang ikut program pemerintah (Prona)
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada masyarakat yang mengetahui tanah yang dikuasai milik Andi makulawu;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat yang mirip bukti surat P.5 tersebut yang ketika itu dibawa oleh pihak GEPAK untuk membagi tanah;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P.18, P.19 dan P.20 dari Abd Salam namun tidak kenal dengan Petta Senipah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti Surat P.17;

Halaman 275 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika dilakukan pembebasan tidak ada klim dari pihak Andi Makulawu;
- Bahwa Saksi mengetahui letak lokasi Vico;

5. Ahli **Prof Dr. SUHARININGSIH, A. SH., S.U.** yang pada pokoknya berpendapat:

- Bahwa Ahli adalah Dosen S1. Fakultas Hukum Univ. Brawijaya Malang. Univ. Khatolik Widya Karya Malang, fakutas Ilmu Administrasi Univ. Brawijaya Malang, Dosen S2. Program Pasca Sarjana Univ Brawijaya Malang. Magister Kenotariatan Univ Brawijaya Malang. Magister Kenotariatan Univ Udayana Denpasar Bali. Pasca Sarjana Ilmu Hukum Univ. Mulawarman Kaltim, Dosen S3. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Univ Brawijaya. Fakultas Hukum Univ. Narotama Surabaya. Fakultas Hukum Univ Udayana Denpasar Bali dll;
- Bahwa hak atas tanah di Indonesia ada 2 yaitu : sebelum adanya UUPA dan setelah adanya UUPA;
- Bahwa Konversi Pengertiannya adalah perubahan Hak dari Hak lama ke Hak yang baru;
- Bahwa benar Hak Konversi harus dibuktikan baru bisa di Konversi, kalau tidak ya tidak bisa;
- Bahwa Sebelum adanya Undang-undang Pokok Agraria, yang berlaku adalah hukum yang dibuat oleh Belanda yang dituangkan didalam Agrarische Wet 1870 staadblad 55 yang menerapkan asas domein sehingga dikenal istilah Domein Verklaring yaitu pernyataan milik, artinya setiap orang yang tidak bisa membuktikan hak miliknya atas tanah maka dia bukan pemiliknya, berarti milik Negara jajahan;
- Bahwa ada 3 (tiga) macam hak atas tanah yng pertama hak atas tanah berdasarkan hukum barat yaitu BW, yang kedua hak atas tanah adat dan yang ketiga hak atas tanah ciptaan Belanda yang salah satunya adalah Hak tanah Swapraja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah swapraja itu adalah bentukan dari pemerintah Belanda kepada orang asli Indonesia untuk bisa membentuk pemerintahan sendiri yang punya wilayah serta bisa mengatur penggunaan peruntukan tanah;
- Bahwa sebutan lain dari Swapraja atau Swapraja biasanya disebut dengan tanah Grant Sultan;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanah Grant Sultan adalah tanah milik adat yang diberikan Raja-Raja atau Penguasa jaman itu kepada perorangan atau kelompok;
- Bahwa yang menyebabkan adanya tanah Grant Sultan yaitu tanah pemberian dari Raja-raja atas jasa-jasa seseorang kepada pihak Kerajaan, semacam ucapan terima kasih, balas budi dari raja;
- Bahwa Hak tanah Grant Sultan tidak bisa dialihkan kepada pihak lain dan tidak bisa menjadi hak milik;
- Bahwa setelah lahirnya UUPA maka Grant Sultan masih berlaku dengan cara dikonversi kedalam hak-hak baru menurut UUPA yaitu hak milik;
- Bahwa berdasarkan UUPA pasal 20 Grant Sultan itu hanya ada di Sumatera, Jawa yaitu di Yogyakarta, Surakarta;
- Bahwa di Kalimantan tidak dikeal dengan istilah Grant Sultan;
- Bahwa Tanah Grant Sultan memiliki luas tertentu, namun tidak mencapai luasan seperti 18.000 Ha;
- Bahwa tanah pemberian dari Sulan bisa menjadi hak Milik apabila dikonversi sesuai pasal 2 UUPA tahun 1960;
- Bahwa ada 2 macam hukum positif untuk hak tanah di Indonesia;
- Bahwa setelah UUPA tahun 1960 berlaku maka hukum tanah di BW tidak berlaku;
- Bahwa hukum adat masih berlaku setelah adanya UUPA tahun 1960 sepanjang Hukum adat tidak bertentangan dengan kepentingan didalam UUPA tahun 1960;
- Bahwa Hukum Islam berlaku di Aceh, karena di daerah itu dipakai hukum islam pada masyarakat;

Halaman 277 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



- Bahwa Hak hibah terjadi antara pemberi dan penerima itu adalah sah, tapi antara penerima dengan tanah belum sah kalau tanah hibah itu belum didaftarkan;
  - Bahwa dasar hak milik atas tanah pada UUPA yakni dalam pasal 20 ayat (1) UUPA tahun 1960 tentang hak Milik tanah dengan cara konversi dengan pembatasan luasan tanah;
  - Bahwa batasan luas tanah hak milik yang dimaksudkan di UUPA tahun 1960 adalah seluas 2 Ha dan diluar Jawa boleh lebih asalkan sesuai peruntukannya;
  - Bahwa dasar tanah adat harus di konversi yakni Peraturan Menteri no.2 tahun 1960 pasal 18 dicatatkan;
  - Bahwa pengakuan Hak Sementara itu terjadi karena adanya kekurangan syarat, maka pihak pemohon harus memenuhi kekurangan tersebut;
  - Bahwa Hibah itu bisa tertulis dan bisa juga secara lisan, kalau lisan maka disebutkan didepan kepala Adat yang perinsipnya hukum adat Hibah itu harus Terang dan Tunai;
  - Bahwa Sertifikat merupakan bukti kepemilikan yang terkuat dan terpenuh tapi bersifat tidak mutlak;
  - Bahwa ketika Agraria dibawah Mendagri maka surat Gubernur sebagai perpanjangan dari Mendagri itu berhak untuk mencabut keputusan Agraria;
  - Bahwa apabila penerima Hibah itu meninggal dunia, maka selama 6 bulan setelah meninggal dunianya tidak diurus maka hibah itu kembali kepada pemberi hibah;
  - Bahwa syarat-syarat tanah Adat dapat dikonversi yaitu tanah itu harus dikuasai dan tanah itu harus digunakan / dimanfaatkan yang bersangkutan;
- 6. Saksi Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Turut Tergugat Intervensi atas nama **H. ARDANI SYAKANI, S.Sos, MM**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**
- Bahwa benar, saksi pernah menjabat sebagai Lurah di Senipah;
  - Bahwa Saksi tinggal di Muara Sembilang;

Halaman 278 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1980 hingga tahun 2016;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah di Senipah sejak tahun 1994 hingga tahun 2000;
- Bahwa di Kelurahan Senipah ada kantor PT. Total sedangkan Vico di Senipah hanya bangunan Rik saja;
- Bahwa saksi mendengar ada tuntutan kepada Vico dari pak Kursani;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Lurah di Senipah tidak ada sengketa lahan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tuntutan atas tanah di Senipah tersebut baru beberapa hari ini ;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Lurah ada pihak Vico membebaskan tanah yang suratnya kepihak Kecamatan dan untuk Kelurahan hanya pemberitahuan saja;
- Bahwa Lokasi yang dibebaskan itu biasanya telah ada titik kordinat yang akan dibebaskan;
- Bahwa dilapangan apabila ada tanah yang akan dibebaskan telah diberi tanda oleh pihak yang akan membebaskan selanjutnya pihak Kelurahan hanya mendata saja, tanah-tanah yang akan dibebaskan;
- Bahwa Saksi lupa luas tanah yang dibebaskan Vico;
- Bahwa Tidak ada kendala dalam pembebasan tanah oleh Vico, proses pembebasan lancar saja;
- Bahwa masyarakat mendapatkan tanah di daerah Senipah tersebut, awalnya masyarakat membuka hutan secara berkelompok, lalu mereka bercocok tanah seperti padi dan tanaman lainnya;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota pembebasan tanah yaitu Inventarisir tanah-tanah yang akan dibebaskan dan nama-nama pemiliknya;
- Bahwa yang dibebaskan hanya tanam tumbuh yang ada diatas tanah tersebut;
- Bahwa di Kelurahan ada buku agenda tanah;

Halaman 279 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah-tanah di wilayah tersebut rata-rata tidak memiliki surat tanah, tapi apabila ada pembebasan tanah baru tanah-tanah tersebut dicatat diagenda dan dibuatkan surat tanah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Andi Kulase ketika sidang di Pengadilan Negeri Samarinda;
- Bahwa saksi pernah menanda tangan bukti surat T.I-26A, T.I-26B, T.I-26C, T.I-26D, T.I-26E, T.I-26F;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani bukti surat T.I-27A, T.I-27B, T.I-27C, T.I-27D, T.I-27E dan seterusnya;
- Bahwa sewaktu dipendaftaran nama-nama penerima ganti rugi oleh Vico, tidak ada nama Andi Makulawu;
- Bahwa Saksi kenal Lurah Ilyas yang menjabat sebagai Lurah setelah saksi;
- Bahwa ketika masyarakat membukan hutan tidak pernah memberitukan langsung membuka hutan saja;
- Bahwa penandatanganan bukti pembayaran dari pembebasan lahan dilakukan di Kantor Kelurahan;
- Bahwa pembayaran dipusatkan dikantor Kecamatan untuk masyarakat yang terima duit dari pembebasan tanah-tanah mereka;
- Bahwa pihak Kecamatan dan Kelurahan datang menyaksikan proses pembayaran kepada masyarakat yang anahnya dibebaskan;
- Bahwa Saksi menjadi Lurah di Senipah sejak tahun 1994 sampai tahun 2000;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Lurah tidak pernah mendengar nama Petta Senipah;
- Bahwa yang dibuatkan surat itu hanya tanah-tanah yang dibebaskan saja, yang lain tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi serta terhadap apa yang menjadi

Halaman 280 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



sangkalan pihak Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim pada awal pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan mengenai kedudukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selaku ahli waris dari Andi Kulasa (alm), berikut kedudukan Andi Kulasa (alm) sebagai ahli waris dari Andi Makkulawu bergelar Raden Karta (Petta Senipah), Dimana untuk maksud tersebut pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P-3, dimana bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan jika dilihat dari bentuk surat, maka bukti P-3 memenuhi maksud pasal 1868 KUHPerdara, sehingga surat tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Pada bukti P-3 tersebut dapat konstatir bahwa Andi Kulasa merupakan anak sekaligus Ahli Waris dari Andi Makkulawu (Alm) melalui istrinya yang bernama Imadinah (alm);

Menimbang, bahwa adapun mengenai kedudukan Penggugat dalam hubungan kewarisan sebagaimana dimaksud, Penggugat telah mengajukan bukti P-4. dimana bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan jika dilihat dari bentuk surat, maka bukti P-4 memenuhi maksud pasal 1871 KUHPerdara, sehingga surat tersebut merupakan permulaan pembuktian dengan tulisan, sekalipun dibuat dengan diketahui serta dibenarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, akan tetapi isi dari bukti P-4 tersebut sifatnya hanyalah penuturan belaka serta tidak memiliki hubungan langsung dengan pokok isi akta. Dari bukti P-4 tersebut dapat konstatir bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi merupakan anak keturunan atau anak ke-4 (empat) dari Andi Kulasa (alm) melalui istrinya yang bernama ANI FRIEDA RORING;

Menimbang, bahwa guna mempertegas kedudukan Penggugat sebagai ahli waris dari Andi Kulasa yang juga kemudian bertalian secara kewarisan dengan Andi Makkulawu, pihak Penggugat telah mengajukan bukti P-1 dan bukti P-2. Dimana kedua bukti surat tersebut dapat diperlihatkan aslinya, jika dilihat dari bentuk surat maka bukti P-1 dan P-2 tersebut merupakan akta dibawah tangan.

Halaman 281 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Dari bukti P-1 dan P-2 tersebut dapat dikonstatir bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi merupakan salah satu Ahli Waris dari Andi Makkulawu melalui ayah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bernama Andi Kulasa, selanjutnya seluruh Ahli Waris dari Andi Makkulawu tersebut telah menguasai kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi perihal maksud surat yang terhadap tanah peninggalan Andi Makkulawu seluas  $\pm$  18.000 (delapan belas ribu) hektar yang terletak di Senipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil dan bukti-bukti a quo, pihak Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam eksepsi maupun didalam jawabannya dengan tegas menyangkal atau setidaknya meragukan kedudukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selaku ahli waris dari Andi Kulasa ataupun jika ditarik secara pertalian nasab hingga kepada Andi Makkulawu gelar Raden Karta (Petta Senipah). Dimana terhadap sangkalan a quo, pihak Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti atau tidak terdapat alat bukti yang dapat dipertimbangkan guna menguatkan dalil sangkalan dimaksud. Jika dihubungkan dengan pembuktian yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah cukup secara hukum membuktikan dalil mengenai adanya hubungan antara Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dengan Andi Kulasa dimana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi merupakan ahli waris dari Andi Kulasa, yang mana Andi Kulasa merupakan ahli waris dari Andi Makkulawu, sehingga jelas bahwa Penggugat juga merupakan ahli waris dari Andi Makkulawu, hal tersebut sebagaimana diterangkan pula oleh saksi Syahrani S dan juga saksi M. Ilyas yang menerangkan bahwa "orang tua Penggugat adalah Andi Makullase, anak dari Raden Karta". Fakta hukum mana juga sejalan dengan maksud dari apa yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan a quo



guna mewakili kepentingan para ahli waris Andi Makkulawu. Sehingga dalil sangkalan Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang meragukan kedudukan Penggugat selaku Ahli Waris dari Andi Makkulawu serta kedudukan Penggugat dalam perkara a quo yang hadir untuk mewakili kepentingannya selaku ahli waris dan juga mewakili kepentingan ahli waris dari Andi Makkulawu lainnya, perihal keraguan tersebut tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengenai adanya hubungan kewarisan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Andi Kulasa, yang bertalian secara nasab dengan Andi Makkulawu, sehingga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara hukum juga merupakan ahli waris dari Andi Makkulawu. Maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kepemilikan terhadap objek sengketa yang didalilkan sebagai hak dari Andi Makkulawu yang berasal dari pemberian Sultan Adjie Muhammad Sulaiman yakni berupa tanah yang terletak di Senipah, Kecamatan Samboja, seluas  $\pm$  18.000 (delapan belas ribu) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Pipa Pertamina/BPM
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja
- Sebelah Timur: Laut
- Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil tersebut pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa P-8 berikut bukti P-5 serta bukti P-6, dimana terhadap bukti-bukti tersebut oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, sehingga merujuk pada ketentuan pasal 1888 maka surat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, terkecuali terdapat alat bukti lain yang menguatkan surat tersebut ataupun terdapat pengakuan pihak lawan terhadap surat dimaksud. Namun terhadap bukti P-8 tersebut, pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-27, bukti a quo memiliki redaksi yang sama dengan bukti P-8 tersebut. Bukti P-27 tersebut diajukan kepersidangan dengan terlebih dahulu

Halaman 283 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



telah dilegalisir oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal **5 Juli 2017**, yang selanjutnya dalam legalisir tersebut diterangkan bahwa surat dimaksud sesuai dengan aslinya, sehingga menyangkut bukti P-27 yang dilegalisir tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa legalisir pada bukti P-27 tersebut dilakukan oleh instansi yang berkenaan dengan formal surat yakni menyangkut surat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Kutai – Tenggarong, selanjutnya surat dimaksud dilegalisir oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga dengan keadaan yang demikian maka surat yang telah dilegalisir tersebut dapat dipersamakan dengan surat asli. Selanjutnya terhadap bukti P-27 tersebut jika dilihat dari bentuknya maka bukti tersebut memenuhi maksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara yakni sebagai akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna. Selain bukti surat tersebut pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti P-7, P-23 dan P-25. Bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan surat asli, dimana dari bentuk surat tersebut maka bukti P-7, P-23 dan P-25 merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna. Dari surat P-7 dapat konstatir fakta bahwa pada tanggal 1 Nopember 1964, telah diterbitkan pengumuman menyangkut proses landreform sebagaimana surat Pengumuman Panitia Landreform Daerah Tingkat II Kutai No : 01/PLP-144/XV/64 tertanggal 1 November 1964 Tentang Pelaksanaan-pelaksanaan Landreform, *Landuseplaning* dan Undang-undang Bagi Hasil. Selanjutnya dari bukti surat P-7 tersebut diterbitkan bukti P-23 berupa Risalah Pemeriksaan Tanah, yang dalam surat P-23 a quo disebutkan adanya permohonan Andi Kulasa guna melakukan peninjauan/pemeriksaan tanah yang berasal dari A. Makkulawu. Dimana dari bukti tersebut diketahui bahwa pada tanggal 10 Mei 1965 telah dilakukan pemeriksaan tanah yang kemudian diketahui bahwa terdapat tanah ukuran lebar  $\pm 12$  (lebih kurang dua belas) kilometer dan panjang  $\pm 15$  (lebih kurang dua belas) kilometer dengan keseluruhannya seluas 18.000 (delapan belas ribu) mil are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat sampai kepipa BPM Samboja – Sanga-Sanga;
- Sebelah Timur pinggir laut;

Halaman 284 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Ma' Jawa/Handil II;
- Sebelah Selatan, Samboja Kuala

Batas-batas tersebut diatas, sebagaimana yang kemudian menjadi acuan dan disebutkan dalam posita angka 2 (dua) dan petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-23 tersebut yang kemudian menjadi dasar diterbitkan surat P-27 berupa Surat Pengakuan Hak Sementara yang terbit pada tanggal 18 Mei 1965. Adapun bukti P-25 terkonstatir bahwa pada tanggal 29 September 1965 oleh Panitia Tunggal Samboja, Kep. Kejaksaan PN. Samboja telah dibuatkan Berita Acara Pemasangan Patok Tanah Kosong an. Andi Kulasa (A. Makkulawu). Selain bukti surat diatas berkenaan dengan pembuktian atas dalil kepemilikan tanah Andi Makkulawu yang dikemudian menjadi hak waris dari Andi Kulasa dan selanjutnya kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari A. Kulasa. Pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti yang sifatnya mendukung alat bukti P-7, P-23 dan P-27 tersebut diatas yakni sebagaimana bukti P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13. Surat-surat tersebut telah diperlihatkan aslinya, jika dilihat dari kekuatan pembuktian surat dimaksud, maka terhadap bukti P-9, P-11, P-12 dan P-13 memiliki kekuatan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan adapun bukti P-10 merupakan akta dibawah tangan, oleh karena lembaga Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga formil sehingga pihak yang bertanda tangan pada surat tersebut tidak dapat didudukkan sebagai pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-9, P-11, P-12 dan P-13 dapat dikonstatir fakta bahwa adanya surat yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Kutai Tenggarong, menyangkut larangan menambah bangunan/memakai tanah kosong milik A. Kulasa yang diterbitkan pada tanggal 18 Mei 1965 (P-11), yang disusul dengan terbitkan Surat Pengumuman (bukti P-12) pada tanggal sebagai tindak lanjut dari bukti P-9 tersebut. Keterangan oleh Asisten Wedana pada tanggal 31 Mei 1965, yang menerangkan bahwa pelaksanaan perkebunan oleh A. Kulasa

Halaman 285 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dilakukan dalam waktu secepat mungkin. Kemudian pada tanggal 01 Juni 1966 terbit keterangan yang diberikan oleh Panitia Landreform, menyangkut tanah A. Kulasa yang mana terhadap tanah a quo tetap diakui oleh Panitia Landreform (P-9). Sedangkan pada bukti P-10 dapat dikonstatir bahwa pihak Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura memberikan keterangannya menyangkut kepemilikan tanah seluas 18.000 (delapan belas ribu) hektar;

Menimbang, bahwa apakah dengan berdasarkan alat bukti surat tersebut dipandang telah cukup secara hukum untuk membuktikan apa yang didalilkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tersebut. untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dari uraian bukti-bukti surat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka jelas bahwa Andi Makkulawu bergelar Reden Karta memperoleh tanah pemberian dari Sultan Kutai bernama Muhammad Sulaiman sekitar tahun 1894. Kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka segala hak kepemilikan tanah yang diperoleh sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut akan di Landreform dan di Konversi dengan jangka waktu yang telah ditentukan didalam Undang-Undang tersebut. Dimana Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut belaku sejak tanggal di undangkan yakni pada tanggal 24 September 1960, yang jika dikaitkan dengan jangka waktu konversi yakni paling lama 20 tahun, maka proses pengajuan konversi atas tanah hak yang diperoleh sebelum Undang-Undang tersebut berakhir pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah dikemukakan dan dipertimbangkan diatas, ternyata dari bukti P-7, P-23 dan P-27 dapat disimpulkan dan menjadi fakta hukum bahwa A. Kulasa selaku ahli waris dari Andi Makkulawu gelar Raden Karta sesuai dengan pengumuman Panitia Landreform Daerah Tk. II Kutai, telah melakukan proses Konversi tanah pemberian Sultan Muhammad Sulaiman tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari bukti P-23 menyangkut Risalah Pemeriksaan Tanah atas permohoan A. Kulasa dan kemudian dari bukti P-23, pihak Kantor Agraria Daerah

Halaman 286 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Kutai – Tenggarong menerbitkan Surat Pengakuan Hak Sementara sebagaimana bukti P-27. Sehingga dengan pertimbangan demikian, maka menyangkut persoalan tanah yang telah diterbitkan Pengakuan Hak Sementara tersebut, dapat disimpulkan bahwa benar Andi Kulasa bergelar Raden Karta dengan berdasarkan hubungan kewarisan dengan Andi Makkulau telah memperoleh tanah secara waris seluas 18.000 (delapan belas ribu) hektar dengan letak dan batas-batas sebagaimana yang disebutkan diatas. Perolehan tanah tersebut berasal dari pemberian Sultan Muhammad Sulaeman yang diterima oleh A. Makkulawu. Tanah a quo diperoleh sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tersebut. kemudian setelah tahun 1960 atau sejak berlakunya Undang-undang a quo atau berlakunya ketentuan mengenai landreform, pihak A. Kulasa selaku ahli waris dari Andi Makkulawu telah melaporkan perihal tanah dimaksud atau telah melakukan proses konversi atau pendaftaran ulang atas tanah dimaksud sehingga diterbitkan bukti P-27 sebagai bentuk pengakuan negara atas tanah a quo yang mana terhadap tanah yang diberikan hak sementara tersebut penguasaanya terbagi pada dua bagian yakni :

- a. Bagian yang belum diduduki yakni tanah kosong tetap milik ahli warisnya;
- b. Bagian yang sudah diduduki / digarap oleh penduduk akan diselesaikan oleh Panitia Landreform dalam rangka redistribusi tanah;

Dengan demikian, maka terhadap tanah seluas 18.000 (delapan belas ribu) hektar yang menjadi bagian dari Andi Kulasa termasuk pula ahli warisnya yakni bidang tanah yang masih kosong sedangkan terhadap tanah yang sudah diduduki / digarap oleh penduduk pada saat surat pengakuan hak sementara (P.27) dibuat akan diselesaikan oleh Panitia Landreform.

Menimbang, bahwa pengakuan hak sementara tersebut diberikan dengan merujuk pada ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang menyebutkan “hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53”. Berikut penjelasan dari pasal tersebut yang menyebutkan “Pasal

Halaman 287 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



ini adalah pelaksanaan dari pada ketentuan dalam pasal 4. Sesuai dengan azas yang diletakkan dalam pasal 5, bahwa hukum pertanahan yang Nasional didasarkan atas hukum adat, maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan pula atas sistematik dari hukum adat. Dalam pada itu hak guna- usaha dan hak-guna-bangunan diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat modern dewasa ini. Perlu kiranya ditegaskan, bahwa hak-guna usaha bukan hak *erfpacht* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak guna-bangunan bukan hak opstal. Lembaga *erfpacht* dan opstal ditiadakan dengan dicabutnya ketentuan-ketentuan dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pada itu hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini (pasal 7 dan 10), tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan diberi sifat sementara dan akan diatur”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka jelaslah mengenai kepemilikan tanah seluas  $\pm$  18.000 (delapan belas ribu) hektar oleh Andi Makkulawu, selanjutnya sepeninggal Andi Makuulawu terlebih lagi setelah terbitnya Surat Pengakuan Hak Sementara (P.27) tanah tersebut dan menjadi hak waris dari Andi Kulasa yang secara berurutan, yakni sepeninggal Andi Kulasa menjadi hak waris diantaranya yakni Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Kepemilikan tersebut tentu saja dengan mempedomani pada pembagian tanah yang ditetapkan dalam surat a quo yakni terhadap tanah yang belum diduduki oleh Penduduk atau tanah kosong. Sehingga dengan terbitnya bukti P.27, maka luas tanah yang menjadi hak ahli waris Andi Kulasa tidak lagi seluas 18.000 (delapan belas ribu hektar);

Menimbang bahwa selain dari bukti P.27 yang menegaskan tentang adanya hak atas tanah oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi seluas 18.000 (delapan belas ribu) hektar yang didalamnya telah dibagi menjadi 2 (dua) bagian hak sebagaimana yang disebutkan diatas, pada bukti P.25 berupa Berita Acara Pemasangan Patok, selanjutnya terhadap salah patok dimaksud telah diperlihatkan oleh Penggugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada saat

Halaman 288 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa. Bukti P.25 tersebut jika dilihat dari bentuk dan juga pihak yang membuat surat, maka diketahui bahwa surat a quo merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Majelis Hakim setelah mempelajari bukti a quo dikonstatir bahwa pada bukti tersebut jelas bahwa menyangkut tanah seluas 18.000 (delapan belas ribu) hektar, dimana terhadap tanah kosong selain dari pada tanah yang diduduki oleh/digarap oleh penduduk, tanah tersebut dipergunakan untuk perkebunan gula/tebu dan kapas dll. Yang akan dilaksanakan oleh Pusat Koperasi Angkatan Darat Kodam IX/MW (Puskopad) Balikpapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan diatas. Berkenaan dengan sangkalan pihak Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi dan juga Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya serta alat bukti yang diajukan tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang disangkalkan oleh Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi baik dalam dalil-dalil yang dikemukakan dalam pendahuluan maupun dalam jawaban atas pokok perkara yang pada pokoknya menegaskan bahwa menolak mengenai hak atas tanah yang diperoleh dari pemberian Kerjaan atau Sultan Kutai, sebagaimana kemudian menjadi dasar penerbitan hak pada bukti P.27 tersebut. Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi dan juga Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, keduanya mendalilkan bahwa perihal pemberian Sultan Adjie Muhammad Sulaiman kepada Andi Makkulawu sebagaimana Surat Penyerahan Hak Nomor 85 tahun 1894 yang kemudian oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat dimaksud sebagaimana bukti P.5, bukti a quo oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diperlihatkan asli surat sehingga oleh Majelis Hakim dengan mempedomani ketentuan pasal 1888 KUHPdata tidak mempertimbangkan surat dimaksud, kecuali terdapat alat bukti lain yang mendukung surat bukti a quo. Oleh karenanya dalam uraian pertimbangan

Halaman 289 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





terdahulu, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan surat P.27 yang mana dalam bukti surat a quo terkonstatir mengenai maksud surat bukti P.5;

Menimbang, bahwa sangkalan terhadap bukti P.27 sebagaimana diuraikan diatas, oleh Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat T.I-12 sedangkan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan surat T.II-4 yang mana kedua bukti surat a quo adalah merupakan surat yang sama. Majelis Hakim setelah mempelajari bukti T.I-12 / bukti T.II-4, diketahui bahwa pada bukti surat a quo terdapat klausul yang menyatakan pada pokoknya bahwa "10. Seseorang yang tidak boleh mengingat peratoeran dahoeleoe kala, yang menjatakan masing2 rantau, soengai, kolam atawa Mesa d.I.I sebagai poesaka dari nenek mojangnya karena pemerintah Keradjaan Koetai telah tarik kembali hak2 itoe dari orang2 yang diakroeniai dahoeleoe". Surat dimaksud dibuat dan diterbitkan di zaman Sultan Kutai A. Mohd. Parikesit. Bahwa dari pembuktian tersebut jika dihubungkan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi didalam gugatannya berikut pembuktian terhadap dalil a quo, dimana pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan bukti surat yang sama yakni P.21. Bukti a quo oleh Penggugat Kopensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, akan tetapi oleh pihak Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dipersidangan telah memperlihatkan surat yang telah dilegalisir tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap surat yang tidak dapat ditunjukkan asli suratnya (bukti P.21) tersebut, karena memiliki kesamaan bukti dengan surat T.I-12 / T.II-4, maka bukti P.21 tersebut tetap akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat yang diajukan kedua belah pihak tersebut diatas, dihubungkan dengan maksud sangkalan pihak Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi dan juga Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Majelis Hakim setelah mempelajari lebih lanjut terhadap surat dimaksud (P.5, T.I-12 dan T.II-4) dikonstatir dan diperoleh fakta bahwa surat dimaksud tidak secara tegas menyatakan mencabut surat No. 85 tahun 1894 (P.5 / P.27). Jika dilihat dari penyebutan surat sebagai *ondenwerp* atau topik/tema dari

Halaman 290 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





surat dimaksud yakni menyangkut "ketentuan hak tanah untuk perkebunan tanaman-tanaman jangka panjang. Selain itu jika mencermati redaksi pada angka 10 pada surat a quo yang disebutkan secara tegas yakni menyangkut kepemilikan terhadap bentuk tanah baik rantau, sungai, kolam ataupun nusa dll sebagai pusaka nenek moyangnya. Sedangkan pada ketentuan lainnya yakni pada angka 11. pada surat tersebut diuraikan bahwa "Diketjualikan ada soerat keterangan dari Pemerintah Keradjaan Koetai sebagai *erpacht* didalam tanah consessive atawa hak milik tanah matjam lain yang kita telah disjahkan. Apa yang disebutkan dan diatur dalam ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa surat T.I-12 / T.II-4 dimaksud tidak dapat dijadikan bukti menguatkan dalil bahwa terhadap tanah sebagaimana bukti P.27 tersebut secara historis telah dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi dan juga Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi mendalilkan pula dalam jawabannya bahwa bukti P.27 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975 tentang Penegasan Bidang Tanah Yang Terletak Antara Kampung Labuhan Besar Dengan Kampung Sigagu Seluas 18.000 Ha Menjadi Bidang Tanah Negara. Perihal dalil a quo oleh pihak Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama dengan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dimaksud, untuk Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi yakni bukti T.I-10 sedangkan untuk Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi yakni bukti T.II-6. Masing-masing bukti surat dimaksud dihadirkan dipersidangan dengan tidak dapat diperlihatkan asli surat, akan tetapi guna memenuhi kaidah pembuktian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 1888 KUHPdata, pihak Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan bukti surat yang diberitanda T.I-11 dan T.II-7 yakni berupa Surat dari Badan Arsip Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timr No.045.66/713.BAD-Peng, tanggal 8 Juni 2016. Bukti surat yang diberi tanda T.I-11 dan T.II-7 dapat diperlihatkan asal surat

Halaman 291 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



dimuka persidangan dan diberikan keterangan sesuai aslinya, bukti surat T.I-11 dan T.II-7 tersebut jika dilihat dari isi surat, maka dapat diketahui bahwa surat dimaksud didalamnya hanya sebagai penuturan belaka, akan tetapi terhadap apa yang dituturkan tersebut mempunyai hubungan langsung dengan isi pokok akta. Dengan pertimbangan terhadap kekuatan pembuktian surat a quo, maka terhadap bukti T.I-11 dan T.II-7 dapat dipersamakan dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dengan kekuatan pembuktian yang sedemikian tersebut, jika dihubungkan dengan bukti T.I-10 dan T.II-7 dapat dikonstatir fakta bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 132 Tahun 1975, sesuai dengan dokumen yang tersimpan dan terdaftar/terdata pada DPA (Daftar Pencarian Arsip) di Instansi tersebut. sehingga merujuk pada fakta tersebut maka surat T.I-10 dan T.II-6 tersebut dapat dipertimbangan sebagaimana dengan surat aslinya. Kemudian dengan melihat bentuk surat dan pihak yang menerbitkan surat tersebut, maka terhadap bukti T.I-10 dan T.II-6 tersebut merupakan suatu akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti surat yang diberitanda T.I-10 dan T.II-7 tersebut diatas apakah dapat dijadikan alasan hukum untuk mementahkan dalil dan juga pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangan diatas. Untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu merujuk pada maksud surat sebagai bukti T.I-10 dan juga T.II-7 selanjutnya memberikan pertimbangan bahwa bukti surat a quo bersifat penegasan yang diterbitkan terlebih dahulu sebelum terbitnya suatu keputusan yang bersifat tetap dari Menteri Dalam Negeri terhadap kedudukan hak atas tanah seluas  $\pm 18.000$  (delapan belas ribu) hektar sebagaimana yang telah diterbitkan atasnya berupa Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Tingkat II Kutai tanggal 18 Mei 1965 No. A-131/D-2-1965 tentang Pengakuan Hak Sementara. Hal mana secara nyata tertuang dalam diktum pertama bagian memutuskan dengan redaksi

Halaman 292 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



"Menetapkan : Pertama : Mendahului Keputusan Menteri Dalam Negeri, menegaskan bidang tanah seluas 18.000 HA. yang tertelak antara Kampung Labuhan Besar dan Kampung Sigagu, Kecamatan Samboja, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara dengan batas-batas luas tanahnya menurut gambar situasi terlampir,". Penerbitan surat dimaksud dapat difahami sebagai bentuk pendahuluan yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur, mengingat aturan main mengenai pencabutan hak tersebut dilaksanakan dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya. Mekanisme yang diatur dalam ketentuan tersebut untuk pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara dilaksanakan oleh Presiden melalui Menteri Agraria yang dilaksanakan secara teknis oleh Kepala Inspeksi Agraria setelah terlebih dahulu meminta pertimbangan Kepala Daerah yang bersangkutan untuk memberi pertimbangan mengenai pencabutan hak tersebut (vide pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya;

Menimbang, bahwa penegasan kembali terhadap apa yang diputuskan dalam surat a quo, menurut hemat Majelis Hakim terdapat dua bentuk penegasan yang dilaksanakan melalui dua mekanisme yang berbeda sebagaimana dituangkan dalam diktum kedua dan ketiga pada bukti surat a quo, yang berbunyi :

"Kedua : Guna landasan hukum terdapat pemberian penegasan sesuatu hak kepada petani-petani penggarap yang ada, mengusulkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria agar menegaskan bidang tanah tersebut menjadi tanah Negara seperti dimaksud huruf (d) pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961;"

Ketiga : Peruntukan penggunaan bagian-bagian yang kosong dari bidang tanah tersebut ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dengan memperhatikan kepentingan yang ada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;"

Halaman 293 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Pembagian tersebut pada prinsipnya menurut Majelis Hakim terpulang pada apa yang telah dinyatakan dalam bukti P.27 mengenai pembagian dari tanah tersebut yakni Bagian yang belum diduduki yakni tanah kosong, tetap milik ahli warisnya penuh, Hal ini akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, selanjutnya terhadap Bagian yang sudah diduduki/digarap oleh penduduk akan diselesaikan oleh Panitia Landreform lebih lanjut sesuai dengan pelaksanaan landreform dalam rangka redistribusi tanah, hal ini kemudian akan dimintakan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria agar menegaskan bidang tanah tersebut menjadi tanah negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka kedudukan SK Gubernur (bukti T.I-10/T.II-6) tersebut bersifat sebagai pertimbangan Kepala Daerah terhadap status tanah a quo untuk kepentingan negara, sehingga redaksi dalam surat keputusan tersebut menggunakan kata "mendahului" yang dapat dimaknai sebagai tindakan pendahuluan. karena sifatnya hanya sebagai bentuk pertimbangan pendahuluan maka surat keputusan dimaksud belum dapat sepenuhnya disimpulkan sebagai bentuk keputusan mencabut hak atas tanah yang telah terlebih dahulu diterbitkan pengakuan hak sementara (P.27), termasuk klausul keempat yang pada pokoknya menyatakan bukti P.27 tersebut dicabut dan tidak berlaku. Sehingga pencabutan hak tersebut menurut Majelis Hakim pada prinsipnya masih memerlukan keputusan yang memenuhi maksud sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda Benda Yang Ada Diatasnya. Surat keputusan tersebut lebih mengacu pada hal yang bersifat administratif, sedangkan hal-hal yang bersifat hak kebendaan yang bersifat keperdataan masih melekat dan belum tercabut. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi serta Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi yakni bukti T.I-10/T.II-6 belum cukup secara hukum untuk membuktikan ketiadaan hak atas tanah a quo dari Andi Kulasa ataupun ahli warisnya terhadap sebagian tanah dari luas tanah keseluruhan  $\pm$  18.000 (delapan belas ribu hektar). Oleh karenanya dalil-dalil sangkalan yang

Halaman 294 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



dikemukakan oleh Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi serta Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi sepanjang menyangkut dalil yang berhubungan dengan telah cabutnya bukti P.27 serta hal-hal yang bersifat normatif terhadap terhadap tanah aquo tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan menyangkut pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi terhadap tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yakni tanah seluas  $\pm 141,9$  (seratus empat puluh satu koma sembilan) hektar, sebagaimana tanah a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, dimana pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menunjukkan tanah dimaksud yakni objek tanah yang diatasnya terdapat jalur pipa dan juga sumur pengeboran serta jalan penunjang aktivitas dari Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi, objek mana oleh Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa lokasi yang ditunjuk oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut dikuasai oleh Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka yang menjadi persoalan pokok dalam perkara a quo menurut Majelis Hakim yakni apakah tanah yang didalilkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dibebaskan dari pihak yang berhak, yakni pembebasan dimaksud haruslah dilakukan kepada pihak sebagaimana yang tercantum dalam bukti P.27 dalam hal ini secara *a contrario* terhadap gugatan Penggugat, pembebasan dimaksud dilakukan terhadap tanah yang digarap / diduduki oleh Penduduk selain dari pada tanah kosong yang merupakan hak waris dari Andi Makkulawu;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil sangkalan bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut telah dilakukan proses pembebasan tanah secara sah oleh pihak Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi bersama Tergugat





II Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Pihak Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-21 A s.d. T.I-43 O, sedangkan pihak Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-19 A s.d. T.II-43 W. surat-surat yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi dengan yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi merupakan surat yang sama. Guna memudahkan dalam mempertimbangkan surat-surat a quo, Majelis Hakim terhadap surat-surat tersebut dengan mengacu pada judul serta maksud surat sebagaimana pula tertuang dalam daftar alat bukti surat tersebut, maka surat-surat tersebut dibagi dalam 3 (tiga) kelompok surat yakni :

1. Daftar penerimaan ganti rugi tanah dan tanaman;
2. Berita Acara Taksasi Pembebasan Tanah;
3. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
4. Peta pemakaian atas tanah negara;

Bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi serta Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyangkut Surat Pernyataan Pelepasan Hak, jika dilihat dari bentuk surat dan apa yang termuat didalamnya, maka jelas bahwa surat tersebut dibuat oleh pihak-pihak yang namanya tertera pada surat a quo dengan diketahui oleh pejabat umum. Adapun isinya bersifat penuturan belaka, akan tetapi apa yang dituturkan tersebut mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, sehingga surat a quo merupakan suatu akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1871 KUHPdata. Sedangkan surat berupa daftar penerimaan ganti rugi dan tanam tumbuh serta peta pemakaian atas tanah negara, jika dilihat dari bentuk dan apa yang termuat didalamnya, maka surat tersebut tidak dibuat oleh pejabat umum dan hanya berupa daftar serta gambar/sket, sehingga surat a quo merupakan akta dibawah tangan sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1874 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi dan juga Tergugat II Konvensi / Penggugat

Halaman 296 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





Rekonvensi, menyangkut penguasaan atas tanah objek sengketa seluas 141, 9 (seratus empat puluh satu koma sembilan) hektar, yang dalam hal ini Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi mendalilkan telah membebaskan tanah a quo. Majelis Hakim dari uraian pertimbangan atas kekuatan pembuktian surat-surat a quo, maka terhadap bukti Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi yakni T.I-21 C s.d. T.I-21 Q, T.I-22 C s.d. T.I-22 E, T.I-23 A s.d. T.I-23 E, T.I-24 A s.d. T.I-24 J, T.I-25 A s.d. T.I-25 C, T.I-26 B s.d. T.I-26 I, T.I-27 B s.d. T.I-27 J, T.I-28 B s.d. T.I-28 G, T.I-29 B s.d. T.I-29 I, T.I-30 B s.d. T.I-30 C, T.I-31 B s.d. T.I-31 D, T.I-32 B s.d. T.I-32 E, T.I-33 B s.d. T.I-33 D, T.I-34 B, T.I-34 C, T.I-35 B s.d. T.I-35 E, T.I-36 B s.d. T.I-36 D, T.I-37 C, T.I-37 D, T.I-38 B s.d. T.I-38 F, T.I-39 B s.d. T.I-39 W, T.I-40 B s.d. T.I-40 L, T.I-41 B, T.I-41 C, T.I-42 B s.d. T.I-42 H, T.I-43 B s.d. T.I-40 O. Serta bukti surat Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi yakni bukti T.II-19 C s.d. T.II-19 Q, T.II-20 C s.d. T.II-20 E, T.II-21 C s.d. T.II-29 E, T.II-22 C s.d. T.II-22 J, T.II-23 A s.d. T.II-23 C, T.II-24 B s.d. T.II-24 I, T.II-25 B s.d. T.II-25 I, T.II-26 B s.d. T.II-26 G, T.II-27 B s.d. T.II-27 I, T.II-28 B, T.II-28 C, T.II-29 B s.d. T.II-29 D, T.II-30 B s.d. T.II-30 D, T.II-31 B s.d. T.II-31 D, T.II-32 B, T.II-32 C, T.II-33 B s.d. T.II-33 E, T.II-34 B, T.II-34 C, T.II-35 C, T.II-35 D, T.II-36 B s.d. T.II-36 F, T.II-37 B s.d. T.II-37 W, T.II-38 B s.d. T.II-38 L, T.II-39 B, T.II-39 C, T.II-40 B s.d. T.II-40 H, T.II-41 B s.d. T.II-41 O. Bukti-bukti surat sebagaimana disebutkan diatas masing-masing merupakan Surat pernyataan melepaskan hak terhadap tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari surat bukti berupa Surat pernyataan melepaskan hak terhadap tanah, Majelis Hakim mengkonstatir fakta bahwa Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi bersama dengan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang dalilkan oleh Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawaban angka X yang pada pokoknya yakni bahwa Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara *juncto* Undang-undang No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi), berkedudukan sebagai Pengawas dan Pembina kegiatan

Halaman 297 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



usaha hulu migas selaku representatif dari Pemerintah disektor hulu migas, yang dilaksanakan oleh seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor PSC), termasuk Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi. Sehingga proses pembebasan lahan untuk kepentingan kegiatan pertambangan dilaksanakan oleh Kontraktor *in casu* Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi sebagai K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama). Dari pembebasan tanah sebagaimana pada bukti surat-surat diatas, diketahui bahwa pembebasan yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi bersama dengan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut dilakukan dengan beberapa tahap. Jika menggunakan pendekatan periodisasi waktu, pembebasan dimaksud dilakukan pada kurun tahun 1983, 1985, 2012 dan tahun 2015. Selanjutnya setelah mencermati lebih lanjut terhadap pembebasan terhadap tanah a quo sebagaimana bukti surat surat pembebasan lahan, maka dikonstatir dan diperoleh fakta:

- Bahwa dalam surat pelepasan hak tersebut tidak disebutkan asal surat garapan baik berupa surat keterangan garapan ataupun yang sejenis dengan surat dimaksud, sehingga menyangkut surat tanah a quo hanya berupa surat pelepasan dimaksud;
- Bahwa sebagian besar tanah yang dilepaskan tersebut tidak disebutkan batas-batas tanah dan hanya mengacu pada luasan tanah;

Fakta-fakta mengenai penggarapan lahan a quo, tersebut dipertegas kembali dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi serta Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, yakni saksi H. AR. Umar yang menerangkan bahwa "pada tahun 1984 Saksi pernah membuka lahan (dulunya hutan) secara berkelompok terdiri dari 11 orang seluas 25 (dua puluh lima) hektar, masing-masing orang dapat 2 (dua) hektar, tanah tersebut dulu masuk dalam wilayah Kelurahan Sungai Seluang. "tanah saksi dibebaskan oleh Vico pada tahun 2012". Terhadap keterangan saksi H. AR. Umar tersebut setelah dikonfrontir dengan bukti surat dimaksud yakni T.I-33 D / T.II-31 D, maka diketahui bahwa letak tanah saksi H. AR. Umar adalah di Desa Bukit Raya,

Halaman 298 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



bukan di Kelurahan Sungai Seluang sebagaimana yang diterangkan Saksi, sekalipun telah tegaskan kembali dipersidangan dimana Saksi membenarkan bahwa wilayah Kelurahan Sungai Seluang telah dipecah yang kemudian sebagiannya menjadi Desa Bukit Raya, akan tetapi Saksi a quo tetap menegaskan dengan menerangkan bahwa tanah Saksi memiliki luas keseluruhan yakni 2 (dua) hektar dan yang dilepaskan kepada Vico adalah 1 (satu) hektar, sedangkan yang 1 (satu) hektarnya lagi masih Saksi garap hingga sekarang dan letak tanah tersebut masuk diwilayah Kelurahan Sungai Seluang bukan masuk Desa Bukit Raya;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi Bahrin dipersidangan memberikan kesaksian bahwa Saksi menggarap lahan secara berkelompok tahun 1980an, letak lahan Saksi yakni di Mutiara 6 dahulu termasuk dalam Kel. Handil Baru, sekarang Kel. Senipah dan lahan tersebut dilepaskan kepada Vico pada tahun 1986. Terhadap keterangan saksi a quo setelah dikonfrontir terhadap bukti-bukti surat dimaksud diketahui bahwa Saksi Bahrin memiliki 2 (dua) objek tanah yang dilepaskan kepada Vico, masing-masing seluas 20.670 (dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh) meter persegi (bukti T.I-22 D / T.II-20 D) dan seluas 2.556 (dua ribu lima ratus lima puluh enam) meter persegi (T.I-38 F / T.II- 36 F) sedangkan saksi Ngadimin, S.Sos dan saksi Abdul Waris, S.Sos.,MM keduanya menerangkan bahwa Saksi-Saksi tersebut mengetahui dan ikut dalam proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh Vico bersama Pertamina;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari bukti surat-surat serta saksi-saksi diatas, maka telah menjadi fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa status tanah yang dibebaskan tersebut yakni berupa tanah garapan;
2. Bahwa tanah yang dibebaskan oleh pihak Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, berkenaan dengan penguasaan tanah asal perolehan pembebasan tersebut diketahui telah digarap sejak tahun 1980an;
3. Bahwa terdapat perbedaan letak tanah garapan saksi H. A.R. Umar seluas 10.000 (sepuluh ribu meter persegi) yang dilepaskan kepada Tergugat I



Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi dengan yang termuat pada bukti T.I-33 D / T.II-31 D;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas baik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi dan juga Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dimana keduanya dapat membuktikan mengenai kedudukan alas hak dimaksud. Selanjutnya dari pembuktian-pembuktian tersebut apakah pembuktian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan gugatannya. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa yang merupakan dasar dari adanya alas hak Penggugat atas bidang tanah seluas 18.000 (delapan belas ribu) hektar yang terletak di Senipah, Kecamatan Samboja, Kab. Kutai adalah sebagaimana bukti P.27. Didalam surat tersebut diketahui dan sebagaimana telah didalilkan pula oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, bahwa terhadap tanah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tanah tertanggal 10 Mei 1965, dilakukan pembagian atas penguasaan tanah menjadi 2 (dua) yakni :
  - a. Bagian yang belum diduduki yakni tanah kosong, tetap milik ahli warisnya penuh;
  - b. Bagian yang sudah diduduki/digarap oleh penduduk akan diselesaikan oleh Panitia Landreform lebih lanjut sesuai dengan pelaksanaan landreform dalam rangka redistribusi tanah;
- Bahwa dari pertimbangan terhadap bukti P. 25 yang merupakan tindak lanjut dari bukti P-27, berupa pemasangan patok tanah kosong. Dari bukti tersebut diketahui bahwa terhadap tanah kosong selain dari pada tanah yang diduduki oleh/digarap oleh penduduk, tanah tersebut dipergunakan untuk perkebunan gula/tebu dan kapas dll. Yang akan dilaksanakan oleh Pusat Koperasi Angkatan Darat Kodam IX/MW (Puskopad) Balikpapan;
- Bahwa status tanah yang dibebaskan tersebut yakni berupa tanah garapan;



- Bahwa tanah yang dibebaskan oleh pihak Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, berkenaan dengan penguasaan tanah asal perolehan pembebasan tersebut diketahui telah digarap sejak tahun 1980an;
- Bahwa terdapat perbedaan letak tanah garapan saksi H. A.R. Umar seluas 10.000 (sepuluh ribu meter persegi) yang dilepaskan kepada Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi dengan yang termuat pada bukti T.I-33 D / T.II-31 D;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi a quo, Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi telah pula menghadirkan ahli dipersidangan yakni Prof. Dr. Suhariningsih. SH. SU Pendapat Ahli tersebut jika dihubungkan dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka dapat konstatir bahwa pendapat Ahli tersebut senafas dengan alur pembuktian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi baik menyangkut adanya hibah atau pemberian Sultan dan proses pendaftaran ataupun Konversi atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), adapun menyangkut status Surat Pengakuan Hak Sementara, ahli berpendapat bahwa menyatakan bahwa "bukti P.27 karena bersifat sementara dan dibuat pada tahun 1965, dimana pada tahun tersebut adalah masa peralihan dibawah kementerian agraria, sehingga karena UUPA mewajibkan konversi sesuai dengan peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1960, maka kewajiban dia (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) untuk mendaftar". Selanjutnya ahli berpendapat bahwa "maksud dari sementara adalah perlu kelengkapan bukti-bukti lain karena masih ada kekurangan dalam persyaratan. Dimana sekalipun oleh Ahli ditegaskan sifat kesementaraan dari Surat Pengakuan Sementara tersebut yakni P.27 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena bersifat sementara, sehingga yang bersangkutan perlu melengkapi dulu persyaratannya. Terhadap pendapat ahli a quo menurut Majelis Hakim bahwa sifat sementara dari bukti P.27 tersebut tidak dapat menghapus ataupun menghilangkan





fakta hukum bahwa tanah a quo adalah Hak dari Andi Makkulawu ataupun ahli warisnya apalagi jika yang dimaksudkan adalah persoalan belum lengkapnya syarat-syarat untuk menjadi tetap yang mana hal tersebut lebih pada ranah administrasi pendaftaran tanah. Namun sebagai hak atas tanah yang merupakan hak kebendaan tidaklah sedemikian rupa menjadi hilang, karena proses administrasi tanah yang diterbitkan oleh Kantor Agraria belum sempurna atau belum lengkap syaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan dalil-dalil kedua belah pihak, mengkonstruksikan bahwa terhadap tanah objek sengketa terletak didalam areal tanah seluas 18.000 (delapan belas ribu) hektar yang semula berasal dan merupakan pemberian Sultan Sulaiman kepada Andi Makkulawu, telah dilakukan perubahan status hak dengan merujuk pada ketentuan UUPA dengan terbitnya bukti P.27. Dengan terbitnya P.27 tersebut maka terjadi pembagian atas tanah seluas 18.000 (delapan belas ribu) hektar, Adapun tanah yang menjadi Hak dari A. Kulase selaku ahli waris dari A. Makkulawu yang selanjutnya kepada Penggugat yang merupakan salah satu ahli waris dari Andi Kulasa adalah bagian tanah kosong yang tidak digarap oleh penduduk. Tanah kosong yang dimaksudkan oleh bukti P-27, kemudian dalam bukti P-25 telah secara jelas disebutkan bahwa tanah a quo dipergunakan untuk objek perkebunan gula/tebu dan kapas yang akan dilaksanakan oleh Puskopad Balikpapan. Sedangkan Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi dan juga Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembebasan lahan yang berada didalam tanah seluas 18.000 (delapan belas ribu) hektar, dimana tanah-tanah yang dibebaskan oleh Tergugat Konvensi / Turut Tergugat Konvensi tersebut awalnya merupakan tanah dengan status tanah garapan yang mana penggarapan terhadap tanah tersebut pada kurun waktu 1980an. Pelepasan Hak garap dimaksud dilakukan sesuai prosedur pembebasan atas lahan. Akan tetapi dalam persoalan administrasi atas tanah, tanah-tanah a quo sebagian besar tidak dilengkapi dengan surat keterangan penggarapan serta tidak disebutkan batas-batas tanah secara jelas, bahkan terdapat perbedaan letak tanah antara apa yang

Halaman 302 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





diterangkan oleh pemilik tanah asal (vide saksi H. AR. Umar) dengan surat-surat yang dihadirkan dipersidangan (vide bukti T.I-33 D/T.II-31 D). Sehingga dengan pertimbangan tersebut jelas bahwa tanah yang dibebaskan oleh Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi dan juga Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi merupakan tanah yang dulunya adalah bagian dari tanah kosong yang merupakan hak dari Andi Kulasa selaku ahli waris dari Andi Makkulawu yang didalam perkara a quo merupakan hak dari Ahli Waris Andi Kulasa yang salah satunya adalah Penggugat. Jika pertimbangan tersebut dihubungkan dengan apa yang menjadi pokok dalil dalam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka telah menjadi hukum bahwa tanah seluas  $\pm 141,9$  (lebih kurang seratus empat puluh satu koma sembilan) hektar yang merupakan bagian dari tanah keseluruhan seluas 18.000 (delapan belas ribu) hektar, yang dikuasai atau dibebaskan oleh Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara hukum merupakan tanah milik Penggugat Konvensi / Tergugat Konvensi selaku salah satu ahli waris dari Andi Kulasa Bin Andi Makkulawu;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan dan dipertahankannya dalil gugatan mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka jelas bahwa perbuatan Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sekalipun telah melakukan pembebasan atas tanah a quo menurut tata cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi pembebasan lahan tersebut dilakukan kepada subjek hukum yang tidak tepat dalam hal ini tidak dilakukan kepada ahli waris dari Andi Makkulawu, sehingga perbuatan Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi dan juga Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang mana mendalilkan bahwa tanah objek sengketa merupakan aset negara dan objek vital nasional dengan merujuk pada ketentuan

Halaman 303 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi “Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik Negara ...”. Terhadap dalil a quo serta dihubungkan dengan seluruh ketentuan yang berkenaan dengan hal tersebut. Majelis Hakim dengan mencermati ketentuan-ketentuan dimaksud, utamanya pada frasa “tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor”, dapat dimaknai bahwa Kontraktor yang dimaksud dalam ketentuan tersebut yakni Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi. Kontraktor dimaksud sebelum melakukan kegiatan di sektor hulu migas dalam melaksanakan kegiatannya didasari pada Kontrak Kerja Sama antara Kontraktor dengan pihak Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini Pemerintah diwakili oleh Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi (Pertamina), kemudian pada tahun 2002 kewenangan Tergugat II Konvensi / Penggugat Intervensi dialihkan kepada Badan Pekerja Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), selanjutnya kewenangan BP Migas tersebut digantikan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang dalam perkara a quo hadir sebagai Interveniens. Sehingga kedudukan Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi disebut sebagai Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S). Sebagai Kontraktor Kontrak Kerjasama, Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan kegiatannya tersebut, berkenaan dengan penggunaan tanah baik terhadap tanah hak maupun tanah Negara, maka K3S diwilayah kerjanya wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah diatas tanah negara. Hal mana diatur dengan jelas pada ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian pertimbangan serta ketentuan disebutkan diatas, maka kewajiban hukum yang timbul terlebih dahulu bagi K3S yang dalam hal ini adalah Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi haruslah membebaskan tanah yang berada diwilayah kerjanya dari pemegang hak sebagaimana merujuk pada Kontrak Kerjasama antara Tergugat dan Pemerintah

Halaman 304 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Negara Republik Indonesia termasuk segala regulasi yang mengatur hal tersebut. *In Litis* tanah a quo mulai dari proses pembebasannya, penguasaannya serta pemanfaatan tanah tersebut masih berada dibawah kekuasaan Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat selaku Kontraktor. Sehingga kemudian setelah melakukan proses pembebasan tanah yang sudah barang tentu melalui modal Kontraktor tersebut, setelah dinyatakan telah terjadi pembebasan, barulah aset-aset tersebut termasuk tanah dicatatkan dan diserahkan kepada Pemerintah penggantinya lalu kemudian dicatatkan menjadi aset negara. Jika ternyata dalam proses pembebasannya terdapat persoalan hukum, maka Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi wajib untuk menyelesaikannya terlebih dahulu permasalahan hukum a quo, sekalipun pada gilirannya objek tersebut akan tetap menjadi aset negara;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan dalil mengenai objek sengketa merupakan aset negara, maka dapat dikontruksikan bahwa tanah objek sengketa merupakan hak dari Andi Makkulawu maupun ahliwarisnya, dimana pihak Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi selaku K3S bersama dengan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku pengawas di sektot hulu migas pada waktu dilakukannya proses pembebasan tersebut terhadap tanah objek sengketa sesuai dengan prosedur yang tepat akan tetapi ternyata terjadi kekeliruan terhadap subjek pemilik tanah, dengan kata lain bahwa pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi bukan kepada pihak pemilik tanah yang sebenarnya yakni kepada ahli waris dari Andi Kulasa yang merupakan anak keturunan dari Andi Makkulau. Sehingga kemudian dihubungkan dengan dalil bahwa tanah objek sengketa, maka dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan yang dilandasi pada kaidah keseimbangan serta pemenuhan kewajiban, sekalipun terhadap objek sengketa a quo telah menjadi aset negara, akan tetapi tidak menghilangkan hak dari Ahli Waris Andi Kulasa selaku anak keturunan dari Andi Makkulawu untuk mendapatkan hak dari pembebasan a quo;

Halaman 305 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan mengenai pokok perkara, maka terhadap alat bukti surat dan juga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, selain dari pada yang telah Majelis Hakim jadikan pertimbangan diatas, baik karena alat bukti surat dimaksud tidak dapat ditunjukkan aslinya serta tidak pula terdapat alat bukti lain yang memiliki nilai pembuktian yang dapat menguatkan alat bukti tersebut serta maksud diajukannya alat bukti tersebut dihubungkan dengan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan pembuktian terhadap apa yang menjadi pokok dalil gugatan maupun jawaban, maka alat bukti a quo tidak perlu lagi Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap apa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi angka 2 (dua) menyangkut objek sengketa seluas 141, 9 (seratus empat puluh satu koma sembilan) yang merupakan bagian dan termasuk didalam tanah seluas 18.000 (delapan belas ribu) hektar yang memiliki batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat: Pipa Pertamina / BPM;
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja;
- Sebelah Timur : Laut;
- Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa;

sebagai hak dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi beralasan hukum dan dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sehingga terhadap petitum a quo dapat dikabulkan. Namun dalam *dictum* putusan ini, Majelis Hakim akan melakukan perubahan redaksi amar sesuai dengan apa yang menjadi dalil baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikannya mengenai adanya hak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap tanah objek sengketa a quo, maka segala perbuatan yang dilakukan diatas tanah objek sengketa, yang



bertentangan dengan kehendak dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai salah satu ahli waris dari Andi Kulasa yang merupakan anak keturunan Andi Makkulawu, secara hukum haruslah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Jika dikaitkan dengan maksud gugatan a quo maka jelas perbuatan Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi bersama Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang melakukan proses pembebasan kepada pihak yang tidak berhak, serta dikuasai dan dimanfaatkannya tanah a quo oleh Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi. Dimana senyatanya dalam gugatan a quo didalilkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kehendak dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Maka perbuatan Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi bersama dengan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara mengatur bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Dengan terbuktinya Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi bersama Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut mewajibkan Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi dan juga Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian dimaksud. Dalam hal ini merujuk pada apa yang didalilkan dalam gugatan a quo, hal mana setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil dimaksud dihubungkan dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ternyata terhadap kerugian dimaksud pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya menghadirkan bukti surat P.16 berupa kwitansi harga lahan / tanah disekitar objek sengketa dengan harga sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi. Bukti surat P.16 dari segi bentuk dan pihak yang membuat surat dapat diketahui bahwa

Halaman 307 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





bukti a quo dibuat bukan oleh pejabat umum dan isinya hanya berupa daftar ataupun berkaitan dengan urusan rumah tangga, sehingga surat dimaksud merupakan akta dibawah tangan. Majelis Hakim setelah mempelajari bukti P.16 dihubungkan apa yang menjadi tuntutan ganti kerugian dimaksud, menurut Majelis Hakim bahwa bukti dimaksud tidak memiliki korelasi dengan perhitungan kerugian yang diderita oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sekalipun dapat difahami bahwa maksud dihadirkan surat tersebut sebagai perbandingan harga tanah disekitar objek sengketa dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi tersebut dengan dalil bahwa jika tanah dimaksud dijual. Akan tetapi bukti tersebut tidaklah cukup secara hukum untuk membuktikan perhitungan besaran kerugian yang diderita oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang diuraikan dan posita maupun petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dibuktikan mengenai dalil kerugian a quo, sementara pada satu sisi sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHPdata serta ketentuan-ketentuan dan juga regulasi yang mengatur tentang objek kebendaan yang berkaitan kegiatan disektor hulu migas sebagaimana merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.06/2009 tanggal 24 Agustus 2009 jo. No. 165/PMK.06/2010 tanggal 07 September 2010, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Maka objek sengketa yang telah terdaftar sebagai aset negara, secara yuridis tidak dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak sekalipun didasari adanya kekeliruan dalam perolehannya. Sehingga terhadap kerugian yang timbul haruslah diselesaikan dengan cara pemberian ganti kerugian dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim dengan merujuk pada apa yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tuntutan alternatif kedua yakni "bila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya" (*ex aequo et a Bono*), terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi diperhitungkan dengan merujuk pada segala biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat

Halaman 308 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





Rekonvensi selaku K3S, sebagaimana pada bukti yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi yakni bukti T.I-21 C s.d. T.I-21 Q, T.I-22 C s.d. T.I-22 E, T.I-23 A s.d. T.I-23 E, T.I-24 A s.d. T.I-24 J, T.I-25 A s.d. T.I-25 C, T.I-26 B s.d. T.I-26 I, T.I-27 B s.d. T.I-27 J, T.I-28 B s.d. T.I-28 G, T.I-29 B s.d. T.I-29 I, T.I-30 B s.d. T.I-30 C, T.I-31 B s.d. T.I-31 D, T.I-32 B s.d. T.I-32 E, T.I-33 B s.d. T.I-33 D, T.I-34 B, T.I-34 C, T.I-35 B s.d. T.I-35 E, T.I-36 B s.d. T.I-36 D, T.I-37 C, T.I-37 D, T.I-38 B s.d. T.I-38 F, T.I-39 B s.d. T.I-39 W, T.I-40 B s.d. T.I-40 L, T.I-41 B, T.I-41 C, T.I-42 B s.d. T.I-42 H, T.I-43 B s.d. T.I-40 O, berupa surat pelepasan hak yang didalamnya terdapat nominal jumlah harga pembebasan lahan dimaksud, yang oleh Majelis Hakim setelah diperhitungkan sejumlah Rp. 4.026.165.345 (empat milyar dua puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah). Perhitungan tersebut merupakan bentuk ganti rugi berupa kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum a quo;

Menimbang, bahwa adapun pembayaran atas ganti rugi dimaksud pembebanannya sebagaimana merujuk pada pertimbangan terhadap kedudukan objek sengketa menurut tata aturan dan regulasi di sektor hulu migas dikaitkan dengan posisi Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi selaku K3S yang berkewajiban untuk terlebih dahulu melepaskan segala hak yang melekat atas tanah yang berada diwilayah kerjanya. Adapun Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena kedudukannya dalam proses pembebasan lahan a quo sebagai perwakilan pemerintah disektor hulu migas, *In Litis* biaya pembebasan tersebut akan diperhitungkan sendiri oleh Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi bersama pihak Pemerintah. Maka pembebanan ganti kerugian sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan pertimbangan a quo menyangkut ganti kerugian secara materiil yang diderita Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana petitum angka 3 beralasan hukum dikabulkan. Sedangkan terhadap kerugian immateriil, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibuktikan. Oleh karenanya tuntutan kerugian immateriil tersebut dikesampingkan;

Halaman 309 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Menimbang, bahwa adapun terhadap tuntutan Penggugat yakni menyangkut Sita Jaminan sebagaimana petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) dan juga pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijvoorraad*) sebagaimana petitum angka 8 (delapan). Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan *a quo*, jika dihubungkan dengan pertimbangan terdahulu utamanya menyangkut status objek sengketa yang berkenaan dengan kegiatan sektor hulu migas, maka tuntutan *a quo* tidak berdasar hukum oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang memohon agar seluruh surat-surat yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga. Majelis Hakim dengan merujuk pada pertimbangan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, ternyata tidak seluruh surat-surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ikut dipertimbangkan, oleh karena surat-surat tersebut selain dari nilai pembuktian surat juga relevansi surat dimaksud ternyata tidak berkaitan dengan apa yang menjadi pokok sengketa, maka terhadap petitum tersebut dikabulkan sepanjang menyangkut alas hak dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruhnya petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian, dengan menambah klausul pada bagian akhir putusan yakni menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi pada pokoknya adalah menyangkut sengketa perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Rekonvensi tersebut. Terlebih dahulu akan menguraikan tentang ruang lingkup gugatan Rekonvensi

Halaman 310 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



sebagaimana yang diatur dalam pasal 157 Rbg jo pasal 224 Rv, dimana dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tata cara yang telah ditentukan dalam undang-undang serta apa yang menjadi pokok sengketa kedua belah pihak berhubungan erat dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan kedua belah pihak adalah menyangkut bidang tanah seluas 18.000 (delapan belas ribu) hektar yang terletak di Sanipah (samboja);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai alas hak terhadap apa yang menjadi objek sengketa kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, sekalipun hal yang sama dapat dibebankan pula terhadap Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi menyangkut dalil-dalil yang dikemukakannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatan rekonvensinya maupun sangkalan terhadap gugatan rekonvensi a quo, pihak Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi dengan merujuk pada bukti surat yang diajukan dalam konvensi, oleh karena tidak terdapat bukti yang dikhususkan untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, maka terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut dalam perkara pokok (konvensi), bukti-bukti tersebut diajukan kembali dalam pembuktian perkara rekonvensi tersebut. demikian pula halnya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, terhadap pembuktian perkara rekonvensi, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti khusus untuk perkara rekonvensi, sehingga merujuk pada alat bukti yang dikemukakan dalam perkara pokok (konvensi) selanjutnya dijadikan sebagai alat bukti terhadap perkara rekonvensi ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim merujuk pada alat bukti yang diajukan kedua belah pihak sebagaimana dalam perkara konvensi, akan mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi pokok sengketa kedua belah pihak *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menyangkut dalil mengenai Tergugat ReKonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki hak apapun atas tanah seluas  $\pm$  18.000 Ha sebagaimana didalilkan dalam gugatan Konvensi, sebagaimana yang menjadi persengketaan kedua belah pihak. Majelis Hakim dengan merujuk pada pertimbangan terdahulu dalam perkara konvensi. Dimana disimpulkan bahwa alat bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi serta ahli yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi tidak dapat melumpuhkan alat bukti bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menyangkut hak atas tanah objek sengketa tersebut, sehingga apa yang menjadi persengketaan kedua belah pihak tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi. Dengan tidak dapat dibuktikannya menyangkut objek sengketa tersebut sebagai bukan hak dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, maka terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang mengklaim tanah objek sengketa sebagai haknya bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun dalil bahwa tanah objek sengketa merupakan aset negara atau barang milik negara. Hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan atas perkara konvensi. Dimana menurut Majelis Hakim bahwa sekalipun objek sengketa telah didaftar dan termasuk dari bagian barang milik negara, namun karena perolehannya atau pembebasannya tidak dilakukan dan bukan kepada pihak yang berhak yakni Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, maka pihak Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berhak untuk menuntut pembayaran ganti rugi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi atas tanah objek sengketa *a quo*;



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata apa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan reconvensi tersebut tidak dapat dipertahankan oleh Penggugat Reconvensi / Tergugat II Konvensi, maka terhadap dalil-dalil serta tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi yang mana tuntutan tersebut bersifat assesoir terhadap pokok gugatan yakni tuntutan ganti kerugian terhadap timbulnya biaya dalam perkara ini. Tuntutan a quo menurut Majelis Hakim bahwa tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat Reconvensi / Tergugat II Konvensi dan hal tersebut merupakan risiko yang mesti ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan. Sehingga terhadap gugatan reconvensi tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi, sedangkan gugatan reconvensi ditolak sehingga Tergugat II Konvensi/Penggugat Reconvensi dan juga Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Reconvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat II Konvensi/Penggugat Reconvensi dan juga Tergugat I Konvensi . Turut Tergugat Reconvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

**DALAM PERKARA INTERVENSI :**

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam intervensi dengan surat gugatan intervensi tanggal 20 Maret 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Penggugat Intervensi Memiliki Kepentingan Hukum Atas Tanah Objek Sengketa Perkara No. 65/Pdt.G/2016/PN. Trg**

Bahwa Penggugat Intervensi adalah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (disingkat SKK Migas) dibentuk untuk mewakili Pemerintah R.I dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Republik Indonesia (R.I), berdasarkan :

Halaman 313 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



1. Undang-undang Migas No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;
2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ;
3. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 09 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tanggal 13 November 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi ;
6. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 3135 K/08/Mem/2012 tanggal 13 November 2012 Tentang Pengalihan Tugas, Fungsi Dan Organisasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi ;
7. Peraturan Menteri ESDM No. 09 Tahun 2013 tanggal 01 Februari 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ;
8. Keputusan Menteri ESDM No. 3407 K/07/MEM/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral
9. Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ;
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.06/2009 tanggal 24 Agustus 2009 jo. No. 165/PMK.06/2010 tanggal 07 September 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama ;

Halaman 314 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Intervensi selaku wakil Pemerintah RI yang memiliki wewenang, fungsi dan tanggung jawab dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, yang diatur berdasarkan amanat :

a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) :

*"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*

b. Pasal 1 ayat (23) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 :

*"Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi"*

c. Pasal 4 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 :

(1) *"Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai Negara*

(2) *Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan*

(3) *Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23"*

d. Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 :

*"Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*

e. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No. 09 Tahun 2013 :

*"Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh*

Halaman 315 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan untuk selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut SKK Migas"*

f. Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 09 Tahun 2013 :

*"SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*

g. Pasal 1 angka 10 PERMEN ESDM No. 17 Tahun 2017 :

*"Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut SKK Migas, adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral."*

h. Pasal 3 PERMEN ESDM No. 17 Tahun 2017 :

*"SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."*

i. Diktum Pertama Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 3135 K/08/Mem/2012 :

*"Mengalihkan pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi"*

j. Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.06/2009 :

- Pasal 1 angka 6 :

Halaman 316 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



*"Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu di Bidang Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya disebut Badan Pelaksana, adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi".*

- Pasal 8 :

*"Badan Pelaksana menjalankan kewenangan dan tanggungjawab :*

*a. melakukan pembinaan penggunaan Barang Milik Negara di lingkup kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi".*

Berdasarkan uraian wewenang, fungsi dan tanggung jawab Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut diatas, maka kedudukan Penggugat Intervensi memiliki kepentingan hukum atas aset Negara R.I yang disengketakan dalam perkara No. 65/Pdt.G/2016/PN. Trg di Pengadilan Negeri Tenggarong, karenanya dengan berdasarkan Pasal 279 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) :

*"Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan."*

Dan mengacu pada :

1. Buku II, Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I, 2009, hal. 60, huruf N angka 4, mengenai Masuknya Pihak Ketiga Dalam Proses Perkara, yang menyebutkan :

*"Intervensi (tussenkomst) adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan / diperebutkan oleh Penggugat dan Tergugat."*

2. Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Cetakan Ke-5, Mahkamah Agung, 2004, hal. 119, angka 29.2 dan angka 29.4, yang menyebutkan :

Halaman 317 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



*"29.2. Putusan hakim bertujuan untuk memberi penyelesaian terhadap perkara yang sedang diadilinya sedemikian rupa. Sehingga apabila perkara tersebut menyangkut pihak yang lain dari pada penggugat dan tergugat, maka hakim atas permintaan, dapat mengabulkan permintaan pihak ketiga untuk ikut serta dalam proses, sehingga hakim dapat memberi putusan bagi semua orang yang berkepentingan"*

*"29.4 Interventie (tussenkomst) terjadi :*

- a. Apabila pihak ketiga merasa mempunyai kepentingan yang akan terganggu, jika ia tidak ikut dalam proses perkara itu.*
- b. Misalnya dalam interventie barang milik intervenient, yang diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Untuk mendapatkan barang itu dan agar barang itu dinyatakan sebagai miliknya, maka interventie diajukan"*

Bahwa terkait pemanfaatan serta pengelolaan wilayah minyak dan gas bumi, terletak di area Kalimantan Timur yang dikelola BPPKA (Badan Pengawasan Pengusahaan Kontraktor Asing ) PERTAMINA telah beralih kepada Penggugat Intervensi (SKK Migas) dahulu BPMIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi), berdasarkan Berita Acara Penyerahan Dokumen, No. BA-217/C0000/2003-SO tanggal 31 Maret 2003 dari PERTAMINA yang diwakili oleh Direktur Utama Pertamina kepada BPMIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) diwakili KEPALA BPMIGAS.

Bahwa dari seluruh uraian wewenang, fungsi dan tanggung jawab Penggugat Intervensi terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara No. 65/Pdt.G/2016/PN. Trg berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi sebagai pihak yang melibatkan diri guna membela kepentingannya dalam perkara *a-quo*.

**B. Kedudukan (Legal Standing) Tergugat I / Turut Tergugat Intervensi I Dan Tergugat II / Turut Tergugat Intervensi II**

Halaman 318 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Bahwa PT. VICO INDONESIA selaku Tergugat I (selanjutnya disebut juga Turut Tergugat Intervensi I) namun ternyata gugatan Penggugat KURSANI telah salah menggugat PT VICO INDONESIA, karena PT VICO INDONESIA tidak dikenal dan tidak pernah berkontrak usaha migas dengan Pemerintah RI Cq SKK Migas namun yang ada adalah VIRGINIA INDONESIA Co, LLC suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat dan tidak berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga gugatan Penggugat *Error In Persona* tentang subyek Tergugat I namun karena Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan terhadap aset Negara khususnya terhadap obyek sengketa dalam perkara *a-quo* seluas 141,9 Ha di wilayah Kalimantan Timur adalah dibawah Pengendalian dan Pengelolaan Penggugat Intervensi dalam perkara *a-quo*, dan Tergugat I merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang menjalankan Kontrak Kerjasama Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) dengan Pemerintah R.I yang dalam hal ini berada dibawah pengendalian dan pengawasan Penggugat Intervensi, berdasarkan :

1. Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2017 :

*"Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut KKKS adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi."*

2. Pasal 1 ayat (19) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 :

*"Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ."*

3. Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2017 :

Halaman 319 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





*"Kontrak Kerja sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."*

4. Pasal 41 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 :

*"Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana."*

5. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 :

*"Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(3)."*

6. Pasal 26 huruf a Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 :

*"Pertamina dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan menyerahkan kepada Badan Pelaksana semua dokumen yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan kontrak lain yang berkaitan."*

7. Penjelasan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 :

*"Bentuk Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk Kontrak Kerja Sama lain seperti Kontrak Jasa. Tingkat risiko didasarkan pada tahapan kegiatan, lokasi dan ketersediaan data serta infrastruktur."*

8. Pasal 1 Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2012 :

*"Pelaksanaan tugas, fungsi, dan organisasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dialihkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru."*

9. Pasal 2 Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2012 :

*"Segala Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap, tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir."*





Bahwa pengaturan suatu Kontrak Kerjasama Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) yang terjalin antara Tergugat I / Turut Tergugat Intervensi I dengan Pemerintah R.I diwakili Penggugat Intervensi menetapkan prinsip *Cost Recovery*, artinya bahwa segala barang / aset milik Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) adalah otomatis menjadi milik Negara R.I. Dan dengan mengacu pada tuntutan gugatan Tergugat Intervensi (Penggugat) *a-quo*, maka objek sengketa perkara No. 65/Pdt.G/2016/PN.Trg yaitu bidang tanah seluas 141.9 Ha beserta seluruh sarana dan prasarana infrastruktur pengolahan minyak dan gas bumi yang berada diatasnya adalah merupakan aset milik Negara R.I yang harus dilindungi.

**Mohon menjadi perhatian :**

a. Pasal 62 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 :

*“(1) Kontraktor yang akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam wilayah kerjanya wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian penggunaan tanah dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

*(2) Masyarakat pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara wajib mengizinkan Kontraktor yang telah memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, untuk melakukan Eksplorasi dan eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila Kontraktor dimaksud telah melakukan penyelesaian penggunaan tanah atau memberikan jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah Negara.”*

b. Pasal 67 ayat (1) jo. Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 :

- Pasal 67 ayat (1) :

*“Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik Negara dan dikelola Badan Pelaksana, kecuali tanah sewa”*

Halaman 321 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



- Pasal 78 ayat (1) :

*"Seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana."*

- c. Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.06/2009 jo. No. 165/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan :

*"Barang yang menjadi milik / kekayaan Negara yang berasal dari Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara, adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu."*

Bahwa kedudukan Tergugat II / Turut Tergugat Intervensi II (PT. Pertamina Persero) sebagai perusahaan tambang minyak dan gas bumi yang didirikan berdasarkan Undang-undang No. 08 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, yang menjalankan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah Kalimantan Timur dan sejak tahun 2003 seluruh wewenang dan tanggung jawab kuasa pertambangan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi PERTAMINA di wilayah Kalimantan Timur beralih kepada Penggugat Intervensi berdasarkan :

1. Pasal 26 huruf a, g, h, i Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi :

- **huruf a :**

*"Pertamina dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan menyerahkan kepada Badan Pelaksana semua dokumen yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan kontrak lain yang berkaitan".*

- **huruf g :**

Halaman 322 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



*"Seluruh aset negara yang dikelola oleh Pertamina, yang selama ini digunakan melaksanakan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan kontraktor Kontrak Bagi Hasil, beralih pengelolaan dan penggunaannya kepada Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan".*

**- huruf h :**

*"Seluruh aset negara yang dikelola oleh Pertamina dan sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan digunakan oleh kontraktor Kontrak Bagi Hasil beralih pengelolaannya kepada Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan".*

**- huruf i :**

*"Seluruh hak dan kewajiban Pertamina yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan kontraktor Kontrak Bagi Hasil beralih kepada Badan Pelaksana".*

**2. Pasal 104 huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 :**

*"Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku :*

- 1. Kontrak Bagi Hasil dan kontrak lain yang berkaitan dengan Kontrak Bagi Hasil antara Pertamina dan pihak lain tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan.*
- 2. Kontrak Bagi Hasil dan kontrak lain yang berkaitan dengan Kontrak Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, beralih kepada Badan Pelaksana"*
- 3. Berita Acara Penyerahan Dokumen Tahap I, No. BA-217/C0000/2003-SO tanggal 31 Maret 2003 dari PERTAMINA yang diwakili oleh Direktur Utama Pertamina kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) diwakili Kepala BP MIGAS.**

Bahwa dengan adanya pelimpahan / peralihan wewenang dan tanggung jawab kuasa pertambangan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi PERTAMINA di wilayah Kalimantan Timur kepada Penggugat Intervensi pada tahun 2003, maka seluruh pengendalian Kontrak Bagi Hasil KKKS wilayah Kalimantan



Timur menjadi tanggung jawab Penggugat Intervensi sebagai pemegang kendali dan Pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, oleh karenanya Penggugat Intervensi berkewajiban menggabungkan diri dalam perkara *a-quo* dalam rangka membela dan mempertahankan kepentingan aset Pemerintah R.I.

**C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI TIDAK JELAS / KABUR**

Bahwa dalam gugatan hal. 2 angka 1, Tergugat Intervensi / Penggugat mendalihkan dirinya bertindak (*dikutip*) :

*“sebagai anak kandung dari Andi Kulasa, yang merupakan salah seorang ahli waris dari Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan Salinan Surat Keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah Sjar’ijah Balikpapan No. 37/1965 tertanggal 6 Juli 1965 dan silsilah Andi Makulawu Petta Sanipah (Gelar Raden Karta) bin Andi Makawu Awu (Datuk Lapadjung) yang dibuat oleh H. Andi Nurdin dan diketahui serta dibenarkan oleh Lurah Kuala Samboja tertanggal 10 Februari 2012”.*

Bahwa dalih Tergugat Intervensi diatas, sama sekali tidak menunjukkan dan membuktikan secara rinci dan tegas mengenai kedudukan hukum Tergugat Intervensi terkait pewarisan ahli waris dari Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, antara lain mengenai :

1. Sifat Pewarisan yang mengikat antara Para Ahli Waris lain Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu dengan Tergugat Intervensi sebagai anak kandung dari Andi Kulasa yang merupakan salah seorang ahli waris Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu ;
2. Dasar Hukum apa Sdr. KURSANI mengajukan gugatan *a-quo* dan Kapasitas Penggugat sebagai apa dalam gugatan bertindak sebagai diri sendiri ataupun selaku ahli waris atau sebagai kuasa mengatasnamakan / wakil Para Ahli Waris lain Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu yang ternyata tidak jelas;

Halaman 324 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



3. Bagaimana kedudukan ahli waris lainnya karena tidak ikut sebagai pihak menggugat dalam perkara a-quo;

Bahwa dengan tidak dijelaskannya secara rinci dan tegas mengenai sifat pewarisan yang mengikat antara Para Ahli Waris lain dari Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu dengan Tergugat Intervensi, serta dasar hukum dan kapasitas Tergugat Intervensi apakah bertindak sebagai diri sendiri atau bertindak sebagai kuasa / mengatasnamakan (wakil) dari Para Ahli Waris lain Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu ? dihubungkan dengan posita dan nilai tuntutan (petitum) gugatan Tergugat Intervensi atas objek sengketa perkara a-quo, maka mengakibatkan kedudukan hukum (legal standing) Tergugat Intervensi menjadi tidak jelas dan kabur (*error in persona*), oleh karena suatu gugatan perdata harus dilandasi adanya kepentingan hukum, sebagaimana kaidah hukum :

a. Yurisprudensi MA. RI. No. 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 :

*"...maka berdasar atas Asas-Asas Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

b. Yurisprudensi MA. RI. No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 08 Desember 1982 :

*"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antar petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan*

Halaman 325 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya : “Gugatan tidak dapat diterima”.

**D. TANAH OBJEK SENGKETA PERKARA No. 65/Pdt.G/2016/PN.Trg ADALAH OBJEK VITAL NASIONAL DAN TANAH MILIK NEGARA**

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a-quo* adalah bidang tanah seluas  $\pm$  141, 9 Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan hektar), yang diakui sebagai milik Tergugat Intervensi / Penggugat, *quad-non*, telah berdiri di atasnya pabrik pengolahan minyak yang dikuasai dan digunakan oleh Turut Tergugat Intervensi I / Tergugat I.

Bahwa pengakuan Tergugat Intervensi / Penggugat sebagaimana gugatan perkara *a-quo* adalah tidak tepat dan tidak relevan, oleh karena seluruh pembangunan instalasi, bangunan infrastruktur sarana dan prasana pengelolaan dan pengolahan minyak dan gas bumi (termasuk jalur pipa gas) yang berada di wilayah Indonesia dalam hal ini di Kalimantan Timur memiliki fungsi untuk dan digunakan bagi kepentingan umum, dan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku melalui tahapan persiapan, perencanaan dan pembangunan dalam periode yang telah ditentukan Pemerintah R.I.

Maka tidak mungkin Tergugat Intervensi / Penggugat dapat memiliki / mempunyai tanah objek sengketa seluas  $\pm$  141.9 Ha di Kalimantan Timur dengan didasarkan pada Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1984. Oleh karenanya, patut bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara *a-quo* menolak seluruh gugatan Tergugat Intervensi / Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Tergugat Intervensi / Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklard*).

Bahwa terkait pemahaman fungsi tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum dalam industri Minyak dan Gas Bumi di wilayah R.I, diatur Pasal 10 huruf e Undang-undang No. 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang tegas menyebutkan :

“Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan :

Halaman 326 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





d. *Infrastruktur minyak, gas dan panas bumi*"

Dengan demikian pemanfaatan serta penggunaan fungsi tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunan infrastruktur minyak, gas dan panas bumi dalam perkara *a-quo* seluas  $\pm 141.9$  Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan hektar) yang terletak di Kalimantan Timur adalah menjadi tanggung jawab Penggugat Intervensi dan karenanya harus dilindungi sebab pemanfaatan dan penggunaan fungsi tanah tersebut berubah menjadi Objek Vital Nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 KEPPRES No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional adalah :

*"Objek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan Negara dan/atau sumber pendapatan Negara yang bersifat strategis."*

Bahwa tanah seluas  $\pm 141.9$  Ha yang diakui Penggugat / Tergugat Intervensi dalam perkara No. 65/Pdt.G/2016/PN.Trg telah ditetapkan sebagai Fasilitas Blok Objek Vital Nasional oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan KEPMEN ESDM No. 3407 K/07/MEM/2012 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Dengan ditetapkannya tanah objek sengketa beserta instalasi pengelolaan minyak dan gas bumi (jalur pipa gas) sebagai Fasilitas Blok Objek Vital Nasional dan Barang Milik Negara, maka tanah tersebut harus dipertahankan demi kepentingan Negara dan bangsa, dan karenanya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara No. 65/Pdt.G/2016/PN.Trg menerima dan mengabulkan Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi.

**E. DALIH-DALIH GUGATAN PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI TENTANG OBJEK SENGKETA KABUR, TIDAK DAPAT DITERIMA DAN HARUS DITOLAK**

Bahwa dalih posita Penggugat / Tergugat Intervensi dalam gugatan tidak dapat diterima dan haruslah ditolak sebab alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat / Tergugat Intervensi mengada-ada dan melampui hukum positif

Halaman 327 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



agraria, oleh karena dalih Penggugat / Tergugat Intervensi melanggar / bertentangan :

1. Ketentuan Diktum Keempat huruf A Undang-undang No. 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan :  
*"Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara".*
2. Penjelasan Pasal 55 Bagian Keempat Undang-undang No. 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan :  
*"Ketentuan ini bermaksud menghapuskan hak-hak yang masih bersifat feodal dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini".*
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975 Tentang Penegasan Bidang Tanah Yang Terletak Antara Labuhan Besar Dengan Kampung Sigagu Seluas 18.000 HA Menjadi Bidang Tanah Negara, yang pada pokoknya menegaskan:
  - Hak tanah yang diberikan oleh Sultan Kutai dengan surat pemberian tahun 1894 kepada Andi Makalawu adalah bersifat atas sebagian wilayah kerajaan yang telah dihapuskan dan dengan berlakunya U.U.P.A menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara ;
  - Sejak tahun 1917 tanah tersebut telah ditinggalkan, tidak diurus sebagaimana mestinya sehingga menjadi terlantar, bertentangan dengan Pasal 10 Undang-undang No. 05 Tahun 1960;
  - Sebagian tanah telah diusahakan oleh penduduk untuk menjadi tanaman kelapa, sebagian lagi berwujud hutan menjadi pengurusan perhutani, maka tuntutan ahli waris Andi Makalawu terhadap bidang tanah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 56/Prp Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya ;
  - Bidang-bidang tanah seluas 18.000 HA, yang terletak antara Kampung Labuhan Besar dan Kampung Sigagu, Kecamatan Samboja,

Halaman 328 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



*Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara ;*

4. Surat Pernyataan Putera Mahkota Adji Pangeran Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat secara tegas menyatakan bahwa *tanah-tanah bekas Kesultanan Kutai telah menjadi tanah Negara tanpa terkecuali*. Ditegaskan dalam surat No. 083/SEK-KD/KK/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016, yang menyatakan (*dikutip*) :

a. *Undang-undang Bradja Niti / Beraja Niti Kesultanan Kutai hanya mengenal 5 pasal mengenai tanah di Kesultanan Kutai yaitu : (i) Tanah Pengempuan, (ii) Tanah Limpah Kemurahan, (iii) Tanah Tadjaran, (iv) Tanah Huma, (v) Tanah Diam ;*

b. *Berdasarkan Undang-undang No. 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maka tanah-tanah bekas Kesultanan Kutai telah menjadi tanah Negara tanpa terkecuali ;*

c. *Segala surat, rekomendasi, atau pernyataan yang dibuat terkait dengan kepemilikan tanah atas dasar pemberian Kesultanan Kutai ada bertentangan dengan Titah Sultan dan karenanya tidak sah, tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun ;*

Bahkan dalam Surat Titah Sultan Kutai Kartanegara Haji Adji Mohamad Salehoedin II, tanggal 10 September 2011, dinyatakan secara tegas pada angka 4 bahwa (*dikutip*) :

*"Dengan berlakunya UUPA No. 5 tahun 1960 maka tanah-tanah bekas Kerajaan Kutai Kartanegara langsung menjadi tanah Negara tanpa terkecuali, ..."*

Bahwa Tergugat Intervensi / Penggugat yang mengakui memiliki tanah seluas ± 141,9 Ha sebagaimana dalih dalam gugatan, namun ternyata Tergugat Intervensi / Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah 141,9 Ha termasuk letak lokasi tanah berada dan hanya mencantumkan batas-batas tanah seluas 18.000 Ha, yaitu :

- Sebelah barat : Pipa Pertamina/BPM

Halaman 329 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Kelurahan Kuala Samboja
- Sebelah timur : Laut
- Sebelah utara : Kecamatan Muara Jawa

Sehingga bagaimana bisa Tergugat Intervensi mengakui memiliki tanah objek sengketa 141,9 Ha tanpa menunjukkan / menerangkan batas-batas tanahnya, ukuran panjang dan lebar, dan bahkan letak riil lokasi tanah objek sengketa tidak dicantumkan didalam gugatan *a-quo* maka gugatan Tergugat Intervensi menjadi kabur (*obscur libel*), mohon menjadi perhatian :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

*"karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"*.

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

*"gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima"*.

Bahwa dengan tidak diuraikannya hubungan hukum antara posita dengan petitum gugatan maka mengakibatkan seluruh tuntutan gugatan tidak sesuai tidak sinkron dengan posita / dalih-dalih gugatan, dengan demikian Tergugat Intervensi tidak dapat membuktikan secara nyata hak kepemilikan atas tanah objek sengketa.

Oleh karenanya seluruh tuntutan-tuntutan Tergugat Intervensi termasuk dan tidak terbatas pada tuntutan ganti kerugian materil dengan jumlah yang fantastis sebesar Rp 5.260.990.000.000,- (lima triliyun dua ratus enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) serta Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) harus ditolak seluruhnya.

Mohon menjadi perhatian :

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999, dengan kaidah hukum : *"Petitum suatu gugatan perdata harus*

Halaman 330 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu harus dinyatakan : tidak dapat diterima".*

Dari uraian diatas, maka sudah selayaknya gugatan Tergugat Intervensi perkara No. 65/Pdt.G/2016/PN. Trg harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*).

**F. PERMOHONAN SITA JAMINAN, GANTI RUGI, UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD HARUS DITOLAK SELURUHNYA**

Bahwa Penggugat Intervensi adalah institusi yang mewakili Pemerintah R.I dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan Tergugat Intervensi atas tanah objek sengketa seluas 141,9 Ha beserta bangunan dengan instalasi infrastruktur yang berdiri diatasnya oleh karena tanah objek sengketa adalah tanah / aset milik Negara R.I

Bahwa dari seluruh uraian dalih-dalih Tergugat Intervensi sebagaimana tertuang didalam gugatan, nyata-nyata Tergugat Intervensi tidak mempunyai kapasitas hukum / legal standing untuk mengajukan gugatan *a-quo* dan tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan atas tanah objek sengketa, dengan demikian petitum tuntutan materiil dan immateriil berupa ganti rugi pembebasan tanah, sewa tanah, ganti rugi keuntungan, Sita Jaminan serta *Uitvoerbaar Bij Voorraad* Tergugat Intervensi harus ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Buku II, Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I, 2009, hal. 80, huruf Y angka 10 mengenai Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat (*Conservatoir Beslag*), yang menyebutkan :

Halaman 331 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





"10. Sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik Negara dilarang. Pasal 50 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan :

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ;
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah ;
- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga ;
- d. Barang tidak bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/daerah ;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan."

Dari seluruh uraian-uraian dan alasan-alasan hukum Penggugat Intervensi sampaikan diatas, maka tanah objek sengketa perkara No. 65/Pdt.G/2016/PN.Trg adalah tanah / aset milik Negara Republik Indonesia, sehingga seluruh dalih gugatan Tergugat Intervensi tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Dan karenanya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara No. 65/Pdt.G/2016/PN.Trg menerima dan mengabulkan Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi dengan menjatuhkan PUTUSAN SELA terlebih dahulu menerima Permohonan Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a-quo*, dan menjatuhkan akhir (*eindvonis*).

#### **PERMOHONAN PROVISI**

Mohon penangguhan terhadap setiap tindakan yang akan dan sudah dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi dan/atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya terhadap tanah, bangunan, peralatan-peralatan, maupun fasilitas yang berada diatasnya milik Negara R.I sepanjang objek sengketa perkara *a-quo* dengan ancaman setiap kelalaian melanggar Putusan Provisi ini dikenakan denda ganti rugi Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per hari, yang harus dibayar seketika dan sekaligus setelah adanya permintaan dari Penggugat Intervensi.

Halaman 332 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





Dalam Putusan Akhir (Eindvonis), Berkenan kiranya Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Tenggarong Perkara No. 65/Pdt.G/2016/PN. Trg menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi (SKK Migas)/ Intervenient untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum Penggugat Intervensi adalah sebagai Penggugat Intervensi/ Intervenient yang benar, baik dan jujur ;
3. Menyatakan pembebasan tanah dengan ganti rugi seluas  $\pm$  141,9 ha terletak di Sanipah (Samboja), Kalimantan Timur, yang dilakukan oleh Turut Tergugat Intervensi I / Tergugat I bersama Turut Tergugat Intervensi II / Tergugat II yang digunakan sebagai sarana dan prasarana, infrastruktur, instalasi pengolahan minyak dan gas bumi yang berdiri di atasnya adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan Penggugat Intervensi / Intervenient yang mewakili Pemerintah RI sebagai pemilik sah tanah objek sengketa seluas  $\pm$  141,9 Ha yang digunakan oleh Turut Tergugat Intervensi I / Tergugat I dan Turut Tergugat Intervensi II / Tergugat II terletak di Sanipah (Samboja), Kalimantan Timur, beserta seluruh bangunan, instalasi sarana dan prasarana infrastruktur pengolahan minyak dan gas bumi yang berdiri di atasnya ;
5. Menolak gugatan Tergugat Intervensi / Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (NO) ;
6. Menyatakan seluruh surat-surat dan bukti kepemilikan Tergugat Intervensi / Penggugat atas tanah objek sengketa perkara No. 65/Pdt.G/2016/PN.Trg seluas  $\pm$  141,9 Ha terletak di Sanipah (Samboja), Kalimantan Timur, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menghukum Turut Tergugat Intervensi I / Tergugat I dan Turut Tergugat Intervensi II / Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
8. Menyatakan Putusan Provisi sah dan berharga ;

Halaman 333 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*) ;
10. Menghukum Tergugat Intervensi / Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Tenggarong perkara No. 65/Pdt.G/2016/PN. Trg berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*recht te doen eer goede justitie / ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, para Tergugat Intervensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI / PENGGUGAT ASAL :**

1. Bahwa dengan Tanggapan ini, Penggugat menolak seluruh dalil dalam permohonan intervensi dari pemohon intervensi, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat.

2. Bahwa sebelum PENGGUGAT Menanggapi Permohonan Intervensi yang diajukan aquo lebih lanjut, dengan ini PENGGUGAT dengan segala kerendahan Hati Mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak terjebak tujuan PEMOHON INTERVENSI dan TERGUGAT I yang ingin membiaskan Masalah aquo. Hal mana inti Permasalahan dari Sengketa aquo adalah:

- Bahwa (alm) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, semasa hidupnya berkat jasa-jasanya terhadap Kerajaan Kutai, maka oleh Sultan Muhamad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai di anugerahkan/ diberikan Tanah Perwatanan seluas  $\pm$  18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan **Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894.**

- Bahwa adapun Tanah Perwatanan seluas  $\pm$  18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) yang telah diberikan/ dihibahkan oleh Sultan Muhamad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai kepada

Halaman 334 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



(Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Pipa Pertamina / BPM
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja
- Sebelah Timur: Laut
- Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa

- Bahwa terhadap penyerahan/ pemberianTanah Perwatanan oleh Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894 tersebut selanjutnya diperkuat dan diakui oleh Sultan A.M. Parikesit selaku Sultan Kutai / Kepala Daerah Istimewa Kutai sesuai **Surat Pernyataan / Pengakuan Sultan A.M Parikesit dimasa pemerintahannya** serta **Surat Keterangan Camat / Asisten Wedana Samboja tertanggal 1 Januari 1956.**

- Bahwa terhadap tanah aquo oleh **Kantor Agraria Daerah Kutai Tenggara** telah diterbitkan Surat **Pengakuan Hak Sementara tertanggal 18 Mei 1965.** yang antara lain berisikan, memutuskan:

3. *Memberikan / membuatkan surat pengakuan hak kepada Pemilik yang secara keseluruhannya.*

4. *Membagi penguasaan hak tersebut menjadi 2 (dua) bagian:*

c. *Bagian yang belum diduduki yakni tanah kosong tetap **milik ahli warisnya.***

d. *Bagian yang sudah diduduki / digarap oleh penduduk akan diselesaikan oleh Panitia Landreform dalam rangka redistribusi tanah*

- Bahwa berdasarkan Surat aquo, yang dikeluarkan oleh Lembaga/  
Halaman 335 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Negara yang mengurus masalah Pertanahan, telah terbukti bahwasannya Negara melalui Lembaga/ Instansi Negara yang berwenang menangani masalah Pertanahan telah **memberikan pengakuan** terhadap **Hak Kepemilikan tanah** milik PENGGUGAT aquo.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK-129 / DJA / 1975 tertanggal 9 Desember 1975 dalam Diktum Kedua telah mempersilahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur untuk menetapkan / mengusulkan peruntukan selanjutnya atas tanah tersebut pada Diktum "**pertama**" dengan ketentuan:

*c. Terhadap bagian-bagian tanah yang sudah diduduki / digarap petani penggarap, agar diselesaikan melalui redistribusi dan pemberian hak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 dan peraturan- peraturan pelaksanaan lainnya.*

*d. Terhadap bagian-bagian yang belum / tidak diduduki / digarap rakyat agar diselesaikan pemberian haknya dengan prosedur permohonan hak seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972.*

- Bahwa tanah Pemberian / Hibah dari Sultan Adji Muhammad Sulaiman adalah merupakan tanah Limpah Kemurahan yang diberikan oleh Adji Muhammad Sulaiman atas jasa (Alm.) Andi Makkulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, mengenai **Tanah Limpah Kemoerahan** diatur berdasarkan Hukum Tanah di Kerajaan, Fatsal n yang berbunyi sebagai berikut

**Fatsal II: Tanah Limpah Kemoerahan**, yang terjadi dari doea bagian jaitoe:

1. Tanah yang dijatoehkan (diberikan) dengan soerat radja (Tjap kuning pada golongan kaoam atau soekoe bangsa goona tempat tinggal dan

Halaman 336 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*beroesaha seperti diketjamatkan Samarinda Seberang, pada soekoe bangsa Boegis, di Ketjamatan Tabang, Kampoeng Moeara Pedooan pada soekoe Kenjah Oemaq Tinai dLL*

*Soerat terseboat ditjatoekan pada Kepala Kaoam atau sookoe jang bersangkoetan oentoek kaoom keloearga dan bangsanja. Monoeroet adat tanah terseboet tidak boleh diganggoe oleh siapapoen ketjoeali dangan titah Radja jang termaktoeb dengan soorat Radja atau tjap koening.*

**2. Tanah jang ditjatoekan (diberikan) dengan limpah kemoerahan Radja disertai tjap koening pada seseorang desa rakjat Koetai jang berdjaoa pada Keradjaan Koetai Tanah terseboet teroes dipoesakai oleh aehli warisnia. Tanah itoe kemhali pada Keradjaan. diika jang diberi tiada beroedioeng atau ketooroonan ataupoen ia inakar dengan perintah radja jang melimpahkan kemoerahan padania**

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 1995 di atas sebagian tanah peninggalan(Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, yaitu seluas  $\pm$  141,9 Ha (Seratus Empat Puluh Satu Koma Sembilan Hektare), telah **dikuasai secara tanpa Hak.** dan selanjutnya dibangun pabrik pengolahan/ Pengeboran minyak dan Gas oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Cq. PT. Vico Indonesia

- Bahwa tindakan TERGUGATI yang menguasai tanah dengan tanpa Hak yang diikuti dengan pembangunan pabrik pengolahan/Pengeboran minyak dan Gas oleh Pertamina Cq. Vico Indonesia Balikpapan di atas tanah milik ahli waris (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu **dengan tanpa memberikan suatu ganti rugi / melakukan Pembebasan** terhadap pihak yang berhak/ Pemilik (in casu PENGGUGAT ) tanah aquo, sebagaimana yang diatur dan ditentukan

Halaman 337 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, nyata-nyata sangat merugikan hak-hak keperdataan PENGUGAT selaku Ahli Waris (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu terhadap tanah perbatasan aquo.

3. Bahwa perlu penggugat tegaskan, gugatan dalam perkara sengketa aquo adalah bukan memperlmasalahkan tentang usaha dalam bidang migas dan dijalankan oleh para tergugat (bukan sengketa usaha/ kegiatan Migas), akan tetapi sengketa dalam perkara aquo adalah permasalahan penguasaan tanah dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh Pertamina Cq. PT. VICO Indonesia di atas tanah milik ahli waris (Alm.) Andi makulawu gelar Raden karta (Petta sanipah) Bin Andi Makawu Awu dengan tanpa memberikan suatu Ganti Rugi / melakukan pembebasan terhadap pihak yang berhak/ pemilik(in casu penggugat) tanah aquo;

4. Bahwa berdasarkan peran fungsi dari perang fungsi PEMOHON INTERVENSI (SKK MIGAS) sebagaimana pula yang telah diakui sendiri oleh PEMOHON INTERVENSI didalam permohonan intervensinya (vide : Pasal 1 ayat (23) Undang Undang Nomor: 22 tahun 2001 dan pasal 44 ayat (2) undang undang nomor : 22 tahun 2001), yang berbunyi sebagai berikut:

"Badan Pelaksana Adalah Suatu Badan Yang Dibentuk Untuk Melakukan Pengendalian Usaha Hulu Dibidang Minyak Dan Gas Bumi"

**Pasal 44 ayat (2) undang-undang No. 22 Tahun 2001, sebagai berikut:**

"Fungsi Badan Pelaksana Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Melakukan Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Hulu Agar Pengembalian Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Milik Negara Dapat Memberikan Manfaat Dan Penerimaan Yang Maksimal Bagi Negara Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat"

Halaman 338 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





5. Bahwa sebagaimana bunyi ketentuan yang mengatur mengenai fungsi dan peranan dari PEMOHON INTERVENSI, dimana menitik beratkan pada pengawasan kegiatan usaha MIGAS, jadi dalam hal ini hanya pada lingkup "KEGIATAN USAHA", sementara **sengketa perkara aquo adalah mempermasalahkan penguasaan tanah dengan tanpa hak oleh Pertamina Cq. PT. VICO Indonesia.**

6. Bahwa kepentingan hukum PEMOHON INTERVENSI hanya sebatas selaku pengawas/Pengendali, Penyelenggara Kegiatan usaha Dibidang MIGAS (Minyak Bumi dan Gas Alam) saja. Sehingga PEMOHON INTERVENSI TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM LANGSUG DENGAN OBJEK SENGKETA;

7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 639 **K/Sip/1975**, Tanggal 28 Mei 1977, berlaku Kaidah Hukum yang menyatakan :

"Bila Pihak Dalam Suatu Perkara Tidak Ada Hubungan Hukum Dengan Obyek Perkara Maka Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima"

8. Bahwa sebagaimana telah penggugat uraikan sebelumnya dalam Gugatan sengketa perkara aquo mempermasalahkan penguasaan tanah dengan tanpa hak oleh Pertamina Cq. PT. VICO Indonesia diatas tanah milik ahli waris (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Kerta (Petta Senipah) Bin Andi Makawu awu dengan tanpa memberikan suatu ganti rugi / melakukan pembebasan;

9. Bahwa dengan demikian telah nyata dan jelas yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah bidang tanah yang dikuasai secara tanpa hak oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

10. Bahwa adalah tidak benar dalil-dalil dari PEMOHON INTERVENSI yang pada intinya menyatakan bahwa PEMONON INTERVENSI memiliki kepentingan Hukum dengan tanah objek sengketa;

Halaman 339 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



11. Bahwa apabila ditinjau dari riwayat tanah yang menjadi objek sengketa aquo, telah dikuasai secara melawan hukum oleh para tergugat terhitung sejak Tahun 1995, sementara itu PEMOHON INTERVENSI (SKK MIGAS) yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui PERPRES No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Hal demikian dapat dilihat dan adalah Fakta bahwa PEMOHON INTERVENSI (SKK MIGAS) Baru Lahir dan di Bentuk JAUH SETELAH PENGUASAAN SECARA MELAWAN HUKUM ATAS TANAH yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara aquo. Jadi dengan demikian adalah hal yang sangat mustahil apabila PEMOHON INTERVENSI menyatakan bahwa SKK MIGAS memiliki kepentingan ***Hukum atas Tanah yang menjadi Objek Sengketa Perkara a quo***;

12. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil permohonan intervensi halaman (2) huruf (A) yang menyatakan Pemohon Intervensi memiliki kepentingan hukum atas tanah objek sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG.. Bahwa sebagaimana isi permohonan intervensi yang diajukan pemohon intervensi sendiri yang menyatakan bahwa SKK Migas terbentuk pada tahun 2013, dan SKK Migas sendiri adalah Pelaksana Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Penguasaan tanah milik Penggugat yang dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Mei 1995, yang pada masa itu jelas sekali pemohon intervensi belum lahir. Sehingga pemohon intervensi adalah pihak yang tidak mengetahui apalagi menjalani penguasaan secara melawan hukum tanah milik Penggugat. Dan mengenai fungsi pemohon intervensi sebagai Pelaksana Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi dan dikaitkan dengan apa yang digugat dalam Gugatan Penggugat, pemohon intervensi jelas-jelas tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG., karena Penggugat tidak menyebutkan sedikitpun mengenai *"pengembalian tanah kepada penggugat dalam*  
*Halaman 340 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg*



keadaan kosong seperti sedia kala" sebagaimana biasanya gugatan perbuatan melawan hukum pada umumnya. Gugatan Penggugat meminta ganti rugi dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang mana perbuatan melawan hukum tersebut telah menerbitkan kerugian pada Penggugat. Sehingga objek-objek, infrastruktur ataupun sarana dan prasarana diatas tanah milik Penggugat tersebut tidak terancam atau terganggu.

Oleh karena hal tersebut, maka dalil dalam permohonan intervensi halaman (2) huruf (A) yang menyatakan Pemohon Intervensi memiliki kepentingan hukum atas tanah objek sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG., sudah sewajarnya DUOLAK.

13. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil permohonan intervensi halaman (7) huruf (A) yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berkedudukan hukum dalam perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG. Bahwa entah apa maksud dari dalil Pemohon Intervensi ini, yang menyatakan secara langsung bahwa **VIRGINA INDONESIA CO. LLC SUATU BADAN USAHA YANG D1DIR1KAN BERDASARKAN HUKUM NEGARA BAGIAN DELAWARE. AMERIKA SERIKAT lah yang menguasai dan menjalankan Kegiatan Usaha** Hulu Minyak dan Gas Bumi diatas tanah milik Penggugat. Apakah Pemohon Intervensi ingin menyatakan **BADAN USAHA BERDASARKAN HUKUM NEGARA BAGIAN DELAWARE. AMERIKA SERIKAT** dapat dengan serta merta menjalankan usaha di Indonesia, tanpa perlu menjadi badan usaha yang didasarkan hukum negara republik indonesia? Dan badan usaha yang tidak didasarkan hukum negara republik indonesia tersebut menjalankan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?

Bahwa apabila hendak dicari siapa saja Pihak - Pihak yang harus dipersalahkan/digugat / dimintakan Pertanggungjawaban terhadap Perbuatan

Halaman 341 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Melawan Hukum yang telah terjadi yaitu berupa Penguasaan tanah dengan tanpa Hak dan melawan Hukum, Tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha (Seratus Empat Puluh Satu Koma Sembilan Hektare) di atas sebagian tanah peninggalan (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, yaitu dimana diatas tanah tersebut dibangun pabrik pengolahan minyak oleh Vico Indonesia Balikpapan ( TERGUGATI) dan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) ( TERGUGAT D ) dengan tanpa memberikan suatu ganti rugi / melakukan Pembebasan, kepada Pihak PENGGUGAT yang merupakan Pemegang Hak Tanah yang menjadi Obyek Sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG, adalah telah nyata dan jelas maka Pihak yang nyata - nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Pihak tersebut adalah Pihak yang telah ditarik oleh Penggugat sebagai Pihak dalam Perkara perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG, yaitu Tergugat I dan Tergugat II;

Oleh karena hal tersebut, maka dalil dalam permohonan intervensi halaman (7) huruf (B) yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berkedudukan hukum dalam perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG., sudah sewajarnya DITOLAK.

14. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil permohonan intervensi halaman (12) huruf (C) yang menyatakan Kedudukan Hukum Penggugat dalam perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG. adalah tidak jelas / kabur. Bahwa telah Penggugat uraikan di dalam Gugatan Penggugat, Alm. Andi Makulawu, semasa hidupnya berkat jasa-jasanya terhadap Kerajaan Kutai, maka oleh Sultan Muhamad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai di anugerahkan/ diberikan Tanah Perwatan seluas  $\pm 18.000$  hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894, jadi dalam hal ini dasar alas Hak Penggugat yang merupakan Ahli Waris / keturunan dari

Halaman 342 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



menyatakan berhak terhadap tanah yang (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah), adalah telah sangat jelas dan terang yaitu berdasarkan pada Hibah yang diberikan oleh Sultan Muhamad Sulaiman kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, berkat jasa nya.

Oleh karena hal tersebut, maka dalil dalam permohonan intervensi halaman (12) huruf (A) yang menyatakan Kedudukan Hukum Penggugat dalam perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG. adalah tidak jelas/ kabur., sudah sewajarnya DITOLAK.

15. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil permohonan intervensi halaman (14) huruf (D) yang menyatakan tanah objek sengketa dalam perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG. adalah objek vital nasional dan tanah milik negara. Bahwa bagaimana mungkin tanah yang menjadi obyek sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG adalah merupakan Tanah milik Negara, hal mana telah secara jelas terbukti bahwa Tanah tersebut adalah tanah Hibah yang diberikan oleh Sultan Adji Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu;

Bahwa Tanah yang berasal dari milik Sultan perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG, dalam Tata Hukum Pertanahan Indonesia dikenal dengan sebutan Grant Sultan;

Bahwa terhadap Tanah yang berasal dari milik Sultan (Grant Sultan), berdasarkan hukum Tanah yang berlaku di Indonesia yaitu Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok- Pokok Agraria ( UUPA), di dalam ketentuan yang mengatur mengenai Ketentuan - Ketentuan Konversi Pasal II ayat (1), diatur ketentuan sebagai berikut:

*Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut*

*Halaman 343 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg*



dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mutai berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1.

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria ( UUPA ) di dalam ketentuan yang mengatur mengenai Ketentuan – Ketentuan Konversi Pasal n ayat (1), sebagaimana Penggugat kutip kembali tersebut diatas telah secara tegas, keberadaan tanah Grant Sultan telah diakui oleh Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok- Pokok Agraria (UUPA) perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG. Bahwa hal mana Tanah Grant Sultan sebagaimana Tanah yang menjadi Obyek Sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG, apabila di Konversi, menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok- Pokok Agraria ( UUPA ), dapat berubah menjadi Hak Milik.

Bahwa hal tersebut telah sejalan dengan data serta Fakta yang ada, yaitu pada Tanggal 30 April 1965 Andi Kulasa telah mengajukan Permohonan Hak kepada Badan / Lembaga Negara yang mengatur mengenai Pertanahan pada saat itu, yaitu Kantor Agraria daerah Kutai, Tenggarong. Dan selanjutnya terhadap Permohonan tersebut telah dikeluarkan Surat Pengakuan Hak oleh Kantor Agraria Kutai Tenggarong, Tertanggal 18 Mei 1965, dimana dengan dikeluarkannya Surat Pengakuan Hak oleh Kantor Agraria Kutai Tenggarong, Tertanggal 18 Mei 1965, maka tanah yang menjadi Obyek sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG adalah telah secara sah dan meyakinkan secara Hukum, bahwa Pihak yang mempunyai Hak terhadap Tanah yang menjadi Obyek Sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG adalah Para ahli Waris (anak/





keturunan) dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu In Casu PENGGUGAT.

Maka berdasarkan hal tersebut, alasan hukum dari Pemohon Intervensi yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi Obyek Sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG adalah Tanah Negara, telah secara Telak terbantahkan, dimana sekaligus membuktikan bahwa Tanah yang menjadi Obyek Sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG adalah bukan merupakan Tanah Negara, melainkan ada Para Pihak yang berhak terhadap tanah yang menjadi Obyek Sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG In Casu Penggugat sebagai Para ahli Waris ( anak/ keturunan) dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu. Oleh karena hal tersebut, maka dalil dalam permohonan intervensi halaman (14) huruf (A) **yang menyatakan tanah objek sengketa dalam perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG.** adalah objek vital nasional dan tanah milik negara., sudah sewajarnya DITOLAK.

16. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil permohonan intervensi halaman (16) huruf (E) yang menyatakan dalil Gugatan Penggugat tentang objek sengketa adalah kabur.

Bahwa adalah telah jelas dan terang Obyek Sengketa yang dipermasalahkan dalam Perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG, yaitu:

Tanah Perwatanan seluas  $\pm$  18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) yang telah diberikan oleh Sultan Muhamad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Pipa Pertamina / BPM
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja
- Sebelah Timur : Laut

Halaman 345 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



- Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa

Bahwa pada sekitar bulan Mei 1995 di atas sebagian tanah peninggalan (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, yaitu  $\pm$  141, 9 Ha ( Seratus Empat Puiuh Satu Koma Sembilan Hektare ), telah dikuasai secara tanpa Hak, dan selanjutnya dibangun pabrik pengolahan minyak oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Cq. Vico Indonesia Baiikpapan.

Oleh karena hal tersebut, maka dalil dalam permohonan intervensi halaman (16) huruf (A) yang menyatakan dalil Gugatan Penggugat tentang objek sengketa adalah kabur, sudah sewajarnya DITOLAK.

17. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil permohonan intervensi halaman (19) huruf (F) yang menyatakan permohonan sita jaminan, ganti rugi, uitvoerbaar bij voorraad harus ditolak seluruhnya.

Bahwa Sita Jaminan merupakan tindakan persiapan, berupa pembekuan barang-barang yang berada dalam kekuasaan TERGUGAT sementara waktu untuk menjamin agar putusan sidang pengadilan perdata dapat dilaksanakan. Penyitaan bertujuan untuk menjamin kepentingan PENGGUGAT, yaitu agar haknya yang dikabulkan dalam putusan *hakim dapat dilaksanakan setidaknya melalui barang sitaan. Dan adalah cukup beralasan* Permintaan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT, mengingat itikad buruk dari PARA TERGUGAT yang selama  $\pm$  21 Tahun menguasai tanah perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG dengan tanpa Hak di atas tanah yang menjadi Hak PENGGUGAT dengan tanpa memberikan suatu ganti rugi / melakukan Pembebasandan diikuti dengan pembangunan pabrik pengolahan minyak oleh Pertamina Cq. Vico Indonesia Balikpapan.

Bahwa untuk melindungi Gugatan PENGGUGAT agar dilaksanakan dan atau untuk menjamin TERGUGAT I dan TERGUGAT n secara sukarela melaksanakan Putusan atas Gugatan ini, maka cukup patut dan beralasan

Halaman 346 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



hukum apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II dikenakan uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp 10.000.000, - ( sepuluh juta rupiah ) setiap hari, atas kelalaian TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam melaksanakan Putusan perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG.

Bahwa Gugatan PENGGUGAT ini didukung dengan bukti - bukti otentik yang memenuhi ketentuan Pasal 180 RIB LN 1941 / 44, oleh karena itu sudah sewajarnya PENGGUGAT mohon Pengadilan menetapkan bahwa Putusan Perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*), walaupun ada Perlawanan (*Verzet*), Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

Oleh karena hal tersebut, maka dalil dalam permohonan intervensi halaman (19) huruf (B) yang menyatakan permohonan sita jaminan, ganti rugi, *uitvoerbaar bij voorraad* harus ditolak seluruhnya, sudah sewajarnya DITOLAK.

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil, dan uraian-uraian yang dikemukakan dalam Tanggapan Penggugat Terhadap Permohonan Intervensi dalam Perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG. ini, maka perkenankanlah Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG, agar memberikan Putusan sebagai berikut:

3. Menolak Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi / Intervenient untuk seluruhnya.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

*Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

**JAWABAN TURUT TERGUGAT INTERVENSI/ TERGUGAT I ASAL :**

**A. TERKAIT KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT INTERVENSI ATAS PERKARA PERDATA NO. 65/PDT.G./2016/PN.TRG**

Halaman 347 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



1. Bahwa TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil Gugatan Intervensi yang menyatakan bahwa PENGGUGAT INTERVENSI memiliki kepentingan hukum atas perkara perdata No. 65/Pdt.G/2016/PN.Trg yang saat ini sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, karena faktanya **PENGGUGAT INTERVENSI adalah wakil pemerintah Republik Indonesia yang memiliki wewenang, fungsi dan tanggung jawab dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan seluruh kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia**, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:

i. Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (selanjutnya disebut "**PMK 165/2010**"):

*"Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu di Bidang Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana, adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi."*

ii. Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut "**UU Migas**"):

*"Badan pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi"*.

iii. Pasal 4 UU Migas:

1) *"Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah*

Halaman 348 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



*Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai Negara.*

*2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.*

*3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23."*

**iv. Pasal 44 ayat (2) UU Migas:**

*"fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."*

**v. Pasal 26 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut "**PP 42/2002**"):**

*"Pertamina dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan menyerahkan kepada Badan Pelaksana semua dokumen yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan kontrak lain yang berkaitan".*

**vi. Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut "**PERPRES 9/2013**"):**

*"Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, yang ditunjuk untuk selanjutnya disebut Menteri, membina, mengkoordinasikan dan*

Halaman 349 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



*mengawasi penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi”.*

**vii.** Pasal 2 ayat (1) PERPRES 9/2013:

*“penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan untuk selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut SKK Migas”.*

**viii.** Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut **“PERMEN ESDM 09/2013”**):

*“SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.*

**ix.** Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut **“PERMEN ESDM 17/2017”**):

*“Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut SKK Migas, adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di*





*bawah pembinaan, koordinasi dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral”.*

x. Pasal 3 PERMEN ESDM 17/2017:

*“SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.*

2. Bahwa sementara itu, berdasarkan UU Migas maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut “PP 35/2004”) **TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I hanyalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama** yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada satuan wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama (*production sharing contract*). Hal ini telah ditegaskan berdasarkan:

x. Pasal 1 angka (19) UU Migas:

*“Kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

xi. Pasal 5 UU Migas:

*“Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:*

1. *Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup:*

- a. Eksplorasi;*
- b. Eksploitasi”.*

xii. Pasal 6 ayat (1) UU Migas:



*"Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19".*

xiii. Pasal 11 ayat (1) UU Migas:

*"Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana".*

xiv. Pasal 41 ayat (2) UU Migas:

*"Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerja sama dilaksanakan oleh badan pelaksana".*

xv. Pasal 44 ayat (1) UU Migas:

*"Pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)".*

xvi. Pasal 1 ayat (6) PP 35/2004:

*"Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana".*

xvii. Pasal 1 angka (8) PERMEN ESDM 17/2017:

*"Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".*

xviii. Pasal 1 angka (9) PERMEN ESDM 17/2017:

*"Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut KKKS adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan*

Halaman 352 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



*wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”.*

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa PENGGUGAT INTERVENSI adalah wakil pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai wewenang, fungsi dan tanggung jawab di dalam melakukan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di seluruh wilayah Republik Indonesia dan melakukan **pengawasan serta pengendalian** terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam hal ini TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I, sehingga **berdasarkan wewenang, fungsi dan tanggung jawab tersebut, PENGGUGAT INTERVENSI jelas memiliki kepentingan hukum yang nyata dalam perkara a quo**, oleh karena itu masuknya PENGGUGAT INTERVENSI sebagai pihak dalam perkara a quo adalah suatu hal yang patut dan berdasarkan hukum.

**PENGGUGAT INTERVENSI ADALAH WAKIL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA YANG MEMILIKI WEWENANG, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB DALAM MENJALANKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SELURUH KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DILAKUKAN DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SEHINGGA PENGGUGAT INTERVENSI MEMPUNYAI KEPENTINGAN ATAS PERKARA PERDATA NO. 65/PDT.G/2016/PN.TRG.**

**B. TERKAIT KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT INTERVENSI ATAS OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA PERDATA NO. 65/Pdt.G/2016/PN.TRG**

4. Bahwa TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil

Halaman 353 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Gugatan Intervensi yang menyatakan bahwa PENGUGAT INTERVENSI memiliki kepentingan hukum atas objek sengketa dalam perkara perdata No. 65/Pdt.G/2016/PN.Trg yang saat ini sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, karena **PENGUGAT INTERVENSI adalah wakil pemerintah Republik Indonesia yang memiliki wewenang, fungsi dan tanggung jawab dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan seluruh kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia termasuk melakukan pengelolaan terhadap tanah-tanah milik Negara yang dipergunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di wilayah Republik Indonesia.**

5. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata No. 65/Pdt.G/2016/PN.Trg adalah berupa sebidang tanah seluas  $\pm$  141,9 Ha (*seratus empat puluh satu koma sembilan hektar*) yang terletak di Sanipah (Samboja), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang oleh oleh PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI diakui sebagai miliknya dan menurut PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI bahwa di atas tanah tersebut pada sekitar bulan Mei 1995 telah dikuasai secara tanpa hak dan selanjutnya dibangun pabrik pengolahan minyak oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Cq. Vico Indonesia Balikpapan (*vide* butir 7 Gugatan PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI).

6. Bahwa sebidang tanah seluas  $\pm$  141,9 Ha (*seratus empat puluh satu koma sembilan hektar*) yang terletak di Sanipah (Samboja), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang menjadi objek sengketa tersebut adalah benar **Tanah Milik Negara**

Halaman 354 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



dan Objek Vital Nasional (OBVITNAS) yang pengelolaannya dilakukan oleh PENGGUGAT INTERVENSI, hal ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a) Pasal 26 huruf (g), (h), (i) PP 42/2002:

*"g. Seluruh aset negara yang dikelola oleh Pertamina, yang selama ini digunakan untuk melaksanakan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan kontraktor Kontrak Kerja Bagi Hasil, beralih pengelolaan dan penggunaannya kepada Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;*

*h. Seluruh aset negara yang dikelola oleh Pertamina dan sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan digunakan oleh kontraktor Kontrak Bagi Hasil beralih pengelolaannya kepada Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;*

*i. Seluruh hak dan kewajiban Pertamina yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan kontraktor Kontrak Bagi Hasil beralih kepada Badan Pelaksana."*

b) Pasal 67 ayat (1) PP 35/2004:

*"Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik Negara dan dikelola oleh Badan Pelaksana, kecuali tanah sewa."*

c) Pasal 62 ayat (1) dan (2) PP 35/2004:

*"(1) Kontraktor yang akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam wilayah kerjanya wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian penggunaan tanah dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku."*



(2) Masyarakat pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara wajib mengizinkan Kontraktor yang telah memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila Kontraktor dimaksud telah melakukan penyelesaian penggunaan tanah atau memberikan jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara”.

d) Pasal 78 ayat 1 PP 35/2004:

“seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana”.

e) Pasal 1 angka 3 PMK 165/2010:

“Barang yang menjadi milik/Kekayaan Negara yang berasal dari Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara, adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu”.

7. Bahwa lebih lanjut, mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3407K/07/MEM/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam Lampirannya pada Bagian I Subsektor Minyak Dan Gas Bumi butir A “Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi” Nomor 83 telah disebutkan bahwa **tanah objek sengketa a quo yang masuk dalam wilayah Fasilitas Blok Sanga Sanga yang dikelola oleh TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT**

Halaman 356 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





**TERGUGAT INTERVENSI I merupakan Objek Vital Nasional** di Bidang ESDM Subsektor Migas, sehingga sudah selayaknya dipertahankan demi kepentingan negara.

8. Bahwa berdasarkan penjelasan TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I sebagaimana tersebut dalam butir 4 sampai dengan butir 7 TANGGAPAN di atas, jelaslah bahwa PENGGUGAT INTERVENSI adalah wakil pemerintah Republik Indonesia yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan terhadap seluruh tanah maupun barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi termasuk melakukan pengelolaan terhadap objek sengketa, sehingga **berdasarkan wewenang dan tanggung jawab tersebut, PENGGUGAT INTERVENSI jelas memiliki kepentingan hukum yang nyata terhadap objek sengketa dalam perkara a quo**, oleh karena itu masuknya PENGGUGAT INTERVENSI sebagai pihak dalam perkara a quo adalah suatu hal yang patut dan berdasarkan hukum.

**PENGGUGAT INTERVENSI ADALAH WAKIL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA YANG DIBERIKAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK MELAKUKAN PENGELOLAAN TERHADAP SELURUH TANAH MAUPUN BARANG DAN PERALATAN YANG SECARA LANGSUNG DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI TERMASUK MELAKUKAN PENGELOLAAN TERHADAP OBJEK SENGKETA SEHINGGA PENGGUGAT INTERVENSI MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM ATAS OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA PERDATA NO. 65/Pdt.G/2016/PN.TRG.**

**C. TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERGUGAT I / SEKARANG SELAKU TURUT TERGUGAT INTERVENSI I DAN TERGUGAT II / SEKARANG SELAKU TURUT TERGUGAT INTERVENSI II.**

Halaman 357 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



9. Bahwa TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil Gugatan Intervensi pada butir "B" yang menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI telah salah menggugat PT VICO INDONESIA karena PT VICO INDONESIA tidak dikenal dan tidak pernah berkontrak usaha Migas dengan Pemerintah RI Cq. PENGGUGAT INTERVENSI, namun yang ada adalah VIRGINIA INDONESIA CO., LLC. suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat dan bukanlah sebuah badan hukum yang berbentuk "PT" atau "PERSEROAN TERBATAS" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga gugatan PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI telah *Error in Persona*.

10. Bahwa TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil Gugatan Intervensi pada butir "B" yang menyatakan bahwa sebidang tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha (*seratus empat puluh satu koma sembilan hektar*) yang terletak di Sanipah (Samboja), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah di bawah pengendalian dan pengelolaan PENGGUGAT INTERVENSI, sedangkan TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I hanyalah merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang menjalankan kontrak kerjasama bagi hasil (*production sharing contract*), sebagaimana telah dijelaskan pada bagian "A" dari TANGGAPAN ini.

11. Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I sebagaimana tersebut dalam butir 9 sampai dengan butir 10 TANGGAPAN di atas, jelaslah bahwa



kedudukan hukum TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I hanyalah merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang menjalankan kontrak kerjasama bagi hasil (*production sharing contract*) di bawah pengendalian dan pengawasan PENGGUGAT INTERVENSI. Sedangkan kedudukan hukum PENGGUGAT INTERVENSI sendiri adalah sebagai pemegang kendali dan pengelola seluruh kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Republik Indonesia, sehingga **berdasarkan kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, PENGGUGAT INTERVENSI jelas memiliki kepentingan hukum yang nyata terhadap perkara a quo**, oleh karena itu masuknya PENGGUGAT INTERVENSI sebagai pihak dalam perkara a quo adalah suatu hal yang patut dan berdasarkan hukum.

- **KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT I / SEKARANG SELAKU TURUT TERGUGAT INTERVENSI I HANYALAH MERUPAKAN PERUSAHAAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS) YANG MENJALANKAN KONTRAK KERJASAMA BAGI HASIL (*PRODUCTION SHARING CONTRACT*) YANG DALAM HAL INI BERADA DI BAWAH PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGGUGAT INTERVENSI.**
- **KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT INTERVENSI SENDIRI ADALAH SEBAGAI PEMEGANG KENDALI DAN PENGELOLA SELURUH KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.**

**D. TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT / SEKARANG SELAKU TERGUGAT INTERVENSI YANG TIDAK JELAS/KABUR.**

**12.** Bahwa TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil Gugatan Intervensi pada butir “C” yang pada intinya menyatakan bahwa dengan tidak dijelaskannya secara rinci dan tegas mengenai

Halaman 359 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



sifat pewarisan yang mengikat antara Para Ahli Waris dari Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu dengan PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI, serta dasar hukum dan kapasitas PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI apakah bertindak sebagai diri sendiri atau bertindak sebagai kuasa/mengatasnamakan (wakil) dari Para Ahli Waris lain Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu dihubungkan dengan posita dan nilai tuntutan (petitum) PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI atas objek sengketa perkara *a quo* maka mengakibatkan kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI menjadi tidak jelas dan kabur.

13. Bahwa di dalam butir 1 dan butir 2 halaman 2 Gugatan, PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mendalilkan:

*"bahwa PENGGUGAT adalah anak kandung dari Andi Kulasa yang merupakan salah seorang ahli waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan Salinan Surat Keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah Sjar'ijah Balikpapan No. 37 / 1965 tertanggal 6 Juli 1965 dan Silsilah Andi Makulawu Petta Sanipah (Gelar Raden Karta) bin Andi Makawu Awu (Datuk Lapadjung) yang dibuat oleh H. Andi Nurdin dan diketahui serta dibenarkan oleh Lurah Kuala Samboja tertanggal 10 Februari 2012.*

*"bahwa Alm. Andi Kulasa, semasa hidupnya berkat jasa-jasanya terhadap Kerajaan Kutai, maka oleh Sultan Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerjaan Kutai di anugerahkan/ diberikan Tanah Perwatan seluas ± 18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden*

Halaman 360 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan **Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894**".

Akan tetapi Gugatan PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak menjelaskan, antara lain:

- 1) Ada berapa dan siapa saja ahli waris dari Andi Kulasa yang berhak atas Objek Warisan?
- 2) Berapa bagian waris dari masing-masing ahli waris Andi Kulasa?
- 3) Kapan pembagian warisan dari masing-masing ahli waris Andi Kulasa dilakukan?
- 4) Berapa bagian warisan yang diperoleh PENGGUGAT setelah pembagian warisan dilakukan?
- 5) Jika warisannya berupa tanah, dimana letak tanah yang menjadi bagian warisan PENGGUGAT?
- 6) Ada berapa dan siapa saja ahli waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu?
- 7) Berapa bagian waris dari masing-masing ahli waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu?
- 8) Kapan pembagian warisan dari masing-masing ahli waris (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu dilakukan?
- 9) Berapa bagian warisan yang diperoleh orang tua PENGGUGAT (Andi Kulasa) setelah pembagian warisan dilakukan?
- 10) Jika warisannya berupa tanah, dimana letak tanah yang menjadi bagian warisan orang tua PENGGUGAT (Andi Kulasa)?



14. Bahwa kejelasan mengenai siapa-siapa yang berhak atas objek warisan tersebut adalah penting karena di dalam Petitum butir 2 halaman 10 Gugatan, PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI meminta kepada Majelis Hakim untuk:

*"Menyatakan bahwa **PENGGUGAT adalah Pemilik sah secara hukum, terhadap Tanah Perwatanan seluas  $\pm$  18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) yang telah diberikan oleh Sultan Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, dengan batas-batas sebagai berikut:***

- Sebelah Barat : Pipa Pertamina / BPM
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja
- Sebelah Timur : Laut
- Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa".

Jika melihat Petitum tersebut **seolah-olah PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI adalah SATU-SATUNYA AHLI WARIS** dari Andi Kulasa dimana Andi Kulasa adalah **SATU-SATUNYA AHLI WARIS** dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu dan **SATU-SATUNYA** orang yang berhak atas tanah perwatanan seluas  $\pm$  18.000 (delapan belas ribu) hektare yang terletak di Sanipah (Samboja) tersebut, **padahal faktanya** tidak demikian.

15. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985 Gugatan tersebut dikategorikan sebagai Gugatan yang kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya telah cukup alasan jika Majelis Hakim yang mulia





menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima  
(*Niet Onvankelijke Verklaard*).

KARENA GUGATAN PENGUGAT / SEKARANG SELAKU TERGUGAT  
INTERVENSI TIDAK MENYEBUTKAN DENGAN JELAS BERAPA DAN  
SIAPA SAJA YANG BERHAK ATAS OBJEK WARISAN, MAKA  
BERDASARKAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1145 K/PDT/1984 TANGGAL 21 SEPTEMBER  
1985 GUGATAN TERSEBUT DIKATEGORIKAN SEBAGAI GUGATAN  
YANG KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

E. TERKAIT TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA  
PERDATA NO. 65/Pdt.G/2016/PN.TRG ADALAH TANAH MILIK  
NEGARA DAN OBJEK VITAL NASIONAL (*OBVITNAS*)

16. Bahwa TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT  
INTERVENSI I dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil  
Gugatan Intervensi pada butir "D" yang pada intinya menyatakan  
bahwa sebidang tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha (*seratus empat puluh  
satu koma sembilan hektar*) yang terletak di Sanipah (Samboja),  
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang menjadi  
objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tanah Milik Negara dan  
Objek Vital Nasional (*OBVITNAS*).

17. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT I / sekarang selaku  
TURUT TERGUGAT INTERVENSI I uraikan pada bagian "B"  
TANGGAPAN ini, objek sengketa berupa sebidang tanah seluas  $\pm$   
141,9 Ha (*seratus empat puluh satu koma sembilan hektar*) yang  
terletak di Sanipah (Samboja), Kabupaten Kutai Kartanegara,  
Kalimantan Timur adalah benar **Tanah Milik Negara dan Objek  
Vital Nasional (*OBVITNAS*) yang pengelolaannya dilakukan  
oleh PENGUGAT INTERVENSI**, hal ini didasarkan pada  
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 26 huruf (g), (h), (i) PP 42/2002:

Halaman 363 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



"g. Seluruh aset negara yang dikelola oleh Pertamina, yang selama ini digunakan untuk melaksanakan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan kontraktor Kontrak Kerja Bagi Hasil, beralih pengelolaan dan penggunaannya kepada Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;

h. Seluruh aset negara yang dikelola oleh Pertamina dan sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan digunakan oleh kontraktor Kontrak Bagi Hasil beralih pengelolaannya kepada Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;

i. Seluruh hak dan kewajiban Pertamina yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan kontraktor Kontrak Bagi Hasil beralih kepada Badan Pelaksana."

2) Pasal 67 ayat (1) PP 35/2004:

"Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik Negara dan dikelola oleh Badan Pelaksana, kecuali tanah sewa."

3) Pasal 62 ayat (1) dan (2) PP 35/2004:

"(1) Kontraktor yang akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam wilayah kerjanya wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian penggunaan tanah dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Masyarakat pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara wajib mengizinkan Kontraktor yang telah memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila Kontraktor dimaksud telah melakukan



*penyelesaian penggunaan tanah atau memberikan jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara”.*

4) Pasal 78 ayat 1 PP 35/2004:

*“seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana”.*

5) Pasal 1 angka 3 PMK 165/2010:

*“Barang yang menjadi milik/Kekayaan Negara yang berasal dari Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara, adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu”.*

**18.** Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3407K/07/MEM/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam Lampirannya pada Bagian I Subsektor Minyak Dan Gas Bumi butir A “Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi” Nomor 83 telah disebutkan dengan tegas bahwa **tanah objek sengketa a quo yang masuk dalam wilayah Fasilitas Blok Sanga Sanga yang dikelola oleh TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I merupakan Objek Vital Nasional** di Bidang ESDM Subsektor Migas, sehingga sudah selayaknya dipertahankan demi kepentingan negara.

**19.** Bahwa berdasarkan penjelasan di atas jelaslah bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah seluas ± 141,9 Ha (*seratus empat puluh satu koma sembilan hektar*) yang terletak di Sanipah (Samboja), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur adalah

Halaman 365 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



benar **Tanah Milik Negara dan Objek Vital Nasional (OBVITNAS)** yang pengelolaannya dilakukan oleh **PENGUGAT INTERVENSI**, sehingga berdasarkan hal tersebut maka gugatan **PENGUGAT INTERVENSI** adalah berdasar hukum oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya.

**OBJEK SENGKETA ADALAH TANAH MILIK NEGARA DAN OBJEK VITAL NASIONAL (OBVITNAS) YANG PENGELOLAANNYA DILAKUKAN OLEH PENGUGAT INTERVENSI, SEHINGGA BERDASARKAN HAL TERSEBUT MAKA GUGATAN PENGUGAT INTERVENSI ADALAH BERDASAR HUKUM OLEH KARENYA SUDAH SEPATUTNYA UNTUK DIKABULKAN SELURUHNYA.**

**F. TERKAIT DALIL GUGATAN PENGUGAT / SEKARANG SELAKU TERGUGAT INTERVENSI TENTANG OBJEK SENGKETA YANG KABUR, TIDAK DAPAT DITERIMA DAN HARUS DITOLAK.**

20. Bahwa TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil Gugatan Intervensi pada butir "E" yang pada intinya menyatakan bahwa dalil posita PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI dalam Gugatan tidak dapat diterima dan haruslah ditolak sebab alasan-alasan yang dikemukakan PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mengada-ada dan melampaui hukum positif agraria.

21. Bahwa di dalam Posita butir 1 dan 2 halaman 2 Gugatan, PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mendalilkan bahwa dirinya adalah anak kandung dari Andi Kulasa yang merupakan salah seorang ahli waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu yang berkat jasa-jasanya terhadap Kerajaan Kutai, maka oleh Sultan Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai dianugerahkan/diberikan Tanah Perwatanan seluas  $\pm$  18.000

Halaman 366 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



(delapan belas ribu) hektare yang terletak di Sanipah (Samboja) berdasarkan Surat Penyerahan Hak No.85 Tahun 1894, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat: Pipa Pertamina / BPM
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja
- Sebelah Timur : Laut
- Sebelah Utara: Kecamatan Muara Jawa

Selanjutnya pada Posita butir 3 halaman 2 Gugatan, PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mendalilkan:

*"Bahwa terhadap penyerahan/pemberian Tanah Perwatasan oleh Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (R. Peta Sanipah) bin Andi Makawu Awu sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894 tersebut selanjutnya diperkuat dan diakui oleh Sultan A.M. Parikesit selaku Sultan Kutai/Kepala Daerah Istimewa Kutai sesuai **Surat Pernyataan/Pengakuan Sultan A.M. Parikesit di masa pemerintahannya serta Surat Keterangan Camat/Asisten Wedana Samboja tertanggal 1 Januari 1956.***

22. Bahwa pernyataan PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI sebagai pemilik tanah tentu harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut, tidak sekedar berdasarkan klaim semata dan bukti kepemilikan atas tanah yang sah adalah Sertifikat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut dengan "**PP Pendaftaran Tanah**"), khususnya Pasal 32 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah :

*"(1) **Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang***

Halaman 367 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



*data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.*

Bahwa apabila PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat atas tanah objek sengketa, maka jelas bahwa klaim kepemilikan tanah yang diajukan oleh PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI adalah tanpa dasar dan mengada-ada.

23. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI yang pada pokoknya menyatakan memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan penganugerahan / penyerahan / pemberian (hibah) Tanah Perwatanan oleh Kerajaan Kutai mengacu pada Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894 yang selanjutnya diperkuat dengan Surat Pernyataan/Pengakuan Sultan A.M. Parikesit di masa pemerintahannya serta Surat Keterangan Camat/Asisten Wedana Samboja tertanggal 1 Januari 1956 adalah tidak dapat dibenarkan karena **FAKTANYA**, seandainya-pun benar penganugerahan / penyerahan / pemberian (hibah) tanah perwatanan (lazim dikenal dengan sebutan “**Grant Sultan**”) tersebut benar terjadi (*quod non*), penganugerahan / penyerahan / pemberian (hibah) tersebut **telah DICABUT** oleh Sultan Kutai Kartanegara berdasarkan:

- a. *Rondschrifven* No. 1677/3-ZB tanggal 16 September 1931, dimana pada angka 10 menyebutkan:  
*“Seseorang tidak boleh mengingat peratoeran dahoeloe kala, jang menjatakan masing-masing ada mempoenjai rantaoe, soengai, kelan atau noesa, dll sebagai poesaka dari nenek mojangnja, karena pemerintah keradjaan Koetai telah tarik*





*kembali hak-hak itoe dari orang-orang yang dikaroeniai dahoeloe”.*

b. *Titah* Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura tanggal 10 September 2011 yang pada substansinya menyatakan:

- Tidak mengenal adanya “Grant Sultan”;
- Menegaskan kembali ketentuan *Rondschrifven* No. 1677/3-ZB tanggal 16 September 1931 yang telah mencabut tanah-tanah pemberian Sultan kepada masyarakat;
- Dengan berlakunya UU Pokok Agraria maka tanah-tanah bekas Kerajaan Kutai Kartanegara langsung menjadi Tanah Negara tanpa terkecuali. Setiap orang yang memiliki tanah (pembukaan hutan, hibah, wasiat, pemberian) harus mendaftarkan kembali tanahnya ke Kantor Pertanahan dengan tetap memperhatikan Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Batas Luas Tanah Pertanian serta tanah tersebut harus digarap secara aktif dan tidak boleh dilerantarkan.

**SURAT PENYERAHAN HAK NO. 85 TAHUN 1894 DAN SU  
PERNYATAAN/PENGAKUAN SULTAN A.M. PARIKESIT DI M.  
PEMERINTAHANNYA SERTA SURAT KETERANGAN CAMAT/ASIS  
WEDANA SAMBOJA TERTANGGAL 1 JANUARI 1956 YANG DIAKUI O  
PENGGUGAT SEBAGAI BUKTI PENGANUGERAHAN / PENYERAH/  
PEMBERIAN (HIBAH) TANAH PERWATASAN GRANT SULTAN TE  
DICABUT DAN TIDAK BERLAKU DENGAN ADANYA *RONDSCHRIJVEN*  
1677/3-ZB TANGGAL 16 SEPTEMBER 1931, DAN DENGAN BERLAKU  
UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 (“UUPA”).**

**24.** Bahwa selain fakta-fakta di atas masih terdapat fakta-fakta objektif lain yang membuktikan adanya **PENCABUTAN** maupun **KETIDAKBERLAKUAN** tersebut yakni surat-surat yang dibuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun oleh Badan

Halaman 369 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Pertanahan Nasional RI yang pada intinya menguatkan bahwa tanah Grant Sultan sudah dicabut/tidak berlaku, setidaknya berdasarkan surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Bupati Kutai Kartanegara No. 000.590/1971/Pertanahan tanggal 2 Oktober 2014 perihal Penegasan Status Tanah Grant Sultan dan Tanah Adat/Tanah Ulayat di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Surat BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara No. 168/64.02.300/7/XI/2013 tanggal 1 November 2013 perihal Tanah Hak Milik AP Kartanegara II yang menegaskan bahwa tanah Grant Sultan **telah dicabut**.
- c. Surat BPN RI Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur No. 570/595/BPN-16/1998 tanggal 9 Oktober 1998 perihal Mohon penjelasan tertulis mengenai pengakuan Hibah tanah adat Grant Sultan di Kerajaan Kutai.

Sehingga seandainya-pun PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tetap mengklaim merasa berhak atas tanah obyek sengketa (*quod non*). Berdasarkan ketentuan KEEMPAT Huruf A UUPA, eksistensi dan legalitas semua tanah Swapraja atau bekas Swapraja (termasuk Tanah Grant Sultan) telah dihapuskan dan beralih menjadi Tanah Negara. Dengan demikian, hak PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI untuk menuntut obyek sengketa telah hapus dan gugur dengan sendirinya.

**BERDASARKAN KETENTUAN KEEMPAT HURUF A UUPA TERHITI SEJAK BERLAKUNYA UUPA, EKSISTENSI DAN LEGALITAS SEI TANAH SWAPRAJA ATAU BEKAS SWAPRAJA (TERMASUK TAI GRANT SULTAN) TELAH DIHAPUSKAN DAN BERALIH MENJADI TAI NEGARA.**



25. Bahwa dalil Posita butir 5 halaman 3 Gugatan PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI yang menyatakan:

*"Bahwa pada tanggal terhadap tanah a quo oleh Kantor Agraria Daerah Kutai Tenggarong telah diterbitkan Surat Pengakuan Hak Sementara tertanggal 18 Mei 1956 ... (dst)*

*Berdasarkan Surat a quo, yang dikeluarkan oleh Lembaga/Instansi Negara yang mengurus masalah pertanahan, telah terbukti bahwasannya Negara melalui Lembaga/Instansi Negara yang berwenang menangani masalah Pertanahan telah memberikan pengakuan terhadap Hak Kepemilikan tanah milik Penggugat a quo".*

Jelas tidak berdasar, karena faktanya Surat Pengakuan Hak Sementara tertanggal 18 Mei 1956 yang diklaim oleh PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI sebagai bentuk pengakuan Negara atas hak kepemilikannya tersebut **TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975 tentang Penegasan Bidang Tanah Yang Terletak Antara Kampung Labuhan Besar Dengan Kampung Sigagu Seluas 18.000 Ha (delapan belas ribu hektare) Menjadi Bidang Tanah Negara (selanjutnya disebut "**SK Gubernur Kaltim Nomor 132/1975**") dimana pada Bagian MEMUTUSKAN – Menetapkan – Diktum Keempat telah secara tegas menyatakan:

*"Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Penegasan ini maka Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Tingkat II Kutai tanggal 18 Mei 1956 No. A-131/D-2-1963 yang terang-terang pemberiannya adalah bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 122/Ka/1962 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku".*

#### **SURAT PENGAKUAN HAK SEMENTARA TERTANGGAL 18 MEI 1956 YA**

Halaman 371 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



DIKLAIM OLEH PENGGUGAT SEBAGAI BENTUK PENGAKUAN NEGAR ATAS HAK KEPEMILIKANNYA TERSEBUT TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I KALIMANTAN TIMUR NO. 132 TAHUN 1975 TENTANG PENEGASAN BIDANG TANAH YANG TERLETAK ANTAR KAMPUNG LABUHAN BESAR DENGAN KAMPUNG SIGAGU SELUAS 18.000 HA (DELAPAN BELAS RIBU HEKTARE) MENJADI BIDANG TANAH NEGARA.

26. Bahwa **SK Gubernur Kaltim Nomor 132/1975** diterbitkan berdasarkan alasan-alasan berikut berikut:

- a. Hak tanah yang telah diberikan oleh Sultan Kutai dengan surat pemberiannya tahun 1894 kepada Andi Makulawu adalah bersifat penguasaan atas sebagian wilayah Kerajaan yang **telah dihapuskan** berdasarkan ketentuan *Rondschrjven* No. 1677/3-ZB tanggal 16 September 1931 angka 10, **sehingga dengan berlakunya UUPA menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara;**
- b. Sejak tahun 1917 tanah tersebut telah ditinggalkan oleh yang bersangkutan **tidak diurus dan dipelihara** sebagaimana mestinya sehingga menjadi terlantar, kenyataan mana adalah bertentangan dengan Undang-Undang No.5 tahun 1960 pasal 10;
- c. Oleh karena bidang tanah tersebut sejak tahun 1930 hingga tahun 1966 **sebagian tanah telah diusahakan oleh penduduk serta sebagian lainnya adalah berwujud hutan yang dikelola Perhutani** sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 20-10-1963 No. SK. 46/Ka/1963, maka **tuntutan ahli waris Andi Makulawu atas tanah tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang**



No.56/Prp tahun 1960 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya; dan

d. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu **menegaskan bidang tanah tersebut menjadi tanah Negara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (d) Peraturan Pemerintah No.224/1961 untuk ditetapkan penggunaannya lebih lanjut oleh Pemerintah.

27. Bahwa ditambah lagi, atas tanah tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah diterbitkan Sertifikat hak apapun atas nama PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI maupun Andi Kulasa yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI untuk membuktikan haknya atas kepemilikan tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU Pokok Agraria, sehingga dengan **tidak adanya alas hak kepemilikan yang sah atas tanah perbatasan tersebut**, maka secara hukum PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan kepemilikan atas tanah Objek Sengketa (*non legitima persona standi in judicio*) **sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak Gugatan PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya.**

**ATAS TANAH OBJEK SENGKETA SAMPAI DENGAN SAAT INI TIDAK PERNAH DITERBITKAN SERTIFIKAT HAK APAPUN ATAS NAMA PENGUGAT / SEKARANG SELAKU TERGUGAT INTERVENSI MAUPUN ANDI KULASA YANG DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI DASAR BAGI PENGUGAT UNTUK MEMBUKTIKAN HAKNYA ATAS KEPEMILIKAN TANAH TERSEBUT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 19 POKOK AGRARIA.**

Halaman 373 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



28. Bahwa sebagai tambahan, perlu kiranya TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di lapangan terbukti PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak pernah menguasai secara fisik maupun memanfaatkan tanah objek sengketa secara terus menerus. Hal ini dapat kita lihat pada Bagian Menimbang huruf b Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975 yang dengan tegas menyatakan:

*"bahwa sejak tahun 1917 tanah tersebut telah ditinggalkan oleh yang bersangkutan tidak diurus dan dipelihara, sehingga menjadi terlantar ..."*

Dengan demikian maka nyatalah bahwa PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak pernah menguasai secara fisik maupun memanfaatkan tanah objek sengketa secara terus menerus, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan UU Pokok Agraria khususnya Pasal 10 ayat 1 yang menyatakan:

*"Setiap orang dan badan hukum mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan".*

**PENGGUGAT / SEKARANG SELAKU TERGUGAT INTERVENSI TIDAK PERNAH MENGUASAI SECARA FISIK MAUPUN MEMANFAATKAN TAN OBJEK SENGKETA SECARA TERUS MENERUS. HAL INI HAL INI JELAS BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN UU POKOK AGRARIA KHUSUSNYA PASAL 10 AYAT 1.**

29. Bahwa di samping itu, di dalam butir 2 halaman 2 Gugatan, PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mendalilkan bahwa PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI adalah anak kandung dari Andi Kulasa yang

Halaman 374 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





merupakan salah seorang ahli waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu yang berkat jasa-jasanya terhadap Kerajaan Kutai, maka oleh Sultan Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai dianugerahkan / diberikan Tanah Perwatan seluas  $\pm 18.000$  Ha (delapan belas ribu hektar) yang terletak di Sanipah (Samboja) berdasarkan Surat Penyerahan Hak No.85 Tahun 1894, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat: Pipa Pertamina / BPM
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja
- Sebelah Timur : Laut
- Sebelah Utara: Kecamatan Muara Jawa

Di sisi lain dalam poin 7 halaman 4 Gugatan, PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mendalilkan:

*"bahwa **pada sekitar bulan Mei 1995** di atas sebagian tanah peninggalan (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, yaitu  $\pm 141.9$  Ha (Seratus Empat Puluh Satu Koma Sembilan Hektare), telah dikuasai secara tanpa Hak, dan selanjutnya dibangun pabrik pengolahan minyak oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Cq. Vico Indonesia Balikpapan".*

Akan tetapi PENGUGAT di dalam Gugatannya sama sekali tidak menjelaskan:

- 1) Di sebelah mana dari tanah peninggalan (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu letak tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan hektar) yang menjadi objek gugatan tersebut berada apakah di sebelah barat, timur, utara atau selatan?
- 2) Bagaimanakah bentuk tanah tersebut, apakah segi empat, segitiga, persegi panjang, trapesium atau hanya garis?

Halaman 375 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



3) Apa saja batas-batas tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan hektar) yang menjadi objek gugatan tersebut?

Ditambah lagi, di dalam Gugatan PENGUGAT menyebutkan luas tanah obyek sengketa dengan menggunakan tanda “ $\pm$ ” (**kurang lebih**), sehingga tidak pasti berapa sebenarnya luas tanah objek sengketa, apakah tepat 141,9 Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan hektar) atau jika kurang, berapa kurangnya dan jika lebih, berapa lebihnya dari 141,9 Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan hektar)?.

30. Bahwa di dalam butir 2 halaman 2 Gugatan, PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI hanya menyebutkan tanah objek sengketa berada “*di Sanipah (Samboja)*”, namun tidak pernah disebutkan secara jelas dan pasti mengenai nama jalan, desa, dusun, RT, RW, kecamatan dan kabupaten yang menjadi lokasi tanah obyek sengketa, hal tersebut mengakibatkan Gugatan PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI menjadi tidak jelas dan tidak pasti (***eendeugedelijk en bepalde conclusie***), sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv.

31. Bahwa di samping itu, mengingat PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mendalilkan bahwa tanah objek sengketa seluas  $\pm 141,9$  Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan hektar) merupakan bagian dari tanah peninggalan (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu seluas  $\pm 18.000$  Ha (delapan belas ribu hektar), maka PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI di dalam Gugatan seharusnya menjelaskan dan menunjukkan SECARA TERANG, JELAS dan PASTI letak dari tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan hektar)

Halaman 376 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



yang PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI klaim merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm 18.000$  Ha (delapan belas ribu hektar) tersebut. Apakah letak tanahnya berada di tengah-tengah tanah seluas  $\pm 18.000$  Ha (delapan belas ribu hektar) tersebut atau terletak di pinggir sebelah utara, timur, selatan atau barat dari tanah seluas  $\pm 18.000$  Ha (delapan belas ribu hektar) dimaksud. Akan tetapi faktanya hal tersebut sama sekali tidak terjelaskan di dalam Gugatan, bahkan dalam Gugatan a quo PENGGUGAT hanya menyebutkan batas-batas tanah seluas  $\pm 18.000$  Ha (delapan belas ribu hektar) yang bukan merupakan objek sengketa dalam perkara a quo, sedangkan batas-batas maupun letak tanah seluas  $\pm 141,9$  Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan hektar) yang menjadi objek sengketa sama sekali tidak disebutkan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1159 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya Gugatan tidak dapat diterima.

**DALAM GUGATAN A QUO PENGGUGAT / SEKARANG TERGUGAT INTERVENSI HANYA MENYEBUTKAN BATAS-BATAS TANAH SELUAS  $\pm 18.000$  HA (DELAPAN BELAS RIBU HEKTAR) YANG BUKAN MERUPAKA OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO, SEDANGKAN BATAS-BATAS MAUPUN LETAK TANAH SELUAS  $\pm 141,9$  HA (SERATUS EMPAT PULUH SATU KOMA SEMBILAN HEKTAR) YANG MENJADI OBJEK SENGKETA SAMA SEKALI TIDAK DISEBUTKAN.**

32. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah objek

Halaman 377 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



sengketa, oleh karenanya PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI sama sekali tidak mempunyai alas hak maupun dasar untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sehingga adalah patut jika Majelis Hakim yang mulia **menolak Gugatan PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak dapat diterima.**

**G. TERKAIT PERMOHONAN SITA JAMINAN, GANTI RUGI, UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD YANG HARUS DITOLAK SELURUHNYA.**

**33.** Bahwa TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil Gugatan Intervensi pada butir "F" yang pada intinya menyatakan menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI terhadap tanah objek sengketa seluas 141,9 Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan hektar) beserta bangunan dengan instalasi infrastruktur yang berdiri di atasnya oleh **karena tanah objek sengketa adalah tanah/aset milik Negara Republik Indonesia dan Objek Vital Nasional (OBVITNAS) yang harus dilindungi**, di samping itu karena PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak mempunyai kapasitas hukum / *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* dan tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan atas tanah objek sengketa, maka petitum tuntutan materiil dan immateriil berupa ganti rugi tanah, sewa tanah, ganti rugi keuntungan, sita jaminan serta *Uitvoerbaar bij Voorraad* PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI **haruslah ditolak untuk seluruhnya.**



34. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, halaman 80, huruf U angka 10 mengenai Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat (*Conservatoir Beslag*) telah jelas disebutkan:

*"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:*

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;*
- d. Barang tidak bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- e. Barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan".*
- f. "10. Sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik Negara dilarang".*

**BERDASARKAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA *JUNCTO* BUKU II, PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN, EDISI 2007, MAHKAMAH AGUNG R.I. 2009, HALAMAN 80, HURUF U ANGKA 10 PADA INTINYA MENYATAKAN BAHWA SITAJAMINAN DAN SITAEKSEKUSI TERHADAP BARANG-BARANG MILIK NEGARA ADALAH DILARANG.**

35. Bahwa di samping itu, objek yang dimintakan sita jaminan tersebut tidak jelas dan tidak tertentu. Ketidakjelasan objek yang dimintakan sita jaminan tersebut semakin jelas terlihat pada Posita

Halaman 379 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



butir 17 halaman 8 Gugatan dimana PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT II / sekarang selaku TURUT TERGUGAT II baik berupa benda tetap maupun benda bergerak yang akan PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI uraikan di dalam surat permohonan sita jaminan nantinya. **Ketidakjelasannya** disebabkan karena PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak menjelaskan secara rinci harta milik TERGUGAT I /sekarang selaku TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT II / sekarang selaku TURUT TERGUGAT II, baik berupa benda tetap maupun benda bergerak yang mana yang PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mintakan Sita Jaminan, ditambah lagi PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI baru akan menguraikannya di dalam surat permohonan sita jaminan nantinya, hal ini jelas membuat permohonan sita jaminan dalam Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv, **sehingga sudah sepatutnya jika permohonan sita jaminan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.**

36. Bahwa di dalam Gugatan, PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mengajukan tuntutan ganti rugi sebagai berikut: (*Vide Posita butir 15 halaman 6, 7, 8 Gugatan dan Petitum butir 4 halaman 9, 10, 11 Gugatan*)

**"KERUGIAN MATERIIL**, yang terdiri dari :

- **Ganti Rugi/ Pembebasan Tanah**, yang menjadi Obyek Sengketa dengan penghitungan sebagai berikut :

Halaman 380 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





➤ **Luas Tanah milik PENGUGAT:** ± 141,9 Ha  
(Seratus Empat Puluh Satu Koma Sembilan Hektare)  
(1.419.000 m<sup>2</sup> (meter persegi))

➤ Berdasarkan Nilai Jual Tanah yang sering dipakai dalam jual beli di lokasi Tanah tersebut berada per m<sup>2</sup> (meter persegi) = Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) / m<sup>2</sup> (meter persegi)

**Jadi Penghitungannya**, adalah :

1.419.000m<sup>2</sup> x Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) = Rp 493.150.000.000 (**Empat ratus sembilan puluh tiga milyar seratus lima puluh juta Rupiah**);

▪ **Ganti Rugi sewa Tanah**, dimana TERGUGAT I telah memakai Tanah Milik PENGUGAT yaitu sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai dengan Gugatan a quo di daftarkan di Pengadilan pada Tahun 2016 terhitung ± 21 Tahun

➤ **Harga sewa tanah**, sesuai harga pasaran adalah Per 1 Ha = Rp 93.750.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan.

➤ **Harga sewa tanah**, yang sering dipakai dalam sewa-menyewa di lokasi Tanah tersebut sesuai harga pasaran adalah Per 1 Ha = Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta Rupiah) / bulan.

➤ Tanah milik PENGUGAT yang telah dimanfaatkan / dikuasai oleh TERGUGAT I secara tanpa Hak, telah selama 21 (dua puluh satu) Tahun = 252 bulan.

**Jadi hitungan sewa tanah selama ± 21 Tahun**,

Penghitungannya adalah :

= 141.9 Ha x Rp 120.000.000,- ( Seratus dua puluh Juta Rupiah) x 252 bulan = **Rp 4.291.056.000.000** (Empat Trilyun



Dua ratus sembilan Puluh satu Miliar lima Puluh enam Juta Rupiah ).

- Ganti Rugi keuntungan yang seharusnya diperoleh selama tidak dipergunakan lahan tersebut untuk perkebunan ketela (singkong) yaitu sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai dengan Tahun 2016 terhitung  $\pm$  21 Tahun, dengan asumsi per hektar dapat menghasilkan 80 ton/tahun, dimana 1 Kg seharga Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) menjadi  $= 141,9 \text{ Ha} \times 80 \text{ ton Per Ha} = 11.352 \text{ ton} = 11.352.000 \text{ Kg}$

**Jadi Hitungannya**  $= 11.352.000 \text{ Kg} \times \text{Rp } 2.000,- \times 21 \text{ Tahun}$   
 $= \text{Rp } 476.784.000.000,-$  (Empat ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah)."

**KERUGIAN IMMATERIIL**, yang terdiri dari :

Bahwa selain kerugian materiil PENGGUGAT juga mengalami kerugian Immateriil, yaitu berupa biaya-biaya perkara yang terjadi akibat harus mengurus Perkara atas tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, akan tetapi demi untuk kepastian hukum atas gugatan ini maka PENGGUGAT mohon untuk dapat dikabulkan ganti rugi Immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar Rupiah)".

37. Bahwa perhitungan besarnya nilai kerugian yang didalilkan PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tersebut tidak jelas dan kabur. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta dan alasan-alasan sebagai berikut:

13) PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mendalilkan bahwa TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I telah menguasai tanpa hak objek sengketa pada sekitar bulan Mei 1995, kemudian PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT

Halaman 382 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



INTERVENSI menghitung besarnya nilai ganti rugi sewa tanah dan ganti rugi keuntungan mulai dari tanggal 1 Mei 1995, padahal faktanya pembebasan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I terhadap tanah-tanah pemilik asal terjadi pada kurun waktu tahun 1981 sampai tahun 2016, sehingga perhitungan besarnya nilai ganti rugi sewa tanah dan ganti rugi keuntungan yang dihitung PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mulai dari tanggal 1 Mei 1995 adalah tidak beralasan dan kabur. Karena rasionya, sebagai contoh: bagaimana mungkin TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I dibebani ganti rugi sewa tanah dan ganti rugi keuntungan mulai dari tanggal 1 Mei 1995 terhadap tanah-tanah yang baru dibebaskan oleh TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I pada tahun 2016.

14) PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mendalilkan bahwa nilai jual tanah yang sering dipakai dalam jual beli di lokasi Tanah tersebut berada per m<sup>2</sup> (meter persegi) = Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)/m<sup>2</sup> (meter persegi) akan tetapi PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak menjelaskan dasar dari penentuan harga tersebut apakah berasal dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau ada hasil perhitungan *appraisal*nya ataupun berdasarkan survei harga yang dilakukan oleh instansi yang berwenang. Bahwa penentuan harga sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) yang didalilkan PENGGUGAT sebagai nilai jual tanah yang sering dipakai dalam jual beli di lokasi tanah



tersebut adalah bersifat sepihak dan tidak cukup beralasan, sehingga sudah sepatutnya ditolak.

**15)** Perhitungan ganti rugi sewa tanah yang PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI dalilkan pada halaman 10 (sepuluh) Gugatan kontradiktif satu sama lain, dimana di satu sisi PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI menyatakan bahwa:

➤ **Harga sewa tanah**, sesuai harga pasaran adalah Per 1 Ha = Rp 93.750.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan.

Sementara di sisi lain PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mendalilkan bahwa:

➤ **Harga sewa tanah**, yang sering dipakai dalam sewa-menyewa di lokasi tanah tersebut sesuai harga pasaran adalah Per 1 Ha = Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta Rupiah) / bulan.

**16)** Bahwa di dalam perhitungan ganti rugi sewa tanah, PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mendalilkan TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I telah memakai tanah milik PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI yaitu sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai dengan Gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan pada Tahun 2016 terhitung  $\pm$  21 Tahun = 252 (dua ratus lima puluh dua) bulan sehingga hitungan sewa tanah selama  $\pm$  21 (dua puluh satu) tahun adalah = 141.9 Ha x Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh Juta Rupiah) x 252 bulan = **Rp 4.291.056.000.000** (Empat Trilyun Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Lima Puluh Enam Juta Rupiah).

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat kita lihat bahwa **PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI**



mendalikkan harga sewa tanah tersebut pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dan begitu juga pada tahun 1995 adalah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh dua juta Rupiah) hal ini tentu tidak wajar dan tidak berdasar, karena memunculkan pertanyaan harga sewa sebesar Rp 120.000.000/bulan/Ha (seratus dua puluh juta Rupiah per bulan per hektar) itu adalah harga sewa tahun berapa? Apakah itu adalah harga sewa tahun 2016 atau harga sewa yang memang ada sejak tahun 1995 dan tidak berubah sampai dengan tahun 2016. Karena rasionya sungguh Gugatan PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak jelas jika menuntut pembayaran sewa tanah yang digunakan pada tahun 1995 dengan menggunakan harga sewa tanah tahun 2016.

17) Bahwa di dalam perhitungan ganti rugi keuntungan, PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI menuntut ganti rugi keuntungan yang seharusnya diperoleh selama tidak dipergunakan lahan tersebut untuk perkebunan ketela (singkong) yaitu sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai dengan tahun 2016 terhitung  $\pm 21$  (dua puluh satu) tahun, dengan asumsi per hektar dapat menghasilkan 80 ton/tahun, dimana 1 Kg seharga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) menjadi =  $141,9 \text{ Ha} \times 80 \text{ ton Per Ha} = 11.352 \text{ ton} = 11.352.000 \text{ Kg}$ .

**"Jadi Hitungannya =  $11.352.000 \text{ Kg} \times \text{Rp } 2.000,- \times 21 \text{ Tahun} = \text{Rp } 476.784.000.000,-$  (Empat ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah)"**

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat kita lihat bahwa PENGGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI mendalikkan harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 2.000,-/Kg (dua ribu per

Halaman 385 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Kilogram) dan begitu juga pada tahun 1995 harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) adalah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah). Hal ini tentu tidak wajar dan tidak berdasar karena memunculkan pertanyaan harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah) itu adalah harga pada tahun berapa? Apakah itu adalah harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) pada tahun 2016 atau harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) yang memang ada sejak tahun 1995 dan tidak berubah sampai dengan tahun 2016. Karena rasionya sungguh Gugatan PENGUGAT tidak jelas jika menuntut pembayaran perhitungan ganti rugi keuntungan yang seharusnya diperoleh selama tidak dipergunakan lahan tersebut untuk perkebunan ketela (singkong) pada tahun 1995 dengan menggunakan harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) pada tahun 2016.

**18)** Bahwa di dalam tuntutan kerugian immateriil, PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI menuntut kepada Pengadilan untuk mengabulkan ganti rugi Immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), akan tetapi PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI sama sekali tidak merincikan perhitungan bagaimana kerugian materiil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) tersebut muncul, sehingga patut kiranya tuntutan kerugian immateriil tersebut ditolak.

**38.** Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I pada butir 36 sampai dengan 37 di atas, terbukti bahwa perhitungan besarnya nilai kerugian PENGUGAT / sekarang selaku TERGUGAT INTERVENSI tidak jelas dan kabur, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3138K/Pdt/1994 Tanggal 29 April

Halaman 386 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 patut kiranya bagi Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa **tuntutan ganti kerugian tersebut DITOLAK, atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**.

**PERHITUNGAN BESARNYA NILAI KERUGIAN PENGGUGAT / SEKARANG SELAKU TERGUGAT INTERVENSI TIDAK JELAS, KABUR DAN TIDAK BERDASAR SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK ATAU ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD*).**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima Gugatan Intervensi yang diajukan oleh PENGGUGAT INTERVENSI dengan menjatuhkan **Putusan Sela** dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Intervensi (*Tussenkomst*) PENGGUGAT INTERVENSI, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) / Intervenient untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum PENGGUGAT INTERVENSI adalah sebagai PENGGUGAT INTERVENSI/Intervenient yang benar, baik dan jujur;
3. Menyatakan masuknya PENGGUGAT INTERVENSI (*Tussenkomst*) sebagai pihak dalam perkara perdata nomor: 65/Pdt.G/2016/PN.Trg adalah sah dan berdasarkan hukum.
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dalam **Putusan Akhir** (*Eindvonis*), TERGUGAT I / sekarang selaku TURUT TERGUGAT INTERVENSI I mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

**III. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

**IV. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT Untuk Membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**3. JAWABAN TURUT TERGUGAT INTERVENSI II / TERGUGAT II ASAL:**

8. Bahwa obyek gugatan Perkara Perdata No. 65/Pdt.G/2016/PN.Trg yang dimohonkan Gugatan Intervensi oleh SKK Migas merupakan areal operasional Migas/Areal Pertambangan Migas Tergugat I yang Pengawasannya berada dibawah tanggung jawab SKK Migas berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi juncto Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas juncto Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 3135 K/08/Mem/2012 tanggal 13 Nopember 2012 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi dan Organisasi Daiam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Migas juncto Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas.
9. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi khususnya sebagaimana diatur di daiam pasal-pasal sebagai berikut:

Halaman 388 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



- Pasal 4 ayat (3) menentukan bahwa “Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 23”. Adapun Pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa “Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Migas”.
- Pasal 45 ayat (1) menentukan bahwa “Badan Pelaksana adalah merupakan Badan Hukum Milik Negara”.
- Pasal 63 huruf a menentukan bahwa “dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua Hak dan Kewajiban dan akibat hukum yang timbul dari Kontrak Bagi Hasil/PSC ( Production Sharing Contract) antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana”.
- Pasal 63 huruf b menentukan bahwa “dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak sebagaimana tersebut pada huruf (a) antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana”.

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) bahwa “Dengan Peraturan Pemerintah ini, dibentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana”.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 26 huruf h ditegaskan bahwa “seluruh Aset Negara yang dikelola oleh Pertamina ... dst beralih pengelolaan dan penggunaannya kepada Badan Pelaksana ...”

Lebih lanjut pada Pasal 26 huruf l Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa “seluruh hak dan kewajiban Pertamina yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan kontraktor Bagi Hasil (KPS) (dalam perkara ini termasuk KPS Tergugat I) beralih kepada Badan Pelaksana”.



11. Bahwa sesuai dengan Diktum Kesatu Bagian Memutuskan Keputusan Menteri ESDM No. 3135 K/08/MEM/2012 disebutkan bahwa pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dialihkan kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ditegaskan kembali bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas).

12. Bahwa Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi/SKK Migas a quo juga sejalan dengan Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) sebagaimana telah disampaikan dalam Jawaban Tergugat II pada persidangan tanggal 09 Maret 2016, dimana pada pokoknya Tergugat II mendalilkan "Bahwa faktanya, tanah obyek sengketa digunakan oleh Tergugat I untuk kegiatan operasi hulu migas. Adapun pengawasan Pemerintah terhadap kegiatan usaha hulu migas ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas ("SKK Migas"). Oleh karenanya, agar perkara yang disengketakan dapat DIPERIKSA DENGAN TUNTAS DAN MENYELURUH, maka SKK Migas harus turut ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini".

13. Bahwa sebelumnya Penggugat/Sdr. Kursani pernah mengajukan gugatan atas obyek tanah lokasi yang lain (terdaftar dengan perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg). Dalam perkara tersebut SKK Migas juga telah mengajukan Gugatan Intervensi dan selanjutnya Majelis Hakim telah menerima Gugatan Intervensi a quo dengan memutuskan bahwa tanah obyek perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg sebagai Barang Milik Negara (dimana Majelis Hakim telah mengabulkan dalil SKK Migas bahwa obyek sengketa merupakan daerah operasi kegiatan hulu migas di bawah pengawasan SKK

Halaman 390 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Migas). Dengan demikian, dalam setiap sengketa tanah- tanah wilayah operasi kegiatan hulu migas, SKK Migas harus menjadi pihak dalam perkara tersebut, termasuk halnya dalam perkara a quo.

14. Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang dijelaskan di atas, terbukti objek perkara merupakan Aset Negara/Kekayaan Negara/Barang Milik Negara yang berada di bawah pengelolaan dan pengawasan SKK Migas guna diperuntukkan kegiatan operasional migas Tergugat I. Oleh karena itu secara faktual, objektif dan konkret SKK Migas mempunyai "innerlyke sammenhangen" atau "mempunyai kepentingan" yang terang benderang atas objek perkara, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 279 Rv, SKK Migas memiliki legal persona standi in judicio mengajukan Gugatan Intervensi dalam bentuk "VOEGING van PARTIJEN" atau "Joinder of parties". Dalam arti yuridis SKK Migas sebagai pihak ketiga atas kemauan sendiri mencampuri dan ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan tersebut "SEMATA-MATA UNTUK MEMBELA HAK DAN KEPENTINGANNYA", maupun proses intervensi baik dalam bentuk voeging, vrijwaring maupun tussenkomst berdasar Pasal 279-282 Rv. yang telah diterima praktek peradilan berdasar ajaran "PROCESSDOELMATIGHEID" atau demi kepentingan beracara.

Berdasar fakta-fakta, dasar-dasar dan Pasal-pasal yang dijelaskan diatas, maka Gugatan Intervensi yang diajukan SKK Migas pada perkara a quo mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas. Oleh karena itu, cukup alasan untuk MENGABULKANNYA.

Demikian Tanggapan/Jawaban Tergugat II terhadap Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi/SKK Migas dalam Perkara Perdata No. 65/Pdt.G/2016/PN.Trg ini kami sampaikan dan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kami ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 391 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dalam surat gugatan a quo mengajukan tuntutan provisionil pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Mohon penangguhan terhadap setiap tindakan yang akan dan sudah dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi dan/atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya terhadap tanah, bangunan, peralatan-peralatan, maupun fasilitas yang berada diatasnya milik Negara R.I sepanjang objek sengketa perkara a-quo dengan ancaman setiap kelalaian melanggar Putusan Provisi ini dikenakan denda ganti rugi Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per hari, yang harus dibayar seketika dan sekaligus setelah adanya permintaan dari Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tuntutan provisionil a quo, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan pasal 53 Rv, maka dapat difahami bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan tuntutan sebagian (Provisionil) selama proses pemeriksaan perkara tersebut berjalan;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi merupakan tuntutan yang bersifat assesoir berupa tindakan sementara menunggu sampai akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, sehingga tuntutan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara. Dimana untuk dapat diterimanya suatu tuntutan provisi perlu terpenuhinya syarat formil yakni :

- a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan serta apa yang dimintakan tidak menyangkut materi pokok perkara;

Halaman 392 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





Dari uraian diatas diketahui bahwa *provisionele beschikking* dimaksudkan agar kepentingan hukum pemohon selama perkara berlangsung dilindungi, yang apabila jika tidak dilaksanakan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemohon, utamanya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan uraian diatas, dihubungkan dengan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi sebagaimana diuraikan diatas. Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi a quo tidak didasari adanya dalil-dalil menyangkut pentingnya diambil suatu tindakan sementara sebagaimana dimaksud. Oleh karena selama proses perkara berjalan yang berkaitan menyangkut objek sengketa tidak pernah diterbitkan suatu putusan menyangkut tanah, bangunan, peralatan-peralatan, maupun fasilitas yang berada diatasnya *in casu objek* sengketa. sehingga terhadap tuntutan provisionil Penggugat Intervensi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya haruslah ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan intervensi yang pada pokoknya adalah mengenai objek tanah yang digugat oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi dan dikuasai oleh Tergugat I Asal/Turut Tergugat Intervensi dinyatakan sebagai milik Negara yang pengelolaannya dibawah Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan intervensi a quo. Hal-hal menyangkut dalil gugatan Intervensi berkenaan dengan formal gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi. Oleh Majelis Hakim dengan merujuk pada pertimbangan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Asal/Tergugat Intervensi, dimana terhadap pertimbangan a quo diambil dan dioper alih secara mutatis mutandis dan dijadikan bagian dalam pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan intervensi tersebut. berdasarkan pertimbangan a quo maka dalil gugatan intervensi menyangkut formal gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi disimpulkan bahwa dalil a quo tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Halaman 393 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap apa yang menjadi pokok sengketa, Majelis Hakim setelah mempelajari dalil-dalil gugatan intervensi dihubungkan dengan apa yang didalilkan dalam jawaban Turut Tergugat Intervensi/Tergugat I Asal, yang pada pokoknya telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Intervensi/Penggugat Asal sependapat dengan uraian dalil gugatan Penggugat Intervensi menyangkut obyek sengketa merupakan obyek vital nasional dan merupakan kekayaan milik negara yang dahulu dikelola oleh BP Migas, namun setelah lembaga tersebut dibubarkan kemudian beralih menjadi dibawah pengelolaan SKK Migas (Penggugat Intervensi) yang kemudian SKK Migas merupakan pemegang hak atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai objek tanah seluas  $\pm 141,9$  (lebih kurang seratus empat puluh satu koma sembilan) hektar yang terletak Senipah, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi telah disangkal oleh Tergugat Intervensi/Penggugat Asal maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan intervensinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk menguatkan dalil gugatan intervensinya telah mengajukan bukti berupa bukti PI-1 sampai dengan PI-12 dan ahli yaitu SUSYANTO;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi yaitu :

1. Cetakan Printer Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yakni Pasal 1 ayat (19), Pasal 1 ayat (23), Pasal 4 Pasal 41 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), diberitanda PI-1;
2. Cetakan Printer Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi yakni Pasal 26 huruf a, g, h, i, diberitanda PI-2;

Halaman 394 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Dokumen Tahap I, No. BA-217/C0000/2003-SO tanggal 31 Maret 2003 dari PERTAMINA yang diwakili oleh Direktur Utama Pertamina kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) diwakili Kepala BPMIGAS, diberitanda PI-3;
4. Cetakan Printer Pasal 1 Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pasal 2 Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, diberitanda PI-4;
5. Cetakan Printer Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No. 09 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. diberitanda PI-5;
6. Cetakan Printer Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 09 Tahun 2013 tanggal 01 Februari 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. diberitanda PI-6;
7. Cetakan Printer Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. diberitanda PI-7;
8. Fotokopi Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 3135 K/08/Mem/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. diberitanda PI-8;

Halaman 395 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Cetakan Printer Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.06/2009 tanggal 24 Agustus 2009 jo. No. 165/PMK.06/2010 tanggal 07 September 2010, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.06/2009 tanggal 24 Agustus 2009 jo. No. 165/PMK.06/2010 tanggal 07 September 2010, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama. diberitanda PI-9

10. Hasil Print Pasal 62 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. diberitanda PI-10;

11. Fotokopi Keputusan Menteri ESDM R.I No. 3407 K/07/MEM/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral pada lampiran hal. 5 No. 83 dan 84. diberitanda PI-11;

12. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975 Tentang Penegasan Bidang Tanah Yang Terletak Antara Kampung Labuhan Besar Dengan Kampung Sigagu Seluas 18.000 HA Menjadi Bidang Tanah Negara. diberitanda PI-12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Putra Mahkota Sultan Drs. A.P. Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat, M.Si tertanggal 16 Januari 2017. diberitanda PI-13;

14. Fotokopi Akta Pernyataan Drs. A.M. Arifin Praboe, M.Si Gelar Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningra, Putra Mahkota Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura No. 04 tanggal 22 Juni 2016, dibuat dihadapan Muhammad Syukrillah, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Kutai Kartanegara. diberitanda PI-14;



15. Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, No. 253/64.02/300/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016. diberitanda PI-15;
16. Fotokopi Pernyataan Putra Mahkota Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Dr.s Adji Pangeran Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat. M.Si, No. 083/SEK-KD/KK/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016, disaksikan oleh : Dr. H. Adji Pangeran Hario Kesuma Poeger, Adji Pangeran Ario Putro Amidjoyo. diberitanda PI-16;
17. Hasil Print Peraturan Menteri Keuangan No. 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, diberitanda PI-17;
18. Fotokopi Surat SKK Migas No. SRT-0219/SKKC0000 /2017/S4 Perihal Laporan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS Semester I Tahun 2017 tanggal 05 Juli 2017 Kepada Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM. diberitanda PI-18;
19. Hasil Print Peraturan Menteri Keuangan No. 245/PMK.05/2012 tentang pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama. diberitanda PI-19
20. Fotokopi Surat SKK Migas No. SRT-0236/ SKKC0000/ 2015/S4 Perihal : Laporan Asset KKKS Semester I Tahun 2015 tanggal 10 Juli 2016 Sekretariat Jendral Kementerian ESDM. diberitanda PI-20;

Surat-surat tersebut telah diperlihatkan asal surat serta telah pula dibubuhi materi cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya surat-surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Serta Ahli sebagai berikut:

1. Ahli SUSYANTO, yang memberikan pendapat pada pokoknya:
  - Bahwa Ahli bekerja di Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral;
  - Bahwa jabatan ahli pada tahun 2010 ahli sebagai Kepala Pusat Aset Barang Milik Negara. Tahun 2015 ahli sebagai Sekretaris Migas Kementerian ESDM, selain itu ahli ikut serta dalam pembahasan UU ESDM;

Halaman 397 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Filosofi Migas berasal dari Pasal 33 UUD 1945;
- Bahwa SKK Migas mewakili pemerintah;
- Bahwa status Pertamina dan VICO hanya sebagai kontraktor saja;
- Bahwa walaupun Pertamina merupakan BUMN tapi dalam UU sekarang kedudukannya hanya sebagai kontraktor;
- Bahwa pengelolaan aset negara dulu dilakukan oleh Pertamina kemudian diserahkan ke BP Migas dan sekarang oleh SKK Migas;
- Bahwa Pertamina menjadi Tergugat II karena Pertamina adalah kuasa yang diberikan oleh Pemerintah atau mewakili pemerintah;
- Bahwa kedudukan Pertamina dulu sama dengan yang sekarang yaitu SKK Migas;
- Bahwa yang menjadi dasar Pertamina menjadi pengawas yakni UU No. 44 Tahun 1960 bahwa Pertamina berfungsi sebagai pengawas hulu migas;
- Bahwa sekarang kedudukan Pertamina, VICO dan SKK Migas yakni sekarang Pertamina hanya sebagai pemain sama dengan VICO, sedangkan SKK Migas sebagai wasit;
- Bahwa hak Pertamina dialihkan ke BP Migas sejak tahun 2003, Pertamina hak-haknya sebagai pengawas dialihkan ke BP Migas;
- Bahwa Hak pemanfaatan sumber daya alam tidak meliputi hak atas tanah;
- Bahwa setiap kontraktor wajib terlebih dahulu membuktikan atas tanah-tanah diatas yang dipakainya;
- Bahwa dalam UU SKK Migas diatur bahwa sumber daya alam tidak termasuk hak atas tanah;
- Bahwa VICO hanya sebagai kontraktor karena mereka yang mempunyai dana, pemerintah hanya mempunyai sumber daya alam;
- Bahwa yang dimaksud dengan objek vital negara dalam Perpres No. 63 Tahun 2004 disebutkan bahwa "semua yang menyangkut sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah objek vital negara";
- Bahwa sejak saat dibebaskan oleh pemilik modal maka semua aset/tanah adalah milik negara walaupun modal yang dikeluarkan belum dikembalikan;

Halaman 398 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pemilik modal wajib membebaskan lahan terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada satupun kontraktor yang berani melakukan eksplorasi perminyakan sebelum membebaskan lahan;
- Bahwa yang dihargai pada saat pembebasan lahan tidak hanya lahan, kalau ada tumbuh tumbuhan juga dihargai;
- Bahwa tidak ada yang boleh menghalangi kegiatan eksplorasi untuk kepentingan umum, tidak ada pilihan bagi pemilik lahan;
- Bahwa bukti P-3 adalah peralihan dari Pertamina kepada BP Migas;
- Bahwa pembebasan tanah ada panitianya sehingga ahli yakin kalau VICO sudah membebaskan secara sah dan akurat;
- Bahwa SKK Migas langsung bertanggung jawab kepada Presiden;
- Bahwa kontrak untuk melakukan eksplorasi paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun;
- Bahwa bukti TI-18 tentang objek vital nasional;
- Bahwa suatu lahan menjadi objek vital setelah ada hasil eksplorasi;
- Bahwa menurut ahli pasti VICO sudah membebaskan dengan benar;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Intervensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan menyangkut bukti PI.1, PI.2, PI.4, PI.5, PI.6, PI.7, PI.8, PI.9, PI.10 dan PI.19. dimana bukti-bukti tersebut adalah aturan perundang-undangan yang secara normatif merupakan sumber hukum formal. Dimana didalam aturan perundang-undangan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi diatur mengenai kedudukan Penggugat Intervensi, Turut Tergugat Intervensi / Tergugat I asal dan Turut Tergugat II Intervensi / Tergugat II Asal terhadap objek sengketa a quo. Sebagaimana kemudian dipertegas kembali oleh ahli SUSYANTO yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dimuka persidangan yang berpendapat bahwa "semua sumber daya alam adalah milik negara. Negara merupakan pemegang kuasa pertambangan. Oleh Pemerintah kuasa pertambangan tersebut dahulu diberikan kepada Pertamina (Turut Tergugat Intervensi I / Tergugat II Asal) kemudian diganti dan diberikan kepada BP MIGAS dan sekarang kepada SKK MIGAS (Penggugat Intervensi), sedangkan Vico (Turut

Halaman 399 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



Tergugat Intervensi I / Tergugat I Asal) hanya merupakan Kontraktor yang kemudian dikenal dengan K3S;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Pemerintah dengan Kontraktor Turut Tergugat Intervensi I / Tergugat Asal) terhadap aset negara tersebut didasari pada adanya *Production Sharing Contract*. Kebijakan tersebut dilandasi pada kondisi negara yang tidak memiliki cukup modal dalam arti finansial dan juga teknologi untuk mengelola sumber daya alam tersebut, sehingga mengundang perusahaan luar seperti VICO (Turut Tergugat Intervensi / Tergugat I Asal) untuk mendanai usaha tersebut, yang kemudian apa bila ada hasil dari kegiatan usaha tersebut. Maka semua biaya yang dikeluarkan oleh Kontraktor (Turut Tergugat I Intervensi / Tergugat I Asal) akan dikembalikan dari hasil keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan eksploitasi tersebut. hal ini kemudian menurut ahli yang melandasi bahwa segala barang yang dipergunakan oleh Turut Tergugat Intervensi/Tergugat Asal adalah merupakan aset negara dan bukan milik dari Turut Tergugat Intervensi / Tergugat I Asal;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelas bahwa secara formal melalui perundang-undangan yang ada serta regulasi yang berkenaan dengan kegiatan hulu migas sebagaimana telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan terhadap Pokok Perkara Asal, dimana tanah objek sengketa yang ditata kelolakan oleh Turut Tergugat Intervensi / Tergugat Asal merupakan Aset Negara, ditambah lagi dengan penegasan dalam PI-11 yang mana pada bukti a quo diputuskan bahwa tanah objek sengketa yang berada dibawah pengelolaan Turut Tergugat I Intervensi / Tergugat I Asal merupakan objek vital nasional;

Menimbang, bahwa terlepas dari uraian diatas yang secara normatif telah menegaskan bahwa tanah objek sengketa merupakan aset negara dimana Turut Tergugat I Intervensi / Tergugat I Asal hanyalah kontraktor yang melakukan kegiatan usaha hulu migas dengan memanfaatkan aset negara tersebut untuk kegiatan disektor perminyakan. Bahwa dalam proses pemanfaatannya tersebut, pihak Kontraktor dibebani kewajiban hukum untuk terlebih dahulu membebaskan tanah yang akan dipergunakan untuk kegiatan usaha dimaksud. Sebagaimana hal

Halaman 400 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



tersebut telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan perkara asal. Sehingga dalam hal ini yang menjadi persoalan dalam pokok sengketa yakni apakah Turut Tergugat Intervensi I/ Tergugat I Asal serta Turut Tergugat Intervensi II / Tergugat II Asal telah melaksanakan kewajiban dimaksud. Oleh karenanya dalam gugatan Intervensi ini, pihak Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut, sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Intervensi dalam petitum gugatan Intervensinya pada petitum angka 3 dan angka 5;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut, pihak Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berkenaan maksud petitum a quo yakni sebagaimana bukti PI-12 dan PI-15. Selanjutnya terhadap bukti PI-12 yang diajukan oleh Penggugat Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai kekuatan pembuktian serta substansi persoalan yang akan dibuktikan melalui bukti surat a quo, sebagaimana pada uraian terhadap perkara asal yang pada pokoknya bukti PI-12 tersebut disimpulkan bahwa bukti a quo tidak cukup secara hukum untuk membuktikan ketiadaan hak atas tanah objek sengketa sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Tergugat Intervensi / Penggugat Asal. Sedangkan bukti PI-15 berupa Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, No. 253/64.02/300/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016. Dimana surat tersebut dari segi bentuk maupun pihak yang bertanda tangan didalamnya termasuk sebagai akta otentik, namun karena yang dimuat sifatnya hanya penuturan belaka dan tidak berhubungan langsung dengan pokok akta, sehingga jika meruju pada ketentuan pasal 1871 KUHPerdara maka bukti a quo sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan. Sedangkan jika dilihat dari apa yang termuat dalam surat dimaksud, maka jelas bahwa surat tersebut sifatnya penegasan terhadap bukti TI-12. Adapun bukti lain yang diajukan oleh Pengggugat Intervensi lainnya yakni bukti PI-13, PI-14 dan PI-16 yang kesemuanya diterbitkan oleh Kesultanan Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Surat-surat tersebut jika dilihat dari bentuk dan pihak yang bertanda tangan, maka dapat dikonstatir bahwa surat-surat a quo merupakan akta dibawah tangan sebagai diatur dalam ketentuan pasal 1874 KUHPerdara. Surat-

Halaman 401 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



surat tersebut menurut Majelis Hakim pada prinsipnya tidak relevan jika yang dimaksudkan adalah sebagai pembantah terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Intervensi / Penggugat Asal;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan terhadap gugatan Intervensi tersebut serta uraian pertimbangan terhadap gugatan asal. Menurut Majelis Hakim sekalipun pihak Penggugat Intervensi dapat membuktikan mengenai kedudukan objek sengketa sebagai aset negara, akan tetapi dalam hal perolehan hak oleh Turut Tergugat Intervensi / Tergugat Asal sebagaimana yang dipersengketakan oleh Tergugat Intervensi / Penggugat Asal, sebelum kemudian objek sengketa tersebut didaftarkan sebagai aset negara. Menurut Majelis Hakim bahwa proses perolehan atas tanah objek sengketa tersebut tidak dibebaskan kepada pihak yang tidak berhak atas pembebasan tanah a quo, sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam perkara asal. Sehingga dengan merujuk pada pertimbangan tersebut, maka terhadap apa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Intervensi ini tidak dapat dikabulkan. Oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan intervensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat Intervensi tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi ditolak, Penggugat Intervensi sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara jo pasal 311 Rbg. serta peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisionil Penggugat Intervensi;

Halaman 402 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



DALAM PERKARAASAL:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi dan juga Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat yang merupakan salah satu ahli waris Andi Kulasa Bin Andi Makkulawau sebagai pemilik tanah objek sengketa seluas 141, 9 (seratus empat puluh satu koma sembilan) hektar yang merupakan bagian dari tanah seluas 18.000 (delapan belas ribu) hektar yang terletak di Senipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat : Pipa Pertamina/BPM
  - Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja
  - Sebelah Timur : Laut
  - Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa
3. Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat ReKonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat ReKonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa tindakan menguasai tanah yang diikuti dengan pembangunan pabrik pengolahan minyak di atas tanah milik ahli waris (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu dengan tanpa memberikan suatu ganti rugi / melakukan Pembebasan terhadap pihak yang berhak/ Pemilik (in casu PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat I ReKonvensi untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada Penggugat Konvensi / Tergugat ReKonvensi sejumlah Rp. 4.026.165.345 (empat milyar dua puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 403 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg



**DALAM REKONVENSI;**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

- Menghukum Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dengan masing-masing separohnya sejumlah Rp. 5.751.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**DALAM INTERVENSI;**

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari KAMIS, tanggal 30 November 2017, oleh kami ARI LISTYAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 65/Pdt.G/2016/PN.Trg, - tanggal 15 November 2016 putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 5 Desember 2017, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HARIADI, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi, Kuasa Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat Intervensi, dan Kuasa Penggugat Intervensi dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Turut Tergugat Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





**NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.**

**ARI LISTYAWATI, SH.**

Panitera,

**RICCO IMAM VIMAYZAR, SH. MH.**

**HARIADI, SH.**

**A. Perincian biaya gugatan Asal :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.150.000,-
4. PNBP (Akta)	: Rp.	10.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	4.500.000,-
6. Materai putusan	: Rp.	6.000,-
7. <u>Redaksi putusan</u>	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	5.751.000,-

(Lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

**B. Perincian biaya Gugatan Intervensi:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Materai putusan	:	Rp.	6.000,
4.	<u>Redaksi putusan</u>	:	Rp	5.000,-
Jumlah		:	Rp.	91.000,-

(Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 405 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg